



## Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2035

*"... mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberi pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan sepenuhnya rasa pikiran. Adapun segala tenaga dan tingkah laku lahir itu sebenarnya besar pengaruhnya bagi hidup batin; juga hidup batin itu berpengaruh besar atas tingkah laku lahir."*

**- Ki Hajar Dewantara -**



- Judul : Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035
- Pengarah : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
- Penanggungjawab : Direktur PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
- Penyusun : Fitria Pramudina Anggriani (Penyusun Utama)  
Rosfita Roesli  
Salsabila Kusumawardani  
Nurman Siagian  
Rizky Ibrahim Isra  
Ahmad Zakky Habibie  
Falah Wafiuddin A.W.
- Kontributor : Nindyah Rengganis  
Dian Fikriani  
Maria Melita Rahardjo  
Winda Yuliantari  
Annisa Maulidya C.  
Muhammad Akkas  
Lucia Royanto  
Fany Nasution  
Mayla Safuro Putri  
Dwi Purwestri
- Penelaah : Fasli Jalal  
Anita Lie  
Biyanto  
Gutama  
Harris Iskandar  
Soetanto  
Eddy Henry & Fitriana Herarti (Tanoto Foundation)
- Penyunting Bahasa : Lukman Solihin  
Asma Aisha  
Diyan Nur Rakhmah  
Ika Hijriani  
Esy Andriyani



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020–2035. Dokumen ini merupakan hasil kajian mendalam yang bertujuan untuk memberikan arah strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia.

Sebagai fondasi utama dalam perkembangan anak, PAUD memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kajian ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari akses layanan, ekosistem penyelenggaraan, hingga kualitas pembelajaran yang diberikan. Kami meyakini bahwa PAUD berkualitas hanya dapat terwujud melalui kerja sama dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, penelaah, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020–2035 dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mewujudkan layanan PAUD yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Semoga upaya kita dalam membangun generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing ini mendapatkan kemudahan serta keberkahan.

**Direktur Pendidikan Anak Usia Dini**

Komalasari





## SAMBUTAN

Dengan penuh rasa syukur, Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020–2035 ini kami hadirkan sebagai bagian dari komitmen Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dokumen ini disusun sebagai rujukan strategis dalam mewujudkan layanan PAUD yang tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada kualitas yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Masa usia dini merupakan periode emas dalam perkembangan anak yang menjadi fondasi bagi pendidikan di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan berbasis data dan standar mutu yang selaras dengan kebutuhan anak usia dini menjadi langkah penting dalam mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam perumusan kebijakan yang memperkuat kualitas layanan PAUD, melalui pendekatan holistik integratif yang melibatkan berbagai sektor terkait.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun, mitra akademik, dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan kajian ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan penting dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu PAUD di Indonesia.

**Kepala Pusat Standar dan  
Kebijakan Pendidikan**

Irsyad Zamjani





# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>SAMBUTAN</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>12</b>
<b>Bab 1. Rasional Penyusunan Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035</b>	<b>15</b>
1.1. Apa Pentingnya PAUD?	16
1.2. Apa Saja Lanskap yang Mendasari Penyusunan Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035?	18
1.3. Apa Fungsi dan Limitasi Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2035?	21
1.4. Siapa Saja Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan dalam Kajian Ini?	21
1.5. Bagaimana Sistematika Penulisan Dokumen Ini?	22
<b>Bagaimana Potret Layanan PAUD di Indonesia Saat Ini?</b>	<b>23</b>
<b>Bab 2. Analisis Situasi untuk Penyusunan Strategi Kebijakan</b>	<b>25</b>
2.1. Bagaimana capaian Indonesia dalam penyediaan akses yang merata untuk layanan PAUD berkualitas?	26
Capaian	26
Capaian 1. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini telah lama menjadi wacana pembangunan	26
Capaian 2. Komitmen untuk meningkatkan akses yang merata melalui berbagai program dan kebijakan PAUD.	27
Capaian 3. PAUD sebagai bagian dari Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif	28
Tantangan	29
Tantangan 1. Distribusi layanan PAUD yang belum merata.	29
Tantangan 2. Relevansi PAUD yang masih perlu ditingkatkan.	31
Kesimpulan	32
2.2. Bagaimana Ekosistem Penyelenggaraan Layanan PAUD di Indonesia?	33
Capaian	33
Capaian 1. Adanya dua ranah penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal.	33
Capaian 2. Tren penganggaran untuk PAUD terus meningkat secara nasional	33
Tantangan	34
Tantangan 1. Tata kelola PAUD dan perizinan yang melemahkan peningkatan akses	34
Tantangan 2. Dikotomi formal nonformal yang ditengarai tidak lagi relevan.	39
Tantangan 3. Kurangnya dukungan anggaran dalam rangka perluasan akses ke layanan PAUD berkualitas.	41
Tantangan 4. Tata kelola dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang perlu ditingkatkan.	43
Kesimpulan	44
2.3. Bagaimana Kualitas Dimaknai dalam Layanan PAUD dan Dipantau Pencapaiannya?	45
Capaian	45
Capaian 1. Hadirnya penjaminan mutu untuk layanan PAUD.	45
Capaian 2. Pendekatan bermain belajar sudah disadari sebagai pendekatan pembelajaran yang tepat di PAUD.	46





Capaian 3. Fungsi PAUD untuk mendukung kesiapan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya sudah termuat di dalam regulasi.	46
Capaian 4. Dukungan bagi pendidik PAUD agar berkompentensi	47
Tantangan	47
Tantangan 1. Kesulitan dalam merumuskan indikator kinerja tentang kualitas	47
Tantangan 2. Kualitas layanan yang belum optimal.	51
Tantangan 3. Perlunya penguatan proses pembelajaran dan transisi dari PAUD ke SD	55
Tantangan 4. Kurangnya dukungan untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	58
Kesimpulan	60
<b>Bab 3. Simulasi Kebutuhan Daya Tampung dan Pembiayaan untuk Penyusunan Strategi Kebijakan</b>	<b>62</b>
3.1. Simulasi perhitungan kebutuhan daya tampung	63
Bagian 1. Metode perhitungan kebutuhan daya tampung	63
Bagian 2. Hasil estimasi kebutuhan daya tampung	65
Bagian 3. Analisis kesimpulan kebutuhan daya tampung	67
3.2. Simulasi perhitungan kebutuhan PAUD negeri	67
Bagian 1. Metode perhitungan kebutuhan PAUD negeri	68
Bagian 2. Hasil estimasi kebutuhan pembangunan PAUD negeri	69
Bagian 3. Analisis kesimpulan kebutuhan pembangunan satuan PAUD negeri	70
3.3. Simulasi kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi daya tampung	71
Bagian 1. Komponen pembiayaan dalam perhitungan kebutuhan daya tampung	71
Bagian 2. Hasil simulasi kebutuhan pembiayaan	73
Bagian 3. Analisis kesimpulan simulasi kebutuhan pembiayaan	74
3.4. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan	74
<b>Bab 4. Strategi Kebijakan Jangka Panjang Menuju PAUD Berkualitas 2020 - 2035</b>	<b>77</b>
4.1. Tantangan Utama dan Aspirasi Kebijakan Menuju Layanan PAUD Berkualitas yang Merata	78
4.2. Teori Perubahan Menuju Layanan PAUD Berkualitas yang Merata	84
4.3. Strategi Kebijakan Jangka Panjang menuju PAUD 2020–2035	87
4.4. Penjelasan Strategi Kebijakan Jangka Panjang 2020 - 2035	89
4.4.1. Strategi Kebijakan 1: Penyamaan Visi tentang PAUD Berkualitas	89
Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan Kerangka kualitas PAUD (PAUD Berkualitas)	90
Fokus Pelaksanaan 2: Penyusunan 8 Indikator Kinerja PAUD HI	96
Fokus Pelaksanaan 3: Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang mengartikulasikan fungsi PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar	98
4.4.2. Strategi Kebijakan 2: Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas	103
Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan Evaluasi sistem pendidikan anak usia dini (Rapor Pendidikan-Survei Lingkungan Belajar-Perencanaan Berbasis Data & Akreditasi) yang selaras dengan PAUD Berkualitas	104
Fokus Pelaksanaan 2: Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berorientasi pada kualitas layanan (akreditasi)	107
Fokus Pelaksanaan 3: Pengumpulan data skala nasional (Survei Lingkungan Belajar PAUD) untuk penguatan pendampingan	109
Fokus Pelaksanaan 4: Pemanfaatan data bagi daerah dan satuan PAUD untuk perbaikan layanan (Perencanaan Berbasis Data PAUD)	111
4.4.3. Strategi Kebijakan 3: Penguatan Pembelajaran	116
Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan kurikulum PAUD untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran	117
Fokus Pelaksanaan 2: Penyelarasan pembelajaran antara PAUD dan SD kelas awal	120
Fokus Pelaksanaan 3: Penyusunan model kompetensi pendidik untuk PAUD dan SD kelas awal	126
4.4.4. Strategi Kebijakan 4: Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	129





Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan model kompetensi pendidik PAUD yang menjadi rujukan peningkatan kompetensi dan karier	130
Fokus Pelaksanaan 2: Revitalisasi diklat berjenjang PAUD	131
4.4.5. Strategi Kebijakan 5: Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah	137
Fokus Pelaksanaan 1: Penguatan akuntabilitas pemanfaatan BOP melalui mekanisme BOP salur langsung	139
Fokus Pelaksanaan 2: Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui kebijakan akreditasi acak	141
Fokus Pelaksanaan 3: Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui perubahan skema perizinan	143
Fokus Pelaksanaan 4: Satu perizinan untuk multilayanan PAUD (TK, KB, TPA)	145
Fokus Pelaksanaan 5: Advokasi tentang manfaat PAUD kepada masyarakat	147
Fokus Pelaksanaan 6: Perancangan skema PAUD-SD satu atap negeri	149
4.4.6. Strategi Kebijakan 6: Mekanisme Jenjang Karier untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK	152
Fokus Pelaksanaan 1: Percepatan PTK berkualifikasi	153
Fokus Pelaksanaan 2: Penyusunan jenjang karier PTK PAUD yang berbasis kompetensi dan kinerja	155
Fokus Pelaksanaan 3: Penyiapan sumber daya PTK melalui dukungan LPTK dan mekanisme rekrutmen untuk ekspansi PAUD negeri	156
4.4.7. Strategi Kebijakan 7: Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah	157
Fokus Pelaksanaan 1: Pemanfaatan data bagi mitra untuk mendampingi satuan PAUD	159
Fokus Pelaksanaan 2: Perluasan dukungan sarana prasarana untuk layanan PAUD berkualitas	160
Fokus Pelaksanaan 3: Ekspansi PAUD Negeri	162
Fokus Pelaksanaan 4: Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD serta peningkatan satuan biaya BOP	164
4.4.8. Strategi Kebijakan 8: Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif	165
Fokus Pelaksanaan 1: Penyediaan layanan PAUD di unit layanan terpadu satu atap	166
4.5. Usulan Penahapan dalam Rencana Pembangunan	168
4.6. Sasaran Kebijakan	171
<b>Bab 5. Langkah ke Depan</b>	<b>174</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>185</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>191</b>





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Proporsi Satuan PAUD Negeri dan Swasta dari Tahun 2018-2024	30
Grafik 2 Potret Partisipasi PAUD	31
Grafik 3 Persentase Satuan PAUD Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan dan Hasil Evaluasi Kualitas Layanan yang Dilakukan berdasarkan Tiga Metode Pengukuran	39
Grafik 4 Proporsi Satuan PAUD Formal dan Nonformal 2020 dan 2024	40
Sumber: Dapodik, 2020 dan 2024	40
Grafik 5 Tren Pengeluaran Pendidikan Anak Usia Dini (2020-2023)	41
Grafik 6 Alokasi Anggaran SPM terhadap Anggaran Pendidikan Daerah Berdasarkan Jenis Pendidikan	41
Grafik 7 Jumlah Kuota Akreditasi PAUD 2019-2023 (untuk satuan PAUD formal dan nonformal)	44
Grafik 8 Status Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2023	50
Grafik 9 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran	51
Grafik 10 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi	53
Grafik 11 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori pada Indikator Asesmen yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	54
Grafik 12 Persentase Satuan PAUD dan SD Berdasarkan Kategori Kegiatan Belajar Memberikan Pengalaman Menyenangkan	56
Grafik 13 (a) Kualifikasi Pendidik PAUD dengan Kualifikasi S1/D4, (b) Persentase Pendidik PAUD Berdasarkan Linearitas Jurusan	58





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Peserta didik dan Jumlah Penduduk Penduduk 0-6 tahun <sup>1</sup>	28
Tabel 2. Jumlah Anak pada Layanan PAUD Berdasarkan Usia	34
Tabel 3 Tantangan yang Dihadapi Penyelenggara Layanan PAUD dalam Pengurusan Perizinan	37
Tabel 4 Persyaratan Perizinan Wajib dari Pusat dan Daerah	38
Tabel 5 Jumlah Peserta Diklat Dasar 2021 - 2023	46
Tabel 6 Jumlah Peserta Diklat Berjenjang 2021 - 2023	59
Tabel 7 Skenario Pemenuhan Daya Tampung	63
Tabel 8 Rekapitulasi Formula yang Digunakan untuk Ketiga Langkah	64
Tabel 9 Baseline dan Target Proyeksi untuk Setiap Skenario	64
Tabel 10 Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (peserta didik, lembaga, dan PTK) dengan Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	65
Tabel 11 Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (peserta didik, lembaga, dan PTK) dengan Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	65
Tabel 12 Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (peserta didik, lembaga, dan PTK) dengan Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)	66
Tabel 13 Alternatif Target Proporsi PAUD Negeri pada 2030	67
Tabel 14 Estimasi Kebutuhan Pembangunan PAUD Negeri dengan Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	68
Tabel 15 Estimasi Kebutuhan Pembangunan PAUD Negeri dengan Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	68
Tabel 16 Estimasi Kebutuhan Pembangunan PAUD Negeri dengan Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)	69
Tabel 17 Rekapitulasi Total Kebutuhan Pembangunan PAUD negeri pada setiap Skenario	69
Tabel 18 Perbandingan Rekapitulasi Simulasi Pembiayaan dengan ketiga Skenario	72
Tabel 19 Delapan Strategi Kebijakan Jangka Panjang Menuju PAUD Berkualitas 2020-2035	86
Tabel 20 Strategi Kebijakan dan Fokus Pelaksanaan Kebijakan PAUD Jangka Panjang 2020 - 2035	88
Tabel 21 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 1	88
Tabel 22 Tahapan Implementasi Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penyamaan Visi tentang PAUD Berkualitas	89
Tabel 23 Indikator Layanan Holistik Integratif dalam PAUD Berkualitas yang Mendorong Pencapaian Target Program Lintas Sektor	97
Tabel 24 Standar Kompetensi Lulusan untuk PAUD atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)	100
Tabel 24 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 2	102
Tabel 25 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas	103
Tabel 26 Indikator Kinerja untuk Pemerintah Daerah	113
Tabel 27 Contoh Refleksi dan Benahi untuk Satuan Pendidikan	114
Tabel 28 Contoh Refleksi dan Benahi untuk Pemerintah Daerah	114
Tabel 29 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	115
Tabel 30 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penguatan Pembelajaran	116
Tabel 31 Isi Capaian Pembelajaran di dalam Kurikulum PAUD	118
Tabel 32 Contoh Pembinaan Kemampuan Fondasi melalui Kurikulum SD	123
Tabel 33 Perbedaan Instrumen Pengukuran Proses Pembelajaran untuk PAUD dan SD (Teach ECE dan Teach Primary)	126
Tabel 34 Contoh Kontekstualisasi Kompetensi dalam Model Kompetensi Pendidik	127
Tabel 35 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 4	128
Tabel 36 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	128
Tabel 37 Ilustrasi Kesesuaian Profil Lulusan dengan Model Kompetensi Pendidik PAUD dan SD serta	





Kontekstualisasinya	132
Tabel 38 Kerangka Penyusunan Silabus Diklat Berjenjang	133
Tabel 39 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 5	136
Tabel 40 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah	137
Tabel 41 Komponen BOP Tahun 2024	139
Tabel 42 Komponen Utama dalam Perancangan Skema PAUD-SD Satu Atap	149
Tabel 43 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 6	151
Tabel 44 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Mekanisme Jenjang Karier untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK	151
Tabel 45 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 7	156
Tabel 46 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah	157
Tabel 47 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 8	164
Tabel 48 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif	165
Tabel 49 Indikator Kinerja Terkait Akses, Kualitas, dan Tata Kelola yang Dapat Digunakan dalam Perencanaan Pembangunan	171
Tabel 51 Kerangka Kerja Sama Kemendikdasmen dengan Kementerian Desa PDTT	178
Tabel 52 Ketentuan Penggunaan Dana Desa	180
Tabel 53 Jumlah Satuan PAUD yang Berada di Bawah Kewenangan Kementerian Agama	180





# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan otak manusia: Tahapan perkembangan terbentuknya koneksi saraf untuk beragam fungsi	15
Gambar 2 Persentase anak-anak yang mencapai kemampuan literasi dan numerasi yang sesuai dengan standar perkembangan berdasarkan kehadiran dalam program PAUD dan kelompok pendapatan negara (UNICEF, 2019).	16
Gambar 3 Target SDG 4.2	18
Gambar 4 Sistematisa Penulisan Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2035	21
Gambar 5 Ringkasan Potret Layanan PAUD di Indonesia Berdasarkan Akses dan Kualitasnya	22
Gambar 6 Peta Sebaran Wilayah Proporsi Desa yang Memiliki PAUD Tahun 2023	29
Gambar 7 Rerata Kenaikan DAK Fisik dan Nonfisik	33
Gambar 8 Ilustrasi Penyediaan Layanan dan Pencatatan di Dapodik	36
Gambar 9 Ilustrasi Peran PAUD dalam mendukung PAUD HI	48
Gambar 10 Skema Analisis Kebutuhan Daya Tampung dan Pembiayaan	62
Gambar 11 Piramida Belajar (Williams & Shellenberger, 1996)	79
Gambar 12 Ilustrasi Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035	87
Gambar 13 Kerangka PAUD Berkualitas	94
Gambar 14 Dimensi pada Kerangka Penjaminan Mutu PAUD	104
Gambar 15 Kerangka Berpikir Indikator SPM Proporsi PAUD terakreditasi B	107
Gambar 16 Indikator Kinerja PAUD Berkualitas	109
Gambar 17. Booklet mengenai Rapor Pendidikan Satuan PAUD	112
Gambar 18 Informasi mengenai Rapor Pendidikan untuk Pemerintah Daerah	112
Gambar 19 Capaian Pembelajaran Fase Fondasi	119
Gambar 20 Perbandingan antara Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Saat Ini dengan Kurikulum Sebelumnya	121
Gambar 21 Ilustrasi Bagaimana Kemampuan Fondasi Menghubungkan Kurikulum PAUD dan Kurikulum SD	122
Gambar 22 Ilustrasi Materi untuk Memahami Pentingnya Literasi dan Numerasi	125
Gambar 23 Ilustrasi Cakupan pada Indikator Pengelolaan Kelas untuk Mencapai Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik	128
Gambar 24 Sistematisa Penyusunan Profil Lulusan Diklat Berjenjang	131
Gambar 25 Contoh Perjenjangan Profil Lulusan Diklat Berjenjang Berdasarkan Aspek Kinerja Perencanaan	132
Gambar 26 Alur Belajar Diklat Dasar.	133
Gambar 27 Contoh Penyusunan Silabus Diklat Berjenjang untuk Modul 1 dan Modul 3.	134
Gambar 28 Alur Implementasi Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Pendidik.	134
Gambar 29 Usulan Dalam Penguatan Skema Perizinan PAUD Skema 1	143
Gambar 30 Usulan Dalam Penguatan Skema Perizinan PAUD Skema 2	143
Gambar 31 Penyesuaian Skema Perizinan: Satu Perizinan Multilayanan PAUD (TK, KB, TPA)	145
Gambar 32 Ilustrasi Implikasi Skema Tata Kelola Baru	146
Gambar 33 Skema 1 Pembangunan Unit PAUD di Lingkungan Belajar SD	149
Gambar 34 Skema 2: Perluasan Layanan SD Negeri Multi-level Teaching	150
Gambar 35 Skema 3: Perluasan layanan SD Negeri Multi-level dan Multi-grade Teaching	150
Gambar 36 Ilustrasi Percepatan Kualifikasi PTK PAUD melalui Diklat Berjenjang	152
Gambar 37 Pemetaan Peningkatan Kompetensi PTK PAUD pada Kinerja tentang Perencanaan	153
Gambar 38 Penjenjangan Kompetensi dan Kinerja untuk PTK PAUD dan SD Kelas Awal	155
Gambar 39 Ilustrasi Penjenjangan Karir PTK PAUD	155
Gambar 40 Sistem Kemitraan Berkelanjutan	159
Gambar 41 Kesamaan Keluaran PAUD HI dengan Keluaran Percepatan Penurunan Stunting	175
Gambar 42 Kegiatan atau Layanan yang Perlu Disediakan di PAUD dalam Rangka Percepatan penurunan Stunting	176





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia dan Berkembangnya lembaga nonformal.....	188
Lampiran 2. Hasil kajian pemenuhan daya tampung melalui Ruang Kelas Baru (RKB) atau membangun Unit Satuan Baru (USB).....	190
Lampiran 3. Rekapitulasi pertumbuhan proporsi PAUD negeri dari 2025 hingga 2030 berdasarkan estimasi peningkatan satuan PAUD negeri baru setiap tahun.....	191
Lampiran 4. Hasil simulasi pembiayaan per tahun pada setiap komponen.....	192
Lampiran 5. Metode pengukuran delapan (8) indikator kinerja PAUD HI di Dapodik.....	194
Lampiran 6. Alur verifikasi dan validasi Sampling Acak.....	195
Lampiran 7. Rekapitulasi perbandingan kebutuhan dari ketiga rancangan skema penyediaan PAUD-SD Satu Atap.....	195





## DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
ACDP	: Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APE	: Alat Permainan Edukatif
BAN PDM	: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
Banpem	: Bantuan Pemerintah
BOP	: Biaya Operasional Pendidikan
Calistung	: Baca, tulis, hitung
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
DDTK	: Deteksi Dini Tumbuh Kembang
Dikdas	: Pendidikan Dasar
Dikmen	: Pendidikan Menengah
HLE	: Home Learning Environment
K/L	: Kementerian/Lembaga
KB	: Kelompok Bermain
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
Kemendikdasmen	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemendesa PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepmen	: Keputusan Menteri
KIA	: Kesehatan Ibu dan anak
KMS	: Kartu Menuju Sehat
KPSP	: Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan
KS	: Kepala Sekolah
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NPSN	: Nomor Pokok Sekolah Nasional
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD HI	: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Perdirjen	: Peraturan Direktur Jenderal
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbudristek	: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Permendiknas	: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Permenko PMK	: Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Perpres	: Peraturan Presiden
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat





PISA	: Programme for International Students Assessment.
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPA	: Penilaian Prasyarat Akreditasi
PTK	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RKAS	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RPL	: Rekognisi Pembelajaran Lampau
SD	: Sekolah Dasar
SDG	: Sustainable Development Goals
SES	: Socioeconomic Status (Status Sosial Ekonomi)
SIPLAH	: Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPK	: Satuan Pendidikan Kerja Sama
SPM PAUD	: Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
SPS	: Satuan PAUD Sejenis
STPPA	: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	: Taman Kanak-Kanak
TPA	: Tempat Penitipan Anak
Tupoksi	: Tugas pokok dan fungsi
UKS	: Unit Kesehatan Sekolah
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
UPT	: Unit Pelaksana Teknis





## **Bab 1. Rasional Penyusunan Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035**






## 1.1. Apa Pentingnya PAUD?

**Periode usia dini sebagai kesempatan yang tak kembali.** Pemahaman mengenai periode usia dini pada anak telah berkembang secara signifikan dalam dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan makin beragamnya disiplin ilmu yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan, neurosains, perkembangan linguistik, serta pola pengasuhan bagi anak usia dini. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa masa pertumbuhan janin sebelum kelahiran sampai dengan usia delapan tahun adalah usia yang sangat penting bagi pembentukan fondasi kemampuan dasar anak (UNICEF, 2018). Arsitektur otak pada dasarnya terbentuk sejak janin berada dalam kandungan dan akan terus berkembang hingga dewasa. Stimulasi yang diterima di usia dini akan menentukan kualitas dari rangka tersebut karena sistem saraf, sel otak, serta jaringan syaraf terbentuk secara pesat dalam rentang waktu masa kehamilan 0 hingga anak berusia 8 tahun. Bahkan pada periode usia 0-2 tahun, lebih dari 1 juta koneksi saraf terbentuk setiap detiknya. Setelah masa ini lewat, jumlah koneksi saraf yang terbentuk akan menurun secara alamiah. Hal ini dikarenakan mulai terbentuknya rangkaian arus yang lebih efisien untuk terbangunnya jalur sensori penglihat dan pendengar, lalu kemampuan bahasa serta fungsi kognitif lainnya (Center on the Developing Child, 2007).

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, perkembangan jalur sensorik, kemampuan bahasa, serta fungsi kognitif saling berkaitan erat, dan berkembang paling signifikan pada periode usia dini. Kemampuan tersebut berkembang pesat, dibentuk oleh pengalaman, dan kemudian menjadi fondasi untuk perkembangan kemampuan kognitif yang lebih tinggi seperti mengelola emosi dan memecahkan masalah. Kemampuan dasar yang terbentuk pada masa awal ini tidak dapat diubah lagi, menekankan pentingnya periode awal kehidupan bagi perkembangan otak anak. Pentingnya periode ini sebagai penentu perkembangan seseorang di usia dewasa, sudah secara nyata diakui oleh negara-negara di dunia (UNESCO, 2013).




Gambar 1 Perkembangan otak manusia: Tahapan perkembangan terbentuknya koneksi saraf untuk beragam fungsi



### Investasi dalam pendidikan anak usia dini terbukti memberikan dampak jangka panjang.

Hasil PISA mengungkapkan bahwa di negara-negara OECD, anak yang mengikuti PAUD memiliki kecenderungan untuk meraih skor akademik lebih tinggi pada usia 15 tahun dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti PAUD atau hanya mengikutinya kurang dari satu tahun (OECD, 2020). Studi longitudinal juga menunjukkan bahwa anak yang mengikuti prasekolah pada usia awal (di bawah 3 tahun) memiliki perkembangan yang lebih baik di awal sekolah dalam bahasa, membaca, konsep angka, kemandirian, konsentrasi, dan sosialisasi dibandingkan dengan yang tidak. Selain itu, pada masa akhir sekolah, anak yang mengikuti pendidikan prasekolah memiliki capaian skor ujian yang lebih tinggi, serta nilai lebih baik dalam Bahasa Inggris dan Matematika (Taggart dkk., 2015). Hasil ini selaras dengan penelitian lain yang menunjukkan korelasi antara partisipasi di PAUD dengan perkembangan kompetensi literasi dan numerasi. Berdasarkan data dari 48 negara, proporsi anak-anak yang tidak mengikuti PAUD dan memiliki kompetensi literasi dan numerasi sesuai standar lebih sedikit dibandingkan proporsi anak yang mengikuti PAUD (UNICEF, 2019). Selain kompetensi literasi dan numerasi, anak yang mengikuti PAUD juga menunjukkan perilaku sosial yang lebih baik dan regulasi diri yang lebih kuat (op cit).



Gambar 2 Persentase anak-anak yang mencapai kemampuan literasi dan numerasi yang sesuai dengan standar perkembangan berdasarkan kehadiran dalam program PAUD dan kelompok pendapatan negara (UNICEF, 2019).

Lebih lanjut, penelitian oleh Heckman (2012) juga menunjukkan bahwa intervensi pada usia 0 hingga 5 tahun, ketika otak berkembang pesat, dapat membangun fondasi keterampilan kognitif dan karakter yang mengubah pengetahuan menjadi keterampilan praktis dan menciptakan warga negara yang produktif. Investasi ini tidak hanya mengurangi biaya sosial di masa depan, tetapi juga meningkatkan hasil dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan produktivitas, serta merupakan cara paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi defisit negara. Salah satu studi yang terkemuka, adalah The Perry High/Scope project, sebuah studi longitudinal pada tahun 1962, dengan sampel kohort peserta yang dipantau sejak mereka mengikuti PAUD pada usia 3-4 tahun, hingga saat mereka berusia 40 tahun. Terlepas dari sejumlah kritik terhadap hasil dan metodologinya, secara umum diakui bahwa studi ini membuktikan adanya tingkat pengembalian investasi (*rate of return*) saat anak berpartisipasi di PAUD sejak dini (Heckman dkk, 2010). Banyak juga studi longitudinal lain yang menunjukkan bahwa partisipasi di satuan pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar mengurangi risiko untuk putus sekolah serta





meningkatkan potensi pendapatan dan mendapatkan pekerjaan di masa dewasa (Shweinheart dkk., 2005; Campbell dkk., 2002; Reynolds dkk., 2001). Artinya, penyediaan layanan bagi anak usia dini dan keluarga telah dipercaya sebagai intervensi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi komunitas (Engle dkk., 2007; Grantham-McGregor dkk., 2007; Ulkuer, 2006 pada Britto dkk., 2011).

## 1.2. Apa Saja Lanskap yang Mendasari Penyusunan Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035?

Bagi Indonesia, dalam hal ini Kementerian yang menangani bidang pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen), penyusunan Kajian Peta Jalan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bukanlah hal baru. Berbagai kajian peta jalan terdahulu turut mewarnai proses penyusunan kajian ini sebagai bekal awal dalam mengidentifikasi apa saja yang sudah dicapai, dan strategi kebijakan yang masih perlu dilakukan. Ada beberapa lanskap yang menjadi pembeda antara Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 – 2035 dengan pendahulunya, yaitu:

**Pertama**, makin disadari bahwa manfaat PAUD hanya akan didapat apabila layanan yang disediakan berkualitas sehingga diperlukan serangkaian strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan, dan bukan hanya pada peningkatan akses. Partisipasi dalam layanan pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang. Dari penelitian yang dilakukan oleh OECD (2018), ditemukan bahwa PAUD memberikan dampak jangka panjang bagi anak karena terbukti memiliki prestasi akademik lebih baik di jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, anak dari keluarga kurang mampu yang masuk PAUD, memiliki peningkatan capaian perkembangan kognitif, bahasa, dan emosional yang lebih tinggi dibanding anak dari keluarga mampu yang tidak berpartisipasi di PAUD (World Bank, 2016). Namun, manfaat tersebut hanya didapat apabila layanan tersebut memiliki kualitas baik (Britto dkk., 2011 dan Pianta dkk 2009). PAUD dengan layanan buruk dapat berdampak negatif pada anak karena menghadirkan *stress* yang berujung kepada hadirnya rasa trauma terhadap pelajaran ataupun kegiatan belajar. **Berpijak pada visi mengenai kualitas layanan yang perlu diterima oleh setiap anak usia dini tanpa terkecuali, kajian ini melakukan identifikasi kegiatan dan layanan yang perlu ada di satuan PAUD, utamanya terkait kualitas tentang layanan pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan esensial yang diperlukan oleh anak usia dini; merekomendasikan target kebijakan yang berorientasi pada kualitas layanan; serta rancangan kebijakan yang harapannya menguatkan *product definition* tentang layanan PAUD.**

**Kedua**, fungsi PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar perlu lebih diartikulasikan sehingga turut menguatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat PAUD dan relevansinya bagi keluarga. Ekosistem pendidikan perlu lebih memahami bahwa sebagai fondasi pendidikan dasar, PAUD dapat mendukung kesiapan anak untuk bersekolah. Pentingnya kesiapan sekolah juga menjadi salah satu prioritas dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan "*Sustainable Development Goals*" (SDGs), yang serangkaian indikatornya bertujuan agar setiap anak usia dini dapat bertumbuh kembang secara optimal dan holistik sehingga siap memasuki jenjang berikutnya. Agar dapat bertumbuh kembang secara optimal dan holistik, maka indikator SDG juga turut mendorong





agar anak usia 24 bulan hingga 59 bulan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Target kinerja dunia ini menjadi pengingat bahwa kesiapan bersekolah tidak dapat dibangun secara instan, melainkan perlu dibangun sejak sedini mungkin. **Untuk itu, kajian ini merekomendasikan kebijakan PAUD yang tidak hanya berfokus pada perluasan akses 1 tahun prasekolah, tetapi juga memastikan tersedianya layanan pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia dini mulai dari 0 tahun.**



**Target 4.2 menyatakan:**

*By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care, and pre-primary education so that they are ready for primary education.*

Di tahun 2030, pastikan bahwa seluruh anak-anak perempuan dan laki-laki memiliki akses dalam mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, pengasuhan, dan pendidikan pra-SD yang berkualitas sehingga mereka siap untuk mengikuti pendidikan sekolah dasar.

**Indikator Target 4.2.1 menyatakan:**

*Proportion of children aged 24-59 months who are developmentally on track in health, learning and psychosocial well-being, by sex*

Proporsi anak usia 24–59 bulan yang berkembang sesuai dengan tahapan dalam aspek kesehatan, pembelajaran, dan kesejahteraan psikososial, menurut jenis kelamin

**Indikator Target 4.2.2 menyatakan:**

*Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age), by sex*

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin

**Indikator Target 4.2.3 menyatakan:**

*Number of years of (a) free and (b) compulsory pre-primary education guaranteed in legal frameworks*

Jumlah tahun (a) bebas biaya dan (b) wajib belajar prasekolah dijamin dalam kerangka kebijakan

**Indikator Target 4.2.4 menyatakan:**

*Percentage of children under 5 years experiencing positive and stimulating home learning environments*

Persentase anak usia di bawah 5 tahun mendapatkan pengalaman dan stimulasi positif di lingkungan belajar di rumah

**Indikator Target 4.2.5 menyatakan:**

*Gross early childhood education enrolment ratio in (a) pre-primary education and (b) early childhood educational development*

Tingkat partisipasi kasar dalam (a) prasekolah dasar (b) pengembangan pendidikan anak usia dini

Gambar 3 Target SDG 4.2

**Ketiga, perlunya meluaskan definisi “siap sekolah”.** Definisi siap sekolah perlu mengoreksi pemahaman masyarakat bahwa siap sekolah adalah suatu kondisi yang *sudah harus tuntas di PAUD*, tanpa mengindahkan laju perkembangan anak yang beragam, serta utamanya kesempatan anak untuk berpartisipasi di PAUD. Tidak semua anak usia dini dapat berpartisipasi di satuan PAUD, dan karenanya kita tidak dapat mengabaikan hak anak yang tidak pernah menerima layanan PAUD tersebut untuk tetap dapat memperoleh kemampuan fondasi. Definisi siap sekolah juga perlu menyerukan pesan kepada setiap lini bahwa siap sekolah tidaklah terbatas pada kemampuan baca tulis hitung, melainkan kepemilikan *kemampuan fondasi yang menyeluruh*. Pesan ini mencerminkan paradigma yang mendasari terbitnya Perpres No. 60





Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) serta konsensus internasional bahwa fungsi PAUD tidak semata-mata membangun kemampuan kognitif, tetapi juga karakter, fisik motorik, dan aspek lainnya yang hanya dapat hadir saat layanan pendidikan juga tersaji bersama pengasuhan (*early childhood education and care*). Secara lebih rinci, siap sekolah mencakup aspek skolastik, seperti pramembaca (mengetahui huruf, angka, dan bunyi bahasa), pramenulis (meniru dan menuliskan bentuk sederhana), pramatematika (memahami konsep angka dan hitungan), berbahasa (menguasai bahasa reseptif dan ekspresif), pemecahan masalah, serta koordinasi motorik kasar. Siap sekolah juga turut meliputi aspek nonskolastik seperti kemandirian (mengerjakan aktivitas tanpa bantuan dan mampu terpisah dari orang tua), komunikasi (menyampaikan keinginan secara jelas), membina hubungan (berbagi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri), serta sikap kerja (menyelesaikan tugas dengan konsistensi) (Irwanto dkk., 2011). Kepemilikan kemampuan fondasi secara menyeluruh ini, akan memudahkan usaha anak kelak dalam menavigasi kehidupan dan menghadapi dinamika perubahan yang tidak dapat diprediksi, serta menghadirkan insan pembelajar sepanjang hayat dengan budi pekerti baik. Karenanya, **kajian ini menawarkan definisi siap sekolah yang lebih luas, sehingga mendasari rancangan kebijakan yang: i) menguatkan pemahaman bahwa anak usia dini meliputi 0–8 tahun (UNESCO, 2013) sehingga kemampuan fondasi juga dapat terus dibangun hingga akhir kelas awal pada jenjang pendidikan dasar melalui proses pembelajaran; ii) mempertegas fungsi PAUD bahwa tidak semata hanya untuk persiapan masuk sekolah dasar (*beyond academic learning*); serta iii) urgensi menjaga kesinambungan proses pembelajaran dari PAUD ke SD kelas awal.**

**Keempat, perlunya lensa dalam merancang kebijakan secara berkesinambungan dimulai sejak PAUD hingga pendidikan menengah, dengan memosisikan PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar.** Kesinambungan ini perlu tercermin dalam standar nasional pendidikan, capaian pembelajaran yang ada dalam kurikulum, dan juga cara kerja Kementerian dalam menghadirkan ekosistem layanan pendidikan – mulai dari aspek penjaminan mutu, penguatan kurikulum, dan ragam program pendampingan bagi satuan pendidikan. Masuknya PAUD ke dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat peran PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar. **Kajian ini merekomendasi perancangan kebijakan untuk PAUD yang bergerak dalam kerangka dan prinsip yang inklusif lintas jenjang, tetapi tetap merekonstruksi konteks layanan PAUD yang berbeda dengan jenjang lainnya.**

**Kelima, perlunya dokumen yang dapat menjadi kerangka rujukan berbagai unit yang memiliki fungsi PAUD pada Kemendikdasmen dalam mewujudkan visi “pendidikan berkualitas bagi setiap anak usia dini”.** Perspektif dalam proses pembuatan rekomendasi dalam Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas ini berpusat pada keluaran (*outcome*) sehingga eksplorasi strategi kebijakan meliputi strategi yang dikerjakan oleh berbagai lini terkait di dalam Kemendikdasmen, dan tidak dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi. **Untuk itu, Kajian merekomendasikan rancangan kebijakan yang memerlukan proses kerja lintas unit di dalam kementerian, termasuk unit yang mengelola kebijakan guru, kurikulum dan penjaminan mutu.**



### 1.3. Apa Fungsi dan Limitasi Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2035?

Secara garis besar, ada tiga **fungsi** dari Kajian ini.

1. *Rujukan perencanaan.* Kajian ini berisikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam perencanaan kebijakan PAUD ke depan oleh pemangku kebijakan yang berwenang.
2. *Menguatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.* Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan dan pembinaan PAUD berada di pemerintah kabupaten/kota, tetapi secara operasional, perlu dipastikan tidak ada ketidaksinkronan arah kebijakan di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan PAUD berkualitas.
3. *Dokumentasi rasional kebijakan.* Analisis dan rekomendasi dalam kajian telah digunakan untuk melakukan sejumlah kebijakan pada 2020 - 2024 oleh berbagai unit yang mengampu fungsi PAUD dan SD kelas awal di Kementerian. Diharapkan dokumen ini juga dapat berfungsi untuk menjelaskan pemikiran strategis yang mendasari sejumlah kebijakan terkait PAUD yang sudah diterapkan dalam periode tersebut, termasuk upaya yang dilakukan untuk menjaga benang merah dengan periode kebijakan sebelumnya dan selanjutnya.

Sedangkan **limitasi** dari kajian ini adalah:

1. Lingkup kebijakan terbatas pada kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Artinya, strategi kebijakan yang direkomendasikan terbatas pada lingkup kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan koordinasi yang perlu dilakukan dengan kementerian/lembaga lain yang juga turut bertugas merancang kebijakan untuk anak usia dini;
2. Keterbatasan data dalam melakukan proyeksi sehingga periode kajian hanya hingga 2035, bukan 2045. Kajian ini diharapkan dapat diolah lebih lanjut menjadi dokumen perencanaan pembangunan oleh kementerian/lembaga yang berwenang dengan lingkup yang sesuai dengan kerangka regulasi, yakni periode 2025 - 2045.

### 1.4 Siapa Saja Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan dalam Kajian Ini?


Pemangku kepentingan tidak hanya dari pemangku kebijakan di pusat dan di wilayah kabupaten/kota, tetapi juga berbagai pihak yang selama ini sudah hadir dalam layanan PAUD—seperti keluarga, guru, satuan PAUD, dunia usaha/dunia industri, organisasi mitra, dan masyarakat. Berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, secara historis layanan PAUD hadir karena peran dari masyarakat. Oleh sebab itu, peran masyarakat memiliki posisi yang cukup esensial dalam aspirasi yang disajikan dalam strategi kebijakan jangka panjang



menuju PAUD berkualitas. Kondisi ini merupakan sebuah konsekuensi logis, mengingat selama ini anggaran negara difokuskan pada layanan wajib belajar untuk jenjang pendidikan dasar.

## 1.5. Bagaimana Sistematika Penulisan Dokumen Ini?

Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas terdiri dari lima bab.



Gambar 4 Sistematika Penulisan Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2035


- **Bab pertama** menjadi pengantar yang menjabarkan alasan-alasan perlunya kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas sebagai dasar pengembangan kebijakan strategis.
- **Bab kedua** adalah *Analisis Situasi* sebagai dasar dalam perumusan strategi kebijakan untuk 2020 hingga 2035.
- **Bab ketiga** mencakup *Simulasi Kebutuhan Daya Tampung dan Pembiayaan* untuk mendapatkan ilustrasi kebutuhan daya tampung dan anggaran untuk memenuhi target kinerja yang dicanangkan. Hasil dari Bab 2 dan 3 kemudian disintesis menjadi usulan arah kebijakan yang mendasari delapan strategi dalam Strategi Kebijakan Jangka Panjang Menuju PAUD Berkualitas.
- **Bab keempat** adalah *Strategi Kebijakan Jangka Panjang Menuju PAUD Berkualitas* yang menunjukkan keterkaitan antara: visi pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh anak usia dini; tiga tujuan utama—yang sejalan dengan arahan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikburistek 2020–2024; Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen 2025–2029; dan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; serta berbagai strategi kebijakan dan fokus pelaksanaan yang terdapat dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- **Bab kelima**, *Langkah ke Depan*, berisikan rekomendasi pemanfaatan kajian lebih lanjut, utamanya apabila diolah menjadi dokumen perencanaan pembangunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bab ini juga menyajikan rekomendasi kebijakan terkait PAUD yang sudah di luar kewenangan Kemendikdasmen dan karenanya perlu dikolaborasikan bersama kementerian/lembaga lain, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Pedesaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.






# Bagaimana Potret Layanan PAUD di Indonesia Saat Ini?

## Kondisi Akses



## Kondisi Kualitas



Gambar 5 Ringkasan Potret Layanan PAUD di Indonesia Berdasarkan Akses dan Kualitasnya  
Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2023-2024; Proyeksi Penduduk oleh Pusdatin, 2024; Survei Lingkungan Belajar, 2023; BAN PDM, 2023.



Data pada Gambar 5 memberikan informasi mengenai kondisi akses dan kualitas PAUD di Indonesia.

**Data akses** meliputi: **1)** besarnya target sasaran layanan PAUD di Indonesia; **2)** angka partisipasi anak usia 5–6 tahun; **3)** angka partisipasi anak usia 3–4 tahun; **4)** angka partisipasi anak usia 0–2 tahun; ketiganya menggambarkan aspek permintaan (*demand aspect*) dari layanan ini; **5)** jumlah satuan PAUD yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)<sup>1</sup>; **6)** nilai tengah (median) jumlah anak di satuan PAUD yang saat ini terdaftar di Dapodik (multiusia atau 0–6 tahun); **7)** nilai tengah (median) jumlah PTK per satuan PAUD; **8)** ragamnya jenis satuan PAUD, dengan TK dan KB memiliki porsi lebih besar (masing-masing lebih besar dari 40%); **9)** rasio satuan PAUD yang hampir seluruhnya hadir karena kontribusi pihak swasta; **10)** pemerataan layanan dengan 66,93% desa sudah memiliki layanan PAUD; **11)** sebaran desa yang memiliki PAUD dan anak usia dini berusia 3–6 tahun.

**Data kualitas** meliputi: **12)** populasi satuan PAUD yang sudah diakreditasi dan mendapatkan hasil yang baik, yaitu A atau B; **13)** rasio jenis satuan PAUD yang memiliki akreditasi baik, dengan tidak ada ketimpangan di antaranya; **14)** banyaknya satuan PAUD yang memfasilitasi pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi; **15)** banyaknya satuan PAUD yang menyediakan layanan holistik integratif (PAUD HI); **16)** banyaknya satuan PAUD yang mendapat kategori rendah terkait kemampuan PTK dalam membina kemampuan literasi dasar; **17)** banyaknya satuan PAUD yang memiliki PTK yang menyatakan setuju dengan hukuman fisik; **18)** jumlah angkatan kerja PTK yang cukup besar; serta **19)** informasi tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi S1 pada satuan formal dan nonformal.

*Sebagai catatan, kajian ini mulai dilakukan pada 2020, dan sejumlah indikator kualitas yang saat ini ditampilkan merupakan hasil dari strategi kebijakan yang direkomendasikan oleh kajian dan sudah dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai salah satu pijakan untuk dokumen perencanaan pembangunan periode 2025-2045*

---

<sup>1</sup> Sumber data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan Data Pokok Pendidikan dengan *cut off* data tanggal 31 Agustus 2024, dan merupakan data yang digunakan untuk pemantauan pencapaian target kinerja program dan penyaluran bantuan secara berkala. Data yang disajikan mungkin berbeda dari data yang dirilis oleh Pusdatin Kemendikdasmen satu kali dalam setahun dan sudah melalui berbagai mekanisme pengolahan dan kurasi. Kajian ini memilih untuk menggunakan data operasional karena memberikan gambaran tentang kondisi tata kelola kelembagaan yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam kajian.





## Bab 2. Analisis Situasi untuk Penyusunan Strategi Kebijakan



Kajian ini menggunakan tiga pertanyaan mendasar untuk memahami konteks penyelenggaraan layanan PAUD di Indonesia:

- 1) Bagaimana capaian Indonesia dalam penyediaan akses yang merata untuk layanan PAUD berkualitas?
- 2) Bagaimana ekosistem penyelenggaraan layanan PAUD di Indonesia?
- 3) Bagaimana kualitas dimaknai dalam layanan PAUD dan dipantau pencapaiannya?

Ketiga pertanyaan ini menjadi kompas dalam pengolahan dan analisis data, serta hasilnya menjadi landasan dalam menyusun Strategi Kebijakan Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2035 yang ada pada Bab 4.

Dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penyajian hasil analisis berangkat dari apresiasi terhadap kinerja berbagai pemangku kepentingan yang selama ini sudah hadir dalam penyelenggaraan layanan PAUD (*apa saja capaian kita?*) dan refleksi terhadap hal-hal yang memerlukan penguatan (*apa saja tantangan yang masih perlu kita hadapi?*).

## 2.1. Bagaimana capaian Indonesia dalam penyediaan akses yang merata untuk layanan PAUD berkualitas?

### Capaian

#### Capaian 1. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini telah lama menjadi wacana pembangunan

**Pendidikan anak usia dini (PAUD) diperkenalkan di Indonesia sejak pra-kemerdekaan.** Pada awal tahun 1900-an, Belanda mendirikan Frobel School untuk anak-anak mereka, yang terilhami dari program *Casa de Bambini* oleh Maria Montessori dari Italia. Konsep ini kemudian mengilhami beberapa organisasi dan tokoh Indonesia. Pada 1919, Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah membangun taman kanak-kanak islam pertama (Bustanul Athfal) di Yogyakarta. Materi dan kurikulum pembelajarannya difokuskan kepada pengembangan sikap yang bermuatan nilai nasionalisme dan religius. Pada 1922, Ki Hajar Dewantara sekembalinya dari pengasingan oleh Belanda (1913-1915) membangun Taman Lare (taman kanak-kanak) yang kemudian berkembang menjadi Taman Indria. PAUD kemudian menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional secara resmi melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pedagogi yang turut mengatur mengenai standar pembelajaran di PAUD. Pada 2001, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dibentuk dan diberi kewenangan untuk menyusun kebijakan dan program untuk anak Indonesia yang mencakup berbagai aspek layanan, termasuk layanan kesehatan (Denboba dkk., 2015; Hasan dkk., 2013). Lebih lanjut mengenai sejarah Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia dapat dilihat pada [Lampiran 1](#) pada Kajian ini.





**Regulasi penyelenggaraan yang kokoh.** Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga sudah dipandu oleh sejumlah regulasi kunci, seperti kerangka penjaminan mutu, kurikulum, dan penyelenggaraan layanan. Dukungan pemerintah daerah terhadap layanan PAUD juga telah diatur melalui PP No. 2 tahun 2018, dan pada saat ini pelaksanaannya merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur SPM di bidang pendidikan. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai kualitas regulasi PAUD di Indonesia menggunakan kerangka kerja SABER (*Systems Approach for Better Education Results*) menunjukkan bahwa regulasi PAUD di Indonesia termasuk ke dalam kategori mapan (*established*) atau level 3 dari 4 (Denboba dkk., 2015). Penilaian ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan regulasi yang mendukung tumbuh kembang anak, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan, dengan kesempatan untuk meningkatkan beberapa hal.

**Peran serta dalam mencapai target pembangunan internasional.** Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan mencanangkan agar target SDG menjadi target kinerja pemerintah (baik pusat maupun daerah), sehingga pada 2030 setiap anak memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, serta pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, kesadaran tentang pentingnya satu tahun prasekolah serta perlunya layanan bagi anak usia dini yang holistik diberikan sedini mungkin, juga sudah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan penetapan kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah serta penggunaan instrumen pengukuran *Early Childhood Development Index* untuk memastikan setiap anak 24 bulan - 59 bulan berkembang dengan baik.

*Indikator Target SDG 4.2.2, "Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin".*

*Indikator Target SDG 4.2.1 "Proporsi anak usia 24–59 bulan yang berkembang sesuai dengan tahapan dalam aspek kesehatan, pembelajaran, dan kesejahteraan psikososial, menurut jenis kelamin".*

Artinya, walaupun yang didorong adalah pendidikan universal 1 tahun prasekolah, namun memastikan agar setiap anak usia 0-5 tahun dapat berkembang dengan baik juga menjadi prioritas, dan target ini perlu didukung oleh berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan.

## **Capaian 2. Komitmen untuk meningkatkan akses yang merata melalui berbagai program dan kebijakan PAUD.**

**Peningkatan akses sebagai target kinerja pembangunan.** Melalui berbagai kebijakan dan dukungan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan PAUD dengan menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini. Sejak tahun 2012, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target akses dan distribusi





yang merata sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Peningkatan akses juga diperkuat melalui kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah, yang telah masuk dalam RPJPN 2025–2045. Selaras juga dengan SDGs pada 2015, komitmen untuk meningkatkan akses juga dikuatkan melalui wacana pendidikan satu tahun untuk semua sebelum jenjang pendidikan dasar di PAUD.

**Kebijakan Satu Desa Satu PAUD.** Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia, kebijakan Satu Desa Satu PAUD, berhasil menghadirkan layanan PAUD di 66,93% desa di Indonesia pada 2023. Meskipun tidak ada regulasi spesifik yang secara eksplisit menggunakan nama tersebut, program ini didukung oleh berbagai kebijakan dan regulasi yang relevan, seperti SDG Desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendirikan layanan di desa yang belum memiliki PAUD.

### Capaian 3. PAUD sebagai bagian dari Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif

**Bukan semata pendidikan saja.** Berbeda dengan jenjang pendidikan lain, penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan dari sektor lain, seperti kesehatan dan pengasuhan. Artinya, bagi anak usia dini, layanan pendidikan tidak hanya berfokus pada perkembangan kognitif, tetapi juga mencakup perkembangan fisik motorik, sosial emosional, bahasa, nilai-nilai agama, budi pekerti, dan Pancasila. Pemahaman bahwa perkembangan anak usia dini merupakan sebuah upaya holistik dan memerlukan layanan yang terintegrasi dikukuhkan secara formal melalui inisiasi program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dalam Perpres No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Konsep ini adalah konsep inovatif dari Indonesia karena pemahaman bahwa *it takes a village to raise a child*, diterjemahkan ke dalam pembagian tugas lintas Kementerian dan Lembaga, dan juga lintas organisasi perangkat daerah. Prinsip kemitraan yang dilaksanakan mengutamakan kolaborasi dan sinergi dalam memenuhi target kinerja bersama yang tertuang dalam regulasi berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020–2024. Konsep PAUD HI juga merupakan perwujudan dari kepercayaan bersama bahwa *early childhood education and care* adalah dua kebutuhan yang tidak terpisahkan, sebuah konsensus di dunia internasional yang mampu terealisasi dalam ragam program kementerian dan lembaga di Indonesia. Saat ini, PAUD HI sudah disadari juga sebagai kunci dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2021. Dalam hal ini, satuan dan pendidik PAUD memainkan peran penting sebagai target kinerja yang dimonitor.

**PAUD HI sebagai rujukan regulasi lintas sektor.** Pencapaian PAUD HI merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikerjakan oleh lintas sektoral dan lintas jenjang pemerintahan (pusat, daerah, dan desa). PAUD HI terdiri dari tiga bidang utama, yaitu: 1) pendidikan; 2) kesehatan dan gizi; serta 3) pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini. Ketiga bidang ini menuntut kerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah pusat dan daerah, serta secara operasional dikuatkan melalui hadirnya Permenko PMK No. 1 Tahun 2019 mengenai sub gugus tugas PAUD HI serta penyusunan Rencana Aksi





Nasional PAUD HI 2020–2024. Gugus tugas PAUD HI ada di tingkat provinsi dan kab/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Implementasinya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan pada tingkat provinsi dan kab/kota; di tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab Camat; dan di desa/kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Gugus tugas PAUD HI berperan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan Holistik Integratif bagi anak usia dini di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. Gugus tugas memiliki potensi untuk memperkuat kolaborasi antara sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Dengan hadir dan berfungsinya gugus tugas PAUD HI, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PAUD HI melalui kebijakan yang mendukung, advokasi, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

## Tantangan

### Tantangan 1. Distribusi layanan PAUD yang belum merata.

**Besarnya populasi anak usia dini.** Penyediaan layanan PAUD di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan sistem desentralisasi yang kompleks bukanlah hal yang mudah. Tren jumlah penduduk usia 0-6 tahun dari 2020 dan 2024 tidak mengalami perubahan yang signifikan (meski populasinya cenderung menurun, namun penurunan hanya berkisar 3,28%, artinya jumlah penduduk usia dini masih sangat banyak yakni 32,4 juta pada 2023).<sup>2</sup>

Tabel 1 Jumlah Peserta didik dan Jumlah Penduduk Penduduk 0-6 tahun <sup>1</sup>

Usia	2020			2023		
	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Penduduk	%
0	24.346	4.466.000	1%	1.351	4.563.400	0%
1	61.495	4.646.000	1%	21.360	4.580.300	0%
2	187.808	4.776.000	4%	84.012	4.606.100	2%
3	552.663	4.862.000	11%	280.743	4.632.400	6%
4	1.354.142	4.909.000	28%	700.182	4.657.600	15%
5	2.590.425	4.923.000	53%	1.898.251	4.682.200	41%
6	1.927.295	4.909.000	39%	2.833.518	4.705.000	60%
<b>Total</b>	<b>6.698.174</b>	<b>33.491.000</b>	<b>20%</b>	<b>5.819.417</b>	<b>32.427.000</b>	<b>18%</b>

*Sumber: Proyeksi Pusdatin 2020 dan 2023*

**Ketimpangan dalam kesempatan mengakses layanan PAUD.** Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 5,8 juta atau 18% anak usia dini yang berpartisipasi di satuan PAUD (Tabel 1). Data Susenas 2023 menunjukkan bahwa hanya 20,97% dari 14,3 juta anak usia 0–6 tahun dari keluarga 40% termiskin yang mengikuti layanan PAUD, dan hanya 19,42% dari 2,6 juta anak di


<sup>2</sup> Proyeksi penduduk usia 0-6 tahun oleh Pusdatin berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS.





kabupaten yang masuk kategori terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang mengakses PAUD. Artinya, kesenjangan partisipasi sangat nyata ditemukan pada anak dari keluarga miskin.

**Tidak semua desa/kelurahan di Indonesia memiliki PAUD.** Meskipun berbagai regulasi menegaskan pentingnya keberadaan PAUD di setiap desa (lihat capaian 2), namun masih terdapat sekitar 23 ribu desa yang belum memiliki PAUD sama sekali. Selain itu, terdapat 44 kabupaten/kota dengan proporsi desa yang memiliki PAUD kurang dari 40%. Data juga menunjukkan bahwa pada periode 2018 hingga 2023, proporsi desa/kelurahan yang memiliki minimal satu PAUD mengalami peningkatan yang relatif kecil dari 63,83% menjadi 66,93%.<sup>3</sup> Sebaran PAUD masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, sementara wilayah Indonesia bagian timur belum menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5. Mayoritas kabupaten/kota ini berada di wilayah layanan khusus, seperti daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) (lihat kode warna merah pada Gambar 6).




Gambar 6 Peta Sebaran Wilayah Proporsi Desa yang Memiliki PAUD Tahun 2023

Sumber: Dapodik dan Dukcapil, 2023

**Kurangnya dukungan pemerintah dalam upaya pemerataan akses.** PAUD negeri umumnya disediakan oleh pemerintah dan bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil, perbatasan, atau daerah dengan status sosial ekonomi rendah di mana kontribusi swasta lebih lemah. Namun penyelenggaraan layanan PAUD tetap konsisten didominasi oleh PAUD swasta. Grafik 1 menunjukkan pada 2018-2024, proporsi PAUD negeri dibanding PAUD swasta berada pada kisaran angka 3% : 97% selama tujuh tahun terakhir. Walaupun terjadi peningkatan PAUD negeri selama periode tersebut, namun rata-ratanya hanya 0,17% (setara dengan 209 satuan PAUD negeri per tahun). Artinya, agar distribusi penyediaan layanan PAUD lebih merata, dan menguatkan kehadiran negara, diperlukan jumlah PAUD Negeri yang lebih besar.

<sup>3</sup> Dapodik dan Dukcapil, 2018-2023





Grafik 1 Proporsi Satuan PAUD Negeri dan Swasta dari Tahun 2018-2024  
Sumber: Dapodik, 2018-2024


**Masih sangat sedikit satuan PAUD di Indonesia yang mampu mengakomodasi anak berkebutuhan khusus (ABK).** Berdasarkan Dapodik 2024, hanya 3.789 satuan PAUD (1,85% dari total populasi) yang memiliki siswa ABK. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020, semua satuan pendidikan, termasuk satuan PAUD, diwajibkan menyediakan akomodasi yang layak untuk memastikan aksesibilitas dan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh ABK, termasuk anak penyandang disabilitas. Minimnya kesiapan ini perlu menjadi perhatian serius agar manfaat PAUD dapat dinikmati secara inklusif.

## Tantangan 2. Relevansi PAUD yang masih perlu ditingkatkan.

**Rendahnya minat untuk berpartisipasi di PAUD.** Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat PAUD tercermin melalui rendahnya angka partisipasi kasar (APK)<sup>4</sup> PAUD pada 2023 yang hanya mencapai 36,36%, serta fakta bahwa hanya 76,65% anak kelas 1 SD/MI/SDLB pernah mengikuti pendidikan prasekolah seperti TK/RA/BA dan jenis PAUD lainnya. Data ini menjadi indikasi dua hal: kurangnya daya tampung serta kurangnya minat terhadap PAUD yang rendah karena belum dianggap sebagai kebutuhan. Daya tampung umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Sedangkan minat untuk berpartisipasi di PAUD sangat ditentukan oleh pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai manfaat dari partisipasi di PAUD. Mengingat PAUD baru saja dicanangkan menjadi bagian kebijakan wajib belajar, maka data capaian ini dapat menjadi proksi tingkat kerelaan keluarga masyarakat untuk berinvestasi secara finansial agar anaknya mendapatkan layanan PAUD. Agar dapat meningkatkan minat keluarga untuk berinvestasi, maka manfaat PAUD perlu dirasakan secara konkret, atau dengan kata lain, keluarga perlu melihat jejak dampak dari partisipasi anaknya di PAUD melalui peningkatan kualitas dari respon anak terhadap "isu keseharian" (Smith, 1996). Relevansi PAUD merupakan satu aspek tantangan yang perlu menjadi perhatian, apabila negara menginginkan agar anak usia dini sudah mengalami pembelajaran di PAUD, sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

<sup>4</sup> lihat penjelasan mengenai perbedaan antara berbagai indikator akses pada bagian bawah Grafik 2





Grafik 2 Potret Partisipasi PAUD  
 Sumber: Susenas KOR BPS, 2016-2023



Catatan: terdapat empat jenis perhitungan partisipasi untuk PAUD.

**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk yang berpartisipasi di satuan PAUD, serta dinyatakan dalam bentuk persentase. Data dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang berpartisipasi di PAUD dengan jumlah penduduk usia 3-6 tahun, sesuai data dari BPS.

**Angka Kesiapan Sekolah (AKS) (TK/RA/BA/PAUD sejenis lainnya)** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk yang sedang berpartisipasi di kelas 1 SD dan pernah mengikuti PAUD pada tahun ajaran sebelumnya, serta dinyatakan dalam bentuk persentase. Data dihitung berdasarkan survei kepada peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah berpartisipasi di TK/RA/BA atau jenis PAUD lainnya (seperti KB, TPA, dan SPS), dan survei ini dilakukan oleh BPS.

**Angka Kesiapan Sekolah (AKS) (TK/RA/BA)** adalah indikator yang serupa dengan penjelasan sebelumnya, tetapi dengan perbedaan pada peserta didik yang menjadi sampel. Sampel dalam indikator ini adalah peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah berpartisipasi khusus pada TK/RA/BA saja pada tahun ajaran sebelumnya. Sumber data yang digunakan adalah SUSENAS, dihitung oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan digunakan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045.

**Angka Partisipasi Murni (APM) usia tertentu** adalah indikator lain untuk mengukur akses ke PAUD. Indikator ini menghitung jumlah peserta didik dalam rentang usia tertentu (misalnya 5-6 tahun) yang berpartisipasi di PAUD dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan, kemudian membandingkannya dengan populasi penduduk dalam rentang usia yang sama (misalnya 5-6 tahun) berdasarkan data BPS (lihat Gambar 5. Ringkasan Potret Layanan PAUD di Indonesia Berdasarkan Akses dan Kualitasnya).

## Kesimpulan

Banyak yang sudah dicapai Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam upaya menyediakan layanan PAUD yang berkualitas dan merata. Dimulai dari keberadaan ragam regulasi, serta komitmen peningkatan akses yang tercermin dalam program nasional dan indikator kinerja yang terus dipantau. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi





karena cakupan sasaran anak usia dini di Indonesia begitu besar sehingga masih tercatat kesenjangan akses, baik dari segi ekonomi maupun geografi.

Sejumlah pertanyaan lanjutan dalam merancang strategi kebijakan untuk meningkatkan akses ke layanan PAUD berkualitas yang merata antara lain:

- Bagaimana negara memastikan tidak adanya hambatan bagi setiap anak usia dini, termasuk dari keluarga miskin dan berkebutuhan khusus, untuk mengakses layanan PAUD?
- Berapa proporsi PAUD Negeri yang ideal untuk ditargetkan untuk dicapai dalam 15 tahun ke depan?
- Bagaimana agar laju pendirian PAUD Negeri diiringi dengan pemahaman tentang kinerja yang perlu terjadi sehingga menghindari munculnya bangunan dan sarana baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini? serta bagaimana agar peningkatan jumlah PAUD Negeri tetap menghargai atau tidak melemahkan kontribusi masyarakat yang selama ini sudah hadir?
- Bagaimana strategi peningkatan akses layanan PAUD terutama untuk anak dari keluarga miskin dapat turut mempertimbangkan peran PAUD swasta?

## 2.2. Bagaimana Ekosistem Penyelenggaraan Layanan PAUD di Indonesia?

### Capaian

#### Capaian 1. Adanya dua ranah penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal.

**PAUD lahir sebagai sebuah gerakan masyarakat, dan secara konsisten masyarakat terus hadir dalam upaya penyelenggaraan layanan PAUD di Indonesia.** Mayoritas (97%) satuan PAUD adalah milik masyarakat dengan keragaman sumber dayanya. Di antara layanan tersebut, hadir jenis satuan PAUD nonformal yang bertumbuh begitu pesat (56% dari proporsi PAUD keseluruhan) dan dimaknai sebagai kekayaan dan kekhasan layanan PAUD yang berbeda dengan jenjang lain. Sebagai bentuk apresiasi atas segala bentuk kontribusi masyarakat dalam menyediakan layanan PAUD, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merekognisi adanya dua ranah dalam penyelenggaraan layanan PAUD secara kelembagaan, yakni formal dan nonformal.


#### Capaian 2. Tren penganggaran untuk PAUD terus meningkat secara nasional

**Sebagai bentuk komitmen Kemendikdasmen terhadap layanan PAUD, anggaran untuk PAUD terus meningkat, baik melalui anggaran Direktorat PAUD maupun DAK nonfisik.** Rata-rata kenaikan DAK nonfisik mencapai 6,52% dalam periode 2016-2023, sementara anggaran Direktorat PAUD meningkat rata-rata 3,98% pada periode yang sama (Gambar 7). Meskipun





pada 2020 hingga 2022 jumlah DAK mengalami penurunan akibat dari pandemi COVID-19, secara umum, telah terjadi peningkatan yang sejalan dengan cakupan layanan PAUD yang makin luas dan meningkatnya kesadaran berbagai pemangku kepentingan akan pentingnya intervensi pada periode usia dini. DAK nonfisik juga memainkan peran penting dalam mendukung operasional lembaga PAUD dan meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan bagi anak usia dini.



Gambar 7 Rerata Kenaikan DAK Fisik dan Nonfisik  
Sumber: Direktorat PAUD, 2016-2023

## Tantangan

### Tantangan 1. Tata kelola PAUD dan perizinan yang melemahkan peningkatan akses

**Distinksi layanan antar jenis satuan PAUD yang perlu dipertegas.** Saat ini, PAUD diselenggarakan melalui empat jenis satuan pendidikan: taman kanak-kanak (TK) untuk anak usia 4-6 tahun; kelompok bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun; serta satuan pendidikan sejenis (SPS) dan taman penitipan anak (TPA) untuk anak usia 0-6 tahun (berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010). Namun, perbedaan antara satuan formal (TK) dan nonformal lain (SPS, KB, TPA) tidak tegas diartikulasikan dalam regulasi. Regulasi juga tidak eksplisit menegaskan bahwa fungsi TPA adalah sebagai penyedia layanan pengasuhan bagi anak usia 0-6 tahun yang orang tuanya bekerja. Kemudian regulasi juga tidak tegas menjelaskan perbedaan antara KB, SPS dan TPA yang sama-sama dikategorikan sebagai penyelenggaraan nonformal. Regulasi juga tidak secara tegas mengatur penjenjangan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan (atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak) di akhir partisipasi di PAUD, sedangkan umumnya masyarakat memaknai TK sebagai layanan untuk anak usia 4-6 tahun, dan PAUD adalah untuk anak usia di bawahnya sebagai suatu penjenjangan. Samarnya distinksi di antara keempat jenis satuan pendidikan yang tidak merespon ekspektasi masyarakat mengenai penjenjangan, ditengarai turut berkontribusi pada kejelasan layanan PAUD sebagai suatu *product service* serta signifikansinya dalam sistem pendidikan Indonesia.



**Sebaran partisipasi peserta didik yang tidak sesuai peruntukan dalam regulasi.** Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2, praktik di lapangan menunjukkan bahwa satuan pendidikan TK, KB, SPS, dan TPA melayani anak-anak dari berbagai kelompok usia (0-6 tahun). Walaupun diperuntukkan untuk usia 3-4 tahun, jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada satuan pendidikan KB berjumlah 1 juta lebih. Meskipun diarahkan hanya untuk melayani anak usia 4-6 tahun, namun TK juga memiliki peserta didik di bawah usia 4 tahun. Hal ini dikarenakan pada PP No 17 Tahun 2010, TK, KB, SPS dan TPA terkunci sebagai jenis satuan pendidikan dan bukan layanan. Pada kenyataannya, di lapangan banyak ditemukan penyelenggara dapat saja menyediakan layanan pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun di bawah satu pengelolaan.<sup>5</sup> Hal ini selaras dengan pemahaman bahwa layanan bagi rentang usia anak usia dini merupakan satu kontinum, sehingga cenderung memiliki *production component* yang serupa (kurikulum, kompetensi PTK, sarana prasarana). Artinya, ditengarai tidak ada keharusan bahwa anak pada usia tertentu harus dilayani oleh jenis satuan pendidikan tertentu.

Tabel 2. Jumlah Anak pada Layanan PAUD Berdasarkan Usia

Jenis Satuan PAUD	Layanan PAUD	Usia Peserta Didik PAUD							Total
		0 tahun	1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun	6 tahun	
Satuan PAUD nonformal	KB	712	11.869	53.747	207.092	562.479	642.158	636.844	2.114.901
	SPS	267	5.589	21.525	60.180	122.768	148.741	155.681	514.751
	TPA	372	3.897	8.712	13.283	12.604	7.570	4.658	51.096
Satuan PAUD formal	TK	-	5	28	188	2.331	1.099.782	2.036.335	3.138.669
<b>Total</b>		<b>1.351</b>	<b>21.360</b>	<b>84.012</b>	<b>280.743</b>	<b>700.182</b>	<b>1.898.251</b>	<b>2.833.518</b>	<b>5.819.417</b>

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2024 (diolah)

**Dampak isu tata kelola pada peningkatan akses.** Jumlah desa yang belum memiliki PAUD saat ini adalah 23.534 desa (data tahun 2023). Dalam kondisi tersebut, saat desa hanya memiliki sumber daya untuk mendirikan satu jenis satuan PAUD saja, maka desa harus memilih untuk mendirikan TK (4-6 tahun) atau KB/SPS/TPA (0-6 tahun). Mendirikan TK saja, artinya membatasi anak di bawah usia 4 tahun untuk mendapatkan layanan PAUD.<sup>6</sup> Di sisi lain, kebijakan satu desa satu PAUD sejatinya juga dirancang untuk mendukung penurunan prevalensi *stunting* (sebagai fungsi preventif<sup>7</sup>). Apabila anak baru mengikuti PAUD di usia 4 tahun, maka berdasarkan ilmu perkembangan anak, intervensi yang dapat diberikan kepada anak yang terpapar *stunting* akan cenderung dianggap terlambat dan hanya dapat berperan secara mitigatif (mengurangi kesenjangan antara anak yang sudah terdampak *stunting* dengan anak lainnya). Opsi agar tiap desa minimal mendirikan dua jenis satuan PAUD juga menantang, mengingat *backlog* yang saat ini sudah sangat besar akan bertambah dua kali lipat.

<sup>5</sup> Temuan kualitatif Direktorat PAUD

<sup>6</sup> Sejak tahun 2023, Dapodik secara sistem tidak dapat mendata peserta didik usia di bawah 4 tahun pada satuan pendidikan TK.

<sup>7</sup> Penjelasan mengenai fungsi preventif dan mitigatif PAUD untuk *stunting* dapat ditemukan di Bab 5 pada kajian ini.





**Dampak isu tata kelola pada implementasi perizinan.** Dengan pembedaan empat jenis satuan pendidikan ini, penyelenggara dapat saja mengurus izin pendirian yang berjumlah lebih dari satu. Sebagai contoh, jika penyelenggara melayani anak usia 4-6 tahun, mereka harus mengurus izin dan mendapatkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) sebagai penyelenggara TK. Apabila penyelenggara yang sama ingin menyediakan layanan untuk anak usia 2-4 tahun, maka penyelenggara perlu membuat izin pendirian kembali untuk mendapatkan NPSN sebagai penyelenggara KB. Melalui penggalan data kualitatif, kajian ini menemukan bahwa sebagai jalan pintas, beberapa penyelenggara memilih melaporkan diri sebagai layanan SPS atau TPA, sehingga cukup mengurus satu izin untuk dapat melayani anak usia 0-6 tahun. Pengajuan perizinan terpisah ini ditenggarai membuat penyelenggara enggan mengajukan izin pendirian atau operasional lain untuk layanan tambahannya. Melalui diskusi terpumpun yang diselenggarakan Direktorat PAUD, cukup banyak penyelenggara yang secara *de facto* menyediakan layanan TPA/daycare merasa tidak perlu mengurus izin karena sudah punya izin untuk menyelenggarakan TK/KB/SPS.

**Dampak isu tata kelola pada akurasi pendataan.** Satuan PAUD yang menyelenggarakan lebih dari satu bentuk layanan memiliki NPSN berbeda untuk setiap jenis layanan. Akibatnya, data di Dapodik menjadi kurang valid karena layanan PAUD yang diselenggarakan oleh satu penyelenggara dapat terhitung sebagai beberapa satuan pendidikan. Kajian ini menemukan sejumlah 2.558 satuan PAUD<sup>8</sup> yang memiliki lebih dari satu NPSN namun beroperasi di alamat yang sama. Ada inferensi bahwa jumlah tersebut dapat lebih besar lagi mengingat penyelenggara dapat saja tidak mengurus perizinan untuk layanan tambahan yang disediakan. Selain itu, jenis layanan TPA dan SPS yang tercatat di Dapodik sulit diidentifikasi apakah menyelenggarakan pembelajaran terorganisir (*organized learning*) atau hanya penitipan anak (*daycare*). Berdasarkan penggalan data kualitatif, ditemukan SPS yang sebetulnya menyediakan layanan TK dan KB, namun ada yang hanya KB atau TK saja. Ada juga TPA yang sebetulnya menyediakan layanan pembelajaran terorganisir serupa dengan TK. Ilustrasi data dapat dilihat pada Gambar 8 yang menyajikan data riil dari sejumlah satuan PAUD ditelaah dalam kajian ini.

---

<sup>8</sup> Jumlah satuan PAUD dihitung dengan menganalisis nama satuan PAUD yang serupa dan berada pada alamat yang sama. Namun angka ini dapat lebih tinggi mengingat masih ada satuan PAUD yang tidak terdata dalam Dapodik implikasi dari mekanisme perizinan.





									
1 Nama di DAPODIK	SPS A	Pos PAUD B	TPA C						
2 Bentuk satdik di DAPODIK	SPS	SPS	TPA						
3 Layanan yang disediakan	Layanan pembelajaran untuk usia 2-4 tahun (KB)	Layanan pembelajaran untuk usia 2-4 tahun, 5-7 tahun	Layanan pembelajaran untuk usia 2-4 tahun, 5-7 tahun Layanan pengasuhan untuk usia 2-6 tahun						
4 Pencatatan di DAPODIK	<b>nama</b>	<b>npsn</b>	<b>bentuk_pendidikan</b>	<b>nama</b>	<b>npsn</b>	<b>bentuk_pendidikan</b>	<b>nama</b>	<b>npsn</b>	<b>bentuk_pendidikan</b>
	SPS A	87654321	SPS	Pos PAUD B	85635456	SPS	TPA C	69475859	TPA
	 <b>Penyediaan layanan pembelajaran KB (2-4 tahun) tidak teridentifikasi melalui Dapodik!</b>	<b>Penyediaan layanan pembelajaran KB (2-4 tahun) dan TK (5-7 tahun) tidak teridentifikasi melalui Dapodik!</b>	<b>Penyediaan layanan pembelajaran KB (2-4 tahun) dan TK (5-7 tahun) tidak teridentifikasi melalui Dapodik!</b>						

Gambar 8 Ilustrasi Penyediaan Layanan dan Pencatatan di Dapodik

**Dampak isu tata kelola pada capaian partisipasi di suatu daerah.** Pada bagian sebelumnya, telah disampaikan bahwa angka partisipasi PAUD masih rendah. Angka partisipasi yang rendah tersebut dapat berarti dua hal. *Pertama*, mengindikasikan advokasi pemerintah daerah yang masih perlu diperkuat. *Kedua*, ada indikasi bahwa capaian yang rendah tersebut adalah akibat tidak terdatanya peserta didik PAUD di Dapodik karena tidak semua layanan PAUD-nya terdata. Sebagai data anekdot, ditemukan ada sejumlah kota dengan kepadatan penduduk tinggi, fasilitas relatif memadai dan kesadaran orang tua yang tinggi untuk memasukkan anaknya di PAUD, namun capaian partisipasinya rendah. Contoh, Kota Jakarta Selatan, APK PAUD-nya hanya mencapai 26,29%, dan Kota Palembang sebesar 27,27%. Data ini menjadi inferensi bahwa secara *de facto*, jumlah anak yang menerima layanan PAUD lebih tinggi dibandingkan data resmi, dan sayangnya, capaian tersebut tidak tercermin sebagai bagian dari kinerja daerah dalam meningkatkan partisipasi.

**Selain isu tata kelola kelembagaan PAUD, kemudahan dalam perizinan (*ease of doing business*) juga perlu ditinjau kembali.** Pengurusan perizinan satuan PAUD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas. Perizinan satuan PAUD sudah diatur dalam Permendikbud 84/2014 tentang pendirian satuan PAUD, namun implementasi perizinan di setiap daerah cenderung beragam. Berdasarkan analisis data sampel yang dilakukan oleh Direktorat PAUD di 12 Kabupaten/Kota, dari 7 jenis kelengkapan wajib yang menjadi persyaratan dalam perizinan mendirikan PAUD, tidak ada kabupaten/kota yang secara utuh menerapkan kelengkapan tersebut sebagai persyaratan. Prasyarat lain yang diterapkan meliputi nomor induk berusaha (NIB), deposito sebagai jaminan penyelenggaraan, dan juga daftar siswa. Melalui diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan oleh Direktorat PAUD bersama dengan sampel penyelenggara layanan PAUD, ditemukan beberapa faktor mengapa penyelenggara tidak mengajukan perizinan (lihat Tabel 3). Faktor pertama yang paling umum adalah kompleksitas persyaratan, terutama terkait dengan standar bangunan dan kelengkapan administrasi. Faktor berikutnya adalah terkait kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku, kondisi ini membuat



penyelenggara layanan tidak memahami pentingnya mengurus perizinan dan tidak mengetahui apa saja yang perlu dilengkapi. Kemudian faktor yang makin memperkuat kondisi ini adalah proses verifikasi lapangan yang memakan waktu cukup lama serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem perizinan *online*.

Tabel 3 Tantangan yang Dihadapi Penyelenggara Layanan PAUD dalam Pengurusan Perizinan

No	Tantangan	Testimoni
1	Persyaratan ketat dan standar minimum cukup sulit dipenuhi terkait pendaftaran	"Kendala yang kami alami adalah prasyarat peserta didik dengan jumlah minimal 10 anak untuk pengajuan perizinan, karena lokasi <i>daycare</i> kami masuk ke dalam perumahan sehingga kesulitan untuk mendapatkan siswa." "TPA harus buka dan jalan dulu selama 1-2 tahun sambil menunggu jumlah anak 20 anak, baru nanti akan ditinjau oleh dinas untuk kelayakan mendapat izin operasional."
2	Kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan	"Banyak pengelola PAUD yang belum sepenuhnya memahami prosedur yang harus diikuti, baik dalam proses pendirian maupun pengajuan izin operasional."
3	Proses administrasi termasuk verifikasi lapangan yang memakan waktu	"Proses verifikasi lapangan oleh dinas pendidikan atau instansi terkait terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan." "Koordinasi dengan pemerintah daerah, kelurahan, atau kecamatan untuk mendapatkan surat domisili atau izin tempat."
4	Kesulitan dalam penggunaan teknologi dan sistem perizinan online	"Kendala pengurusan izin Pendirian PAUD lebih ke kesiapan peralatan IT, seperti komputer yang mendukung aplikasi dan akses internet yang lancar." "Penggunaan sistem perizinan online ... masih menjadi tantangan bagi beberapa pengelola PAUD, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan layanan digital."

Sumber: diskusi kelompok terpusat (FGD) dengan penyelenggara layanan PAUD terkait skema tata kelola dan perizinan PAUD oleh Direktorat PAUD tahun 2024

**Praktik perizinan yang rentan malpraktik.** Masuknya daftar peserta didik sebagai prasyarat menciptakan persepsi bahwa untuk mengurus perizinan maka layanan PAUD harus sudah berjalan dan memiliki peserta didik terlebih dahulu (umumnya beroperasi 1 tahun terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin). Dari hasil diskusi terpusat, juga terlihat bahwa persyaratan yang cenderung tidak diikuti oleh pemerintah daerah adalah persyaratan yang terkait pemenuhan standar minimum (dua kolom terakhir pada Tabel 4). Praktik ini menimbulkan risiko bagi konsumen, karena layanan PAUD beroperasi tanpa melalui proses telaah kualitas dari dinas pendidikan. Sebagai contoh, berdasarkan temuan kualitatif di dalam hasil inspeksi kementerian di Kota Depok, terdapat 90 TPA/*daycare* yang beroperasi tanpa izin operasional. Praktik penundaan pemberian izin operasional setelah 1 tahun berjalan juga menghadirkan risiko bagi penyelenggara karena dalam rentang waktu saat layanannya belum berizin, posisinya akan rentan apabila terjadi perselisihan dengan konsumen.





Tabel 4 Persyaratan Perizinan Wajib dari Pusat dan Daerah

Persyaratan Wajib (berdasarkan Permendikbud No 84 Tahun 2014)							
Daerah	Fotocopy Identitas Diri	Surat Keterangan Domisili dari Kades/ Lurah	Susunan Pengurus dan Rincian Tugas	Hasil Penilaian Kelayakan ( <i>wajib melampirkan akta notaris bila pendiri adalah Badan Hukum</i> )	Rencana Induk Pengembangan (RIP)	Rencana Pencapaian Standar (Penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 tahun)	Rencana Pencapaian Standar (Penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 5 tahun)
Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Kab. Probolinggo, Jawa Timur	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Kota Bekasi, Jawa Barat	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Kota Jayapura, Papua	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Kota Makassar, Sulawesi Selatan	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Kota Medan, Sumatera Utara	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Kota Tangerang Selatan, Banten	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

✓ : diterapkan ✗ : tidak diterapkan

Sumber: Analisis data sekunder terkait prasyarat perizinan di 12 kab/kota oleh Direktorat PAUD tahun 2024

## Tantangan 2. Dikotomi formal nonformal yang ditengarai tidak lagi relevan.


**Dikotomi formal nonformal hadir sebagai wadah bagi ragam cara penyelenggaraan layanan PAUD.** Di dalam UU Sisdiknas (UU No 20/2003), jenis satuan pendidikan KB, SPS dan TPA dikategorikan sebagai penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal. Perbedaan ini dapat dimaknai sebagai niat baik untuk memberikan kesempatan bagi penyelenggara menyediakan layanan yang kontekstual dengan kebutuhan komunitasnya, dan atau dapat terus bertransisi untuk menjadi TK (jalur penyelenggaraan formal) yang diasumsikan memiliki standar kualitas lebih tinggi dibandingkan jenis satuan pendidikan pada jalur penyelenggaraan nonformal.

**Namun, seiring berjalannya waktu, banyak di antara lembaga nonformal ini telah memenuhi standar kualitas lembaga formal.** Analisis data survei lingkungan belajar PAUD nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa skor kualitas satuan PAUD nonformal (KB, TPA, SPS) dan formal





(TK) berada pada rentang yang serupa (~85-87). Temuan serupa dari studi Bank Dunia di Indonesia (2016) juga menunjukkan bahwa skor kualitas KB dan TK hampir sama. Hasil akreditasi pun menunjukkan bahwa proporsi satuan PAUD dengan nilai baik (A/B) pada kategori formal dan nonformal tidak jauh berbeda (Grafik 3).




Keterangan			
Standar	ECERS 2020	Akreditasi 2023	Sulingjar 2023
Tinggi	5 (baik)	A	Baik
	4 [tidak ada definisi]		
Sedang	3 (minimal)	B	Sedang
Rendah	2 [tidak ada definisi]	C	Kurang
	1 (kurang)		

Grafik 3 Persentase Satuan PAUD Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan dan Hasil Evaluasi Kualitas Layanan yang Dilakukan berdasarkan Tiga Metode Pengukuran

Sumber: studi World Bank tahun 2020, akreditasi tahun 2023, serta Survei Lingkungan Belajar tahun 2023

**Besarnya kontribusi nonformal dalam pencapaian akses.** Pesatnya perkembangan satuan PAUD nonformal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga menjadikan dikotomi antara satuan formal dan nonformal makin kompleks bagi satuan PAUD dan pendidik. Satuan PAUD nonformal mendominasi meskipun proporsinya relatif seimbang dengan satuan PAUD formal. Grafik 4 menunjukkan bahwa satuan nonformal mencakup lebih dari 50% dari total, dengan tren yang menunjukkan penurunan, namun relatif konsisten (53,57% pada 2020 menjadi 51,80% pada 2024).





Grafik 4 Proporsi Satuan PAUD Formal dan Nonformal 2020 dan 2024

Sumber: Dapodik, 2020 dan 2024

**Dikotomi formal-nonformal dan dampaknya pada penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkeadilan.** Dikotomi ini berdampak pada perbedaan kesempatan dan kesetaraan dalam penghargaan, perlindungan, serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD. Saat ini, regulasi mengenai profesionalitas pendidik PAUD hanya berlaku untuk satuan formal, tanpa memperhatikan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik berdasarkan jenis satuan pendidikan. Hal ini berpotensi menghambat pengakuan dan pengembangan pendidik di lembaga PAUD nonformal. Pendidik PAUD nonformal belum diakui secara hukum formal sebagai guru (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1), sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk tunjangan sertifikasi atau penghargaan lain dari pemerintah. Selain itu, aturan sertifikasi guru PAUD saat ini hanya mencakup lembaga PAUD formal, yang membatasi peluang lembaga nonformal dalam meningkatkan kualifikasi gurunya. Padahal, data Dapodik 2024 menunjukkan bahwa sekitar 18% anak usia 5–6 tahun dilayani oleh satuan PAUD nonformal (Tabel 2). Data tentang kualitas pada Grafik 3 juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara satuan PAUD formal dan nonformal.


### **Tantangan 3. Kurangnya dukungan anggaran dalam rangka perluasan akses ke layanan PAUD berkualitas.**

**Anggaran untuk PAUD pada tingkat nasional masih sangat minim,** padahal ketersediaan anggaran merupakan salah satu hal yang fundamental dalam upaya penyediaan layanan pendidikan berkualitas. Pada 2023, anggaran untuk PAUD di Indonesia hanya mencapai 0,69% dari total anggaran pendidikan atau 0,20% dari total belanja negara. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara lain, seperti Malaysia (1,34%), Hong Kong (2,42%), dan Argentina (5,41%) (UNESCO, 2023). Bahkan, total pengeluaran PAUD Indonesia selama 2020–2023 hanya berkisar 0,19–0,26% dari APBN (APBN, 2023). Padahal, studi OECD menyebutkan bahwa investasi minimal 1% dari PDB diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan PAUD berkualitas (OECD, 2006). Data OECD 2016 menunjukkan bahwa





alokasi anggaran PAUD Indonesia juga lebih kecil dibandingkan negara-negara di Asia dan Eropa serta jenjang pendidikan lainnya.



Grafik 5 Tren Pengeluaran Pendidikan Anak Usia Dini (2020-2023)

Sumber: Kemenkeu (2020-2023)

**Rendahnya dukungan pemerintah daerah akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat.**

Saat ini, peningkatan partisipasi anak usia dini serta penjagaan kualitas layanan PAUD telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termaktub pada Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018. Melalui SPM, pemerintah daerah wajib memenuhi hak setiap anak usia dini usia 5-6 tahun untuk berpartisipasi di PAUD dan memberikan pendampingan bagi satuan PAUD agar meningkat kualitas layanannya. Akan tetapi alokasi anggaran untuk PAUD dalam pemenuhan SPM secara nasional hanya 1,39% dari seluruh total anggaran pendidikan di daerah (Grafik 6). Tidak ada satupun kab/kota yang mengalokasikan >10% anggarannya untuk memenuhi SPM PAUD; hanya ada 11 kab/kota yang mengalokasikan >5%; dan mayoritas di bawah 5%. Data ini mengindikasikan disparitas yang signifikan dalam komitmen anggaran antar daerah. Data ini juga sejalan dengan Studi *Public Expenditure Review* (World Bank, 2020) yang menemukan bahwa rata-rata porsi anggaran PAUD dari total anggaran pendidikan daerah hanya 2,6%.



Grafik 6 Alokasi Anggaran SPM terhadap Anggaran Pendidikan Daerah Berdasarkan Jenis Pendidikan

Sumber: RAPBD 2025 (cutoff: Oktober, 2024) yang diolah oleh penyusun kajian



#### Tantangan 4. Tata kelola dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang perlu ditingkatkan.

**Akuntabilitas pemanfaatan Anggaran BOP PAUD.** Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dapat menjadi indikator akuntabilitas pemanfaatan anggaran, karena dana ini diberikan oleh pemerintah kepada satuan PAUD yang terdaftar di Dapodik untuk mendukung operasional pembelajaran. Dengan kata lain, penggunaan BOP PAUD mencerminkan sejauh mana anggaran pendidikan dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pada 2023, tercatat 1.106 satuan PAUD yang sudah tidak beroperasi tetapi masih terdaftar di Dapodik.<sup>9</sup> Berdasarkan data implementasi akreditasi PAUD periode 2018-2024, ditemukan sejumlah kasus di mana satuan PAUD teridentifikasi siap diakreditasi karena terdata memiliki peserta didik, namun saat divisitasi tidak memiliki peserta didik. Bahkan ada satuan PAUD yang di Dapodik dinyatakan masih ada, tetapi ketika diverifikasi untuk persiapan akreditasi sudah tutup. Peran dinas pendidikan dalam melakukan verifikasi satuan PAUD yang beroperasi atau tidak, menjadi kunci, utamanya menimbang dinamika penyelenggaraan PAUD dengan tingkat *on-off* (aktif-nonaktif) yang cukup tinggi. Ketidaksihinggaan antara data yang tercatat dan kondisi di lapangan ini menunjukkan potensi penyalahgunaan BOP oleh satuan PAUD yang tidak aktif, karena satuan PAUD tersebut masih terdaftar dan karenanya menerima bantuan.

**Akuntabilitas pemanfaatan dana desa.** Di tingkat desa, tantangan lain juga muncul terkait pemanfaatan dana desa. Meskipun terdapat peluang untuk menggunakan dana desa sebagai sumber pembiayaan tambahan untuk PAUD (selaras dengan regulasi Permendesa PDPTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa), pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan. Beberapa daerah bahkan melaporkan kondisi di mana PAUD desa didirikan di lokasi yang sudah memiliki layanan PAUD swadaya masyarakat, yang menciptakan pemborosan dan duplikasi layanan yang tidak efektif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menjaga agar dana desa tidak digunakan untuk menambah jumlah layanan PAUD di lokasi yang sudah ada layanan PAUD yang sudah ada yang selama ini secara swadaya disediakan oleh masyarakat? Anggaran yang terbatas perlu digunakan secara strategis untuk mewujudkan agenda nasional yakni memastikan bahwa setiap komunitas memiliki akses ke pusat PAUD yang berkualitas dan terjangkau secara berkelanjutan.

**Belum semua desa memiliki kemampuan tata kelola untuk melakukan pelayanan dengan baik.** Klasifikasi Indeks Membangun Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi<sup>10</sup> dapat digunakan sebagai indikasi hal tersebut, di mana hanya terdapat sekitar 5.000 dari 75.000 desa (di 514 kab/kota) – yang masuk klasifikasi desa mandiri. Keterlibatan desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memang menjadi modal pengalaman dalam mengelola *block grant*, namun perlu menjadi catatan bahwa mayoritas pekerjaan adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, posyandu, dan fasilitas umum lainnya (DJPB Kemenkeu, 2024). Hal yang ingin dihindari dalam pemanfaatan dana desa untuk PAUD adalah digunakan terbatas pada pembangunan bangunan PAUD, tanpa hadirnya pemahaman bahwa kemampuan untuk merekrut, mengelola dan melatih tenaga

<sup>9</sup> Verifikasi dan validasi (verval) data sampling acak untuk akreditasi PAUD tahun 2023-2024.

<sup>10</sup> Permendesa No 2 tahun 2016





pendidik, lebih penting dari sekadar unit bangunan. Utamanya karena alokasi anggaran untuk PAUD tidak besar. Pada 2024, rata-rata alokasi Dana Desa per desa diperkirakan mencapai Rp943 juta. Dengan asumsi 10% dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan<sup>11</sup>, hanya sekitar Rp94 juta tersedia untuk kedua sektor tersebut per desa, dan PAUD akan bersaing dengan alokasi pendidikan dasar dan kesehatan.

### Kesimpulan

Analisis di atas memberikan informasi mengenai ekosistem penyediaan layanan PAUD di Indonesia dan bagaimana ekosistem tersebut turut memberi implikasi pada capaian dan tantangan Indonesia dalam penyediaan layanan PAUD berkualitas yang merata.

Berbeda dengan jenjang lainnya, PAUD mayoritas disediakan oleh masyarakat dan dalam perjalanannya terbagi menjadi dua ranah. Ranah formal penyediaan layanannya berorientasi pada standar kualitas yang serupa dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ranah nonformal menyediakan layanan dalam semangat "gerakan masyarakat" dengan ragam kapasitas dan sumber dayanya yang seiring dengan berjalannya waktu mampu mengikuti standar kualitas yang juga diterapkan pada ranah formal. Oleh karena bertumbuh secara organik, dapat dipahami mengapa terdapat begitu banyak ragam jenis satuan PAUD.

Selain itu, karena mengikuti mekanisme pasar, dapat dipahami pula mengapa implementasi penyelenggaraan layanan di lapangan tidak selalu konsisten dengan pembagian fungsi jenis satuan PAUD di dalam tata kelola kelembagaan eksisting.

Kemudian, keuntungan sektor PAUD yang penyelenggaraannya dapat didukung oleh program dari kementerian/lembaga lain dapat menjadi pisau bermata dua. Apabila tanpa adanya koordinasi dan pembagian peran yang tegas, tumpang tindih layanan yang berpotensi pada inefisiensi anggaran sulit untuk dihindari.

Sejumlah pertanyaan lanjutan dalam merancang strategi kebijakan untuk menguatkan tata kelola ekosistem PAUD antara lain:

- Bagaimana skema tata kelola PAUD yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan?
- Apakah dikotomi formal dan nonformal masih relevan? dan jika dirasa masih relevan, apa yang menjadi kriteria kategorisasi yang lebih berkeadilan?
- Apabila kita menuntut peningkatan anggaran untuk PAUD, bagaimana kita memastikan anggaran dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkorelasi langsung pada kualitas layanan yang diterima oleh anak?
- Mengingat banyaknya program nasional yang memiliki unsur pelaku yang sama di daerah, bagaimana memaksimalkan potensi konvergensi yang sangatlah besar?

---

<sup>11</sup> 10% alokasi untuk pendidikan dan kesehatan berdasarkan prioritas umum yang tertuang dalam Permendesa PDDT No. 7 Tahun 2023.






## 2.3. Bagaimana Kualitas Dimaknai dalam Layanan PAUD dan Dipantau Pencapaiannya?

### Capaian

#### Capaian 1. Hadirnya penjaminan mutu untuk layanan PAUD.

**Akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu PAUD.** Pemerintah telah berupaya menjamin kualitas layanan PAUD melalui penetapan standar kualitas dan pelaksanaan akreditasi. Standar merujuk pada standar nasional pendidikan yang berlaku, dan pelaksanaan akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional PDM.<sup>12</sup> Akreditasi merupakan penilaian kelayakan satuan PAUD (baik formal maupun nonformal) sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang ingin memasukkan anaknya di satuan PAUD. Satuan PAUD yang telah terakreditasi dengan hasil baik menunjukkan kemampuannya berkinerja menyediakan layanan PAUD berkualitas.



Grafik 7 Jumlah Kuota Akreditasi PAUD 2019-2023 (untuk satuan PAUD formal dan nonformal)

Sumber: BAN PDM (sebelumnya BAN PAUD PNF), 2016-2023

**Proporsi satuan PAUD terakreditasi terus meningkat.** Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional (BAN), jumlah kuota akreditasi meningkat signifikan dari 7.370 satuan PAUD pada 2016 menjadi 46.717 pada 2023 (Grafik 7). Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan perlindungan dan layanan berkualitas bagi anak usia dini. Peningkatan jumlah satuan PAUD yang diakreditasi selama 4 tahun terakhir merupakan bagian dari hasil integrasi akreditasi sebagai proksi mutu di dalam standar pelayanan minimal (Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022) serta kebijakan akreditasi yang berbasis kewajiban (*compulsory*), dan tidak lagi *voluntary*. Landasan kebijakan akreditasi bersifat wajib tertuang di dalam Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 dan pada 2021-2023 diawali dengan kebijakan yang mewajibkan seluruh satuan PAUD yang masuk dalam sampling acak untuk mengikuti akreditasi sebagai bagian dari evaluasi penjaminan mutu satuan PAUD yang dilakukan oleh PSKP dan didukung oleh Direktorat PAUD.<sup>13</sup> Hasil akreditasi PAUD juga menerapkan sistem

<sup>12</sup> Sebelum 2023, BAN terpisah antara BAN PAUD PNF dengan BAN SM. Berdasarkan Permendikbudristek No 38 tahun 2023 tentang Akreditasi, BAN disatukan menjadi BAN PDM berwenang untuk menyelenggarakan akreditasi untuk PAUD hingga jenjang pendidikan menengah.

<sup>13</sup> Landasan hukum yang digunakan adalah Permendikbud No 9/2022, pasal 5 mengenai Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat (khususnya pasal 6 yang menyatakan sumber data berasal dari badan yang melaksanakan akreditasi); Kepmen No 71/P/2021, yang menyatakan perangkat akreditasi dapat digunakan tidak hanya untuk





peringkat sehingga memungkinkan adanya pemetaan delta antara kinerja tiap satuan PAUD dengan pemenuhan mutu layanan berdasarkan standar yang berlaku untuk PAUD. Pemetaan ini memudahkan melakukan pendampingan asimetris, dan selama ini sudah digunakan untuk menetapkan satuan PAUD yang memerlukan pendampingan lebih, baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun mitra.

## **Capaian 2. Pendekatan bermain belajar sudah disadari sebagai pendekatan pembelajaran yang tepat di PAUD.**

**Pembelajaran yang berkualitas untuk PAUD sudah didefinisikan sebagai pendekatan belajar melalui bermain.** Pendekatan tersebut sudah termuat dalam standar isi dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014, dalam Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 146 Tahun 2014), dan dilanjutkan pada Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kebijakan ini didukung oleh berbagai penelitian bahwa ketika bermain, berbagai kemampuan anak berkembang. Kegiatan bermain menstimulasi perkembangan kemampuan kognitif dan sosio-emosional anak, selain juga perkembangan pada psikomotorik mereka. Kemampuan-kemampuan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya motivasi intrinsik, menyelesaikan masalah, pengendalian diri, mengikuti aturan permainan, dan membangun pertemanan. Penelitian yang dilakukan Rebecca Marcon di Amerika Serikat 2002 (seperti dikutip dalam Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, 2019) menunjukkan dampak positif PAUD yang menggunakan pendekatan bermain. Dalam sebuah pembelajaran yang menggunakan pendekatan berfokus pada anak dan melalui bermain dapat akan meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah dan kompetensi sosio-emosionalnya (Kim, 2020). Anak belajar memahami dunia sekitarnya dengan bermain dan memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat memilih kegiatan yang akan dimainkan akan memberikan efek positif bagi perkembangannya. Bermain dan belajar merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam periode usia dini (Wallerstedt & Pramling, 2012; pada Pyle & Daniels, 2017) dan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik untuk belajar sehingga anak lebih bersemangat untuk beradaptasi, dan mempelajari hal-hal baru (Gardner, 2012).

## **Capaian 3. Fungsi PAUD untuk mendukung kesiapan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya sudah termuat di dalam regulasi.**

**PAUD untuk mendukung kesiapan bersekolah.** Berdasarkan kajian Bakken dkk. (2017), ketika memasuki tahap Sekolah Dasar (SD), anak memasuki lingkungan baru yang lebih besar, diajar oleh guru-guru yang berbeda, berinteraksi dengan anak-anak yang lebih beragam usianya, serta berteman dengan anak-anak yang berbeda dengan yang mereka temui di PAUD. Sekolah Dasar utamanya memperkenalkan anak pada struktur dalam tingkatan yang lebih tinggi dibanding PAUD, apalagi dibandingkan dengan lingkungan rumah pada umumnya. Selain itu, jam sekolah yang lebih panjang, pengaturan kelas yang umumnya masih berbeda, peraturan dan tata tertib yang lebih banyak daripada ketika mereka di PAUD, serta ekspektasi guru dan orang tua terhadap kemampuan akademik, sosial, dan regulasi diri juga lebih besar. Tuntutan-tuntutan di atas tidak mudah untuk dilalui anak sehingga mereka perlu dipersiapkan

---

melakukan penilaian kelayakan akreditasi, namun juga sebagai instrumen pengambilan data untuk evaluasi sistem pendidikan anak usia dini dan juga sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu.





untuk melewati transisi ini. PAUD memberikan mereka ruang untuk belajar dan berinteraksi di lingkungan yang lebih besar daripada lingkungan rumah/keluarga, tetapi lebih kecil daripada SD), dengan proses belajar yang juga tidak seformal di SD. Kajian di atas mendapati bahwa partisipasi di PAUD membantu anak untuk melewati masa transisi dengan lebih baik dan hal ini berdampak pada hasil belajar mereka di SD, pada kesejahteraan (*well-being*), dan pada tingkat kehadiran anak. Anak yang bertransisi lebih baik cenderung jarang absen/tidak masuk sekolah, yang dapat menjadi sebuah indikasi sikap terhadap belajar yang positif. Fungsi PAUD dalam mendukung kesiapan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya telah eksplisit tertuang sejak Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 146 Tahun 2014). Sebagai sebuah kesinambungan kebijakan, fungsi ini juga diserukan di dalam kurikulum selanjutnya (Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024), dan dipertegas dengan menggunakan diksi Capaian Pembelajaran Fase Fondasi sebagai penanda bahwa Capaian Pembelajaran yang dibangun melalui kurikulum PAUD, akan menjadi fondasi bagi anak untuk mengikuti pembelajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya.

#### Capaian 4. Dukungan bagi pendidik PAUD agar berkompentensi

Diklat berjenjang untuk PAUD hadir sebagai dukungan bagi PTK PAUD agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memfasilitasi layanan PAUD. Penerapan diklat berjenjang secara kumulatif berfokus pada penyelesaian jenjang dasar untuk membangun kompetensi inti pendidik PAUD. Secara keseluruhan, hingga 2023, sebanyak 17.465 peserta telah mengikuti diklat tingkat dasar (Tabel 5), memastikan mereka memiliki keterampilan dasar sebelum melanjutkan ke jenjang pelatihan berikutnya. Jumlahnya pun terus meningkat, dari 4.497 orang pada 2021, 4.852 orang pada 2022, hingga 8.116 orang pada 2023.

Tabel 5 Jumlah Peserta Diklat Dasar 2021 - 2023

Tahun	Jumlah peserta diklat dasar setiap tahun	Kumulatif Peserta Diklat Dasar setiap Tahun
2021	4.497	4.497
2022	4.852	9.349
2023	8.116	17.465

Sumber: Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, 2023

### Tantangan

#### Tantangan 1. Kesulitan dalam merumuskan indikator kinerja tentang kualitas

**Pemahaman tentang kualitas yang beragam.** Pada saat kajian ini mulai disusun pada 2020, dilakukan berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan. Melalui hasil diskusi tersebut, ditengarai layanan PAUD memiliki definisi kualitas pembelajaran yang berbeda-beda. Padahal, pada saat negara dan masyarakat menyerukan "Ayo ke PAUD!", ada janji di dalam seruan






tersebut, bahwa saat anak masuk PAUD, akan menerima stimulasi yang dapat membantu perkembangannya secara holistik dan terstandar. Ada satuan PAUD yang menggunakan kegiatan bermain tanpa berupaya mengaitkan kegiatan tersebut dengan peningkatan capaian pada aspek perkembangan. Ada yang berpendapat diksi “belajar” tidak sesuai bagi anak usia dini dan “pembelajaran” di PAUD sebaiknya hanya terpaku pada pencapaian indikator tahapan perkembangan anak sesuai usia. Ada satuan PAUD yang hanya berfokus pada pemahaman “belajar” yang berbasis *schoolification*, yakni membaca, tulis dan hitung dengan penggunaan *drilling method* atau *rote learning* yang mengajak anak untuk hanya menghafal huruf, kata, serta angka dan tidak berujung pada kompetensi yang diinginkan.

*Catatan: Saat kajian ini disusun pada 2020, indikator kinerja PAUD berkualitas yang terdiri atas empat elemen: proses pembelajaran berkualitas; kemitraan dengan orang tua; mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (layanan holistik integratif) dan kepemimpinan serta pengelolaan sumber daya belum tersedia. Indikator kinerja PAUD berkualitas merupakan bagian dari rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh kajian ini (Strategi Kebijakan 1 tentang Penyamaan Visi). Indikator kinerja PAUD berkualitas saat ini sudah diintegrasikan dengan SNP, Kurikulum, Evaluasi Sistem PAUD (termasuk Rapor Pendidikan dan akreditasi), target kinerja PAUD untuk PAUD HI dan stunting, serta regulasi strategis lainnya. Penjabaran lebih lanjut tentang strategi kebijakan ini dapat diakses Bab 4 Strategi Kebijakan 1 Fokus Pelaksanaan 1.*

**Kurangnya pemahaman tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), dan mengartikannya sebagai jenis satuan PAUD tersendiri.** Masih adanya miskonsepsi di masyarakat bahwa contoh PAUD yang berkualitas adalah satuan PAUD HI, atau dengan kata lain, PAUD HI dimaknai sebagai salah satu *jenis satuan pendidikan*, yakni satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Sejatinya diksi “pengembangan” pada PAUD HI mensinyalkan bahwa perlunya suatu kondisi di mana anak dapat berkembang secara holistik dan mendapatkan layanan secara integratif pada satu komunitas tempat anak tinggal. Artinya, layanan tersebut tidak berarti harus dilakukan oleh satu unit secara mandiri, melainkan hadir karena adanya kolaborasi berbagai unit yang diampu di bawah berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat seperti Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, dan BKKBN. Untuk merespons miskonsepsi tersebut, maka diperlukan adanya: (1) kejelasan tentang kontribusi PAUD dalam mendukung PAUD HI; (2) apa saja indikator kinerja yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pendidik PAUD?; (3) apa yang menjadi batasan sehingga ekspektasi terhadap kinerja pendidik PAUD tidak meluas meliputi kinerja yang seharusnya dilakukan oleh kader bina keluarga balita (BKB) atau kader posyandu?





Gambar 9 Ilustrasi Peran PAUD dalam mendukung PAUD HI

Catatan: Saat kajian ini disusun pada 2020, indikator kinerja yang mencerminkan kontribusi PAUD dalam mewujudkan PAUD HI belum tersedia. Sebagai bagian dari strategi kebijakan yang direkomendasikan kajian ini, maka sejak tahun 2021, telah disusun delapan indikator kinerja yang memantau dukungan satuan PAUD dalam layanan holistik integratif. Indikator ini dipantau di dalam Renstra 2020-2024 dan juga sebagai ukuran pemenuhan 70% satuan PAUD menyediakan layanan holistik integratif yang tertuang di dalam Perpres No 72 tahun 2021. Kejelasan indikator kinerja antar K/L yang sesuai tugas dan fungsi, serta saling melengkapi menjadi kunci tercapainya PAUD HI tanpa resiko terjadi duplikasi anggaran. Lebih lanjut mengenai 8 indikator kinerja holistik integratif akan dijelaskan pada Bab 4 Strategi Kebijakan 1 Fokus Pelaksanaan 2.

### **Perdebatan tentang baca, tulis, hitung (calistung) sebagai manfaat berpartisipasi di PAUD.**

Kemampuan literasi dan numerasi untuk dibangun di PAUD sudah eksplisit tertuang sejak Kurikulum 2013, dan dilanjutkan pada Kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah (Permendikburistek no 12 Tahun 2024). Namun, tidak sedikit yang masih memperdebatkan tentang apakah pengenalan kemampuan calistung sejak PAUD diperbolehkan. Berdasarkan studi tentang persepsi mengenai calistung di PAUD (PSKP, 2023), masyarakat ada yang sudah tepat memahami bahwa pengenalan calistung dapat dimulai sejak PAUD karena bagian dari upaya membangun kemampuan literasi dan numerasi sejak dini. Sebaliknya, pihak yang menolak berpendapat bahwa fokus di PAUD seharusnya hanya pada aktivitas bermain, sementara pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan kognitif (termasuk calistung) baru layak diberikan saat anak memasuki jenjang SD.<sup>14</sup>

Kajian ini menengarai perdebatan terus terjadi akibat *miskonsepsi bahwa berhitung dianggap sama dengan kemampuan matematika dasar yang menyeluruh. Baca tulis dianggap sama dengan kemampuan literasi dasar yang menyeluruh.* Kemampuan literasi dan numerasi sesungguhnya jauh lebih besar dari sekadar baca tulis dan hitung. Kemampuan literasi sejatinya tidak sekadar mengenal huruf, namun lebih jauh dari itu adalah juga tentang kemampuan anak menyampaikan gagasan, pengetahuan latar, kepemilikan kosakata, kesadaran teks dan juga kesadaran fonemik (atau bunyi dari suatu huruf). Kemampuan numerasi juga bukanlah hanya sekadar mengenal angka dan berhitung, namun bersifat mendalam dan luas sehingga mencakup ide-ide besar matematika di banyak bidang—termasuk

<sup>14</sup> Temuan kualitatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen melalui PDM-09 Transisi PAUD-SD pada 2024.





bilangan dan operasi hitung, geometri (bentuk dan ruang), pengukuran, aljabar (terutama pola), dan analisis data. Konsep dasar ini akan menjadi fondasi anak untuk mempelajari konsep matematika yang lebih kompleks ke depannya - dan utamanya menguatkan caranya berpikir.

*Artinya kemampuan literasi numerasi memang perlu dibangun sejak PAUD (BSKAP, 2024). Hal yang perlu dihindari adalah praktik pembelajaran yang berpusat pada capaian bahwa anak harus mampu calistung saat di akhir PAUD. Saat fokus pembelajaran di PAUD adalah agar anak harus bisa calistung di akhir PAUD, maka praktik ini cenderung akan menggunakan metode pembelajaran yang nirkonteks, atau *rote learning* dan melalui proses belajar di mana anak tidak ditempatkan sebagai pelaku aktif. Akibat jangka panjangnya adalah anak lancar membaca, namun tidak paham arti kata, atau anak lancar berhitung, namun karena hafal urutan angka. Komunikasi yang lebih tegas mengenai hal ini akan membantu masyarakat, khususnya orang tua/wali, sehingga memahami ekspektasi belajar di PAUD.*

**Perlu terdapat standar selain kualifikasi untuk mengukur kualitas proses pembelajaran.** Saat kajian mulai disusun pada 2020, standar yang berlaku tentang mutu PAUD adalah Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Regulasi ini sangat komprehensif, namun belum sepenuhnya menjabarkan kualitas proses yang perlu terjadi di pembelajaran. Standar proses pada saat itu merujuk pada *ketersediaan dokumen* rencana pelaksanaan pembelajaran, namun bukan meninjau *rancangan pembelajaran* yang tertuang pada dokumen perencanaan. Padahal penelitian menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran di PAUD lah yang sangat menentukan manfaat dari berpartisipasi di PAUD (OECD, 2018; Janta dkk., 2016; Britto dkk., 2011). Kualitas proses pembelajaran merujuk pada bagaimana layanan pembelajaran diberikan, termasuk interaksi guru-anak. Interaksi tersebut meliputi komunikasi yang intensif dan positif, kejelasan aturan dan rutinitas kegiatan di kelas, kegiatan tanya jawab yang menstimulasi proses berpikir anak dalam proses penyelesaian masalah, interaksi dalam kegiatan bermain, serta umpan balik yang diberikan guru untuk membangun dan menguatkan perilaku positif anak. Penelitian menunjukkan, ketika anak-anak berada di kelas dengan suasana yang demikian, mereka akan lebih termotivasi dan siap untuk belajar; dan dampak ini terus nyata sampai mereka belajar di jenjang sekolah yang lebih tinggi (Howes dkk., 2008). Interaksi ini memengaruhi perkembangan sosioemosional, praliterasi dan pranumerasi, serta bahasa; dan kemampuan ini merupakan modal penting untuk pendidikan mereka di masa depan (OECD, 2018; Burchinal dkk., 2008; Hamre dan Pianta, 2013). Apabila Indonesia ingin mengetahui manfaat kurikulum, keberhasilan pelatihan guru dan tenaga kependidikan, serta ketepatan guna dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, maka proses pembelajaran perlu menjadi dimensi yang dimonitor dalam sebuah mekanisme penjaminan mutu.

**Standar pelayanan minimal yang tertuang di dalam Permendikbud No 32 Tahun 2018 juga belum terlalu berkorelasi dengan kualitas (ACDP, 2017).** Peraturan ini mendefinisikan pemenuhan standar pelayanan minimal untuk PAUD dalam bentuk pemenuhan 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan 1 (satu) set alat mewarnai yang berisikan paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester. Standar teknis ini hampir tidak ada korelasinya dengan penjaminan kualitas






pembelajaran di satuan PAUD, utamanya apabila sarana tersebut tidak dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Pemberlakuan standar kualitas bersifat input (seperti infrastruktur dengan spesifikasi tertentu, fasilitas, dokumentasi, dll) berpotensi preskriptif dan memberatkan sumber daya masyarakat yang sudah terbatas sehingga mengalihkan perhatian dari kualitas proses pembelajaran yang justru paling utama.

## Tantangan 2. Kualitas layanan yang belum optimal.

**Masih banyak satuan PAUD yang belum terakreditasi dan mendapatkan akreditasi dengan kategori baik (minimal B).** Akreditasi merupakan proksi kualitas pembelajaran di PAUD. Mendapatkan kategori minimal B mengindikasikan bahwa satuan PAUD telah memenuhi standar kualitas sesuai regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal. Standar tersebut mencakup tersedianya layanan pembelajaran berkualitas, kemitraan dengan orang tua, pemenuhan kebutuhan esensial anak, serta pengelolaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif (selaras dengan Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepmendikbudristek No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD). Grafik 8 menunjukkan bahwa berdasarkan data kumulatif satuan PAUD yang terakreditasi hingga 2023, masih terdapat 25,02% satuan PAUD yang belum terakreditasi. Sementara dari satuan PAUD yang telah terakreditasi, baru 62,12% yang memiliki akreditasi baik (A atau B) dan hanya sebesar 6,8% satuan PAUD yang terakreditasi A. Data ini menunjukkan bahwa selain memperluas akses, upaya untuk memastikan kualitas layanan PAUD juga harus terus dilakukan melalui pemanfaatan status akreditasi sebagai dasar untuk memberikan pendampingan asimetris (sesuai kebutuhan) oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak yang berwenang di bidang ini.



Grafik 8 Status Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2023


Sumber: BAN PDM, 2023

**Berdasarkan hasil Sulingjar PAUD 2023, sebagian besar satuan PAUD masih perlu meningkatkan kualitas pembelajarannya.** Kualitas pembelajaran di PAUD saat ini dinilai melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), yang dilakukan secara nasional pada 2023 dan 2024 oleh Kemendikdasmen. Sulingjar mengukur kualitas proses pembelajaran dengan empat indikator utama, yakni; i) perencanaan, ii) pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi anak usia





dini; iii) pembelajaran yang mengembangkan kemampuan fondasi; dan iv) penerapan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Data menunjukkan mayoritas masih berada dalam kategori 'sedang' pada keempat indikator kualitas pembelajaran. Misalnya, Grafik 9 menunjukkan hanya 17,1% satuan PAUD dengan kategori baik dalam menyusun perencanaan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Padahal penyusunan perencanaan pembelajaran yang efektif memungkinkan pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.



Grafik 9 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran

Sumber: Sulingjar PAUD (2023)



Catatan: setiap kategori indikator dalam Sulingjar memiliki artinya masing-masing. Arti dari setiap kategori indikator Sulingjar PAUD tertera dalam SK Kepala BSKAP Kemendikbudristek No. 018/H/M/2024 tentang Indikator Rapor Satuan Pendidikan dan Rapor Pendidikan Daerah Tahun 2024. Berikut merupakan contoh arti untuk dua indikator. Indikator yang lebih lengkap dapat diakses pada <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>.

#### D.1. Perencanaan untuk Proses Pembelajaran yang Efektif

**Kurang:** Perencanaan pembelajaran di tingkat satuan PAUD belum disusun, sehingga pembelajaran di kelas dilakukan tanpa panduan. Perencanaan pembelajaran di kelas juga belum mempertimbangkan keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Penataan lingkungan belajar belum bertujuan untuk membangun kemampuan fondasi anak.

**Sedang:** Perencanaan pembelajaran di satuan PAUD sudah disusun berdasarkan kurikulum nasional, namun belum mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan dan tidak selalu menjadi rujukan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas belum mempertimbangkan kebutuhan belajar anak, tetapi sudah menunjukkan keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Penataan lingkungan pembelajaran belum selalu bertujuan untuk membangun kemampuan fondasi anak.

**Baik:** Perencanaan pembelajaran di satuan PAUD sudah disusun berdasarkan karakteristik satuan pendidikan dan kurikulum nasional, serta sudah menjadi rujukan pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas sudah menunjukkan keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen pembelajaran, serta mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Penataan lingkungan belajar sudah dilakukan dengan tujuan untuk membangun kemampuan fondasi.





#### D.4. Asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran

**Kurang:** Kemampuan satuan PAUD dalam menggunakan asesmen sebagai cara untuk memperoleh informasi tentang capaian anak, menggunakan informasinya untuk umpan balik serta penguatan kualitas pembelajaran selanjutnya, masih perlu ditingkatkan.

**Sedang:** Penerapan asesmen sudah mulai terintegrasi di dalam pembelajaran satuan PAUD. Asesmen sudah dilaksanakan dengan teknik yang sesuai dengan anak usia dini, serta sudah menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendampingi anak dengan lebih baik. Kemampuan untuk menyusun umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil asesmen perlu ditingkatkan.

**Baik:** Penerapan asesmen sudah terintegrasi di dalam pembelajaran satuan PAUD. Asesmen sudah efektif dalam menggali informasi tentang capaian anak dan dilaksanakan dengan teknik yang sesuai dengan anak usia dini. Hasil asesmen sudah digunakan untuk menyusun umpan balik yang konstruktif sehingga menguatkan kualitas pembelajaran.


**Proses pembelajaran juga belum selalu menyenangkan dan bermakna.** Pendekatan belajar melalui bermain sudah dinyatakan sebagai standar proses dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014, agar setiap guru perlu merancang kegiatan belajar melalui aktivitas bermain. Kebijakan ini sejalan dengan konsensus internasional OECD (2017) dan UNICEF (2018) yang merekomendasikan kegiatan bermain sebagai kegiatan utama dalam pendidikan anak usia dini. Namun, hanya kurang dari 1% atau lebih dari 1.700 satuan PAUD yang membebaskan anak bereksplorasi dan pelaku aktif dalam proses pembelajaran (Sulingjar PAUD, 2023). Selain itu, kualitas pembelajaran di satuan PAUD sangat terkait dengan asesmen yang dilakukan. Hanya 22,1% satuan PAUD yang masuk dalam kategori baik, yang menunjukkan bahwa masih sedikit satuan PAUD dengan asesmen yang terintegrasi dalam pembelajaran, belum efektif menggali capaian anak, sesuai untuk usia dini, serta belum digunakan untuk memberi umpan balik yang meningkatkan kualitas pembelajaran.

**Kemampuan satuan PAUD dalam membangun kemampuan fondasi juga masih perlu ditingkatkan.** Pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi merujuk pada lingkup pembelajaran yang meliputi kepemilikan nilai agama dan budi pekerti, identitas diri, perilaku mandiri dan prososial, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penguatan motorik, literasi dasar, serta kemampuan kognitif.<sup>15</sup> Data Sulingjar PAUD menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD di Indonesia masuk dalam kategori "sedang" dalam hal membangun kemampuan fondasi anak (sebesar 58% satuan PAUD). Ini mengindikasikan perlunya penguatan lebih lanjut dalam membangun kemampuan fondasi anak. Untuk memastikan setiap anak usia dini tetap mendapatkan haknya dilanjutkan dibina kemampuan fondasinya, upaya tersebut tidak cukup dilakukan hanya di PAUD, tetapi harus dilanjutkan secara konsisten di jenjang pendidikan dasar, terutama di kelas awal. Hanya 5% (sekitar 8 ribu) satuan PAUD yang mampu membangun kemandirian dan perilaku prososial dengan baik. Sejumlah 11 % (atau sekitar 22 ribu) satuan PAUD yang PTK-nya mendapatkan kategori rendah dalam melakukan pembinaan kemampuan literasi dasar.

---

<sup>15</sup> Seluruh komponen diukur dalam Sunglingjar PAUD, indikator D3. Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi.





Grafik 10 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi

Sumber: Sulingjar PAUD (2023)



Catatan: setiap kategori indikator dalam Sulingjar memiliki artinya masing-masing. Arti dari setiap kategori indikator Sulingjar PAUD tertera dalam SK Kepala BSKAP Kemendikbudristek No. 018/H/M/2024 tentang Indikator Rapor Satuan Pendidikan dan Rapor Pendidikan Daerah Tahun 2024. Berikut merupakan contoh arti untuk dua indikator. Indikator yang lebih lengkap dapat diakses pada <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>.

### D.3. Pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi

**Kurang:** Proses pembelajaran di satuan PAUD belum membangun kemampuan fondasi anak secara utuh. Pembelajaran yang dirancang juga belum selalu efektif dalam membangun kemampuan fondasi yang dituju. Kompetensi pendidik perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan kesiapan anak untuk bertransisi ke jenjang pendidikan selanjutnya.

**Sedang:** Proses pembelajaran di satuan PAUD sudah berupaya membangun kemampuan fondasi anak secara utuh dan sesuai dengan kebijakan kurikulum. Kompetensi pendidik dalam membangun kemampuan fondasi secara efektif perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan kesiapan anak untuk bertransisi ke jenjang pendidikan selanjutnya.

**Baik:** Proses pembelajaran di satuan PAUD sudah membangun kemampuan fondasi anak secara utuh dan sesuai dengan kebijakan kurikulum. Upaya dalam membangun kemampuan fondasi anak dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran, tetapi juga melalui iklim lingkungan belajar. Kompetensi pendidik dalam membangun kemampuan fondasi secara efektif sudah cukup baik.

#### D.3.6. Kemampuan Kognitif

**Kurang:** Pendidik belum merancang kegiatan untuk menguatkan kemampuan anak untuk berpikir logis dan simbolis.

**Sedang:** Pendidik sudah merancang dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kemampuan anak untuk berpikir logis dan simbolis. Rancangan kegiatan belum selalu efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

**Baik:** Pendidik sudah merancang dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kemampuan anak untuk berpikir logis dan simbolis. Rancangan kegiatan sudah efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.



### Fungsi asesmen yang belum dipahami manfaatnya terhadap kualitas pembelajaran.

Asesmen di PAUD sudah didorong untuk dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran di PAUD sejak Kurikulum 2013, dan dilanjutkan melalui kurikulum Merdeka. Namun, asesmen di PAUD belum selalu umum dilakukan di PAUD karena masih banyak yang memaknai asesmen adalah testing dan anak PAUD tidak boleh dites. Fungsi asesmen sesungguhnya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran, dan ada ragam teknik *non-testing* yang dapat digunakan, seperti observasi, penilaian kinerja (dilakukan saat menilai hasil karya anak dengan menggunakan rubrik). Kunci asesmen yang baik di PAUD adalah saat hasil dari asesmen berupa *informasi* mengenai apa kemampuan yang sudah dimiliki anak, dan yang belum dimiliki sehingga perlu didampingi. Informasi tersebut menjadi pemandu guru, dan juga orang tua, dalam mengetahui posisi anak dalam lajur perkembangannya (*learning trajectory*) dan bukan untuk menghakimi performa anak (Dixon & Worell, 2016). Data survei lingkungan belajar PAUD yang diikuti oleh lebih dari 170 ribu satuan PAUD pada 2023 menemukan bahwa 33.6% mendapatkan nilai rendah, atau belum terbiasa menggunakan asesmen sebagai cara untuk memperoleh informasi tentang capaian anak, umpan balik serta untuk penguatan kualitas pembelajaran selanjutnya.



Grafik 11 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori pada Indikator Asesmen yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Sumber: *Sulingjar PAUD (2023)*

*Catatan: Perancangan indikator kualitas dalam akreditasi dan survei lingkungan belajar merupakan salah satu dari strategi kebijakan mengenai penguatan kerangka penjaminan mutu serta strategi kebijakan tentang penguatan kualitas pembelajaran di PAUD merupakan bagian dari strategi kebijakan yang menguatkan peran PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar dan lembaga pembelajaran terorganisir. Penjabaran lebih lanjut tentang strategi kebijakan ini, termasuk konstruk survei lingkungan belajar, dapat diakses pada Bab 4 Strategi Kebijakan 2.*

### Tantangan 3. Perlunya penguatan proses pembelajaran dan transisi dari PAUD ke SD

**Perlunya keselarasan pembelajaran untuk anak usia 0-8 tahun.** Konsensus internasional terkini menyebutkan bahwa periode anak usia dini meliputi usia 0-8 tahun (UNESCO, 2022). Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini (PAUD) diberikan hingga usia 6 tahun, dan pendidikan dasar dimulai pada usia 7 tahun. Artinya,






anak di kelas awal SD juga termasuk dalam periode anak usia dini. Kesenambungan pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar, adalah peran kunci mengingat periode anak usia dini sebetulnya adalah sejak usia 0-8 tahun (Shonkoff dkk., 2016). Karenanya, perlu terjadi penyelarasan kurikulum PAUD dan sekolah dasar dalam satu lajur pembelajaran (*learning progression*) sehingga ujung capaian kurikulum adalah titik berangkat di kelas 1 sekolah dasar.

**Namun saat kajian ini disusun pada 2020, masih terdapat patahan kurikulum di PAUD dan sekolah dasar.** Dalam Kurikulum 2013, capaian terkait literasi untuk PAUD adalah “mengenal keaksaraan awal melalui bermain atau melalui karya”. Namun jika melihat KD untuk jenjang sekolah dasar, KD 3.1 - 3.5 berisikan kemampuan anak untuk mengenai “teks”. Begitu juga dengan numerasi, tidak ada capaian terkait numerasi secara eksplisit untuk KD di PAUD - walaupun dalam STPPA, beberapa indikator untuk anak usia 5-6 tahun merujuk kepada kemampuan pre-numerasi (mengenal pola, membandingkan besar dan jumlah, mengurutkan, dan seterusnya). Namun KD 3.1 untuk matematika berisikan kemampuan anak untuk mengenal bilangan 1 hingga 99. Patahan ini ditengarai karena kekhawatiran terhadap terjadinya *schoolification* di PAUD. Padahal banyak kajian dan praktik di negara lain yang merekognisi pentingnya kemampuan numerasi diasah sejak PAUD. Seperti halnya literasi bahasa, dasar dari kemampuan numerasi tersaji di kehidupan sehari-hari anak (Diezman & Yelland, 2000). Paparan dan kualitas stimulasi dalam hal kemampuan numerasi adalah salah satu faktor utama kesuksesan anak di periode selanjutnya (Young-Loveridge, Peters, & Carr, 1997). Sebagai wujud kesinambungan antara PAUD dan jenjang pendidikan dasar, pelatihan untuk guru PAUD dan SD kelas awal sebaiknya menggunakan kerangka pedagogi, dan modul inti yang sama, terkait lingkungan pembelajaran, individualisasi, partisipasi keluarga, strategi mengajar, perencanaan dan asesmen, dan bermain sebagai kegiatan pembelajaran.

**Kesenambungan pembelajaran yang tercermin melalui proses belajar yang menyenangkan di PAUD dan SD belum selalu terjadi.** Pengalaman belajar yang menyenangkan diukur dari seberapa baik satuan pendidikan menciptakan suasana yang nyaman, memberikan dukungan afektif, serta menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan tahun 2023, menunjukkan bahwa 33,6% satuan PAUD dan lebih dari separuh (52,2%) satuan SD berada pada dua kategori terendah (Grafik 12). Ini menunjukkan bahwa tantangan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan perlu diperkuat dengan kesinambungan antara PAUD dan SD, agar tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Salah satu penyebabnya adalah banyak guru yang kesulitan dalam pengelolaan kelas, dengan 38% masih menggunakan penataan kelas konvensional (yang tidak mendorong interaksi antar anak dan minim objek konkret) (Kemendikdasmen, 2023). Salah satu implikasi dari kegiatan belajar yang tidak menyenangkan adalah tidak terbangunnya pemaknaan terhadap belajar yang positif, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari kemampuan fondasi yang perlu dibangun.





Grafik 12 Persentase Satuan PAUD dan SD Berdasarkan Kategori Kegiatan Belajar Memberikan Pengalaman Menyenangkan

Sumber: *Money transisi PAUD SD oleh PSKP (2023)*

**Konsep kesiapan bersekolah yang sering disalahpahami sebagai bentuk sertifikasi dan hanya dibebankan pada PAUD.** Konsep kesiapan bersekolah bukanlah konsep baru dalam dunia pendidikan anak usia dini. Konsep ini menyatakan kesiapan sekolah anak merupakan kunci transisi dari PAUD ke pendidikan dasar yang baik (UNICEF, 2012) dan berpijak pada skenario ideal bahwa setiap anak akan melalui PAUD sebelum masuk ke pendidikan dasar. Namun ada anggapan bahwa kesiapan bersekolah harus sudah dimiliki sebelum masuk SD, seakan-akan proses tersebut sudah harus tuntas di PAUD. Cara pandang seperti ini juga berpotensi mengakibatkan pelabelan, tanpa mengindahkan kondisi anak usia dini yang beragam secara sosial ekonomi dan budaya atau tinggal di wilayah yang masih berupaya menyediakan layanan dasar wajib belajar terlebih dahulu. Bukankah lebih berkeadilan jika kita berhenti menilai anak yang "siap sekolah" dan "belum siap sekolah" karena tidak setiap anak akan memiliki *privilege* untuk "siap" sebelum masuk ke pendidikan dasar? Kemampuan fondasi seharusnya dapat terus dibangun hingga di pendidikan dasar, karena laju perkembangan anak sangatlah beragam karena dipengaruhi berbagai faktor seperti gizi, interaksi, dan kegiatan di rumah, kualitas pendidikan, dan faktor lainnya.

**Hak anak untuk memperoleh pembinaan agar memiliki kemampuan fondasi yang tidak terpenuhi.** Tidak semua anak mendapatkan kesempatan mengikuti PAUD sebelum masuk SD. Pada 2023, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya 76,65% siswa kelas 1 SD pernah mengikuti PAUD. Selain itu, banyak desa di Indonesia yang belum memiliki fasilitas PAUD, sehingga akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini masih terbatas. Padahal, PAUD memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk pendidikan dasar dan dalam mengembangkan kemampuan fondasi yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat.





Berpijak pada analisis di atas, makin jelas bahwa mengharapkan setiap anak “siap sekolah” sebelum memasuki pendidikan dasar bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu dekat, walaupun merupakan suatu kondisi yang patut terus diperjuangkan. Diperlukan suatu kebijakan yang mengajak seluruh satuan pendidikan dan keluarga agar menggunakan asesmen untuk mengidentifikasi “kemampuan fondasi yang belum dimiliki” dan “kemampuan fondasi yang sudah dimiliki anak”, baik saat anak masuk di pendidikan dasar atau saat di PAUD. Hasil asesmen kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan yang diberikan oleh satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, saat ditemukan anak yang belum “siap sekolah”, maka yang utama adalah tindak lanjut satuan pendidikan bersama keluarga untuk mendampingi anak tersebut sehingga memperoleh kemampuan fondasi yang belum optimal terasah, seperti kematangan mengelola emosi, kemandirian, dan termasuk juga kemampuan literasi dan numerasi dasar.

**Miskonsepsi tentang literasi dan numerasi di PAUD dan di jenjang pendidikan dasar yang masih terjadi.** Agar kemampuan fondasional literasi dan numerasi kokoh, maka perlu dibangun secara bertahap *sejak di PAUD*. Ada dua miskonsepsi tentang hal ini yang ditemukan melalui hasil monitoring dan evaluasi untuk Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan (PDM, 2024). Miskonsepsi pertama, bahwa di PAUD tidak boleh diajarkan calistung. Saat Kebijakan Transisi PAUD-SD diperkenalkan, sesungguhnya target perubahan yang dituju adalah tidak adanya *tes calistung* pada penerimaan PPDB, dan *bukanlah* larangan untuk membangun kemampuan baca tulis hitung sejak PAUD. Tes calistung tidak boleh diterapkan saat PPDB karena tidak hanya melanggar regulasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 yang secara eksplisit melarang hal tersebut, namun utamanya karena layanan pendidikan dasar adalah hak wajib setiap anak, sehingga tidak boleh mempersyaratkan anak sudah harus dapat calistung untuk dapat mengaksesnya. Tes calistung saat PPDB juga akan merusak proses belajar di PAUD karena berpotensi membuat proses pembelajaran nirkonteks atau *drilling* (seperti dijelaskan pada [Tantangan 1](#) mengenai perdebatan calistung sebagai manfaat berpartisipasi di PAUD), dan tidak mengasah kemampuan fondasi lainnya seperti pengelolaan emosi, kemandirian, dan lainnya. Miskonsepsi kedua, bahwa tidak boleh diajarkan baca tulis di kelas 1 SD. Agar proses belajar tetap inklusif bagi peserta didik yang belum dapat baca tulis, maka Kebijakan Transisi PAUD SD menyarankan agar guru merancang kegiatan pembelajaran yang tidak mensyaratkan anak dapat baca tulis untuk mengikutinya. Misalnya alih-alih meminta anak untuk menyalin tulisan di paparan atau papan tulis, guru merancang kegiatan di mana anak menjadi pelaku aktif dengan berdiskusi, menonton video. Guru juga dapat menjelaskan terlebih dahulu, alih-alih meminta anak untuk membaca teks untuk memahami suatu konsep. Namun penyebaran pesan yang kurang tepat oleh berbagai pihak di ekosistem menyebabkan pemahaman yang sangat keliru bahwa kebijakan ini melarang mengajarkan baca di semester 1 di kelas 1 SD.

#### **Tantangan 4. Kurangnya dukungan untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD**

**Diskoneksi antara standar kualitas pendidik dengan kondisi riil.** Kualifikasi merupakan proksi kepemilikan kompetensi untuk dapat berkinerja memfasilitasi kebutuhan peserta didik di satuan





pendidikan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang Guru dan Dosen, kualifikasi dianggap terpenuhi apabila memiliki latar belakang pendidikan minimal S1/D4. Dalam keragaman sumber dayanya, satuan PAUD sulit memenuhi standar yang berlaku. Berdasarkan data tahun 2023, untuk pendidik di satuan PAUD formal, mayoritas (69,5% atau 239 ribu) pendidik PAUD formal sudah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 (Grafik 13a). Sedangkan untuk pendidik PAUD nonformal, hanya sebagian kecil (29,5% atau 98 ribu) yang kualifikasinya sesuai dengan standar. Artinya, diskoneksi antar standar kualitas pendidik dengan kondisi riil sangat terlihat di PAUD nonformal. Sementara untuk pendidik di PAUD formal pun, masih ada 30,5% atau 105 ribu yang belum memiliki kualifikasi S1/D4. Selain itu terkait kualifikasi pendidikan pendidik PAUD, dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 dan Permendikbud No. 137 tahun 2014, yang dimaksud guru PAUD adalah yang memiliki sertifikat guru dan S1 kependidikan PAUD, psikologi, dan kependidikan lainnya yang relevan. Saat ini hampir sebagian (44% atau 148 ribu) pendidik PAUD yang tidak linear jurusannya ketika S1 (Grafik 13b).



Grafik 13 (a) Kualifikasi Pendidik PAUD dengan Kualifikasi S1/D4, (b) Persentase Pendidik PAUD Berdasarkan Linearitas Jurusannya

Sumber: Dapodik GTK (2023)

**Kesejahteraan pendidik PAUD yang memprihatinkan.** Kualifikasi sebagai standar minimum untuk dapat mengajar juga berkorelasi dengan hak pendidik untuk kesejahteraan yang lebih baik. Jika dilihat berdasarkan status kepegawaiannya, hampir seluruh pendidik PAUD memiliki status pegawai non-ASN (88%) dibandingkan dengan yang berstatus ASN (hanya 12%) (Kemendikdasmen, 2023). Menimbang honor PTK PAUD swasta akan sangat beragam maka akan sulit untuk menentukan berapa kisaran honor yang PTK PAUD terima. Jika menggunakan porsi pemanfaatan BOP untuk honor, median honor dari pendidik non-PNS pada satuan PAUD hanya Rp 400.000 per bulan untuk TK, KB, SPS dan Rp 300.000 per bulan untuk pendidik dari TPA (Pemanfaatan BOP dalam ARKAS, 2023). Kajian pembiayaan dan pemanfaatan dana BOP PAUD oleh KOMPAK pada 2019 di lima daerah juga menunjukkan bahwa sebagian besar guru PAUD, terutama yang berasal dari PAUD nonformal, menerima honor yang sangat minim, dengan rata-rata hanya sekitar Rp 150.000–300.000 per bulan. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum, kondisi honorarium guru PAUD nonformal belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.





**Perlunya dukungan percepatan kualifikasi bagi pendidik PAUD yang tidak memiliki S1.** Perlu ada skema yang memperhatikan realitas kesulitan guru PAUD untuk memiliki kualifikasi S1, namun di saat bersamaan perlu memastikan pendidik PAUD memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar. Salah satu bentuk penguatan kompetensi para pendidik saat ini adalah melalui mekanisme diklat berjenjang yang mencakup tingkat dasar, mahir dan lanjut. Saat individu sudah menyelesaikan seluruh rangkaian diklat berjenjang (dasar hingga mahir), maka pengalaman pelatihan tersebut dapat dikonversi menjadi sejumlah kredit di LPTK sehingga durasi perolehan kualifikasi lebih singkat. Apabila profil lulusan diklat berjenjang dapat melakukan kinerja yang dicanangkan di dalam kerangka penjaminan mutu dan pendekatan pembelajarannya berbasis *practice-based teacher education*, maka manfaat lain dari diklat berjenjang adalah lulusannya akan memiliki kompetensi yang memungkinkannya berkinerja memfasilitasi layanan bagi anak usia dini sesuai dengan indikator kinerja kualitas yang ada di dalam kerangka penjaminan mutu (tidak malpraktik).

**Partisipasi diklat berjenjang mayoritas cenderung terhenti pada diklat dasar.** Diklat berjenjang saat ini masih fokus pada penuntasan tingkat dasar. Tren menunjukkan bahwa mayoritas pendidik hanya mengikuti diklat pada tingkatan awal (diklat dasar), sementara pendidik yang melanjutkan ke tingkatan lebih tinggi, seperti diklat lanjut dan diklat mahir, rata-rata masih di bawah 20% (Tabel 6). Padahal, untuk memastikan pendidik siap memberikan layanan PAUD yang berkualitas, perlu dorongan agar mereka menyelesaikan diklat hingga tingkatan lanjut dan mahir. Selain itu, penyelesaian diklat berjenjang hingga tingkat mahir dapat didukung melalui pengembangan regulasi, misalnya dengan menerapkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk memfasilitasi pendidik melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4

Tabel 6 Jumlah Peserta Diklat Berjenjang 2021 - 2023

	2021	2022	2023
Diklat Dasar	4.497	4.852	8.116
Diklat Lanjut	142 (3,16% dari peserta diklat dasar)	832 (17,15% dari peserta diklat dasar)	3.209 (39,54% dari peserta diklat dasar)
Diklat Mahir	0 (0% dari peserta diklat dasar)	43 (0,01% dari peserta diklat dasar)	366 (4,51% dari peserta diklat dasar)

Sumber: Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, 2023





## Kesimpulan

Walaupun kualitas layanan sudah menjadi perhatian, ada ragam persepsi mengenai pembelajaran PAUD yang berkualitas. Standar mutu juga perlu ditinjau kembali agar jarak antara standar dengan kondisi riil satuan PAUD tidak terlalu jauh dan dapat memacu motivasi intrinsik dari satuan untuk memenuhinya. Mekanisme penjaminan mutu yang sudah berjalan dengan baik perlu diperkuat sehingga dapat memberikan potret kinerja daerah dan satuan secara utuh karena sampel satuan yang diakreditasi bukanlah sampel representatif dari populasi.

Pada titik ini, ditarik kesimpulan bahwa untuk ke depannya perlu ada kesamaan visi dalam mendefinisikan layanan PAUD berkualitas dalam sebuah kerangka yang lebih operasional. Kerangka ini harus mampu menjabarkan apa yang dimaksud dengan "kualitas" serta dapat diturunkan menjadi indikator yang membantu ekosistem satuan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengetahui dengan pasti apa yang belum terpenuhi. Sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi saat ini, indikator kualitas haruslah menapak sehingga tidak terjadi diskoneksi dan menghela motivasi untuk memenuhinya. Mengingat keragaman sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia, maka perlu kehati-hatian dalam memaknai kualitas sehingga tidak menjadi model preskriptif dan hanya berlaku ke satuan PAUD yang memiliki kondisi tertentu. Definisi layanan PAUD berkualitas harus tetap menyediakan ruang kemerdekaan bagi satuan dan ekosistemnya untuk mendefinisikan kualitas sehingga memperkuat relevansi PAUD.





## **Bab 3. Simulasi Kebutuhan Daya Tampung dan Pembiayaan untuk Penyusunan Strategi Kebijakan**





Setelah memahami ekosistem penyelenggaraan layanan PAUD pada bab sebelumnya, termasuk pencapaian dan tantangannya, langkah selanjutnya adalah merancang strategi untuk memperbaikinya. Namun sebelum itu, diperlukan gambaran mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menghadirkan layanan PAUD berkualitas bagi setiap anak usia dini. Informasi ini penting agar pemerintah dapat merancang kebijakan yang realistis. Oleh karenanya, simulasi pembiayaan menjadi input krusial sebelum menyusun strategi kebijakan jangka panjang, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab 4.

**Simulasi pembiayaan ini mencakup tiga langkah perhitungan utama** untuk memastikan biaya yang akan dikeluarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual. Gambar 10 menggambarkan tiga langkah utama dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan:



Gambar 10 Skema Analisis Kebutuhan Daya Tampung dan Pembiayaan

Ketiga langkah utama untuk menghitung kebutuhan pembiayaan akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian berikutnya.

### 3.1. Simulasi perhitungan kebutuhan daya tampung

Saat ini, tidak semua anak usia dini memiliki kesempatan untuk mengakses layanan PAUD. Berdasarkan analisis pada Bab 2, tingkat partisipasi anak usia 3-6 tahun di satuan PAUD baru mencapai 36,36%. Salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi ini adalah terbatasnya daya tampung. Oleh karena itu, simulasi kebutuhan daya tampung dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk usia 1 tahun prasekolah yang menjadi sasaran partisipasi di satuan PAUD, serta kebutuhan tambahan satuan PAUD, serta pendidik dan tenaga pendidik (PTK) untuk memenuhi daya tampung tersebut.

#### Bagian 1. Metode perhitungan kebutuhan daya tampung

Terdapat tiga langkah untuk menghitung kebutuhan daya tampung:

1. **Menetapkan target daya tampung.** Untuk menghitung kebutuhan daya tampung, tujuan akhir yang ingin dicapai yakni memastikan lebih banyak anak usia dini dapat berpartisipasi di PAUD. Dalam hal ini, target yang digunakan yakni:
  - a. **Sasaran:** anak usia 6 tahun. Dengan berpijak pada kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah (UU No 59 tahun 2024 tentang RPJP), kebutuhan daya tampung peserta didik saat ini difokuskan pada anak usia dini 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk jenjang pendidikan dasar, yakni 7 tahun). Hal ini selaras dengan kebijakan





SDGs, dan program wajib belajar 1 tahun prasekolah yang memastikan setiap anak memperoleh layanan PAUD minimal 1 tahun sebelum usia pendidikan dasar.

- b. **Besaran sasaran:** besaran sasaran mempertimbangkan kecepatan/laju dalam mendorong partisipasi anak pada 2030 (selaras dengan kebijakan dalam SDGs yakni memastikan seluruh anak usia satu tahun sebelum usia sekolah dasar berpartisipasi di layanan satu tahun prasekolah). Terdapat tiga skenario yang mencerminkan laju tersebut:

Tabel 7 Skenario Pemenuhan Daya Tampung

Skenario	Penjabaran
1. 100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD (target SDGs)	Menyelaraskan target dengan SDGs, yaitu memastikan 100% anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) mengikuti PAUD pada 2030.
2. 68,87% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD (merujuk pada target RPJP 2029)	Menggunakan target wajib belajar dalam RPJP yang lebih realistis untuk tahun 2030. Skenario ini mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan ekosistem saat ini, sehingga tidak mencakup seluruh anak usia 6 tahun.
3. 100% desa memiliki minimal 1 PAUD	Fokus pada penyediaan layanan PAUD minimal satu unit di setiap desa yang memiliki anak usia dini untuk dicapai pada 2030.

2. **Menghitung kebutuhan daya tampung peserta didik.** Kebutuhan daya tampung berasal dari peserta didik yang belum berpartisipasi di satuan PAUD, aktual saat ini maupun proyeksi setiap tahun hingga tahun 2030.
3. **Menghitung kebutuhan satuan PAUD.** Setelah mengetahui jumlah peserta anak yang perlu ditampung, perlu dihitung juga berapa banyak satuan PAUD yang dibutuhkan agar semua anak dapat tertampung melalui pembangunan Unit Satuan Baru (USB).<sup>16</sup>
4. **Menghitung kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.** Setelah mengetahui jumlah satuan PAUD yang akan dibangun, setiap satuan PAUD setidaknya memerlukan tiga orang pendidik dan tenaga kependidikan agar operasionalnya berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data median jumlah PTK di PAUD, satuan PAUD memiliki setidaknya memiliki 3 PTK, yang terdiri atas kepala satuan PAUD, dan dua guru.

<sup>16</sup> Catatan: berdasarkan kajian yang menganalisis pemenuhan daya tampung melalui Ruang Kelas Baru (RKB) atau membangun Unit Satuan Baru (USB), ditemukan bahwa lebih efisien untuk membangun USB. Kajian dapat diakses di [Lampiran 2](#).





Tabel 8 Rekapitulasi Formula yang Digunakan untuk Ketiga Langkah

Langkah	Formula perhitungan
1. Menetapkan target daya tampung peserta didik	<p><b>Skenario 1 &amp; 2:</b> anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD = % target angka partisipasi x proyeksi populasi penduduk per usia dini dari Pusdatin berdasarkan Sensus Penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.</p> <p><b>Skenario 3:</b> 1 Desa 1 PAUD = jumlah desa yang belum ada PAUD pada 2023 dan juga memiliki penduduk usia 3-6 tahun.</p>
2. Menghitung kebutuhan satuan PAUD baru untuk pemenuhan daya tampung	<p>Daya tampung peserta didik dibagi median peserta didik di setiap satuan PAUD (30 orang)</p> <p>Catatan: Median peserta didik di satuan PAUD menunjukkan kapasitas setiap satuan PAUD yang dapat menampung sekian peserta didik. Pada 2024, median peserta didik di setiap satuan PAUD adalah 29 orang (dibulatkan ke atas menjadi 30).</p>
3. Menghitung kebutuhan PTK untuk memenuhi daya tampung	Jumlah satuan PAUD baru dikali 3 orang.

## Bagian 2. Hasil estimasi kebutuhan daya tampung

Bagian ini akan memberikan hasil analisis simulasi kebutuhan daya tampung yang diperlukan untuk memastikan setiap penduduk usia 6 tahun mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di layanan PAUD, baik dalam bentuk satuan PAUD negeri maupun satuan PAUD swasta.

Berikut merupakan hasil simulasi dari langkah 1: penentuan target.

Tabel 9 Baseline dan Target Proyeksi untuk Setiap Skenario

Tahun	<b>Skenario 1</b> (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	<b>Skenario 2</b> (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	<b>Skenario 3</b> (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)
	%		
2023 ( <i>baseline</i> )	60,22	60,22	77,82
2025	66,85	61,66	81,52
2026	73,48	63,10	85,21
2027	80,11	64,55	88,91
2028	86,74	65,99	92,61
2029	93,37	67,43	96,30
2030	100,00	68,87	100,00





Hasil analisis langkah 2-4 dengan ketiga skenario:

Tabel 10 Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (peserta didik, lembaga, dan PTK) dengan **Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)**

Tahun	Target sasaran	↑ Peserta Didik	↑ Lembaga (negeri/swasta)	↑ PTK
2023 ( <i>baseline</i> )	60,22%			
2025	66,85%	290.310	9.677	29.031
2026	73,48%	296.730	9.891	29.673
2027	80,11%	315.900	10.530	31.590
2028	86,74%	316.350	10.545	31.635
2029	93,37%	316.770	10.559	31.677
2030	100,00%	324.420	10.814	32.442
<b>Total kebutuhan daya tampung</b>		<b>1.860.480</b>	<b>62.016</b>	<b>186.048</b>

Tabel 11 Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (peserta didik, lembaga, dan PTK) dengan **Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)**

Tahun	Target sasaran	↑ Peserta Didik	↑ Lembaga (negeri/swasta)	↑ PTK
2023 ( <i>baseline</i> )	60,22%			
2025	61,66%	61.620	2.054	6.162
2026	63,10%	67.410	2.247	6.741
2027	64,55%	82.800	2.760	8.280
2028	65,99%	80.610	2.687	8.061
2029	67,43%	79.230	2.641	7.923
2030	68,87%	83.100	2.770	8.310
<b>Total kebutuhan daya tampung</b>		<b>454.770</b>	<b>15.159</b>	<b>45.477</b>





Tabel 12 Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (peserta didik, lembaga, dan PTK) dengan **Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)**

Tahun	Target sasaran	↑ Peserta Didik	↑ Lembaga (negeri/swasta)	↑ PTK
2023 ( <i>baseline</i> )	77,82%			
2025	81,52%	116.889	3.896	11.689
2026	85,21%	118.781	3.959	11.878
2027	88,91%	121.230	4.041	12.123
2028	92,61%	123.499	4.115	12.345
2029	96,30%	125.430	4.181	12.543
2030	100,00%	127.984	4.266	12.798
<b>Total kebutuhan daya tampung</b>		<b>733.763</b>	<b>24.459</b>	<b>73.376</b>

### Bagian 3. Analisis kesimpulan kebutuhan daya tampung

Berdasarkan analisis kebutuhan daya tampung secara keseluruhan (artinya yang dapat dipenuhi dengan satuan PAUD negeri maupun satuan PAUD swasta), dapat disimpulkan bahwa penetapan target sasaran menjadi langkah paling krusial dalam menghitung kebutuhan daya tampung. Makin besar target anak usia dini yang harus berpartisipasi di satuan PAUD, maka akan makin besar pula daya tampung yang perlu disediakan. Dengan menggunakan ketiga skenario, diperlukan peningkatan daya tampung sebagai berikut:

1. Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD) akan menampung **1,8 juta peserta didik**, membutuhkan **62 ribu satuan PAUD** baru (negeri/swasta) dan **186 ribu PTK**;
2. Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD) akan menampung **454 ribu peserta didik**, membutuhkan **15 ribu satuan PAUD** baru (negeri/swasta), dan **45 ribu PTK**; dan
3. Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD) akan menampung **733 ribu peserta didik**, membutuhkan **24 ribu satuan PAUD** baru (negeri/swasta), dan **73 ribu PTK**.

### 3.2. Simulasi perhitungan kebutuhan PAUD negeri

Hasil perhitungan daya tampung menunjukkan bahwa kebutuhan dalam menyediakan satuan PAUD tidak sedikit. Dalam rangka pemerataan mutu/kualitas pendidikan jenjang usia dini, idealnya optimalisasi PAUD negeri merupakan bentuk kehadiran dan partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar pendidikan dengan segala konsekuensinya. Namun pada 2024, proporsi PAUD negeri di Indonesia hanya mencapai angka 3%, dibandingkan dengan proporsi PAUD swasta yang mencapai angka 97%.





Apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, proporsi ini sangat sedikit dan menjadi indikasi perlunya kehadiran negara yang jauh lebih besar (proporsi negeri untuk SD adalah 86%, SMP 56%, SMA 49%, dan SMK 26%).

Peningkatan jumlah PAUD negeri juga dapat menjadi indikasi komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan wajib belajar. Untuk meningkatkan persentase pemenuhan daya tampung PAUD negeri dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Mendirikan PAUD negeri baru (di daerah yang sebelumnya belum ada satuan PAUD atau jumlah satuan PAUD belum memadai untuk menampung target sasaran).
2. Penegerian PAUD yang berarti merevitalisasi satuan PAUD swasta yang sudah ada dan tidak beroperasi secara maksimal, berkenan untuk mengalihkan asetnya menjadi milik negara dan biaya operasionalnya dialihkan ke pemda.

Implikasi dari hadirnya PAUD negeri adalah bahwa satuan PAUD tersebut akan menjadi milik negara, dibiayai oleh negara secara bertahap, diatur dan dikelola oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota). Simulasi perhitungan kebutuhan PAUD negeri bertujuan memberikan informasi mengenai kebutuhan jumlah PAUD negeri yang perlu disiapkan sebagai bentuk komitmen negara berdasarkan analisis daya tampung.

### Bagian 1. Metode perhitungan kebutuhan PAUD negeri

1. **Menetapkan target berapa banyak proporsi PAUD negeri yang ingin dicapai pada 2030.** Terdapat tiga alternatif penetapan target berdasarkan laju atau kecepatan dalam menghadirkan PAUD negeri.

Tabel 13 Alternatif Target Proporsi PAUD Negeri pada 2030

Alternatif Proporsi	Penjabaran	Rasional
A	10% PAUD negeri; dan 90% PAUD swasta pada 2030.	Mencerminkan komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 1 tahun prasekolah (mayoritas satuan PAUD baru dari kebutuhan daya tampung harus berupa PAUD negeri).
B	5% PAUD negeri; dan 95% PAUD swasta pada 2030.	Merefleksikan pertumbuhan alami berdasarkan tren 5 tahun terakhir, tanpa intervensi besar, dengan proyeksi proporsi PAUD negeri meningkat hingga 5%.
C (status quo)	3% PAUD negeri; dan 97% PAUD swasta pada 2030.	Menggambarkan kondisi <i>status quo</i> , di mana proporsi PAUD negeri tetap 3%. Meskipun ada penambahan (0,17% atau setara 209 satuan PAUD baru), pertumbuhan PAUD swasta yang lebih besar membuat proporsi PAUD negeri tidak berubah.

2. **Menghitung proporsi satuan PAUD yang perlu dibangun setiap tahun.** Pada simulasi sebelumnya (Tabel 10, 11, dan 12), telah dihitung jumlah satuan PAUD yang perlu dibangun untuk masing-masing skenario. Langkah selanjutnya adalah membuat





proyeksi tahunan, yaitu menentukan berapa banyak proporsi PAUD negeri yang harus disiapkan setiap tahun untuk mencapai target sesuai laju proporsi PAUD negeri yang disepakati berdasarkan satuan PAUD yang perlu dibangun.

## Bagian 2. Hasil estimasi kebutuhan pembangunan PAUD negeri

Berikut merupakan hasil simulasi dari [langkah 1 dan 2](#):

Tabel 14 Estimasi Kebutuhan Pembangunan PAUD Negeri dengan Skenario 1  
(100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)

Opsi proporsi PAUD negeri pada 2030	A (target 10%)	B (target 5%)	C (target 3%)
<b>% satuan PAUD negeri yang perlu dibangun</b> (berdasarkan kebutuhan satuan PAUD baru pada tabel 10)	<b>32,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>Tahun</b>			
2025	3.097	1.064	290
2026	3.165	1.088	297
2027	3.370	1.158	316
2028	3.374	1.160	316
2029	3.379	1.161	317
2030	3.460	1.190	324
<b>Total satuan PAUD</b>	<b>19.845</b>	<b>6.822</b>	<b>1.860</b>

Catatan: % satuan PAUD negeri yang perlu dibangun setiap tahun merupakan estimasi dari hasil kajian apabila ingin mencapai target tertentu (opsi A, B, C). Perhitungan lebih rinci terdapat pada bagian [Lampiran 3](#).

Tabel 15 Estimasi Kebutuhan Pembangunan PAUD Negeri dengan Skenario 2  
(68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)

Opsi proporsi PAUD negeri pada 2030	A (target 10%)	B (target 5%)	C (target 3%)
<b>% satuan PAUD negeri yang perlu dibangun</b> (berdasarkan kebutuhan satuan PAUD baru pada tabel 11)	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>Tahun</b>			
2025	2.054	616	62
2026	2.247	674	67
2027	2.760	828	83
2028	2.687	806	81
2029	2.641	792	79
2030	2.770	831	83
<b>Total satuan PAUD</b>	<b>15.159</b>	<b>4.548</b>	<b>455</b>

Catatan: % satuan PAUD negeri yang perlu dibangun setiap tahun merupakan estimasi dari hasil kajian apabila ingin mencapai target tertentu (opsi A, B, C). Perhitungan lebih rinci terdapat pada bagian [Lampiran 3](#).





Tabel 16 Estimasi Kebutuhan Pembangunan PAUD Negeri dengan Skenario 3  
(100% desa memiliki minimal 1 PAUD)

Opsi proporsi PAUD negeri pada 2030	A (target 10%)	B (target 5%)	C (target 3%)
<b>% satuan PAUD negeri yang perlu dibangun</b> (berdasarkan kebutuhan satuan PAUD baru pada tabel 12)	<b>66,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>3,00%</b>
<b>Tahun</b>			
2025	2.571	740	117
2026	2.613	752	119
2027	2.667	768	121
2028	2.716	782	123
2029	2.759	794	125
2030	2.816	811	128
<b>Total satuan PAUD</b>	<b>16.142</b>	<b>4.647</b>	<b>734</b>

Catatan: % satuan PAUD negeri yang perlu dibangun setiap tahun merupakan estimasi dari hasil kajian apabila ingin mencapai target tertentu (opsi A, B, C). Perhitungan lebih rinci terdapat pada bagian [Lampiran 3](#).

### Bagian 3. Analisis kesimpulan kebutuhan pembangunan satuan PAUD negeri

Berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan satuan PAUD negeri, simulasi menunjukkan dengan menggunakan ketiga skenario, estimasi PAUD negeri yang dibangun yakni:

Tabel 17 Rekapitulasi Total Kebutuhan Pembangunan PAUD negeri pada setiap Skenario

	Total kebutuhan pembangunan PAUD negeri		
	A (target 10%)	B (target 5%)	C (target 3%)
Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	19.845	6.822	1.860
Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)	15.159	4.548	455
Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)	16.142	4.647	734

Meskipun secara persentase target proporsi PAUD negeri saat ini tetap lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan lain, penetapan target ini tetap relevan mengingat jumlah satuan PAUD yang sangat besar.<sup>17</sup> Dengan jumlah sebesar itu, peningkatan proporsi PAUD negeri meski lebih rendah secara persentase tetap memiliki jumlah yang sangat besar.

<sup>17</sup> Jumlah satuan PAUD pada 2024, tercatat mencapai 204.554 satuan





Komitmen pemerintah untuk mendukung kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah perlu ditunjukkan, salah satunya melalui penetapan target proporsi PAUD negeri sebesar 10%. Simulasi pembiayaan selanjutnya akan menggunakan target 10% PAUD negeri karena menggambarkan komitmen pemerintah terhadap perluasan akses dalam mendukung program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Selain itu, proporsi 10% PAUD negeri dianggap memungkinkan karena berdasarkan estimasi, kebutuhan daya tampung saat ini masih bisa tercapai dengan kontribusi PAUD negeri. Penetapan target proporsi PAUD negeri 10% lebih lanjut akan menjadi bagian dari strategi kebijakan pada Bab 4.4.7.

### 3.3. Simulasi kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi daya tampung

Setelah mengetahui kebutuhan daya tampung dan estimasi pembangunan satuan PAUD negeri yang perlu disediakan dari tahun 2025 hingga 2030, dilakukan simulasi pembiayaan. Simulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan besaran biaya yang diperlukan untuk memenuhi daya tampung satuan PAUD negeri, tetapi juga untuk menggambarkan biaya yang diperlukan untuk memenuhi daya tampung melalui satuan PAUD swasta. Hasil simulasi pembiayaan ini akan memberikan gambaran mengenai besarnya biaya yang dibutuhkan dan akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi strategi peningkatan akses. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 4.

**Namun, simulasi pembiayaan tidak dapat dimaknai sebagai perencanaan anggaran.** Untuk perencanaan anggaran, satuan biaya harus disesuaikan dengan sasaran. Simulasi pembiayaan ini juga bukan bermaksud untuk mereduksi analisis berdasarkan pertimbangan ekonomis semata, namun lebih bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan PAUD yang lebih berkualitas.

#### Bagian 1. Komponen pembiayaan dalam perhitungan kebutuhan daya tampung

Dalam menghitung simulasi pembiayaan, fokusnya tidak hanya pada peningkatan akses melalui pembangunan satuan PAUD baru, tetapi juga pada kualitas satuan PAUD yang akan dibangun. Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekadar menambah jumlah satuan PAUD, tetapi memastikan setiap satuan yang dibangun memiliki kualitas yang memadai. Untuk itu, diperlukan komponen-komponen berikut: i) tiga komponen untuk membangun satuan PAUD yang berkualitas dan; ii) dua komponen untuk menyediakan PTK berkualitas. Berikut merupakan penjabaran lebih rinci dari setiap komponen perhitungan:

##### **Komponen untuk membangun satuan PAUD berkualitas:**

**Komponen 1: Pembangunan satuan PAUD baru (termasuk proporsi negeri dan swasta).** Diperlukan untuk menampung anak usia dini yang belum berpartisipasi di layanan PAUD. Jumlah satuan PAUD yang perlu dibangun merujuk pada Tabel 10, 11, dan 12. Simulasi biaya didasarkan pada asumsi pada 2030 proporsi PAUD negeri mencapai 10% dalam rangka wajib belajar 1 tahun prasekolah, artinya ketika membangun satuan PAUD baru, perlu mengalami peningkatan yang konstan berdasarkan kebutuhan di setiap tahunnya (Tabel 5, 6, 7). *Catatan: untuk PAUD negeri, satuan biaya yang digunakan merujuk pada satuan biaya DAK Fisik*





*Kontraktual 2025; dan untuk satuan PAUD swasta, disediakan bantuan pemerintah (banpem) dalam memenuhi kebutuhannya dengan nominal yang telah disepakati.<sup>18</sup> Banpem ini merupakan bentuk dukungan bagi PAUD swasta yang telah berkontribusi dalam mendukung ketersediaan layanan bagi anak usia dini.*

**Komponen 2: Penyediaan BOP PAUD.** Diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan PAUD seperti pembayaran listrik, air, pembelian media pembelajaran, pengadaan APE, dan lainnya. *Catatan: APE esensial tidak menjadi komponen tersendiri karena dalam menyediakan APE, satuan juga dapat menggunakan bahan alam atau bahan yang ada di sekitarnya. Satuan biaya untuk BOP PAUD menggunakan rata-rata dari BOP IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) di 514 kabupaten/kota tahun 2023.*

**Komponen 3: Pembangunan sanitasi dan air bersih untuk satuan PAUD swasta.** Diperlukan untuk mendukung kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan anak dalam belajar dan bermain, serta meningkatkan praktik perilaku bersih dan sehat. Tiap satuan PAUD diwajibkan memiliki satu kamar mandi dan sarana sanitasi. Adanya sarana sanitasi perlu diiringi aksesibilitas sehingga mudah dijangkau dan digunakan oleh peserta didik dengan berbagai latar belakang, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. *Catatan: biaya pembangunan toilet dan fasilitas sanitasi (cuci tangan) - dengan satuan biaya yang digunakan adalah model Sanitasi dan Air Bersih UNICEF di Kota dan Kabupaten Bogor dan di Kota Kupang.*

#### **Komponen untuk menyediakan PTK yang berkualitas:**

**Komponen 4: Penyediaan honorarium PTK.** Diperlukan untuk mendukung kesejahteraan PTK, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas secara optimal di satuan PAUD. Jumlah PTK yang mendapatkan honorarium sesuai kebutuhan setiap satuan PAUD baru pada tabel 10, 11, 12. *Catatan: Berdasarkan asumsi peningkatan akses PAUD berkualitas yang merata melalui peningkatan proporsi PAUD negeri (10%) dan PAUD swasta (90%), maka akan terdapat penyesuaian di besaran biaya personalia. Untuk PAUD negeri, pendidik dan tenaga kependidikan (guru utama dan pengelola) akan memperoleh gaji dan tunjangan sebagai ASN (sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2024); sedangkan, guru pendamping akan mendapatkan honorarium.*

**Komponen 5: Peningkatan Kompetensi PTK.** Diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas, maka seluruh pendidik dan tenaga pendidik di lembaga yang terdiri dari pengelola, guru utama, dan guru pendamping perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kompetensi berjenjang (diklat berjenjang). *Catatan: satuan biaya untuk mengikuti diklat berjenjang menggunakan estimasi perhitungan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas tahun 2024. Perhitungan biaya untuk peningkatan kompetensi PTK diperoleh dengan mengalikan biaya pelatihan/diklat dasar dengan jumlah PTK di satuan PAUD baru.*

---

<sup>18</sup> Merujuk pada Permendikbud No. 2 Tahun 2024 - meskipun tidak secara eksplisit menyatakan untuk PAUD swasta, namun berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat PAUD tahun 2020, tetap digunakan sebagai dasar nominal pemberian bantuan pemerintah (banpem) kepada satuan pendidikan dalam satu tahun.





## Bagian 2. Hasil simulasi kebutuhan pembiayaan

Hasil analisis dari ketiga skenario yang digunakan diharapkan dapat memberi potret berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk setiap skenario, yang akan digunakan sebagai dasar identifikasi strategi peningkatan akses berkualitas yang digunakan.

Rekapitulasi perbandingan tambahan biaya yang diperlukan untuk skenario 1 dan 2 apabila strategi pemenuhan akses berorientasi pada pencapaian target anak usia 6 tahun di layanan PAUD sesuai target APM 6 tahun, dan skenario 3 apabila strategi pemenuhan akses difokuskan pada kabupaten/kota yang belum memiliki PAUD. Setiap skenario menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menjawab kebutuhan daya tampung dan memastikan seluruh anak usia dini berpartisipasi di PAUD. Analisis ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan prioritas investasi yang efektif untuk mendukung kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Berikut merupakan hasilnya:



*Catatan: pada bagian ini, akan dilampirkan rekapitulasi estimasi pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2025 hingga 2030. Estimasi pembiayaan detail per tahun untuk ketiga skenario, dapat dilihat pada bagian [Lampiran 3](#).*

Tabel 18 Perbandingan Rekapitulasi Simulasi Pembiayaan dengan Ketiga Skenario

Komponen	Biaya yang dibutuhkan dari 2025 - 2030		
	Skenario 1 <i>(100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)</i>	Skenario 2 <i>(68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)</i>	Skenario 3 <i>(100% desa memiliki minimal 1 PAUD)</i>
1. Pembangunan satuan PAUD baru	Rp.32.498.251.306.721	Rp.23.535.773.870.946	Rp.25.395.037.391.694
Negeri (10%)	Rp.30.811.416.106.721	Rp.23.535.773.870.946	Rp.25.062.408.591.694
Swasta (90%)	Rp.1.686.835.200.000	Rp.0	Rp.332.628.800.000
2. Penyediaan BOP PAUD	Rp.1.221.401.399.040	Rp.298.555.595.460	Rp.481.698.842.520
3. Pembangunan sanitasi dan air bersih	Rp.632.563.200.000	Rp.0	Rp.124.735.800.000
4. Penyediaan honorarium PTK	Rp.9.264.192.686.592	Rp.2.264.510.722.008	Rp.3.653.631.719.696
5. Peningkatan Kompetensi PTK	Rp.632.563.200.000	Rp.154.621.800.000	Rp.249.471.600.000
<b>Total biaya yang dibutuhkan</b>	<b>Rp.44.248.971.792.353</b>	<b>Rp.26.253.461.988.414</b>	<b>Rp.29.904.575.353.910</b>
Total peserta didik yang berpartisipasi di PAUD*	1.860.480	454.770	733.763
Total satuan PAUD baru (negeri/swasta)*	62.016	15.159	24.459
Total PTK baru*	186.048	45.477	73.376



Catatan:

- Total peserta didik, satuan PAUD baru, dan PTK baru merujuk pada Tabel Estimasi Kebutuhan Peningkatan Daya Tampung Keseluruhan (Tabel 10, 11, 12).
- Untuk skenario 2, tidak adanya pembiayaan/dukungan untuk PAUD swasta dikarenakan seluruh kebutuhan satuan PAUD baru sudah terpenuhi saat target proporsi PAUD negeri yang diterapkan adalah 10% (atau dengan kata lain, setiap satuan PAUD baru adalah satuan PAUD negeri). Unit pembiayaan PAUD Negeri baru sudah meliputi fasilitas sanitasi dan air bersih.
- Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa kebutuhan layanan PAUD lebih rendah dari yang diperkirakan (misalnya karena pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD masih perlu ditingkatkan atau kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia), maka sebagian alokasi anggaran dapat dialihkan untuk mendukung PAUD swasta. Dukungan ini dapat berupa pemberian bantuan pemerintah (banpem) serta penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk lebih lengkapnya, lihat Bagian 3.4. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan pada poin 6.

### Bagian 3. Analisis kesimpulan simulasi kebutuhan pembiayaan

Biaya kumulatif yang diperlukan untuk memenuhi skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD) di PAUD lebih besar dengan biaya **Rp.44.248.971.792.353 (44,2 triliun rupiah)** dibandingkan biaya untuk kedua skenario lainnya: i) skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD) di PAUD dengan biaya **Rp.26.253.461.988.414 (26,2 triliun rupiah)** dan ii) biaya skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD) apabila penggunaan anggaran terkonsentrasi di kabupaten/kota dengan desa yang belum memiliki PAUD dengan besaran total kumulatif biaya **Rp29.904.575.353.910 (29,9 triliun rupiah)**. Rincian total anggaran yang dibutuhkan tiap tahunnya untuk ketiga skenario dapat dilihat pada [Lampiran 4](#).

### 3.4. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kembali ditekankan bahwa simulasi daya tampung dan pembiayaan ini bukan bermaksud untuk mereduksi analisis berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, melainkan untuk memastikan penyusunan strategi untuk pemenuhan layanan PAUD berkualitas yang merata, berpijak pada data dan kajian. Simulasi juga dilakukan untuk mendapatkan indikasi proporsi PAUD negeri yang menapak untuk dijadikan target apabila dibandingkan dengan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah.

Berikut kesimpulan hasil simulasi daya tampung dan pembiayaan:

1. **Biaya yang diperlukan untuk menghadirkan layanan PAUD bagi setiap anak usia dini pada skenario 1 jauh lebih besar dibandingkan skenario 2 dan 3** (skenario 1: 44,2 triliun; skenario 2: 26,2 triliun; skenario 3: 29,9 triliun).
2. **Kebutuhan tambahan PAUD setiap tahun untuk skenario 1 juga sangat besar (lebih dari 62 ribu lembaga baru hingga tahun 2030)**. Mengingat penambahan 1 satuan PAUD juga membutuhkan pemenuhan berbagai elemen untuk dapat memberikan





layanan berkualitas, seperti ketersediaan dan kompetensi PTK, lingkungan belajar yang kondusif untuk pembelajaran, dukungan berkelanjutan dari pemda, dan lainnya, maka Kajian ini tidak merekomendasikan Skenario 1 sebagai rujukan target perencanaan untuk wajib belajar 1 tahun prasekolah.

3. **Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD) dan Skenario 3 (1 desa 1 PAUD) direkomendasikan sebagai strategi penerapan kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah.** Yang perlu dihindari adalah pembangunan fisik PAUD baru di daerah yang tidak berbasis analisis kebutuhan. Pemanfaatan anggaran yang sangat besar tidak akan berujung ke perluasan layanan PAUD yang bermanfaat bagi anak usia dini, apabila pembangunan PAUD baru tidak mempertimbangkan *demand* dari masyarakat (wilayah yang belum memiliki PAUD dan memiliki jumlah anak usia dini yang cukup besar) serta utamanya, ketersediaan dari PTK PAUD yang *berkompetensi*. Mengingat perlunya penguatan pemahaman masyarakat tentang manfaat PAUD untuk kesiapan bersekolah, ditambah dengan keterbatasan anggaran dan ekosistem layanan PAUD yang cenderung berkembang secara organik, pencapaian target dan penggunaan anggaran yang lebih lambat justru dapat menjadi *peluang untuk optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran*. Target kinerja wajib belajar dengan laju yang lebih moderat (skenario 2 dan skenario 3) memberikan kesempatan bagi kabupaten/kota serta desa untuk memahami layanan berkualitas yang diharapkan disediakan di PAUD, dan bagaimana memanfaatkan anggaran untuk hal-hal yang langsung berkorelasi dengan kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan sehingga langsung berdampak pada anak. Laju yang lebih moderat juga memberikan ruang lebih luas untuk mengupayakan pendampingan yang berkualitas kepada setiap pihak, serta penyiapan PTK berkompetensi dan sejahtera. Dengan kata lain, laju yang lebih moderat dalam penerapan wajib belajar akan lebih efektif dalam memastikan intervensi anggaran tepat guna
4. **Simulasi pembiayaan menunjukkan bahwa memperbesar daya tampung satuan PAUD dapat menurunkan biaya per anak sekaligus meningkatkan angka partisipasi,** karena penambahan hanya di komponen biaya operasional (personalia dan BOP), bukan di komponen biaya investasi seperti pembangunan unit baru.
5. **Target proporsi PAUD negeri 10% untuk dicapai pada 2030 direkomendasikan** sebagai bentuk komitmen dan keseriusan negara dalam menghadirkan layanan PAUD berkualitas guna mencapai target wajib belajar 1 tahun prasekolah sesuai skenario 2 dan skenario 3. Proporsi 10% dirasa realistis untuk dicapai, dan di saat bersamaan, turut menjaga agar pembangunan PAUD negeri tidak melemahkan kontribusi masyarakat swasta yang selama ini sudah hadir. Kebutuhan anggaran per tahun untuk peningkatan satuan PAUD negeri dengan target 10% berkisar 3,5–7,7 triliun, tergantung pada skenario yang akan dipilih (Lampiran 3). Angka ini hanya berkisar 48% dari pagu wajib Belajar 13 tahun atau setara dengan 15% dari total anggaran Kemendikdasmen pada 2025<sup>19</sup> sehingga dirasa juga lebih realistis. Saat tata kelola penyelenggaraan PAUD makin kokoh, maka proporsi PAUD negeri dapat ditingkatkan.

---

<sup>19</sup> Pagu Anggaran Kemendikdasmen TA 2025 yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi X DPR 2024. Pagu Anggaran total sebesar Rp33.545.177.876; dan anggaran untuk Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp10.309.977.675.



6. **Anggaran yang besar harus digunakan untuk perluasan akses ke PAUD yang berkualitas, dan tidak semata perluasan akses saja.** Jika kebutuhan layanan PAUD lebih rendah dari perkiraan, misalnya akibat rendahnya pemahaman masyarakat atau kurangnya tenaga pendidik yang berkompetensi, maka sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung PAUD swasta melalui banpem dan fasilitas sanitasi serta air bersih. Pada 2023, fasilitas sanitasi dan air bersih memiliki capaian terendah, yaitu 11,67%, meskipun merupakan bagian penting dari layanan holistik integratif. Fasilitas ini juga mendukung program Makan Bergizi Gratis karena tidak hanya menjaga kebersihan dan higienitas makanan, namun juga membangun perilaku hidup bersih sehat sebagai bagian dari pembelajaran di PAUD. Penyediaan air bersih memungkinkan anak untuk membersihkan diri sebelum dan sesudah makan serta juga memudahkan tata kelola pengolahan sisa makanan. Kebijakan ini juga mencerminkan kehadiran negara untuk mendukung PAUD swasta yang saat ini sudah berkontribusi dalam penyediaan akses bagi anak usia dini.
7. **Meski fokus utama skenario kedua adalah mencapai target 10% PAUD negeri di daerah yang membutuhkan layanan PAUD (atau berdasarkan suatu analisis kebutuhan), penerapan kebijakan jangan sampai melemahkan PAUD swasta yang selama ini sudah hadir. Meningkatkan persentase pemenuhan daya tampung PAUD dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:**
  - Mendirikan PAUD negeri baru di daerah yang sebelumnya belum ada satuan PAUD atau jumlah satuan PAUD belum memadai untuk menampung target sasaran. Agar tidak melemahkan kontribusi swasta, pendirian PAUD negeri harus berdasarkan analisis daya tampung. Pendirian PAUD negeri juga meliputi pendirian PAUD-SD negeri satu atap.
  - Penegerian PAUD yang berarti merevitalisasi satuan PAUD eksisting masyarakat yang tidak beroperasi secara maksimal, berkenan untuk mengalihkan asetnya menjadi milik negara dan biaya operasionalnya dialihkan ke pemda.
  - Mendata PAUD swasta yang layak dan bersedia berkolaborasi dengan pemerintah dalam peningkatan daya tampung
  - Merumuskan dan melaksanakan kemitraan dengan PAUD swasta dalam strategi peningkatan daya tampung dan pemenuhan hak anak untuk PAUD berkualitas.

Melalui empat cara ini, upaya untuk meningkatkan daya tampung tetap rekognisi kontribusi peran swasta yang selama ini sudah menyumbang mayoritas dari akses, dan di saat yang bersamaan, menghadirkan PAUD negeri di wilayah 3T atau wilayah yang sulit dijangkau oleh swasta.





## Bab 4. Strategi Kebijakan Jangka Panjang Menuju PAUD Berkualitas 2020 - 2035



## 4.1. Tantangan Utama dan Aspirasi Kebijakan Menuju Layanan PAUD Berkualitas yang Merata

Pada bagian sebelumnya, telah dianalisis berbagai capaian maupun tantangan dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas yang merata. Simulasi pembiayaan juga telah dilakukan dan menunjukkan bahwa menghadirkan layanan PAUD berkualitas yang merata membutuhkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan yang selama ini dianggarkan.

Ada tiga tantangan utama yang diidentifikasi melalui kajian ini perlu menjadi fokus utama dalam penerapan kebijakan PAUD ke depan:

**Tantangan 1.** Untuk advokasi peningkatan anggaran dan akses ke layanan PAUD berkualitas, bagaimana agar definisi produk (*product definition*) PAUD lebih jelas dipahami oleh masyarakat dan pemangku kebijakan?



**Solusi:** Penyamaan Visi.

**Aspirasi pertama: PAUD perlu menjadi jenjang tersendiri**, sehingga perbedaan layanan sesuai dengan pemahaman masyarakat, bahwa:

- Satuan PAUD dapat menyelenggarakan *layanan* TK, yakni program 2 tahun bagi anak usia 5-6; dan 6-7 tahun (dua tahun sebelum usia sekolah dasar);
- Satuan PAUD dapat menyelenggarakan *layanan* Kelompok Bermain, yakni program 2 tahun bagi anak usia 3-4; dan 4-5 tahun (dua tahun sebelum usia TK)
- Satuan PAUD juga dapat menyediakan layanan pengasuhan melalui layanan TPA yakni fasilitasi pengasuhan bagi anak usia 0-6 tahun yang diasuh saat orang tuanya bekerja.

Artinya:

1. TK, KB dan TPA tidak lagi menjadi jenis satuan pendidikan, melainkan sebagai jenis layanan, dan hanya ada satu jenis satuan pendidikan anak usia dini, yakni satuan PAUD. Satu izin pendirian (dan satu NPSN) untuk penyelenggaraan berbagai layanan yang disebutkan di atas; dan
2. Seluruh satuan pendidikan eksisting dapat melakukan registrasi ulang untuk menentukan layanan apa yang ingin diselenggarakan berdasarkan ketentuan pembagian layanan di atas. Seluruh KB, SPS dan TPA yang saat ini sudah hadir untuk masyarakat akan menjadi satuan PAUD yang dapat menyelenggarakan layanan TK, KB ataupun TPA.

Aspirasi tata kelola kelembagaan ini diharapkan dapat mendukung penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah melalui optimalisasi satuan PAUD nonformal untuk turut mendukung wajib





belajar 1 tahun prasekolah saat satuan KB, SPS dan TPA menjadi satuan PAUD yang juga menyelenggarakan layanan TK (layanan pembelajaran untuk anak usia 5-6; dan 6-7 tahun). Berdasarkan data, saat inipun satuan KB, SPS dan TPA telah melayani 1.595.652 peserta didik usia 5-6 tahun (lihat tabel 2 di Bab 2.2, Tantangan 1), dan berpotensi dapat memfasilitasi lebih banyak lagi anak usia 1 tahun prasekolah.

Aspirasi tata kelola kelembagaan ini juga dapat memastikan agar penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah tetap memperhatikan layanan yang disediakan bagi anak usia di bawah 5 tahun, walaupun dukungan negara akan difokuskan untuk partisipasi bagi anak usia 6 tahun (1 tahun prasekolah). Apabila kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah hanya diarahkan ke pendirian TK yang saat ini dibatasi untuk anak usia 4-6 tahun saja di Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, maka ada risiko pelemahan peran PAUD dalam mengatasi isu *stunting* dan mencapai target RPJP (Undang-Undang no 59 tahun 2024) dan juga indikator target SDG 4.2.1 (proporsi anak usia 24-59 bulan yang perkembangannya sesuai tahapan perkembangan) yang diukur dengan menggunakan instrumen *Early Childhood Development Index*.<sup>20</sup> Rekomendasi kebijakan ini juga relevan dengan hasil studi Bank Dunia (2024) yang menyatakan bahwa responden keluarga bersedia mengeluarkan 15% pendapatannya apabila PAUD menyediakan layanan pengasuhan dengan durasi waktu lebih lama. Lebih lanjut mengenai aspirasi ini dijelaskan di dalam Strategi Kebijakan 5 Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan, Fokus Pelaksanaan 4.

**Aspirasi kedua, perlu disusun indikator tentang layanan PAUD berkualitas dalam sebuah kerangka yang lebih operasional.** Kerangka ini harus mampu menjabarkan apa yang dimaksud dengan "kualitas", serta dapat diturunkan menjadi indikator yang membantu ekosistem satuan, pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui dengan pasti apa yang belum terpenuhi. Sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi eksisting, indikator kualitas haruslah menapak sehingga tidak terjadi diskoneksi dan menghela motivasi untuk memenuhinya. Mengingat keragaman sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia, maka perlu kehati-hatian dalam memaknai kualitas, sehingga tidak menjadi model preskriptif dan hanya berlaku ke satuan PAUD memiliki kondisi tertentu. Artinya, standar layanan PAUD berkualitas harus tetap menyediakan ruang kemerdekaan bagi satuan dan ekosistemnya untuk mendefinisikan kualitas, sehingga memperkuat relevansi PAUD. Standar layanan juga perlu inklusif sehingga relevan baik bagi PAUD dengan konteks sumber daya yang sederhana, maupun yang memiliki sumber daya berlimpah. Cara satuan PAUD berkinerja dan spektrum kualitas layanan yang diberikan dapat saja beragam (misalnya jika kita bandingkan satuan PAUD di pelosok desa dengan satuan PAUD di kota), namun tetap ada benang merah standar layanan yang menjadi kriteria minimum penyelenggaraan dan dipenuhi oleh satuan PAUD dengan keragaman sumber daya tersebut. Lebih lanjut mengenai aspirasi ini dijelaskan dalam Strategi Kebijakan 1 Penyamaan Visi tentang PAUD Berkualitas, Fokus Pelaksanaan 1 dan Fokus Pelaksanaan 2.

---


<sup>20</sup> ECDI adalah instrumen yang mengukur capaian tumbuh kembang anak usia dini mulai dari usia 24 hingga 59 bulan. ECDI2030 dibuat atas dasar kebutuhan alat ukur yang komparatif dan terstandarisasi secara global, sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan negara lain. Pada Rapor Pendidikan, hasil dari ECDI akan digunakan untuk melengkapi data pada dimensi A.





**Aspirasi ketiga, penegasan bahwa layanan pembelajaran terorganisir yang digunakan di dalam target SDG merujuk pada penggunaan kurikulum pendidikan di satuan PAUD.** Kurikulum pendidikan digunakan untuk kelompok usia mulai dari 3 tahun (OECD, 2024), dan berfungsi untuk memastikan durasi waktu yang dihabiskan anak di PAUD dapat berujung ke kepemilikan keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai baru. Kemampuan yang dibangun menyeluruh, termasuk kemampuan literasi yang menjadi bekal anak untuk tidak hanya dapat membaca dan menulis, namun juga mampu mengolah informasi. Kemampuan numerasi juga jelas perlu dibangun sejak di PAUD agar anak tidak hanya hafal urutan angka, namun memiliki pemahaman akan konsep bilangan yang kokoh dan menjadi bekalnya untuk belajar geometri, pengukuran, pola, dan analisa data. Artinya, tidak perlu lagi ada keraguan dalam menggunakan diksi “belajar”, karena anak *memang belajar* di satuan PAUD. Cara anak usia dini belajar adalah utamanya melalui bermain (bermain adalah belajar).

Pendidik PAUD dan masyarakat perlu memahami bahwa kemampuan akademik perlu ditopang dengan kepemilikan kemampuan lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 tentang piramida belajar, sehingga kegiatan pembelajaran di PAUD harus menstimulasi berbagai area tersebut – mulai dari jenjang paling bawah hingga ke atas. Jika ada area di tiap jenjang yang kurang optimal stimulasinya, maka kekurangan itu akan terbawa di jenjang atasnya. Saat suatu kemampuan kurang optimal, artinya usaha anak utk melakukan sesuatu akan lebih besar. Kekurangan ini adalah hutang kita pada anak-anak kita. Saat kurikulum di PAUD sudah mencerminkan pemahaman ini, maka partisipasi di PAUD akan memudahkan usaha anak dalam menavigasi kehidupan serta menghadirkan insan pembelajar sepanjang hayat dengan budi pekerti baik. Lebih lanjut mengenai aspirasi ini dijelaskan di dalam Strategi Kebijakan 3 Penguatan Pembelajaran, Fokus Pelaksanaan 1.



Gambar 11 Piramida Belajar (Williams & Shellenberger, 1996)  
Sumber: diolah dan diterjemahkan oleh [www.instagram.com/tantemobi](https://www.instagram.com/tantemobi)



**Aspirasi keempat, penegasan definisi tentang jalur penyelenggaraan formal dan nonformal di PAUD.** Kajian ini merekomendasikan agar tidak ada lagi pembagian bahwa jalur penyelenggaraan formal didefinisikan sebagai jenis satuan pendidikan TK; dan jalur penyelenggaraan nonformal didefinisikan sebagai jenis satuan pendidikan KB, SPS dan TPA. Kajian ini merekomendasikan agar jalur formal dan nonformal didefinisikan berdasarkan *komitmen penyelenggara dalam mengikuti Standar Nasional Pendidikan*:

- Jalur penyelenggaraan formal adalah bagi satuan PAUD yang berkomitmen untuk mengikuti seluruh standar nasional pendidikan (input, proses dan *output*/SKL), atau dengan kata lain, memberikan layanan pendidikan terorganisir. Seiring dengan aspirasi 1 tentang tata kelola kelembagaan, maka TK, KB dan TPA menjadi jenis layanan yang dapat disediakan di satuan PAUD di dalam jalur penyelenggaraan formal (satu izin pendirian multilayanan). Setiap PTK di satuan pendidikan formal yang terus meningkatkan kompetensinya sehingga berkualifikasi dan bersertifikasi, berhak mendapatkan tunjangan. Hal ini selaras dengan praktik bahwa TK, KB, SPS dan TPA saat ini juga diakreditasi dan akreditasi merujuk pada standar nasional pendidikan.
- Apabila jalur penyelenggaraan nonformal tetap dirasa perlu ada di jenjang PAUD, maka jalur penyelenggaraan nonformal dapat menjadi wadah bagi penyelenggara yang menyediakan layanan bagi anak usia dini 0-6 tahun (tidak ada penjenjangan) dengan maksud mendukung ketercapaian standar *output* (SKL), namun tidak harus mengikuti standar input dan proses yang ditetapkan.

**Tantangan 2.** Bagaimana bentuk tata kelola PAUD sehingga pendampingan untuk peningkatan kualitas layanan PAUD dapat dilakukan secara lebih sistematis?



**Solusi:** Penguatan tata kelola sebelum ekspansi

**Wajib belajar 1 tahun prasekolah diterapkan saat ekosistem PAUD sudah siap.** Kajian ini merekomendasikan agar kebijakan ini diterapkan dengan laju yang moderat atau konservatif (skenario 2 atau skenario 3 pada Bab 3), sehingga penerapannya dilakukan paralel dengan penguatan ekosistem layanan. Ekosistem layanan dianggap '*siap*' saat kerangka kebijakan yang memandu penyelenggaraan layanan PAUD sudah memiliki kesamaan visi mengenai PAUD berkualitas, serta pemerintah daerah, pemerintahan desa dan masyarakat sudah mampu mengelola sumber daya yang terbatas dengan baik. Yang kita kejar bukanlah semata perluasan akses ke PAUD saja, melainkan akses ke PAUD yang berkualitas. Apabila pemerintah daerah dan masyarakat belum memahami secara jelas apa kegiatan dan layanan yang perlu ada di satuan PAUD, target wajib belajar rentan dikejar dengan menggunakan dana negara, namun peruntukannya terbatas pada pembangunan unit PAUD baru. Pemahaman dan kemampuan



untuk merekrut, mengelola dan melatih tenaga pendidik, lebih penting dari sekadar memiliki unit bangunan PAUD baru dan sarana pendukungnya. Kuatnya orientasi kepada pencapaian target, juga berpotensi mengalihkan dana desa untuk membangun aset fisik atau institusi baru yang tidak berbasis kebutuhan, dan bukannya menguatkan ekosistem pelayanan eksisting yang sudah ada di desa (misalnya kehadiran PAUD swasta eksisting).

**Artikulasi implikasi wajib belajar 1 tahun prasekolah yang konkret.** Tujuan dari penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah sangatlah mulia, yakni memastikan anak mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Namun menimbang tiga tantangan utama yang dijabarkan di atas, perlu dipastikan pelaksanaan kebijakan ini tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti penambahan satuan PAUD baru hanya untuk mengejar target kinerja akses; besarnya anggaran yang belum disertai akuntabilitas pemanfaatannya; ekspektasi alokasi anggaran yang kurang menapak; dan kebijakan pemerintah daerah yang kurang berpihak pada pemenuhan hak anak. Kajian ini merekomendasikan agar negara secara konkret menjabarkan penerapan kebijakan Wajib Belajar sebagai berikut:

- *Free* atau bebas biaya. Hal ini bukan berarti layanan PAUD gratis bagi setiap anak, termasuk anak dari keluarga dengan ekonomi berkecukupan, melainkan menutup kesenjangan akses yang diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga sasaran. Dukungan dari negara dapat berupa beasiswa bagi siswa miskin, banpem, serta bentuk dukungan finansial lainnya.
- *Compulsory*, artinya menjamin daya tampung dengan memastikan ketersediaan PAUD. Tidak ada sanksi sosial bagi orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke PAUD dengan pertimbangan konteks sosial budaya; dan partisipasi PAUD **tidak menjadi syarat masuk SD** karena akan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar.

*Penguatan tata kelola juga meliputi: Perancangan kebijakan yang inklusif dengan jenjang lainnya, namun tetap merekognisi konteks penyediaan layanan PAUD yang sangat berbeda dengan jenjang di atasnya.* Satuan PAUD umumnya memiliki peserta didik jauh lebih sedikit dibanding satuan pendidikan lain, dan karenanya jumlahnya sangat banyak (hampir 50% dari total satuan pendidikan di Indonesia). Penyelenggaraan pelayanannya juga berjalan sangat organik karena 97% disediakan oleh masyarakat, dan karakteristik ini perlu dimaknai sebagai suatu kekayaan (*social capital*) tersendiri. Tujuan dari penguatan ekosistem penyelenggaraan adalah agar terciptanya lingkungan yang kondusif (*enabling environment*) sehingga satuan PAUD tidak bergerak sendiri tanpa didampingi, peran masyarakat dihargai, keragaman satuan direkognisi, namun terjahit di dalam suatu ekosistem yang memandu seluruh pihak untuk bergerak ke arah yang sama.

Untuk itu, visi tentang PAUD berkualitas perlu konsisten terjahit dalam kerangka regulasi (kerangka penjaminan mutu, kurikulum, rujukan kompetensi guru) sehingga kinerja di masing-masing aspek akan saling berdampak. Satuan PAUD yang menyediakan layanan pengasuhan bagi anak usia 0-6 tahun dan juga membutuhkan adanya suatu kurikulum pengasuhan. Agar dapat melakukan kinerja ini, maka PTK PAUD, baik yang melayani TPA, KB





dan TK, akan memerlukan seperangkat kompetensi. Dengan adanya Model Kompetensi Guru dan penjenjangan yang tertuang di dalam PermenpanRB, serta kerangka penjaminan mutu yang tertuang di dalam akreditasi, maka saat kompetensi dan kinerja yang ditetapkan sudah selaras, tata kelola untuk meningkatkan kualitas layanan sudah lengkap. Visi yang sama sudah terajut di dalam kerangka tata kelola. Langkah selanjutnya adalah menjahit target kinerja pemda agar juga menyasar kualitas sehingga pemda/pemdes tidak hanya dituntut untuk meningkatkan anggaran, namun juga ditingkatkan pemahamannya mengenai kinerja yang perlu terjadi di PAUD yang berdampak pada layanan yang diterima oleh anak.

**Mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang menghela pendampingan bagi satuan PAUD.** Diperlukan penetapan tagihan kinerja bagi pemerintah daerah yang secara strategis dapat mengarah pada pendampingan bagi satuan PAUD sehingga kualitas layanannya meningkat.

**Tata kelola PTK yang berkeadilan.** Dikotomi formal dan nonformal yang tidak berkeadilan karena tidak berbasis kompetensi dan kinerja perlu segera dihilangkan. Di sisi lain, diperlukan adanya mekanisme jenjang karier PTK PAUD yang memberi rujukan tentang kompetensi dan kinerja yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh PTK, termasuk penjenjangan dari level pemula hingga level saat individu sudah menyandang titel profesi guru. Agar PTK PAUD dapat terus meningkatkan kompetensinya, berkinerja dan mendapatkan kompensasi yang sesuai, maka diperlukan adanya target transisi mengenai persyaratan mengajar di PAUD (selain kualifikasi), serta kebijakan afirmatif yang memudahkan PTK PAUD meningkatkan kompetensinya dan juga kesejahteraannya. Jika ekspansi dilakukan tetapi kualitas dan kesejahteraan guru tidak ditingkatkan, maka kombinasi antara gaji yang kecil dan kurangnya pelatihan dan supervisi, akan mengakibatkan biaya turnover guru yang tinggi dan inefisiensi layanan. Akibatnya, perkembangan anak yang optimal sulit tercapai (Denboba dkk., 2015; World Bank 2013).

**Tata kelola mitra pembangunan yang terorganisir.** Adanya tata kelola partisipasi mitra pembangunan sehingga peran dan inovasi mereka yang tersebar di penjuru Indonesia, tetap bergerak menuju satu visi dan dalam satu mekanisme yang dijaga oleh Kementerian, dan melejitkan dampak.

**Tantangan 3.** Bagaimana agar peningkatan anggaran selaras dengan akuntabilitas pemanfaatannya, sehingga peningkatan akses terhadap layanan PAUD seiring dengan peningkatan kualitasnya?



**Solusi:** Peningkatan akuntabilitas dan alokasi anggaran

**Perlunya peningkatan akuntabilitas pemanfaatan anggaran, sehingga advokasi untuk peningkatan anggaran dilakukan dengan rasa tanggung jawab.** Kita tidak hanya semata-mata




mengejar afirmasi sektoral bahwa PAUD adalah bagian dari sistem pendidikan yang tidak kalah penting dengan jenjang pendidikan dasar. Target lainnya adalah ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas bagi setiap anak usia dini, sehingga mendapatkan haknya untuk bertumbuh kembang dengan baik. Artinya, advokasi peningkatan anggaran untuk pemerataan akses sangat tergantung dari kemampuan kita membangun *demand*; dan meningkatkan *accountability* dalam pemanfaatan anggaran yang terbukti berujung pada kualitas. Di sisi lain, selama ini komitmen penganggaran untuk PAUD sangatlah kecil (jauh lebih kecil dibanding jenjang lainnya). Walaupun juga disadari bahwa terkadang peningkatan anggaran lebih ke isu mengenai ketersediaan sumber daya, bukan hanya masalah komitmen, namun wajib belajar 1 tahun prasekolah perlu diiringi dengan alokasi anggaran yang lebih pantas. Lebih lanjut mengenai aspirasi ini dijelaskan di dalam Strategi Kebijakan 5 Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan PAUD, Fokus Pelaksanaan 1 - 5.

## 4.2. Teori Perubahan Menuju Layanan PAUD Berkualitas yang Merata

Kajian ini menyusun teori perubahan yang berupa penahapan pelaksanaan per fase dan mencerminkan aspirasi kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi ketiga tantangan utama.

Tiap fase berisikan indikator perubahan yang teramati atau *milestones* mengenai capaian kinerja yang ***mudah teramati saat sudah tercapai***, hingga akhirnya dapat mencapai tujuan utama, yakni setiap anak usia dini menerima layanan pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas. Tidak ada penetapan periode per fase karena menimbang bahwa pencapaian suatu kondisi dapat saja terjadi lebih cepat, ataupun lebih lama dari periode suatu administrasi pemerintahan. Penyusunan fase berdasarkan paradigma bahwa untuk mengantisipasi tantangan PAUD yang besar dan kompleks, serta kebutuhan pembiayaan yang sangat tinggi seperti yang tercermin dalam simulasi, *yang utama adalah ketepatan penggunaan anggaran, dan bukan pada kecepatan laju memenuhi target*.



Gambar 10 Capaian Kebijakan Jangka Panjang PAUD per Fase



**Fase 1 - Kolaborasi.** Terwujudnya pemahaman seluruh unit mengenai fungsi PAUD sebagai fondasi dari pendidikan dasar dan mendukung PAUD HI.

***Pada fase ini, seluruh strategi kebijakan bertujuan untuk menjawab tantangan 1: Kejelasan indikator kinerja kualitas PAUD***

Fase ini dikatakan berhasil apabila ketiga kondisi ini teramati sebagai sebuah titik pencapaian (*milestones*):

1. **Seluruh unit memahami apa yang dimaksud dengan layanan PAUD dan fungsi PAUD** sebagai fondasi dari jenjang pendidikan dasar, juga artikulasi dukungan PAUD untuk PAUD-HI dan penurunan angka tengkes.
2. **Indikator kinerja kualitas menjadi bagian dari evaluasi sistem PAUD** yaitu Rapor Pendidikan dan Akreditasi, serta regulasi lain, termasuk kurikulum, sehingga memastikan layanan PAUD memenuhi standar mutu serta memiliki standar dalam penyediaan layanan pembelajarannya.
3. **Kesinambungan antara PAUD dengan SD di dalam kurikulum pembelajaran** sehingga dapat terjadi proses transisi belajar anak dengan lancar dan menyenangkan, serta memastikan pembinaan kemampuan fondasi yang berkesinambungan.

**Fase 2 - Penguatan Tata Kelola.** Terwujudnya tata kelola dan ekosistem penyelenggaraan PAUD yang akuntabel dan kontekstual.

***Pada fase ini, seluruh strategi kebijakan bertujuan untuk menjawab tantangan 2: Ekosistem penyelenggaraan untuk PAUD yang tertata***

Fase ini dikatakan berhasil apabila ketiga kondisi ini teramati sebagai sebuah titik pencapaian (*milestones*):

1. **Indikator kinerja kualitas PAUD terintegrasi dengan indikator kinerja pemerintah daerah.** Integrasi ini memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas PAUD tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari agenda strategis pemda dalam memenuhi target pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan.
2. **Ada satu rujukan kompetensi untuk seluruh sumber belajar PTK PAUD** dalam rangka memastikan keseragaman rujukan dalam mendukung pengembangan kompetensi dan kualifikasi serta mekanisme jenjang karier.
3. **Pendampingan bagi satuan PAUD menjadi bagian dari skema pendampingan lintas jenjang,** sehingga memastikan keberlanjutan dan keselarasan antar tingkat pendidikan. Skema ini mencakup berbagai aspek, seperti implementasi kurikulum yang terintegrasi, pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta program pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).





4. **Tata kelola PAUD yang memudahkan perluasan akses ke layanan yang holistik untuk anak usia dini**, termasuk terwujudnya satu PAUD multilayanan dan PAUD-SD satu atap. Kondisi ini memastikan bahwa perluasan akses ke PAUD, memastikan anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang terintegrasi secara optimal.

**Fase 3 - Ekspansi.** Terwujudnya aksi yang mendorong kolaborasi dalam mewujudkan PAUD berkualitas.

***Pada fase ini, seluruh strategi kebijakan bertujuan untuk menjawab tantangan 3: Peningkatan anggaran setelah tercapai akuntabilitas pemanfaatan anggaran agar akses ke layanan seiring dengan kualitas***

Fase ini dikatakan berhasil apabila ketiga kondisi ini teramati sebagai sebuah titik pencapaian (*milestones*):

1. **Layanan PAUD menjadi jalur formal dengan PTK yang berkompetensi.** Dalam kondisi ini layanan PAUD merupakan jenis layanan formal yang dalam pelaksanaannya didukung oleh PTK yang memiliki kompetensi penyelenggaraan layanan sesuai kriteria penyelenggaraan yang berlaku.
2. **Pemerataan layanan PAUD ditargetkan dengan mencapai proporsi minimal 10% PAUD negeri, atau setiap desa/kelurahan memiliki PAUD negeri.** Pemerataan layanan PAUD berkualitas yang dikelola oleh negara bertujuan memastikan peran negara dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak usia dini yang dapat mengakomodir kebutuhan sesuai konteks lokalitas dan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah.
3. **Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD di APBN serta peningkatan satuan biaya BOP PAUD yang lebih besar.** Terdapat dua penyesuaian penting untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan PAUD. Pertama, peningkatan proporsi anggaran PAUD secara signifikan (baseline 0,69% pada 2023). Langkah ini strategis untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 1 tahun prasekolah yang bertanggung jawab karena laju peningkatan anggaran disesuaikan dengan kesiapan ekosistem tata kelola penyelenggaraan PAUD yang makin akuntabel. Kedua, penyesuaian biaya satuan yang diprosikan melalui BOP perlu lebih tinggi dibandingkan BOS. Penyesuaian ini mencerminkan kebutuhan spesifik PAUD yang lebih beragam dibandingkan jenjang lainnya. Saat ini, jumlah peserta didik di PAUD hanya sekitar 29 peserta didik per satuan, dengan BOP sebesar Rp600.000 per anak—jauh lebih kecil dibandingkan BOS untuk SD dan SMP yang mencapai Rp1.000.000–Rp1.200.000 per peserta didik. Dengan jumlah peserta didik yang lebih sedikit, PAUD justru memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan menarik lebih banyak anak untuk berpartisipasi, terutama dalam mendukung wajib belajar 1 tahun prasekolah. Apabila alokasi anggaran tetap rendah, pengembangan kualitas layanan PAUD akan terhambat karena keterbatasan sumber daya.





### 4.3. Strategi Kebijakan Jangka Panjang menuju PAUD 2020–2035


Untuk mengatasi tiga tantangan utama penyelenggaraan PAUD di Indonesia dan mencapai luaran yang diharapkan pada 3 fase pelaksanaan (fase kolaborasi, fase penguatan tata kelola, dan fase ekspansi), maka kajian ini merekomendasikan 8 strategi kebijakan yang diterapkan sejak 2020 dan harapannya dapat terus dilanjutkan hingga 2035 sebagai sebuah peta jalan. Penjelasan singkat strategi kebijakan disajikan pada Tabel 19 dan Gambar 12. Sementara penjabaran lebih lengkap disajikan pada bagian 4.4. Penjelasan Strategi Kebijakan.

Tabel 19 Delapan Strategi Kebijakan Jangka Panjang Menuju PAUD Berkualitas 2020-2035

Fase	Strategi Kebijakan
<b>Fase Kolaborasi</b> Terwujudnya pemahaman seluruh unit mengenai fungsi PAUD sebagai fondasi dari pendidikan dasar dan mendukung PAUD HI.	Strategi 1. Penyamaan Visi tentang PAUD berkualitas Strategi 2. Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas Strategi 3. Penguatan Pembelajaran
<b>Fase Penguatan Tata Kelola</b> Terwujudnya tata kelola dan ekosistem penyelenggaraan PAUD yang akuntabel dan kontekstual.	Strategi 4. Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Strategi 5. Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah Strategi 6. Mekanisme Jenjang karier untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK
<b>Fase Ekspansi</b> Terwujudnya aksi yang mendorong kolaborasi dalam mewujudkan PAUD berkualitas	Strategi 7. Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah Strategi 8. Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif

Berikut adalah ilustrasi penerapan delapan strategi kebijakan untuk mengatasi tiga tantangan utama dan mencapai dampak sebagai sebuah peta jalan yang memandu kebijakan PAUD mulai tahun 2020 hingga 2035:





Gambar 12 Ilustrasi Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035



## 4.4. Penjelasan Strategi Kebijakan Jangka Panjang 2020 - 2035

Bagian ini akan memberikan penjabaran secara lebih rinci mengenai strategi kebijakan yang telah direncanakan untuk memastikan *setiap anak usia dini menerima layanan pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas*. Pada setiap strategi kebijakan, terdapat Fokus Pelaksanaan yang merupakan intervensi kunci yang diusulkan untuk dilakukan.

Tabel 20 Strategi Kebijakan dan Fokus Pelaksanaan Kebijakan PAUD Jangka Panjang 2020 - 2035

Fase	Strategi Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
Fase Kolaborasi	<b>Strategi 1.</b> Penyamaan Visi tentang PAUD berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kerangka kualitas PAUD (PAUD Berkualitas)</li> <li>2. Penyusunan 8 indikator kinerja layanan PAUD HI</li> <li>3. Penyusunan SNP yang mengartikulasikan fungsi PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar</li> </ol>
	<b>Strategi 2.</b> Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Evaluasi sistem pendidikan anak usia dini (Rapor Pendidikan-Survei Lingkungan Belajar-Perencanaan Berbasis Data &amp; Akreditasi) yang selaras dengan PAUD berkualitas</li> <li>2. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berorientasi pada kualitas layanan (akreditasi)</li> <li>3. Pengumpulan data skala nasional (survei lingkungan belajar PAUD) untuk penguatan pendampingan</li> <li>4. Pemanfaatan data bagi daerah dan satuan PAUD untuk perbaikan layanan (Perencanaan Berbasis Data PAUD)</li> </ol>
	<b>Strategi 3.</b> Penguatan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kurikulum PAUD untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran</li> <li>2. Penyelarasan pembelajaran antara PAUD dan SD kelas awal</li> <li>3. Penyusunan model kompetensi pendidik untuk PAUD dan SD kelas awal</li> </ol>
Fase Penguatan Tata Kelola	<b>Strategi 4.</b> Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan model kompetensi pendidik PAUD yang menjadi rujukan peningkatan kompetensi dan karir</li> <li>2. Revitalisasi diklat berjenjang PAUD</li> </ol>
	<b>Strategi 5.</b> Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan akuntabilitas pemanfaatan BOP melalui mekanisme salur langsung</li> <li>2. Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui kebijakan akreditasi acak/wajib</li> <li>3. Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui perubahan skema perizinan</li> <li>4. Perijinan untuk multi layanan PAUD (TK, KB, TPA)</li> <li>5. Advokasi tentang manfaat PAUD kepada masyarakat</li> <li>6. Perancangan skema PAUD-SD satu atap Negeri</li> </ol>
	<b>Strategi 6.</b> Mekanisme Jenjang Karir untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan PTK berkualifikasi</li> <li>2. Penyusunan jenjang karir PTK PAUD yang berbasis kompetensi dan kinerja</li> <li>3. Penyiapan sumber daya PTK melalui dukungan LPTK dan mekanisme rekrutmen untuk ekspansi PAUD negeri</li> </ol>
Fase Ekspansi	<b>Strategi 7.</b> Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan data bagi mitra untuk mendampingi satuan PAUD</li> <li>2. Perluasan dukungan sarana prasarana untuk layanan PAUD berkualitas</li> <li>3. Ekspansi PAUD Negeri</li> <li>4. Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD serta satuan biaya BOP lebih besar dari BOSP</li> </ol>
	<b>Strategi 8.</b> Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan layanan PAUD di unit layanan terpadu</li> </ol>

### 4.4.1. Strategi Kebijakan 1: Penyamaan Visi tentang PAUD Berkualitas

Tabel 21 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 1

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada titik pencapaian (milestone):
<b>Tantangan 1.</b> Untuk meningkatkan akses ke layanan PAUD berkualitas, bagaimana mengartikulasikan definisi produk ( <i>product definition</i> ) PAUD yang dapat lebih jelas dipahami	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fokus pelaksanaan 1.</b> Penyusunan Kerangka kualitas PAUD (PAUD berkualitas)  <i>Kesamaan visi tentang apa yang dimaksud dengan layanan PAUD berkualitas dengan indikator kinerja yang operasional</i>	Seluruh unit memahami apa yang dimaksud dengan layanan PAUD dan fungsi PAUD sebagai fondasi dari jenjang pendidikan dasar, juga artkulasi dukungan PAUD untuk PAUD HI dan tengkes
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fokus Pelaksanaan 2.</b> Penyusunan 8 indikator kinerja layanan PAUD HI	



Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada titik pencapaian (milestone):
oleh masyarakat dan pemangku kebijakan?	<i>Kejelasan indikator kinerja bidang pendidikan dalam mencapai PAUD HI agar mendorong kolaborasi lintas sektor dan menghindari duplikasi anggaran</i>	
	<p>✓ <b>Fokus Pelaksanaan 3.</b> Penyusunan SNP yang mengartikulasikan fungsi PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar</p> <p><i>Layanan PAUD dimaknai sebagai layanan yang sinambung dengan jenjang pendidikan di atasnya</i></p>	Pendampingan bagi satuan PAUD dirancang sebagai bagian dari skema pendampingan lintas jenjang (implementasi kurikulum, BOSP, pelatihan PTK, dst.)

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

Tabel 22 Tahapan Implementasi Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penyamaan Visi tentang PAUD Berkualitas

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 1. Penyamaan Visi tentang PAUD Berkualitas</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Kerangka kualitas PAUD (PAUD Berkualitas)			
2. 8 indikator kinerja layanan PAUD HI			
3. Penyusunan SNP yang mengartikulasikan fungsi PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar			

### Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan Kerangka kualitas PAUD (PAUD Berkualitas)

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Tujuan fokus pelaksanaan adalah menghadirkan indikator kinerja operasional (dapat teramati) tentang kinerja yang perlu dilakukan di satuan PAUD sehingga tidak hanya ada kesamaan visi bagi lintas pihak dalam berkinerja, namun juga menjadi *discriminating criteria* dengan unit lain yang bukan merupakan satuan PAUD. Kejelasan indikator kinerja ini harapannya juga menguatkan *product definition* layanan PAUD. Adanya target kinerja bersama juga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, peningkatan akuntabilitas karena target yang dipantau spesifik, serta membuka potensi pendekatan konvergensi yang sangat relevan untuk konteks PAUD, mengingat isu komitmen dan keterbatasan anggaran.

Fokus pelaksanaan ini menjadi awal dari seluruh strategi kebijakan karena dipercaya akan menguatkan kejelasan penyusunan *output* kegiatan serta untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan program, baik di dalam kementerian, maupun lintas sektor.





### Penjelasan tentang Fokus Pelaksanaan

Berpijak pada visi mengenai kualitas layanan yang perlu diterima oleh setiap anak usia dini tanpa terkecuali, strategi ini melakukan identifikasi kegiatan dan layanan yang perlu ada di satuan PAUD dan merangkumnya dalam satu kerangka kualitas bertajuk PAUD berkualitas. Kerangka PAUD berkualitas memberikan panduan yang lebih operasional dalam menjabarkan apa yang dimaksud dengan “kualitas”, serta dapat diturunkan menjadi indikator yang membantu ekosistem satuan, pemerintah, dan masyarakat mengetahui dengan pasti apa yang belum terpenuhi. Sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi saat ini, indikator kualitas haruslah menapak sehingga tidak terjadi diskoneksi dengan kondisi aktual di lapangan, dan karenanya dapat menghela motivasi untuk memenuhinya. Hal yang perlu menjadi catatan penting, mengingat keragaman sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia, maka indikator kualitas harus dimaknai sebagai titik berangkat, bukan sebagai model preskriptif. Definisi layanan PAUD berkualitas harus tetap menyediakan ruang kemerdekaan bagi satuan dan ekosistemnya untuk mendefinisikan kualitas, sehingga memperkuat relevansi PAUD.

### Penerapan Fokus Pelaksanaan

Penyusunan kerangka PAUD berkualitas diidentifikasi berdasarkan kajian dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan kunci melalui lokakarya di bulan April 2020.

Kajian meliputi penetapan:

i) *Landasan Teoretis*. Kerangka PAUD berkualitas yang diusung dalam Kajian Peta Jalan ini merujuk kepada lima model: (a) *Whole-school Approach*; (b) Model Sosio-ekologi dari Urie Bronfenbrenner; (c) Model PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; (d) Model Kesiapan Bersekolah dari United Nations Children’s Fund (UNICEF); dan (e) Model *Social Equity*.

ii) *Landasan Regulasi*. Kualitas layanan di dalam Kerangka kualitas PAUD berfokus pada kualitas layanan proses pembelajaran dan kualitas layanan pengelolaan sebagaimana ditetapkan di dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 menjabarkan mutu proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan sebagai kinerja yang perlu dipantau secara berkala sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan.

iii) *Konstruk Kualitas*. Kerangka PAUD berkualitas disusun berdasarkan berbagai kajian, termasuk penggunaan konstruk yang terdapat di dalam instrumen pengukuran di tingkat internasional, seperti instrumen *Measuring Early Childhood Quality of Learning Outcomes*, yang disusun oleh World Bank, UNESCO, dan Brookings Institute, serta sudah digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan juga instrumen akreditasi dari *National Association for Early Young Children*. Konstruk pengukuran berpijak pada sejumlah faktor kunci lingkungan belajar yang baik sebagai berikut: (a) lingkungan dan alat pembelajaran; (b) interaksi; (c) penerapan pedagogik; (d) keterlibatan keluarga dan masyarakat; v) kondisi lingkungan yang inklusif; (e) pendekatan bermain dalam belajar; serta (f) kualitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, penajaman indikator juga dilakukan dalam lingkup penyusunan indikator Rapor





Pendidikan untuk PAUD, sehingga mempelajari metode pengumpulan data di Dapodik, Survei Lingkungan Belajar, dan akreditasi. Agar selaras dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, penyusunan konstruk PAUD berkualitas juga merujuk pada konstruk transformasi satuan pendidikan yang bersifat umum dan berlaku lintas jenjang.

Iterasi terhadap indikator dilakukan bersama dengan Direktorat PAUD, untuk: (a) identifikasi sumber data dan kerangka instrumen untuk *feasibility* pengukuran; (b) signifikansi indikator kinerja ini pada kebijakan strategis lainnya, seperti kurikulum, PAUD HI, percepatan penanganan *stunting*, dan keamanan lingkungan belajar.



Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan kerangka konseptual dan indikator kinerja di dalam PAUD berkualitas yang juga menjadi konstruk Survei Lingkungan Belajar PAUD, silakan pelajari Naskah Akademik PAUD Berkualitas.

### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Kerangka PAUD berkualitas mulai diperkenalkan kepada ekosistem PAUD pada 2021. Model ini menjadi panduan berbagai unit dalam merancang berbagai kebijakan dan program strategis PAUD.

*Isi dari Kerangka PAUD berkualitas.* Kerangka ini terdiri dari empat elemen dipercaya dapat mencapai capaian perkembangan bagi anak usia dini yang tertuang di dalam Standar Nasional Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan untuk PAUD atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak). Kerangka PAUD berkualitas memiliki indikator terukur, dipantau di mekanisme pendataan, dan selaras dengan kerangka penjaminan mutu, kurikulum, dan rujukan kompetensi PTK. Keselarasan ini merupakan rajutan kunci untuk memastikan setiap investasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dikeluarkan dapat terpantau sebagai capaian satuan di dalam akreditasi, capaian pemerintah daerah, dan capaian pemerintah pusat.

#### Elemen pertama, Pembelajaran yang Berkualitas.

Sebagaimana dijelaskan pada Kajian di Bab 2, mekanisme penjaminan mutu terdahulu sudah mengupayakan pengukuran kualitas pembelajaran, namun sering kali menggunakan proksi yang lebih mudah terukur, seperti keberadaan dokumen atau lingkungan belajar. Elemen ini hadir untuk menguatkan fokus pada kualitas proses pembelajaran seperti interaksi dan pendekatan untuk belajar, menciptakan lingkungan yang inklusif, serta penataan kelas, ruang, dan materi (Hamre dkk., 2013; Cloney dkk., 2017) dan Slot dkk., 2015). Area kinerja ini sangatlah kunci untuk terus dipantau jika ingin mengetahui manfaat kurikulum, keberhasilan pelatihan guru dan tenaga kependidikan, serta ketepatan guna dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, maka proses pembelajaran perlu menjadi dimensi yang dipantau dalam sebuah mekanisme pemantauan kinerja dan penjaminan mutu. Empat kinerja yang dipantau di dalam elemen ini adalah:

1. perencanaan pembelajaran yang efektif;
2. pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi anak usia dini;





3. pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan meliputi agama dan budi pekerti, jati diri, sosial emosional, fisik motorik dan kognitif, seperti literasi, numerasi, dan rekayasa; serta
4. penerapan asesmen yang menguatkan kualitas pembelajaran.

#### Elemen kedua, Kemitraan dengan Orang Tua

Kondisi pembelajaran di rumah (*HLE/Home Learning Environment*) dipercaya sebagai pengaruh terkuat pada pembelajaran dan perkembangan anak-anak (Melhuish dkk., 2008, NICHHD, 2006, dan Niklas dkk., 2016). Hal ini terutama karena anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di lingkungan belajar formal, terutama untuk anak-anak usia 0-4 tahun, selain itu juga karena durasi pembelajaran di PAUD umumnya jauh lebih singkat. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan juga berpijak pada Permendikbud No. 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, serta Perdirjen No. 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di PAUD. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat mencapai sebuah kemitraan yang diharapkan antara orang tua dengan satuan PAUD adalah (Pedoman PAUD Berkualitas, 2022):

1. berbagi informasi laporan hasil belajar anak dengan orang tua/wali;
2. keterlibatan aktif orang tua/wali dalam kegiatan di satuan untuk mendukung pembelajaran;
3. menyediakan media untuk komunikasi dua arah;
4. Penyelenggaraan kelas orang tua (indikator ini juga bagian dari 8 indikator layanan holistik integratif pada Elemen 3).

#### Elemen ketiga, Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini

Sebagai anggota dari Gugus Tugas PAUD HI, sesuai dengan Permenko PMK No. 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD HI, peran Kemendikdasmen (d.h. Kemendikbudristek) adalah menguatkan kerja sama dengan K/L lain serta bermitra dengan dinas pendidikan dan masyarakat agar dapat mendampingi satuan PAUD dengan lebih baik. Kerangka PAUD berkualitas menegaskan bahwa layanan PAUD tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, sesuai dengan amanat Perpres No. 60 Tahun 2013 di atas. Indikator kinerja untuk elemen ini menjadi fokus pelaksanaan tersendiri karena penyusunannya memerlukan telaah lebih lanjut terhadap berbagai kebijakan prioritas seperti PAUD HI dan Percepatan Penurunan *Stunting* serta Usaha Kesehatan Sekolah (lihat Fokus Pelaksanaan 2 pada Strategi Kebijakan 1).

#### Elemen keempat, Kepemimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya

Agar ketiga elemen di atas dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat. Berikut beberapa indikasi terwujudnya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang baik di satuan PAUD:

1. Pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. Hal ini meliputi perencanaan kegiatan tahunan yang menggunakan hasil





evaluasi tentang pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya; memprioritaskan perbaikan pembelajaran, pengelolaan anggaran sekolah sesuai dengan rencana yang mendukung perbaikan layanan dan menampilkan sumber dan alokasi dana secara jelas serta melaporkan secara berkala penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas;

2. Terpenuhinya sarana prasarana esensial yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan di satuan PAUD:
  - a. ketersediaan lahan (milik ataupun sewa)
  - b. tersedianya bangunan yang aman
  - c. ada ruang gerak yang nyaman untuk pelaksanaan kegiatan
  - d. adanya jaringan listrik
  - e. fasilitas sanitasi dan air bersih
  - f. adanya alat untuk dukungan kegiatan pembelajaran, seperti alat permainan edukatif dari alam sekitar, ataupun buatan.
  - g. ketersediaan buku bacaan anak
  - h. ketersediaan perangkat TIK

3. Menghadirkan iklim lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Inklusif dalam hal ini merujuk pada hadirnya lingkungan belajar yang inklusif terhadap ragam latar belakang kondisi kebutuhan anak, sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang berbeda, serta membangun persepsi positif terhadap keragaman

Aman:

- a. keamanan lingkungan satuan, termasuk ketersediaan fasilitas untuk pertolongan pertama
- b. tidak adanya hukuman fisik atau verbal yang agresif
- c. kebijakan yang tegas dalam mencegah perundungan serta resolusi konflik
- d. kebijakan dan kesiapan PTK dalam mencegah kekerasan

Inklusif:

- e. membangun sikap positif terhadap keberagaman
  - f. PTK yang memiliki wawasan kebangsaan
  - g. kesiapan ekosistem dan PTK untuk memfasilitasi kebutuhan anak, termasuk anak kebutuhan khusus
4. Memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik untuk perbaikan kualitas layanan
    - a. Ada refleksi kinerja dan evaluasi kinerja berkala
    - b. Ada wadah untuk belajar bersama
    - c. PTK yang terbuka untuk praktik baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan anak
  5. Melibatkan berbagai pihak untuk mencapai visi misi dan meningkatkan kualitas layanan.
    - a. visi misi satuan PAUD jelas dan terartikulasikan di dalam kurikulum, diketahui oleh setiap warga dan dilibatkan dalam upaya pencapaian visi misi
    - b. Kepala satuan PAUD yang aktif terlibat dalam evaluasi dan perbaikan kurikulum satuan PAUD
    - c. terfasilitasinya kebutuhan belajar PTK melalui berbagai cara peningkatan kompetensi



Gambar 13 Kerangka PAUD Berkualitas





## Fokus Pelaksanaan 2: Penyusunan 8 Indikator Kinerja PAUD HI

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Untuk meluruskan miskonsepsi bahwa PAUD HI adalah jenis satuan PAUD, serta untuk lebih tegas mengartikulasikan dukungan serta batasan dukungan yang dapat diberikan oleh pendidik PAUD secara nasional, maka perlu disusun indikator kinerja yang dapat dirujuk satuan PAUD dalam mewujudkan PAUD HI (terlayannya anak usia dini secara holistik dan integratif). Sangat disadari bahwa layanan yang diperlukan oleh anak usia dini tidak hanya pendidikan, namun tugas utama satuan PAUD adalah menyelenggarakan layanan pendidikan. Layanan nonpendidikan yang diberikan perlu memastikan agar pendidik PAUD tetap dapat menunaikan tugas utamanya yakni penyediaan layanan pendidikan. Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk memantau capaian Kementerian bidang pendidikan dalam perwujudan PAUD HI secara lebih efektif dan efisien karena fokus perbaikan layanan lebih terkonsentrasi, dan utamanya, dapat dipantau. Penting untuk dipahami bahwa 8 indikator kinerja ini perlu dimaknai sebagai kriteria minimum kinerja yang dapat diterapkan kepada seluruh satuan PAUD di Indonesia dengan keragaman sumber daya-nya. Artinya, apabila satuan PAUD memiliki sumber daya, kinerja yang dapat dilakukan untuk mendukung terwujudnya PAUD HI tidak dibatasi. Upaya untuk pemenuhan 8 indikator kinerja di satuan PAUD perlu menjadi salah satu tugas dari Gugus Tugas PAUD HI, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Meninjau kondisi kapasitas satuan PAUD yang beragam, serta dukungan pemerintah daerah yang berbeda-beda, maka telah dilakukan analisis terhadap ragam harapan layanan yang dapat dilakukan di satuan PAUD, sebagaimana tercantum di dalam Perpres No. 60 Tahun 2013, Rencana Aksi Nasional PAUD HI, Perpres No. 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan *stunting*, SKB 4 Kementerian mengenai Usaha Kesehatan Sekolah, serta Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang meratifikasi isi dari Konvensi Hak Anak.

Dari pemetaan tersebut, telah diidentifikasi 8 indikator kinerja (lihat: Tabel 17) yang dapat dilakukan satuan PAUD untuk mendukung berbagai ragam kebijakan dan program prioritas. Penetapan 8 indikator kinerja sebagai seperangkat indikator kinerja yang dapat mendukung **berbagai** kebijakan prioritas adalah sebuah strategi kebijakan agar pemanfaatan anggaran yang terbatas terkonsentrasikan dengan baik serta strategi konvergensi untuk program PAUD HI, *Stunting*, dan UKS dalam bentuk nyata. Utamanya, seperangkat indikator kinerja ini juga disusun dengan menimbang *scalability* implementasinya, sehingga menapak untuk diterapkan oleh setiap satuan PAUD di Indonesia.

Indikator kinerja satuan PAUD untuk layanan holistik integratif adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kelas orang tua sebagai media untuk untuk berbagi informasi mengenai gizi, layanan kesehatan, dan layanan lainnya yang diperlukan agar anak bertumbuh kembang optimal. Kelas orang tua merupakan salah satu bentuk kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua dalam memberikan pengetahuan, sikap, maupun





keterampilan kepada orang tua agar pendidikan dan pengasuhan yang diperoleh anak di rumah selaras dengan yang diperoleh di satuan PAUD, maupun sebaliknya.

2. Secara berkala memantau pertumbuhan anak (tinggi dan berat badan) untuk memastikan anak bertumbuh kembang optimal. Pemantauan pertumbuhan anak diperlukan agar satuan PAUD memiliki catatan secara tertulis mengenai data tersebut sehingga dapat diketahui apakah perkembangan anak sudah sesuai tahapan perkembangannya atau tidak. Dengan demikian, jika terdapat gangguan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya dapat segera diatasi.
3. Secara berkala memantau perkembangan anak dengan menggunakan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak yang tersedia (seperti DDTK/KPSP/KIA/KKA) dan memastikan pemberian vaksinasi serta imunisasi dasar lengkap pada anak usia dini. Pemantauan perkembangan anak diperlukan untuk mengetahui apakah seorang anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya atau tidak sehingga dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan. Pemantauan pemberian imunisasi dasar lengkap diperlukan untuk dapat memastikan anak usia dini memiliki kualitas hidup yang baik dengan terhindar dari infeksi serius yang dapat dicegah melalui imunisasi.
4. Berkoordinasi dengan posyandu, bina keluarga balita, atau unit layanan lainnya dalam rangka mendukung pemenuhan kesehatan anak seperti imunisasi, gizi, dan lainnya.
5. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat melalui pembiasaan. Promosi penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di satuan PAUD melalui pembiasaan dapat membantu anak terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak bersih dan sehat, seperti diare atau pencegahan penularan virus.
6. Memberikan makanan bergizi sebagai makanan tambahan secara berkala. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di PAUD dapat membantu pemenuhan gizi anak sekaligus sebagai sarana pendidikan mengenai makanan bergizi kepada anak maupun orang tua. Jenis PMT perlu disesuaikan dengan bahan lokal yang tersedia dan terjangkau. Dengan adanya kebijakan Makan Bergizi Gratis, pencapaian indikator ini akan sangat terbantu karena artinya saat kebijakan ini diterapkan secara nasional, akan turut berkontribusi pada perwujudan PAUD HI, dan percepatan penurunan *stunting*.
7. Memantau kepemilikan identitas (NIK) peserta didik karena identitas adalah hak anak yang paling mendasar dan wajib diberikan oleh negara. NIK penting agar anak usia dini dapat mengakses berbagai pelayanan publik, khususnya pelayanan publik yang bersifat mendasar seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.
8. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih dapat mendukung pembiasaan PHBS, sehingga anak dapat terhindar dari penyakit infeksi berulang.

### **Penerapan Fokus Pelaksanaan**

Karena 8 indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari Elemen 3 dari Kerangka PAUD berkualitas, maka selaras dengan prinsip kerja Fokus Pelaksanaan 1, pekerjaan tidak berhenti hanya pada penyusunan kedelapan indikator kinerja ini saja. Telah dilakukan analisis pengambilan data di Dapodik serta penentuan metode pengukuran di Dapodik yang lebih rinci sehingga data dapat diambil tiap tahunnya sebagai capaian kinerja Kementerian.





### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Indikator kinerja ini telah digunakan untuk memonitor layanan holistik integratif di Renstra Kemendikbud sejak tahun 2018, dan juga sebagai dasar perhitungan capaian kementerian bidang pendidikan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* untuk *output* "Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)" dengan target 70% untuk dicapai pada 2024. Selain itu, 8 indikator kinerja juga sudah diintegrasikan ke dalam berbagai produk kementerian, seperti Pedoman Laporan Hasil Belajar di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, modul pelatihan Program Percepatan Penurunan (PCP) *Stunting*, dan diklat berjenjang di Direktorat Jenderal GTK.

Tabel 23 Indikator Layanan Holistik Integratif dalam PAUD Berkualitas yang Mendorong Pencapaian Target Program Lintas Sektor

INDIKATOR	<i>Stunting</i>	UKS	PAUD HI
1. Kelas orang tua untuk penguatan pemahaman mengenai kebutuhan esensial anak usia dini	✓	✓	✓
2. Pencatatan data tumbuh kembang anak (tinggi badan, berat badan, tinggi/berat badan, dan lingkar kepala)	✓	✓	✓
3. Pemantauan perkembangan kembang anak, termasuk vaksinasi dan imunisasi dasar lengkap (DDTK/KMS/KPSP/KIA)	✓		✓
4. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan	✓	✓	✓
5. Satuan menerapkan PHBS	✓	✓	✓
6. Kepemilikan fasilitas sanitasi dan air bersih	✓	✓	✓
7. Satuan yang memberikan PMT dan/atau makanan bergizi	✓	✓	✓
8. Satuan yang memiliki informasi NIK peserta didik			✓

Metode pengukuran 8 indikator kinerja di dalam sistem Data Pokok Pendidikan tersaji di [Lampiran 5](#).

### Fokus Pelaksanaan 3: Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang mengartikulasikan fungsi PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Tujuan dari fokus pelaksanaan ini adalah menegaskan posisi PAUD sebagai fondasi dari jenjang pendidikan dasar yang perlu diperkuat dengan keberadaan regulasi terkait. Selain itu, perlu adanya standar nasional pendidikan yang tidak disusun khusus untuk PAUD, namun menempatkan peran PAUD sebagai satu kesatuan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD sudah sangat komprehensif dalam menjabarkan berbagai aspek yang memandu kualitas layanan. Namun, agar penerapan dan perencanaan kebijakan PAUD ke depan tidak berjalan *silo* dengan jenjang di atasnya, maka regulasi kunci yang memberi acuan yang esensial dan umum, seperti Standar Nasional





Pendidikan, perlu disusun secara inklusif untuk seluruh jenjang dan jenis layanan. Strategi ini utamanya tercermin di dalam metode penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang memetakan capaian peserta didik dalam satu lajur pembelajaran (*learning progression*) mulai dari PAUD hingga ke jenjang pendidikan menengah (PSKP, 2023).

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang capaian peserta didik di PAUD perlu berisikan penjabaran capaian kemampuan yang perlu dimiliki anak di akhir partisipasinya di PAUD. Artinya, setiap penyelenggara layanan PAUD, apapun kurikulum ataupun pendekatan pembelajaran yang diterapkan, bertanggung jawab untuk memastikan anak Indonesia mencapai delapan capaian perkembangan yang tertuang di dalam SKL.

Perumusan capaian juga perlu berdasarkan satu kerangka penyusunan yang inklusif lintas jenjang, mulai dari PAUD hingga pada pendidikan menengah.

Ada beberapa pertimbangan lain yang mendasari rumusan SKL untuk PAUD:

**Pertama**, kemampuan yang dibangun di PAUD harus merupakan keterampilan esensial dan perlu menitikberatkan pada pengembangan keterampilan atau kompetensi anak yang memenuhi tiga kriteria:

1. kemampuan dasar yang dapat terus dibentuk/dibangun (*malleable*);
2. kemampuan dasar yang sangat penting dan menjadi landasan untuk kesuksesan akademik dan sosial masa depan (*fundamental*); dan
3. kemampuan yang hanya akan terbangun secara efektif bila ada bimbingan pendidik atau orang dewasa yang kompeten.

Kemampuan berisikan capaian dari berbagai aspek yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tumbuh kembang anak usia dini. Aspek perkembangan yang menjadi fokus dalam capaian peserta didik adalah aspek perkembangan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Aspek perkembangan meliputi: i) nilai agama dan moral; ii) nilai Pancasila; iii) fisik motorik; iv) sosial emosional; v) kognitif; dan vi) bahasa. Keenam aspek perkembangan ini perlu dikembangkan secara terpadu, dan tercermin di dalam capaian peserta didik.

**Kedua**, rancangan SKL untuk PAUD tidak perlu dikunci menjadi capaian per usia. Karakteristik perkembangan anak sesuai usia memang sangatlah penting untuk diketahui oleh pendidik dan orang tua, namun posisinya kurang tepat jika dijadikan sebagai standar, mengingat ragamnya laju perkembangan anak dan tahapan perkembangan cenderung dinamis mengikuti sampel anak yang digunakan sebagai dasar perumusan. Perumusan standar sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik perkembangan anak di usia kisaran 6 tahun (5 tahun 1 bulan sampai 6 tahun 11 bulan) karena menjabarkan capaian yang perlu dimiliki anak di akhir partisipasinya di PAUD, dan disusun berdasarkan lima aspek perkembangan yang termaktub di dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang SNP Pasal 5 Ayat ii.

Apabila disusun per usia, maka akan tidak sejalan dengan pendekatan konstruktivis yang meyakini bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksikan atau membangun





pengetahuannya (Larochelle dkk, 1998; Murphy, 1997; dan Richardson, 1997) dan dirasa lebih lekat dengan himbauan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara yang memaknai anak dalam periode usia dini sebagai “Anak-anak yang hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu”. Pendekatan ini juga menekankan bahwa kemampuan anak mengkonstruksi pengetahuannya sangat dipengaruhi oleh interaksi anak dengan lingkungannya (Liu & Matthews, 2005), sehingga kegiatan di satuan PAUD perlu memfasilitasi proses akuisisi nilai, pemahaman dan gagasan yang diharapkan dimiliki oleh anak di akhir partisipasinya di PAUD, serta tidak hanya terbatas pada perilaku dan tahapan perkembangan. Untuk konteks Indonesia, pendekatan ini juga dirasa lebih relevan, mengingat laju perkembangan anak yang sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik (*nature*), nutrisi, dan stimulasi yang diperoleh di rumah (*nurture*).

**Ketiga**, tanggung jawab pemenuhan standar tersebut bukan terletak pada anak, namun pada berbagai kegiatan dan layanan di satuan PAUD yang diselenggarakan melalui kemitraan dengan keluarga dan masyarakat.

**Keempat**, perumusan standar capaian juga mencerminkan peran dari layanan pendidikan anak usia dini agar turut mendukung tercapainya tujuan dari Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI). Konsep ini bertujuan agar terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Artinya, rumusan SKL untuk PAUD tidak hanya mengenai capaian terkait pendidikan, namun juga menguatkan aspek perkembangan lain sehingga anak dapat tumbuh kembang secara holistik (“sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia”). Langkah ini juga bertujuan agar kegiatan dan layanan di satuan PAUD tidak hanya terbatas pada layanan terkait pembelajaran, namun satuan PAUD juga dapat turut memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Sesuai dengan prinsip integratif, pemenuhan kebutuhan esensial anak, dipenuhi melalui kemitraan dengan berbagai unit di komunitas, dan bukan berarti harus dipenuhi secara mandiri oleh satuan PAUD. Fungsi utama satuan PAUD adalah penyelenggaraan layanan pendidikan.

**Kelima**, rumusan standar capaian berlaku bagi seluruh satuan pendidikan anak usia dini, baik satuan pendidikan anak usia dini formal maupun satuan pendidikan anak usia dini nonformal, yang berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya, jika ada satuan PAUD yang hanya menyediakan layanan pengasuhan pun, maka penyelenggara satuan PAUD tersebut tetap perlu memastikan kurikulum pengasuhannya efektif membangun capaian yang termuat di dalam SKL.

#### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk PAUD berisikan delapan capaian perkembangan yang sejalan dengan muatan yang dijabarkan pada fokus pelaksanaan ini.

Untuk PAUD, Standar Kompetensi Lulusan didefinisikan sebagai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (selanjutnya disebut STPPA) dalam PP No. 57 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1. Berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, Standar Tingkat Pencapaian





Perkembangan Anak tidak digunakan untuk penentuan kelulusan, sebagaimana disebut di Pasal 4 Ayat 2 dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada pasal mengenai definisi standar kompetensi lulusan, maka STPPA juga berisikan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi profil peserta didik anak usia dini untuk dicapai di akhir partisipasinya di PAUD. Rumusan SKL untuk PAUD ditampilkan pada Tabel 23 berikut.

Tabel 24 Standar Kompetensi Lulusan untuk PAUD atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Kemampuan yang ingin dibangun	Capaian perkembangan di dalam Permendikbudristek No 5 Tahun 2022
Nilai Agama, Akhlak dan Budi Pekerti (Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME dan Kesehatan)	Capaian 1. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya
Identitas diri yang positif dan pemahaman bahwa dirinya adalah bagian dari suatu komunitas (kewargaan)	Capaian 2. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan-kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya adalah bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia
Kematangan sosial emosional yang menjadi bekal anak untuk dapat berkolaborasi (Kolaborasi)	Capaian 3. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, mampu berinteraksi dengan teman sebaya
Kemandirian dan pemaknaan terhadap belajar yang positif (Kemandirian)	Capaian 4. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil
Keluwesan Berpikir (Kreativitas)	Capaian 5. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/ atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya
Bernalar Kritis (Penalaran Kritis)	Capaian 6. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam
Kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan literasi (Komunikasi)	Capaian 7. mampu menyimak dan memahami instruksi sederhana. Mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasan. Memiliki kesadaran akan pesan teks, kesadaran fonologi serta memahami prinsip alfabet yang diperlukan untuk keterampilan membaca awal. Anak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan bahasa dalam bentuk tulisan simbol (huruf, angka, gambar) yang bermakna. Anak juga dapat menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama
Kemampuan Numerasi	Capaian 8. Anak memiliki pemahaman dasar mengenai konsep matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dasar meliputi antara lain pemahaman akan konsep bilangan, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, serta memiliki kesadaran akan ruang dan waktu

Rumusan capaian pada SKL jenjang pendidikan dasar dan menengah juga menggunakan aspek yang sama, namun berisikan capaian lebih kompleks yang menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak pada usia akhir pendidikan dasar dan pendidikan menengah (tersusun dalam satu lajur pembelajaran atau *learning progression*).





**Catatan:** Kajian ini merekomendasikan agar ke depannya, Kementerian menyusun pedoman mengenai karakteristik perkembangan anak pada kelompok usia. Pedoman ini sebaiknya dikeluarkan oleh unit di kementerian yang membidangi kurikulum karena informasi tentang karakteristik perkembangan anak berfungsi membantu pendidik dalam menetapkan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan pada usia tersebut.

Karakteristik perkembangan dapat disusun dalam kelompok usia sebagai berikut:

1. kelompok usia 5-6 tahun
2. kelompok usia 3-4 tahun
3. kelompok usia 0-2 tahun (dapat digunakan untuk kurikulum pengasuhan)

Penyusunan dapat dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi atau kementerian/lembaga lain dengan kewenangan yang sesuai, serta pakar perkembangan anak usia dini.

Sangat disarankan penyusunan karakteristik pengembangan disusun dalam bentuk narasi, sehingga dipahami secara utuh dan tidak rentan digunakan sebagai rujukan asesmen. Berikut adalah contoh narasi karakteristik perkembangan untuk usia 5-6 tahun:

#### Karakteristik Sosial Emosional:

*Anak usia kisaran 6 tahun telah memiliki kesadaran diri yang makin meningkat dibandingkan usia sebelumnya. Anak mampu mendeskripsikan siapa dia dengan mengaitkan dirinya dengan suatu aspek tertentu, misalnya aktivitas fisik yang dilakukan, benda yang dimiliki, atribut di tubuh, bahkan emosi atau ciri psikologis yang mereka dengar dari orang dewasa. Hal ini menandakan adanya perkembangan konsep diri dan kemampuan kognitif yang makin meningkat (Papalia & Martorell, 2021). Adanya kesadaran diri membantu anak untuk lebih paham akan dirinya dan membantu ia berinteraksi dengan orang lain.*

#### Karakteristik Kognitif dan Bahasa

*Dengan makin panjangnya rentang perhatian seorang anak usia kisaran 6 tahun, maka ia lebih mampu mengikuti instruksi yang diberikan padanya dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan instruksi. Ia dapat mengerahkan perhatian pada perintah dari orang lain dan melaksanakan perintah sesuai dengan instruksi yang diterima. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk belajar, karena dengan berkembangnya atensi ia lebih mudah menerima informasi. Ia mulai dapat mengerjakan tugas-tugasnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan kemampuannya dalam memahami benda dan konsep serta melakukan manipulasi atas benda dan objek yang ditemui menjadi lebih baik. Ia juga memiliki rentang memori yang makin meningkat (Santrock, 2014).*

*Anak usia kisaran 6 tahun ada di tahap praoperasional menuju konkret operasional, di mana ia mulai mampu melakukan operasi mental seperti menalar dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah (Piaget, 1983). Anak dapat berpikir logis karena telah dapat mempertimbangkan berbagai situasi, meski situasinya terbatas di saat ini saja. Anak juga mulai menunjukkan kemampuan mengklasifikasi serta mengurutkan benda. Di situasi yang telah dikenalnya, anak dapat menjelaskan sebab dan akibat dari suatu situasi serta telah mampu membedakan antara fantasi dan realitas (Papalia & Martorell, 2021).*





#### 4.4.2. Strategi Kebijakan 2: Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas

Tabel 24 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 2

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada titik pencapaian (milestone):
<p><b>Tantangan 2.</b> Bagaimana bentuk tata kelola PAUD sehingga pendampingan untuk peningkatan kualitas layanan PAUD dapat dilakukan secara lebih sistematis?</p>	<p>✓ <b>Fokus Pelaksanaan 1:</b> Penyusunan Evaluasi sistem pendidikan anak usia dini (Rapor Pendidikan-Survei Lingkungan Belajar-Perencanaan Berbasis Data &amp; Akreditasi) yang selaras dengan PAUD berkualitas</p> <p><i>Indikator kinerja layanan PAUD berkualitas terintegrasi di dalam kerangka penjaminan mutu</i></p>	<p>Indikator kinerja kualitas menjadi bagian dari evaluasi sistem PAUD (Rapor Pendidikan, akreditasi, dan regulasi lain, termasuk kurikulum nasional)</p>
	<p>✓ <b>Fokus Pelaksanaan 2:</b> Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berorientasi pada kualitas layanan (akreditasi)</p> <p><i>Target kinerja pemerintah daerah terhubung dengan peningkatan kualitas layanan PAUD</i></p>	<p>Indikator kinerja kualitas PAUD terintegrasi dengan indikator kinerja pemerintah daerah</p>
	<p>✓ <b>Fokus Pelaksanaan 3:</b> Pengumpulan data skala nasional (Survei Lingkungan Belajar PAUD) untuk penguatan pendampingan</p> <p><i>Data bagi pemerintah pusat untuk dapat merancang kebijakan dan pendampingan yang sesuai kebutuhan peningkatan kualitas layanan</i></p>	
	<p>✓ <b>Fokus Pelaksanaan 4:</b> Pemanfaatan data bagi daerah dan satuan PAUD untuk perbaikan layanan (Perencanaan Berbasis Data PAUD)</p> <p><i>Data bagi pemerintah daerah dan satuan PAUD untuk melakukan perbaikan layanan berkelanjutan, dan lebih siap saat diakreditasi</i></p>	

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi





Tabel 25 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 2. Penjaminan Mutu yang Berorientasi pada Kualitas</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Penyusunan evaluasi sistem pendidikan anak usia dini (Rapor Pendidikan-Survei Lingkungan Belajar-Perencanaan Berbasis Data & Akreditasi) yang selaras dengan PAUD berkualitas			
2. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berorientasi pada kualitas layanan (akreditasi)			
3. Pengumpulan data skala nasional (Survei Lingkungan Belajar PAUD) untuk penguatan pendampingan			
4. Pemanfaatan data bagi daerah dan satuan PAUD untuk perbaikan layanan (PBD PAUD)			

**Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan Evaluasi sistem pendidikan anak usia dini (Rapor Pendidikan-Survei Lingkungan Belajar-Perencanaan Berbasis Data & Akreditasi) yang selaras dengan PAUD Berkualitas**

✔: sudah ditelaah dan diadaptasi


**Tujuan Fokus Pelaksanaan**

Sebagai bagian dari tata kelola sistem PAUD, diperlukan adanya kerangka evaluasi yang terstandar dan terintegrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Terstandar artinya kerangka evaluasi merujuk pada pemenuhan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2021, dan terintegrasi artinya berhubungan dengan mekanisme penjaminan mutu. Dengan adanya kerangka evaluasi ini, pendampingan terhadap satuan PAUD dalam melakukan peningkatan kualitas layanan menjadi lebih sistematis.

**Penjelasan tentang Fokus Pelaksanaan**

Evaluasi sistem pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan (Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Evaluasi sistem pendidikan dilakukan sebagai proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Mekanisme monitoring dan penjaminan mutu sebagaimana tertuang dalam regulasi ini diharapkan dapat memandu seluruh pihak untuk bergerak dalam kerangka yang sama dengan kerangka evaluasi PAUD yang terdiri dari lima dimensi dan dirancang sebagai berikut:





Gambar 14 Dimensi pada Kerangka Penjaminan Mutu PAUD

### Dimensi A. Capaian Perkembangan Anak

Berbeda dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang mengukur *hasil belajar anak* (Dimensi A), monitoring kinerja di PAUD berfokus pada kualitas lingkungan belajar. Kualitas lingkungan belajar mencerminkan efektivitas program dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi mitra, atau upaya mandiri satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan.

Penilaian kualitas proses pembelajaran pada satuan PAUD menggunakan beragam bentuk asesmen yang bersifat lebih otentik dan formatif. Selain itu, capaian perkembangan dan pembelajaran anak tidak semata-mata dapat diatribusikan pada stimulasi yang diberikan di satuan pendidikan saja, terutama mengingat frekuensi partisipasi anak di PAUD yang umumnya masih terbatas, yaitu 2-3 jam per 2-3 hari dalam seminggu.

Kebijakan ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal berada pada satuan pendidikan (PAUD), keluarga, dan masyarakat, termasuk unit penyelenggara layanan lain, seperti posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan sebagainya. Oleh karena itu, Dimensi A pada Rapor Pendidikan dirancang untuk menggunakan hasil indikator dampak lintas unit untuk PAUD HI, yang diukur dengan instrumen *Early Childhood Development Index* sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

### Dimensi B. Pemerataan Layanan Berkualitas; dan Dimensi C. Jumlah, Distribusi, dan Kompetensi PTK

Berisi serangkaian indikator kinerja yang menjadi target kinerja bersama untuk pemerintah daerah sebagai strategi untuk mengoptimalkan sumber daya melalui konvergensi dengan program prioritas nasional, seperti Rencana Aksi Nasional PAUD HI, pengentasan *stunting*, dan program Kabupaten Layak Anak. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 3-6 tahun dan layanan kelas orang tua menjadi indikator kinerja bersama bagi pemerintahan desa, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan gugus tugas PAUD HI.





## Dimensi D. Kualitas Proses Pembelajaran; dan Dimensi E. Kualitas Pengelolaan Satuan

Berisikan indikator kinerja PAUD berkualitas (Strategi Kebijakan 1, FP 1) yang datanya dikumpulkan melalui Survei Lingkungan Belajar dan Data Pokok Pendidikan, atau sumber pengambilan data lain. Penyusunan indikator merujuk pada **Kerangka PAUD Berkualitas** yang merupakan Fokus Pelaksanaan 1 pada Strategi Kebijakan 1.

### Penerapan Fokus Pelaksanaan

Indikator disusun oleh gugus tugas (*task force*) pada 2020-2021, yang terdiri dari berbagai unit di dalam Kementerian yang mengampu fungsi PAUD. Diskusi bersama gugus tugas ini dilakukan secara rutin untuk menghasilkan kesepakatan terkait indikator kinerja yang dibutuhkan sebagai proksi kualitas layanan PAUD. Dalam penyusunan indikator kinerja, informasi didapatkan melalui berbagai sumber data yang dikumpulkan secara sistemik. Melalui strategi penyusunan indikator kinerja ini, juga turut memastikan agar satuan pendidikan tidak terbebani dengan kegiatan pengambilan data yang dilakukan secara berkali-kali. Indikator mekanisme monitoring kinerja disusun berdasarkan kerangka yang berlaku bagi PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang menengah (selaras dengan Strategi 1 Fokus Pelaksanaan 3).

### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Integrasi PAUD berkualitas sebagai kerangka evaluasi dalam sistem evaluasi PAUD hadir sebagai kunci dalam memastikan layanan PAUD dapat didampingi untuk meningkatkan kualitas layanannya secara sistematis. Upaya integrasi ini dituangkan dalam regulasi yang menaungi evaluasi sistem pendidikan, yaitu Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana evaluasi sistem pendidikan dilakukan pada kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan anak usia dini yang merupakan aspek yang juga menjadi fokus dalam visi PAUD berkualitas yang meliputi kualitas proses pembelajaran, kemitraan dengan orang tua, dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini, serta kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan layanan berkelanjutan.

Secara umum, evaluasi sistem pendidikan untuk satuan PAUD terbagi menjadi dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini evaluasi dilakukan melalui proses refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Proses refleksi ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah disediakan oleh Kementerian dalam bentuk survei berskala nasional, yaitu Survei Lingkungan Belajar yang hasilnya dapat dilihat dalam Rapor Pendidikan. Hasil yang tertuang dalam Rapor Pendidikan tersebut kemudian ditindaklanjuti sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan perencanaan satuan pendidikan (perencanaan berbasis data). Melalui mekanisme evaluasi internal ini, diharapkan satuan PAUD dapat melakukan peningkatan kualitas layanan secara lebih sistematis. Proses evaluasi internal ini kemudian diperkuat melalui mekanisme evaluasi eksternal yaitu, akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD





berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan (Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah). Melalui akreditasi, kualitas penyelenggaraan layanan PAUD dapat lebih terjaga karena proses akreditasi dilakukan melalui mekanisme yang objektif dan tidak bias normatif.

Evaluasi internal dan evaluasi eksternal ini menggunakan kerangka evaluasi yang sama, yaitu visi PAUD berkualitas yang berfokus pada penguatan pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD, sehingga saat satuan berupaya meningkatkan layanannya dengan melakukan evaluasi diri internal, maka satuan tersebut juga sekaligus berupaya untuk mempersiapkan dirinya untuk dievaluasi secara eksternal (akreditasi). Pada 2022, evaluasi internal satuan dilakukan melalui lembar evaluasi diri yang dapat diunduh oleh satuan PAUD melalui Rapor Pendidikan. Kemudian mulai tahun 2023, evaluasi internal dilakukan oleh satuan PAUD melalui Survei Lingkungan Belajar. Meskipun secara metode evaluasi berbeda, namun lembar evaluasi diri maupun Survei Lingkungan Belajar menggunakan rujukan kerangka evaluasi yang sama, yaitu PAUD berkualitas. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan data rujukan bagi satuan PAUD untuk menyusun perencanaan satuan PAUD. Perencanaan yang disusun dengan menggunakan data hasil evaluasi internal satuan memandu satuan secara lebih konkret mengenai kemana arah satuan PAUD dalam melakukan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, satuan PAUD dapat lebih memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk penyediaan aspek-aspek layanan PAUD berkualitas. Dengan dijadikannya PAUD berkualitas sebagai kerangka evaluasi dalam akreditasi, mekanisme evaluasi internal ini juga sekaligus bermanfaat untuk mempersiapkan satuan PAUD dalam proses akreditasi.

Hadirnya integrasi dalam sistem evaluasi PAUD saat ini membuat pendampingan terhadap PAUD dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Dengan satuan PAUD mengikuti Survei Lingkungan Belajar, satuan PAUD mendapatkan informasi komprehensif untuk dapat berbenah meningkatkan kualitas layanannya. Kemudian melalui penyusunan perencanaan dengan berbasis data secara rutin, satuan PAUD dapat menyusun perencanaan yang efektif dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas layanan. Mekanisme ini diperkuat dengan hadirnya akreditasi sebagai mekanisme evaluasi eksternal. Dengan melakukan akreditasi, satuan PAUD telah membuktikan komitmennya dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas. Artinya, satuan PAUD saat ini sudah memiliki mekanisme pendampingan yang holistik dan diharapkan dapat mengakselerasi tercapainya visi PAUD yang berkualitas.

## **Fokus Pelaksanaan 2: Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berorientasi pada kualitas layanan (akreditasi)**

: sudah ditelaah dan diadaptasi

### **Tujuan Fokus Pelaksanaan**

Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan merupakan salah satu regulasi kunci yang mampu memandu kinerja pemerintahan untuk berfokus tidak hanya pada akses dan pemenuhan administratif, namun juga kualitas layanan. Apabila indikator SPM mengukur kinerja pemerintah





daerah dalam peningkatan kualitas layanan PAUD, maka alokasi anggaran dapat lebih pasti digunakan untuk hal-hal yang dapat langsung dirasakan oleh anak.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Melalui Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Permendagri No 159 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), **peningkatan proporsi satuan PAUD terakreditasi B** menjadi salah satu indikator SPM (Pasal 14 Ayat 1). Selaras dengan semangat transformasi, indikator tidak dimaknai sebagai capaian tunggal, namun digunakan untuk memonitor terjadinya kemajuan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Dampak yang diharapkan adalah pemerintah daerah melakukan pendampingan kepada setiap satuan PAUD dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut (khusus untuk indikator SPM *proporsi PAUD terakreditasi B*):



Gambar 15 Kerangka Berpikir Indikator SPM Proporsi PAUD terakreditasi B

Kerangka berpikir yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dalam mendampingi satuan PAUD. Artinya, untuk dapat meningkatkan proporsi satuan PAUD yang mendapatkan minimal B, satuan PAUD tidak dibiarkan sendiri, utamanya mengingat 97% merupakan kontribusi masyarakat. Kemudian saat pemerintah daerah diharapkan melakukan advokasi dan mendampingi satuan PAUD untuk menyediakan layanan berkualitas, pemerintah daerah akan merujuk pada indikator kinerja PAUD berkualitas, karena instrumen akreditasi (Kepmen No. 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan Pendidikan Informal dan Kepmen No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah) sudah disusun selaras dengan indikator kinerja PAUD berkualitas (Strategi 1, Fokus Pelaksanaan 1).

Agar ada kesamaan data untuk memandu kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akreditasi juga digunakan sebagai target kinerja kualitas jangka panjang (lihat Bab 4.3 Sasaran Kebijakan).





### **Fokus Pelaksanaan 3: Pengumpulan data skala nasional (Survei Lingkungan Belajar PAUD) untuk penguatan pendampingan**

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### **Tujuan Fokus Pelaksanaan**

Dalam beberapa tahun ke belakang, satuan PAUD belum memiliki mekanisme evaluasi diri yang terstandar. Mekanisme evaluasi yang ada hanya akreditasi dan itu dilakukan selama 5 tahun sekali. Padahal satuan PAUD membutuhkan mekanisme evaluasi yang jelas, terukur serta dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih singkat dibanding akreditasi sehingga satuan PAUD dapat mengetahui di mana titik berangkat mereka terkait kualitas layanan PAUD yang diselenggarakan. Oleh karena itu, Survei Lingkungan Belajar hadir sebagai fokus pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh data tentang kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan PAUD secara nasional. Dengan demikian, satuan PAUD dapat mengidentifikasi titik berangkatnya dalam melakukan peningkatan kualitas layanan dan pemerintah dapat melakukan pendampingan secara lebih efektif.

#### **Penjelasan Fokus Pelaksanaan**

Untuk dapat terus meningkatkan penyelenggaraan layanan PAUD, diperlukan pengumpulan data skala nasional tentang kualitas lingkungan belajar PAUD. Karena tidak ada pengukuran pada capaian anak di PAUD, maka Asesmen Nasional bagi PAUD adalah Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar). Data yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk pemetaan atau pengambilan data, namun lebih dari itu, data yang dikumpulkan melalui Asesmen Nasional (dalam hal ini Sulingjar PAUD) memberikan umpan balik kepada tiap satuan PAUD dan pihak-pihak yang berkepentingan di seluruh Indonesia tentang kondisi kualitas layanan pendidikan di tingkat satuan PAUD maupun di daerahnya, sehingga data Survei Lingkungan Belajar ini juga merupakan media untuk menunjukkan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, apabila hasil survei menunjukkan bahwa satuan PAUD tersebut ternyata belum menjalin kemitraan yang cukup baik dengan orang tua, maka dalam kalender satuan pendidikan di tahun berikut, dapat ditambahkan ragam upaya untuk bermitra dengan orang tua. Atau apabila satuan PAUD tersebut menyadari bahwa pembelajarannya belum memanfaatkan asesmen untuk peningkatan pembelajaran, maka salah satu tindak lanjutnya bisa jadi pelatihan mengenai cara menerapkan asesmen untuk anak usia dini

#### **Penerapan Fokus Pelaksanaan**

Survei Lingkungan Belajar PAUD pertama kali dilaksanakan pada 2022 namun masih sangat terbatas. Pada tahun tersebut, Survei Lingkungan Belajar diimplementasikan pada satuan sasaran sampel yang ditentukan secara acak, sehingga data belum dapat merepresentasikan kualitas PAUD secara nasional. Setelah dilaksanakan uji coba pada tahun sebelumnya, di tahun 2023 Sulingjar PAUD dapat diikuti oleh seluruh satuan PAUD termasuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri (SILN) yang terdaftar pada Dapodik atau EMIS (satuan di bawah kewenangan Kementerian Agama) dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid. Pihak-pihak yang dapat mengisi instrumen Sulingjar PAUD adalah kepala satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan berstatus aktif pada saat pemutakhiran data; dan pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan berstatus aktif pada saat pemutakhiran data.





Survei Lingkungan Belajar diimplementasikan secara nasional dan diikuti oleh 172.918 satuan PAUD. Tahun 2024, survei ini diikuti oleh 190.120 atau 95,1% satuan PAUD. Data yang diukur dalam Sulingjar PAUD meliputi 39 indikator kinerja yang sama dengan indikator kinerja PAUD berkualitas.



Gambar 16 Indikator Kinerja PAUD Berkualitas

Untuk memastikan agar survei yang diisi benar-benar menggambarkan kondisi riil dari satuan PAUD terhadap 39 indikator kinerja yang tertuang dalam PAUD berkualitas, Sulingjar disusun dengan menggunakan beberapa jenis butir pertanyaan, yaitu pertanyaan *self-reporting* untuk mengetahui kondisi di satuan pendidikan, pertanyaan jenis konsepsi untuk mengetahui pemahaman PTK terkait praktik pembelajaran dan pengelolaan di satuan PAUD, dan terakhir adalah pertanyaan dengan jenis penilaian situasi (*situational judgement test*) yang bertujuan untuk mengetahui respon PTK apabila menghadapi suatu situasi dalam implementasi pembelajaran maupun pengelolaan satuan PAUD. Selain itu, untuk memastikan instrumen tetap



objektif, aspek yang diukur dalam instrumen Sulingjar milik kepala satuan PAUD juga diukur di instrumen pendidik. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan dalam instrumen Sulingjar, baik oleh pendidik maupun kepala satuan, bersifat saling melengkapi dan dapat saling mengoreksi.

#### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Tingginya antusiasme satuan PAUD untuk berpartisipasi dalam Sulingjar PAUD menggambarkan makin banyak satuan PAUD yang sedang berproses menuju satuan PAUD yang berkualitas karena aspek kualitas yang diukur di dalam Sulingjar sebagai evaluasi internal adalah aspek kualitas yang tertuang dalam visi PAUD berkualitas. Aspek yang diukur dalam Sulingjar juga sudah selaras dengan aspek kualitas pada akreditasi yang merupakan evaluasi eksternal. Artinya, lebih dari 95% satuan PAUD yang saat ini sudah mengikuti Sulingjar akan mendapatkan informasi komprehensif mengenai kualitas lingkungan belajarnya, sehingga satuan PAUD akan lebih terbantu dalam melakukan peningkatan kualitas layanan dan juga menjadi lebih siap untuk mengikuti proses akreditasi. Keselarasan indikator kinerja antara Sulingjar dan akreditasi merupakan bentuk intervensi dari strategi kebijakan ini agar makin terbentuk kesamaan visi tentang kinerja yang perlu dilakukan di PAUD dan membuat proses pendampingan terhadap satuan PAUD menjadi lebih efektif.

**Catatan:** Kajian ini merekomendasikan agar pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar PAUD perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Ada dua aspek yang perlu ditingkatkan: i) validitas - utamanya karena tidak ada data yang menjadi variabel kontrol seperti respon peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data dari satuan PAUD dapat diverifikasi dengan data dari orang tua, walaupun mungkin hanya sejumlah variabel mengingat paparan orang tua terhadap proses pembelajaran akan terbatas; dan ii) implementasi - utamanya dalam proses pengisian survei serta pemahaman tentang tujuan dari Survei Lingkungan Belajar.

#### Fokus Pelaksanaan 4: Pemanfaatan data bagi daerah dan satuan PAUD untuk perbaikan layanan (Perencanaan Berbasis Data PAUD)

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

##### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Evaluasi Satuan Pendidikan (ESP) tidak hanya berfokus pada penjaminan mutu layanan PAUD, tetapi juga mendorong pemanfaatan data oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan satuan PAUD untuk perencanaan dan implementasi program. Pemanfaatan data yang akurat dan terkini memungkinkan setiap kebijakan dan langkah yang diambil, baik oleh satuan PAUD maupun pemerintah daerah, lebih sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di lapangan. Namun, permasalahan saat ini adalah pemanfaatan data sebagai rujukan dalam membuat perencanaan masih sangat minim. Fokus pelaksanaan ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan tersebut dengan mendorong pemerintah daerah dan satuan PAUD membuat perencanaan berbasis data. Dengan demikian, perencanaan dapat menjadi rujukan yang lebih akurat dan tepat sasaran, sehingga implementasi program yang dilakukan memiliki dampak signifikan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi di lapangan.





### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Sebagaimana dijelaskan pada Fokus Pelaksanaan 1 dan 3, hasil dari kumpulan data tersedia dalam Rapor Pendidikan. Seluruh data ini dapat dimanfaatkan oleh satuan PAUD maupun pemerintah daerah untuk membuat perencanaan.

*Bagi satuan PAUD:* setiap satuan PAUD yang mengikuti Sulingjar akan mendapatkan “rapor” yang berisikan capaian kinerja yang sudah baik dan yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, untuk setiap indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan akan disertai dengan rekomendasi, sehingga satuan PAUD dapat melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut meliputi melakukan perbaikan melalui perencanaan, penganggaran, dan implementasi. Karenanya, setiap rapor PAUD juga disertai dengan lembar kerja Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah sebagaimana menjadi tagihan dalam Standar Pengelolaan.


*Bagi pemerintah daerah:* mendapatkan informasi mengenai kualitas ekosistem satuan PAUD dan kinerjanya dalam bentuk agregat hasil daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan informasi indikator kinerja terkait akses dan kualitas layanan yang relevan dengan tugasnya dalam mendukung perwujudan PAUD HI dan upaya pencegahan penanganan *stunting* yang tertuang di Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.





Informasi lebih lanjut mengenai Rapor Pendidikan satuan PAUD dan fitur yang sudah diterima oleh satuan PAUD dapat dilihat melalui buklet yang tersedia pada tautan:

[https://paudpedia.kemdikbud.go.id/download/2024/program-prioritas/booklet\\_rapor\\_pondidikan.pdf](https://paudpedia.kemdikbud.go.id/download/2024/program-prioritas/booklet_rapor_pondidikan.pdf)



Gambar 17. Booklet mengenai Rapor Pendidikan Satuan PAUD



Sedangkan informasi lebih rinci mengenai Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah dapat diakses pada tautan: <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>



Gambar 18 Informasi mengenai Rapor Pendidikan untuk Pemerintah Daerah

### Penerapan Fokus Pelaksanaan

Fokus Pelaksanaan ini menggunakan 3 langkah sederhana sebagai kerangka berpikir yang memandu satuan PAUD dan pemerintah daerah dalam menggunakan hasil dari “potret titik berangkatnya” sebagai basis untuk menentukan apa yang dibutuhkan; serta hal yang menjadi fokus/prioritas, sebelum menyusun rencana serta menggunakan sumber dayanya untuk penguatan layanannya. Ketiga langkah tersebut, yakni *Identifikasi, Refleksi, dan Benahi* (IRB). Pertama, **mengidentifikasi permasalahan** berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Profil Pendidikan; Kedua, **melakukan refleksi** capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing **untuk menemukan akar masalah**; Ketiga, **melakukan pembenahan** melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOSP dan BOP) dan daerah (APBD) **untuk menyelesaikan akar masalah**.



### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Pemanfaatan data untuk menyusun perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dimulai pertama kali pada 2022. Langkah pertama, yakni *Identifikasi* dilakukan melalui berbagai indikator kinerja yang ada. Namun mengingat sumber daya satuan PAUD dan pemerintah daerah yang terbatas, telah ditentukan indikator yang dapat diprioritaskan pemenuhannya dan telah diuji secara statistik maupun dengan diskusi dengan pemangku kepentingan internal Kemendikdasmen memiliki dampak yang signifikan.

Bagi satuan PAUD terdapat tiga indikator prioritas, yakni pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan kemitraan dengan orang tua/wali. Sedangkan untuk pemerintah daerah, indikator yang dijadikan prioritas sudah termaktub dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Indikator kinerja untuk pemerintah daerah dirancang untuk dipenuhi secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 26 Indikator Kinerja untuk Pemerintah Daerah

Area Kinerja	Fase Awal	Fase Selanjutnya
Akses	<p><b>APS 5-6 tahun</b></p> <p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun merupakan cara lain dalam mengukur partisipasi anak usia dini (selain yang dijelaskan pada Bab 2). Artinya, pemerintah daerah perlu memastikan agar anak usia 5-6 tahun di daerahnya mendapatkan layanan pendidikan - baik layanan pendidikan di satuan PAUD, ataupun di sekolah dasar.</p> <p>Jika indikator Angka Partisipasi Sekolah masih di bawah 100%, berarti masih ada anak usia 5-6 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan. Target ini bertujuan untuk mencapai transisi menuju angka partisipasi murni 5-6 tahun di PAUD, yang berarti semua anak usia 5-6 tahun harus mendapatkan setidaknya satu tahun pembelajaran di PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.</p>	<p><b>APM 5-6 tahun</b></p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 tahun artinya pemerintah daerah perlu memastikan agar anak usia 5-6 tahun di daerahnya mendapatkan layanan pendidikan - <b>sebelum memasuki</b> jenjang pendidikan dasar.</p> <p>Indikator ini diterapkan saat wajib belajar berlaku, dan selaras dengan Target SDG 4.2 adalah "<i>participation rate in organized learning (one year before the official primary school entry age)</i>", yang artinya angka partisipasi di program belajar yang terorganisir (satu tahun sebelum usia masuk SD yang resmi).</p>
	<p><b>Proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B</b></p> <p>Proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B artinya pemerintah daerah perlu memastikan satuan PAUD telah dievaluasi menggunakan instrumen akreditasi BAN yang berlaku dan mendapatkan hasil A/B.</p> <p>Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B menandakan kualitas layanan yang baik, termasuk pembelajaran berkualitas, kemitraan dengan orang tua, pemenuhan kebutuhan esensial anak, serta lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif.</p>	<p><b>Proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B</b></p> <p><i>Dipertahankan agar pendampingan kepada satuan PAUD sehingga menyediakan layanan berkualitas tetap menjadi fokus kinerja.</i></p>
Kualitas	<p><b>Persentase pendidik di PAUD formal berkualifikasi S1/D4</b></p> <p>Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4</p>	<p><b>Persentase pendidik di PAUD formal berkualifikasi S1/D4</b></p> <p><i>Dipertahankan dengan harapan saat ada</i></p>





<p>artinya pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>Kualifikasi akademik merupakan proksi kepemilikan kompetensi yang diterapkan dalam kerangka regulasi. Tujuannya untuk memastikan agar setiap pendidik di PAUD mampu memfasilitasi layanan pendidikan dengan baik.</p>	<p><i>peninjauan indikator SPM prioritas, KB yang juga menyediakan layanan pembelajaran sudah diakui sebagai layanan formal.</i></p>
	<p><b>Rasio Pengawas: Penilik memadai</b></p> <p>Ketersediaan jumlah pengawas dan penilik artinya pemerintah daerah perlu melakukan pemerataan distribusi pengawas untuk PAUD formal dan penilik untuk PAUD nonformal agar dapat mendampingi satuan PAUD dengan jumlah ideal yang berlaku pada regulasi.</p> <p>Apabila rasio antara pengawas dan penilik di satuan PAUD belum ideal, berarti masih terdapat satuan PAUD yang minim atau tidak mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas layanannya.</p>

Selanjutnya pada langkah kedua dan ketiga, yakni *Refleksi* dan *Benahi*, untuk setiap indikator kinerja, telah dipetakan rekomendasi tindak lanjut yang dapat langsung diaplikasikan oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku, yang ditampilkan pada Tabel 27 dan Tabel 28.

Tabel 27 Contoh Refleksi dan Benahi untuk Satuan Pendidikan

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Kegiatan Benahi	Inspirasi Benahi
D.2 Proses belajar yang sesuai untuk anak usia dini	D.2.2 Penerapan disiplin positif	Penguatan kemampuan pendidik di PAUD dalam mengelola suasana belajar dengan tetap menghargai hak anak	Satuan PAUD mengaktivasi komunitas belajar di tingkat satuan sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan belajar bersama secara berkelanjutan
	D.2.8 Berpikir Aktif	Penguatan kemampuan pendidik di PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif	Kepala satuan pendidikan dan pendidik belajar bersama agar dapat menerapkan pembelajaran yang lebih melibatkan anak
	D.4.1 Penerapan asesmen dalam pembelajaran	Penguatan kemampuan pendidik di PAUD dalam merancang asesmen yang sesuai untuk anak usia dini	Satuan PAUD memfasilitasi kebutuhan belajar pendidik melalui pelatihan

Tabel 28 Contoh Refleksi dan Benahi untuk Pemerintah Daerah

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Subkegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
B.10 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Data anak usia dini yang belum bersekolah belum tersedia	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
	Jumlah layanan PAUD belum memadai	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas PAUD	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit satu (1) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa



	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung, terutama di wilayah 3T
Jumlah anak PAUD dari keluarga miskin yang terkendala biaya	Pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD Penyediaan biaya personil peserta didik	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan

#### 4.4.3. Strategi Kebijakan 3: Penguatan Pembelajaran

Tabel 29 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
<b>Tantangan 1.</b> Untuk meningkatkan akses ke layanan PAUD berkualitas, bagaimana mengartikulasikan definisi produk ( <i>product definition</i> ) PAUD yang lebih jelas dipahami oleh masyarakat dan pemangku kebijakan?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fokus Pelaksanaan 1:</b> Penyusunan kurikulum PAUD untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran  <i>Capaian pembelajaran berisikan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dibangun sejak dini - termasuk kemampuan fondasi literasi dan matematika yang dapat terus dilanjutkan dibangun di jenjang pendidikan dasar</i>  <i>Kemampuan di dalam Capaian Pembelajaran selaras dengan indikator kinerja PAUD berkualitas mengenai muatan pembelajaran</i>	Kesinambungan antara PAUD dengan SD di dalam kurikulum pembelajaran
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fokus Pelaksanaan 2:</b> Penyelarasan pembelajaran antara PAUD dan SD kelas awal  <i>Penyelarasan kurikulum untuk SD kelas awal dan PAUD sehingga tidak terdapat patahan dan tetap inklusif terhadap kebutuhan belajar bagi peserta didik SD kelas 1 yang belum pernah berpartisipasi di PAUD</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fokus Pelaksanaan 3:</b> Penyusunan model kompetensi pendidik untuk PAUD dan SD kelas awal  <i>Cakupan kompetensi untuk pendidik PAUD dan SD kelas awal yang serupa karena kesinambungan pembelajaran di PAUD hingga SD kelas awal</i>	Kesinambungan antara PAUD dengan SD di dalam kurikulum pembelajaran

: sudah ditelaah dan diadaptasi





Tabel 30 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penguatan Pembelajaran

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 3. Penguatan Pembelajaran</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Penyusunan kurikulum PAUD untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran			
2. Penyelarasan pembelajaran antara PAUD dan SD kelas awal			
3. Penyusunan model kompetensi pendidik untuk PAUD dan SD kelas awal			

### Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan kurikulum PAUD untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Tujuan dari fokus pelaksanaan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses belajar dan kemampuan yang dibangun pada anak saat anak berpartisipasi di PAUD. Harapannya, kesadaran akan manfaat partisipasi di PAUD pun meningkat dan lebih jelas distinksiya dibandingkan memasukkan anak di penyelenggaraan layanan PAUD non reguler (seperti les, dan bimbingan belajar khusus calistung). Untuk itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih mengartikulasikan aspek pembelajaran yang tertuang pada kerangka kualitas, dengan melanjutkan rancangan baik yang juga sudah tertuang di dalam Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini).

#### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Penguatan aspek pembelajaran melalui kurikulum PAUD, meliputi aspek berikut:

**Pertama**, *advokasi bahwa di PAUD ada proses pembelajaran*. Perkembangan otak pada usia dini sangatlah pesat dan merupakan kesempatan yang tak kembali. Masa ini merupakan fondasi utk pembelajaran di tahap selanjutnya. Kurikulum PAUD perlu menyerukan bahwa bermain adalah belajar. Bermain dan belajar bukanlah dikotomi dan merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam periode usia dini (Wallerstedt & Pramling dalam Plye & Daniels, 2017) serta mampu menumbuhkan motivasi intrinsik untuk belajar sehingga anak lebih bersemangat untuk beradaptasi dan mempelajari hal-hal baru (Gardner, 2012). Artinya, tidak perlu lagi ada keraguan untuk menyebutkan bahwa di PAUD anak akan belajar. Keraguan akan mengurangi "daya jual" PAUD bagi masyarakat karena merasa yang dilakukan di PAUD "hanya bermain saja". Melalui *tagline* "bermain adalah belajar", masyarakat perlahan memahami bahwa proses belajar terbaik bagi anak usia dini adalah melalui bermain. Saat hal ini juga sudah dipahami dengan baik oleh pendidik PAUD (tercermin di dalam kemampuan pedagogik dan profesionalnya), maka membangun kemampuan literasi dan numerasi di PAUD dapat dikembangkan melalui metode yang menyenangkan.





**Kedua**, menguatkan pemahaman tentang kemampuan yang dibangun di PAUD sehingga manfaat PAUD lebih dipahami. Kurikulum selanjutnya perlu melanjutkan paradigma penyusunan kompetensi dasar yang juga sudah tertuang di Kurikulum 2013, yakni kemampuan yang perlu dimiliki oleh anak pada akhir partisipasinya di PAUD. Kurikulum 2013 juga sudah sangat baik dalam merumuskan kompetensi yang mengasah lintas aspek perkembangan yang perlu menjadi fokus pembelajaran di PAUD dan banyak dari kompetensi tersebut yang juga menjadi bagian dari kemampuan yang ada di Capaian Pembelajaran Fase Fondasi. Namun, penyajian kompetensi yang seperti daftar cenderung menyulitkan pendidik untuk memahami bahwa kompetensi tersebut sebetulnya saling terkait. Pengenalan kompetensi per kelompok (spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan) juga menyulitkan pemahaman bahwa kompetensi yang dibangun di dalam keempat kelompok tersebut saling berkaitan.

**Ketiga**, ketegasan bahwa literasi dan numerasi sudah dibangun sejak PAUD. Literasi dan numerasi sudah termuat di dalam Kurikulum 2013, namun dapat lebih tegas diartikulasikan sebagai capaian pembelajaran.

**Keempat**, menempatkan karakteristik perkembangan anak sebagai referensi dalam merancang pembelajaran, bukan tujuan. Tahapan perkembangan anak per usia yang termuat di dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada Permendikbudristek No. 137 Tahun 2014 sering kali dipraktikkan sebagai tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran cenderung sempit dan tidak ada ruang untuk memasukkan nilai-nilai dan konsep pengetahuan dasar yang perlu dimiliki anak sejak dini. Rumusan tahapan perkembangan per usia dan rumusan kompetensi yang sudah termuat di dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini juga laksana matahari kembar dalam praktik perancangan pembelajaran. Sangat disadari bahwa praktik ini adalah masalah miskonsepsi lapangan saat implementasi dan bukan sesuatu yang memang sengaja disusun demikian dalam perancangan kebijakan.

**Kelima**, kesadaran bahwa pemenuhan standar tentang perencanaan pembelajaran tidak berarti keseragaman dokumen perencanaan. Satuan PAUD dan pihak lainnya perlu memahami bahwa perencanaan yang baik bukanlah pada ketersediaan dokumen kurikulum di tingkat satuan pendidikan, ketepatan format yang digunakan, ataupun apakah dilegalisir oleh dinas pendidikan atau tidak. Format dokumen perencanaan dapat bermacam-macam, menyesuaikan dengan pendekatan yang dipilih oleh satuan PAUD.

**Keenam**, kesadaran tentang pentingnya perencanaan pembelajaran. Keberadaan dokumen perencanaan bukanlah pemenuhan administratif, melainkan operasional. Kurikulum satuan PAUD tidak ditinjau dari format, namun apakah secara efektif mampu memandu proses pembelajaran untuk satu tahun ke depannya. Agar operasional untuk memandu, maka kurikulum satuan PAUD perlu berisikan informasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan untuk satu tahun ajaran ke depan, atau informasi tentang tujuan pembelajaran yang perlu dicapai dalam suatu durasi waktu (apakah per bulan, per tiga bulan atau per semester) dan berlaku untuk rombongan belajar di kelompok usia tertentu. Rencana pembelajaran (RPP atau modul ajar) juga tidak ditinjau dari formatnya, melainkan dari kualitasnya menerjemahkan tujuan pembelajaran yang tertuang di dalam kurikulum satuan PAUD. Rencana pembelajaran di kelas perlu berisikan informasi tentang tujuan pembelajaran (apa kemampuan yang akan dibangun?), kegiatan pembelajaran (bagaimana mencapainya?) dan asesmen (bagaimana mengetahui





tujuan pembelajaran sudah tercapai?). Praktik yang terjadi saat ini pada umumnya dengan merancang kegiatan pembelajaran, lalu pendidik memetakan kompetensi dan aspek perkembangan yang ingin dituju. Praktik ini kurang efektif karena cenderung tak berujung pada kepemilikan kemampuan baru sehingga berdampak pada pencapaian SKL.

### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan


Rumusan kemampuan yang perlu dimiliki oleh anak pada akhir PAUD disajikan dalam bentuk narasi sehingga dipahami sebagai kalimat utuh. Saat disajikan dalam kalimat utuh, satuan PAUD berkesempatan untuk memaknai kompetensi yang perlu dibangun sebagai satu informasi. Di dalam Capaian Pembelajaran Fase Fondasi, kemampuan yang dibangun di PAUD disajikan dalam redaksi sebagai berikut:

Tabel 31 Isi Capaian Pembelajaran di dalam Kurikulum PAUD

Elemen nilai agama dan budi pekerti	Elemen Jati Diri	Elemen literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni
Anak mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, mengenal kebiasaan praktik ibadah agama atau kepercayaannya, serta menghargai diri, sesama manusia, dan alam sebagai bentuk syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Anak mengenali identitas diri, mampu menggunakan fungsi gerak, memiliki kematangan emosi dan sosial untuk berkegiatan di lingkungan belajar, serta belajar berbagi dengan teman	Anak memiliki kemampuan literasi dasar, matematika dasar dan sains, mampu memanfaatkan teknologi dan rekayasa sederhana, serta menciptakan dan mengapresiasi karya seni
<b><i>Apa pesan tentang manfaat PAUD yang ingin disampaikan pada satuan PAUD dan masyarakat melalui rumusan ini?</i></b>		
<i>Akhlak sebagai yang utama untuk dibangun pada anak sejak dini</i>	<i>Anak sulit terjaga well-being-nya dan akan sulit berinteraksi apabila tidak memiliki identitas diri yang positif, kemandirian untuk merawat dirinya, kemampuan mengelola emosi dan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas.</i>	<i>Pemahaman dan keterampilan dasar inilah yang menjadi bekal anak kita untuk dapat berpikir, bereksplorasi, berkreasi, dan memahami cara dunia bekerja. Untuk mengatasi perdebatan tentang calistung sebagai bukti keberhasilan belajar di PAUD, redaksi capaian pembelajaran secara eksplisit menyebutkan literasi dan matematika sebagai kemampuan yang memang perlu dibangun di PAUD.</i>

Capaian Pembelajaran disajikan dalam bentuk lingkaran, dan pengelompokannya disebut elemen agar satuan PAUD memahami bahwa pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara holistik (walaupun juga dapat saja satuan PAUD memilih untuk mengorganisasikan pembelajarannya berdasarkan area kemampuan, seperti literasi, fisik motorik, matematika, agama dan budi pekerti, seni dan seterusnya). Hal yang utama, seluruh rancangan pembelajaran menempatkan anak sebagai pelaku aktif (“bermain adalah belajar”).





Gambar 19 Capaian Pembelajaran Fase Fondasi

Tahapan perkembangan anak diposisikan sebagai referensi, bukan standar yang perlu dicapai. Tahapan perkembangan anak secara umum tetap sangat perlu untuk diketahui oleh pendidik, utamanya untuk merancang cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak sesuai tahapan usianya. Akan tetapi informasi ini ditempatkan sebagai referensi, dan bukan sebagai tujuan pembelajaran, apalagi sebagai suatu standar capaian ataupun regulasi. Utamanya mengingat perkembangan anak terus berkembang, dan sampel penetapan tahapanpun menggunakan sampel berbasis internasional. Referensi tahapan perkembangan anak diusulkan agar dinamakan Karakteristik Perkembangan Anak dan disusun per kelompok usia layanan (0-2; 3-4; 5-6 tahun). *Ilustrasi dapat dilihat di Fokus Pelaksanaan 3 pada Strategi Kebijakan 1.*

## Fokus Pelaksanaan 2: Penyelarasan pembelajaran antara PAUD dan SD kelas awal

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Selama syarat masuk pendidikan dasar adalah kemampuan baca tulis hitung, maka pembelajaran di PAUD akan rentan pada praktik nirkonteks atau *rote learning* agar anak lancar baca dan berhitung, walaupun sesungguhnya belum paham kata ataupun memiliki konsep bilangan yang kuat. Syarat tersebut umum diterapkan karena kurikulum untuk kelas 1 pada jenjang pendidikan dasar sudah menyiratkan bahwa anak harus mampu baca tulis hitung sejak kelas 1. Karenanya, perlu dilakukan penyesuaian kompetensi pada kurikulum SD sehingga tidak ada lagi patahan pembelajaran dari PAUD ke SD, dan kemampuan fondasi tersebut dapat dibangun sejak PAUD dan dilanjutkan di kelas 1. Selain penyesuaian kurikulum, diperlukan juga kebijakan yang mengadvokasikan pentingnya kesinambungan proses belajar dari PAUD ke SD kelas awal seakan seperti satu nafas yang tidak putus.



### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Perlu ada kebijakan yang menyelaraskan kurikulum untuk SD kelas awal pada mapel Bahasa Indonesia dan Matematika dengan kurikulum PAUD sehingga tidak menuntut peserta didik kelas 1 SD sudah harus dapat membaca, menulis, dan berhitung untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Artinya, kemampuan ini dapat dan sangat perlu untuk dibangun mulai dari kelas 1 SD - namun tidak menuntut agar peserta didik kelas 1 SD sudah dapat melakukan ini saat masuk SD.

Selain itu, kebijakan juga perlu menyerukan bahwa:

1. Kesempatan belajar anak berbeda-beda. Ada anak yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di PAUD sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar. Ada anak yang masuk ke jenjang pendidikan dasar tanpa melalui PAUD. Pemahaman ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik kelas 1 SD untuk dibangun kesiapan sekolahnya (atau kepemilikan kemampuan fondasi yang menyeluruh) saat di kelas 1 SD, alih-alih menuntut agar kemampuan ini sudah tuntas dibangun di PAUD seperti semacam sertifikasi. Bagi anak yang sudah mendapatkan kesempatan belajar di PAUD sebelum pendidikan dasar ternyata belum tentu juga terjamin mendapatkan pembinaan yang baik. Selain isu kompetensi PTK, isu lain adalah miskonsepsi pembelajaran tentang calistung (Lihat Tantangan 1 pada Bab 2.3);
2. Bahwa laju perkembangan anak beragam sehingga rentang waktu untuk membangun kemampuan fondasi (atau siap sekolah) diperpanjang hingga akhir kelas awal jenjang pendidikan dasar. Rentang waktu baru ini memberi kesempatan bagi anak untuk melejitkan perkembangannya sesuai dengan tahapan perkembangannya, utamanya bagi anak yang tidak berkesempatan berpartisipasi di PAUD;
3. Bukti keberhasilan belajar di PAUD dan akhir SD kelas awal, bukan hanya calistung, melainkan kemampuan fondasi yang menyeluruh, termasuk kemampuan fondasi literasi dan numerasi; dan
4. Proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar kelas awal perlu serupa dengan PAUD. Kemampuan yang dibangun tentu lebih kompleks dan utamanya menyesuaikan pada titik berangkat kemampuan yang dimiliki oleh anak pada kelas 1 tersebut. Sebagai contoh, jika mayoritas anak di kelas 1 sudah mampu membaca, maka tujuan pembelajaran selanjutnya adalah memastikan pemahaman anak tentang teks yang ia baca. Namun, apabila ditemukan ada anak yang belum dapat membaca, maka proses pembelajaran perlu tetap inklusif dengan memastikan kegiatan pembelajaran yang dirancang tidak meninggalkan anak yang belum dapat baca tulis (Misalnya: alih-alih menggunakan tes tertulis untuk asesmen, asesmen sumatif berupa unjuk karya atau presentasi. Alih-alih anak diminta untuk menyalin isi paparan, guru menjelaskan materi secara verbal atau menggunakan media video atau buku yang diamati bersama, serta utamanya, bertutur).

### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

**Pertama**, kurikulum untuk SD kelas awal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sudah disesuaikan agar tidak menyiratkan peserta didik saat masuk kelas 1 SD sudah harus dapat membaca (akibat diksi "mengenal teks deskriptif") ataupun berhitung ("hasil





penjumlahan perjumlahan atau pengurangan”) pada Fase A. Kemampuan tersebut dapat dilanjutkan dibangun di SD karena yang kita kejar bukanlah lancar baca, namun kepemilikan kemampuan literasi yang utuh. Sejalan dengan kemampuan fondasi literasi yang perlu dibangun sejak PAUD, kemampuan literasi pada SD kelas awal tidak hanya sekedar “membaca”, namun meliputi aspek yang lebih luas, yakni kemampuan bertutur, pengetahuan latar, kepemilikan kosakata, kesadaran teks, fonem (bunyi huruf), dan keaksaraan, yang menjadi bekal anak di SD kelas 1 dan 2 untuk “menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan bernalar”. Demikian juga dengan matematika, yang diutamakan bukan anak dapat berhitung, melainkan “pemahaman dan kepemilikan intuisi bilangan (*number sense*)”, yang akan menjadi bekal anak melakukan operasi hitung dan berbagai domain matematika lainnya seperti geometri, pola, pengukuran, dan analisis data.

Kurikulum sebelumnya (SD kelas 1)	Kurikulum Nasional (Fase A)
<p><b>Bahasa Indonesia:</b>  <b>Mengenal teks</b> deskriptif tentang anggota tubuh dan pancaindra, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan pendidik atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman</p>	<p><b>Bahasa Indonesia:</b>            Peserta didik <b>memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar</b>, sesuai dengan tujuan, kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungannya</p>
<p><b>Matematika:</b>            Mengurai sebuah bilangan asli sampai dengan 99 sebagai <b>hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan asli</b> lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban</p>	<p><b>Matematika:</b>            Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan <b>memiliki intuisi bilangan (<i>number sense</i>)</b></p>


Gambar 20 Perbandingan antara Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Saat Ini dengan Kurikulum Sebelumnya

**Kedua**, telah disusun perumusan enam kemampuan fondasi yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama: memastikan peserta didik PAUD dapat melanjutkan prosesnya untuk memiliki kemampuan fondasi; dan fungsi kedua: memastikan peserta didik di jenjang pendidikan dasar yang tidak pernah melalui PAUD, tetap mendapatkan haknya untuk dibina agar memiliki kemampuan fondasi. Enam aspek kemampuan fondasi ini bukanlah Capaian Pembelajaran ataupun Kompetensi Dasar, melainkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dibangun pada setiap peserta didik melalui struktur kurikulum PAUD dan SD. Redaksi dari kemampuan fondasi juga disusun dengan menggunakan kalimat sederhana agar dapat dengan cepat dipahami oleh guru PAUD dan guru di jenjang pendidikan dasar kelas awal. Enam aspek kemampuan fondasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah tema yang dapat dibangun melalui struktur kurikulum PAUD dan pendidikan dasar kelas awal ataupun pembiasaan di satuan pendidikan. Kebijakan ini termuat di dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek No. 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka sebagai berikut:





“Capaian Pembelajaran pada Fase A disusun selaras dengan Capaian Pembelajaran pada Fase Fondasi untuk memastikan transisi pembelajaran yang berkesinambungan dari PAUD ke SD dengan memperhatikan 6 (enam) kemampuan fondasi”



Gambar 21 Ilustrasi Bagaimana Kemampuan Fondasi Menghubungkan Kurikulum PAUD dan Kurikulum SD

**Ketiga**, pada 2023, Kementerian telah meluncurkan Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan sebagai gerakan agar proses pembelajaran di PAUD dan SD berkesinambungan. Kebijakan ini merupakan bagian dari Strategi Kebijakan 3 yang direkomendasikan olah kajian ini. Analisis di dalam kajian ini juga menjadi salah satu rujukan dalam menyusun Kurikulum Merdeka untuk Fase Fondasi dan Fase A, serta strategi pendampingan yang membangun kompetensi yang sama bagi PTK PAUD dan SD kelas awal. Strategi pendampingan yang demikian berpijak pada pemahaman bahwa periode anak usia dini diperluas sehingga meliputi peserta didik usia 7 dan 8 tahun di jenjang pendidikan dasar, maka kegiatan pembelajaran di satuan PAUD dan pendidikan dasar kelas awal perlu dijaga kesinambungan dan keselarasannya karena menyasar target peserta didik yang sama.

Target perubahan yang diadvokasikan oleh kebijakan ini adalah:

- 1) Tidak ada tes baca tulis hitung sebagai penerimaan PPDB. Selain bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap anak sehingga seharusnya tidak diberlakukan tes, fokus tes yang hanya pada baca tulis hitung memberi sinyal seakan-akan siap sekolah ekuivalen dengan kemampuan baca tulis hitung. Padahal, kemampuan fondasi meliputi kematangan emosi untuk mengikuti kegiatan belajar, kemampuan fisik motorik untuk merawat diri sendiri, kepemilikan nilai agama dan budi pekerti, pemaknaan belajar yang positif dan kematangan kognitif untuk mengikuti proses pembelajaran, termasuk kognitif dalam hal literasi dan numerasi. *Tidak ada tes baca tulis hitung bukan berarti*





kemampuan literasi numerasi tidak dibangun sejak PAUD, namun justru sangat perlu untuk dibangun sejak PAUD karena kemampuan ini harus dibangun secara bertahap dan holistik sejak sedini mungkin.

- 2) Pada masa pengenalan lingkungan sekolah dan di dua minggu pada awal tahun ajaran, sekolah dasar dan PAUD menggunakan masa ini untuk: i) mengenalkan anak kepada lingkungan belajarnya (untuk kemudahan bertransisi); ii) merancang kegiatan pembelajaran yang memberi informasi tentang capaian anak (asesmen awal) sehingga pendidik dapat mengenal anak lebih jauh; serta iii) mengatasi kecemasan berpisah dengan orangtua/pengasuh selama jam sekolah (*separation anxiety*).
- 3) Proses pembelajaran di PAUD dan SD berfokus pada membangun kemampuan fondasi yang menyeluruh, sebagaimana disebutkan di poin 1). Kemampuan fondasi meliputi kematangan emosi sehingga mampu mengikuti kegiatan belajar (termasuk memahami aturan), serta kemampuan kognitif seperti literasi dan numerasi sehingga melanjutkan pembinaan kemampuan literasi dan numerasi yang sudah dibangun di PAUD. Contoh perilaku teramati dari kepemilikan kemampuan fondasi yang dapat terus dibangun di SD dengan mengikuti kurikulum SD dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32 Contoh Pembinaan Kemampuan Fondasi melalui Kurikulum SD

Contoh 1	
Kemampuan Fondasi	Pemaknaan belajar yang positif
Perilaku yang dapat teramati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak senang bertanya mengenai apa yang sedang dipelajari serta menunjukkan rasa ingin tahu yang besar mengenai lingkungan dan kejadian yang terjadi di sekitarnya.</li> <li>• Anak senang mengikuti proses pembelajaran.</li> <li>• Anak terlibat aktif dalam kegiatan di kelas.</li> </ul>
Mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi	<p><b>Seluruh Mata Pelajaran</b> Dapat dibina melalui seluruh mata pelajaran yang karakteristiknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan <b>kemampuan yang dimiliki peserta didik di awal pembelajaran</b>, sehingga pembelajaran tidak terlalu sulit (yang dapat membuat anak merasa frustrasi dan menolak mengikutinya) dan tidak terlalu mudah (yang berpotensi menimbulkan kejenuhan).</li> <li>• <b>Dekat dengan kehidupan anak sehari-hari</b> sehingga apa yang dipelajari dapat diaplikasikan secara langsung. Hal ini dapat menumbuhkan dorongan untuk terus belajar.</li> <li>• <b>Tidak menggunakan metode <i>drilling</i></b> yang bisa menimbulkan kebosanan pada anak dan membuat pembelajaran kurang bermakna karena anak tidak memahami alasan mengapa mereka perlu mempelajarinya.</li> </ul>
Contoh 2	
Kemampuan Fondasi	Mengenal nilai agama dan budi pekerti
Perilaku yang dapat teramati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak menghargai orang lain (tidak menyakiti/memojokkan) dengan berbagai keragamannya.</li> <li>• Anak bersedia menolong teman yang sedang kesulitan.</li> <li>• Anak menunjukkan sikap sopan dan santun.</li> </ul>
Mata pelajaran yang dapat membina	<p><b>1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seluruh elemen terkait sikap dan hubungan dengan sesama manusia dan alam</b> membina anak untuk mengembangkan perilaku baik seperti sopan, santun, saling</li> </ul>






kemampuan fondasi	menolong, dan menghargai perbedaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Seluruh elemen terkait Ketuhanan dan ibadah</b> membina anak mengenal konsep Tuhan dan praktik ibadah.</li> </ul>
Mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi	<p><b>2. Pendidikan Pancasila/PPKn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia: <b>mempraktikkan perilaku menjaga lingkungan keluarga dan sekolah</b>) membina anak dalam menumbuhkan perilaku merawat lingkungan sekitar dengan tidak merusak/menyakiti orang lain, makhluk hidup, maupun benda di sekitar.</li> </ul> <p><b>3. Bahasa Indonesia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elemen Berbicara dan Mempresentasikan: <b>merespons dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain dengan baik dan santun dalam suatu percakapan</b>) menjadi dasar anak berbicara dengan cara yang baik kepada lawan bicaranya.</li> </ul>

Contoh 3	
Kemampuan Fondasi	Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari - <b>kemampuan numerasi</b>
Perilaku yang dapat teramati	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anak memahami bahwa lambang bilangan menyatakan jumlah tertentu (misalnya angka 3 menunjukkan tiga buah objek).</li> <li>● Anak mengenal pola sederhana, artinya mereka paham hubungan sebab akibat sederhana.</li> <li>● Anak mengenal beragam bentuk.</li> <li>● Anak dapat membandingkan ukuran objek dan mengurutkannya.</li> <li>● Anak dapat mengelompokkan benda yang memiliki karakteristik yang sama dan menyimpulkannya.</li> </ul>
Mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi	<p><b>1. Matematika</b> Seluruh elemen pada pelajaran Matematika dapat membina kemampuan matematika awal anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elemen bilangan untuk memahamkan simbol angka dan dasar operasi hitung.</li> <li>● Elemen <b>aljabar</b> untuk mengenalkan simbol dan hubungan antar informasi yang menjadi bekal bagi anak agar dapat memecahkan masalah sehari-hari.</li> <li>● Elemen <b>pengukuran</b> untuk dapat membandingkan dan mengurutkan sesuatu, yang menjadi dasar bagi anak untuk berpikir secara terstruktur.</li> <li>● Elemen <b>geometri</b> untuk memahami posisi benda terhadap benda lain, yang menjadi dasar dalam melatih diskriminasi visual, membaca peta, dan lainnya di kemudian hari.</li> <li>● Elemen <b>analisis data dan peluang</b> untuk dasar melakukan pengambilan kesimpulan.</li> </ul> <p><b>2. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Seluruh elemen terkait sikap dan hubungan dengan sesama manusia dan alam</b> membina anak untuk mengembangkan perilaku baik seperti sopan, santun, saling menolong, dan menghargai perbedaan.</li> <li>● <b>Seluruh elemen terkait Ketuhanan dan ibadah</b> membina anak mengenal konsep Tuhan dan praktik ibadah.</li> </ul>

Untuk mendampingi ekosistem pendidikan melakukan perubahan pembelajaran di PAUD dan SD, telah disusun berbagai alat bantu, termasuk dua paket pelatihan bagi pendidik PAUD dan SD untuk mendampingi perubahan pembelajaran. Karena miskonsepsi tentang calistung merupakan salah satu isu utama yang ingin diatasi oleh kebijakan, maka materi pelatihan memiliki modul khusus untuk memahamkan: i) literasi bukan sekadar baca tulis; dan ii) numerasi bukan hanya tentang berhitung.





Gambar 22 Ilustrasi Materi untuk Memahami Pentingnya Literasi dan Numerasi

Informasi dan alat bantu dapat diakses di Laman Transisi PAUD-SD sebagai berikut: [s.id/transisipauds](https://s.id/transisipauds).

### Fokus Pelaksanaan 3: Penyusunan model kompetensi pendidik untuk PAUD dan SD kelas awal

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Kesadaran bahwa periode anak usia dini meliputi usia nol hingga delapan tahun (UNESCO, 2022) sehingga juga meliputi peserta didik pada kelas awal di jenjang pendidikan dasar, perlu dikuatkan. Maka perlu disusun rujukan kompetensi guru yang berlaku bagi guru PAUD maupun guru SD. Strategi ini bertujuan agar: **pertama**, menguatkan kesinambungan proses pembelajaran PAUD ke SD. Kesinambungan ini juga menjaga kemudahan proses transisi anak saat berpindah dari PAUD ke pendidikan dasar (Yeboah, 2002). Saat proses transisi ini baik, maka ditemukan berbagai dampak positif, antara lain transisi PAUD ke SD yang efektif berasosiasi dengan dampak positif pada hasil belajar di sekolah dasar, kesejahteraan anak, dan tingkat kehadiran di sekolah (Giallo R. dkk., 2010). Proses pembelajaran di kelas 1 dan 2 yang menjaga keselarasan dengan PAUD juga dapat mengurangi risiko *fade out effect*, yakni kondisi ketika hasil partisipasi di PAUD memudar pada kelas yang lebih tinggi (Woesmann dalam OECD, 2017).

**Kedua**, kesamaan kompetensi ini akan memudahkan penyusunan berbagai sumber belajar yang dapat digunakan tidak hanya untuk pendidik PAUD, namun juga bagi pendidik SD kelas 1 dan kelas 2, utamanya untuk menguatkan kesinambungan pembelajaran di PAUD dan di jenjang pendidikan dasar kelas awal. Kesinambungan pembelajaran PAUD dan pendidikan dasar kelas awal perlu terjadi agar setiap anak mendapatkan hak untuk dibina kemampuan fondasinya di PAUD, dan dapat terus dilanjutkan di jenjang pendidikan dasar kelas awal.

**Ketiga**, secara praktis strategi ini akan memperluas jangkauan karier pendidik PAUD untuk juga dapat mengajar di SD, dan juga untuk mengatasi *backlog* guru yang diakibatkan oleh besarnya jumlah guru - rerata per tahun kurang lebih berjumlah 60 ribu (GTK, 2022) - dan selisih jumlah





guru ideal dengan guru ASN yang tersedia pada setiap mata pelajaran pada jenjang SD. Pengelompokkan guru PAUD hingga SD kelas awal sebagai satu rumpun bukanlah hal yang baru. Hal ini sudah lama diterapkan pada kurikulum *international baccalaureate (Primary Years Program* yang meliputi 3-12 tahun) dan negara lain seperti Australia, di mana individu dengan kualifikasi *primary education* dan memiliki sertifikat pelatihan terstandar dari Australian Children's Education and Care Quality Authority - ACECQA dapat mengajar di PAUD. Ilustrasi lebih lanjut, di California dan Selandia Baru, kualifikasi *primary education* dapat digunakan untuk mengajar di level TK (*kindergarten*) selain di SD.

Keselarasan rumpun kompetensi antara PAUD dan SD kelas awal juga tercermin pada instrumen terstandar untuk pengukuran kualitas proses pembelajaran, TEACH<sup>21</sup> yang disusun oleh Bank Dunia, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara TEACH untuk PAUD dan SD minim, seperti penggunaan diksi "peserta didik" menjadi "anak", "mata pelajaran/lessons" menjadi "kegiatan pembelajaran/learning activity" sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih holistik dan tidak harus selalu tersekat-sekat, serta kedalaman penjelasan guru tentang proses belajar yang dialami oleh anak. Artinya, saat konstruk pengukuran kinerja guru untuk PAUD dan SD tidak terlalu berbeda, maka kompetensi yang diperlukan untuk guru PAUD dan SD untuk berkinerja juga tidak jauh berbeda.

Tabel 33 Perbedaan Instrumen Pengukuran Proses Pembelajaran untuk PAUD dan SD (*Teach ECE* dan *Teach Primary*)

## Annex

### Behavior-Level Differences between *Teach Primary* and *Teach ECE*

The following Table outlines behavior-specific changes between *Teach Primary* and *Teach ECE*.

Behavior in <i>Teach Primary</i>	Behavior in <i>Teach ECE</i>	Modifications to Behavior in <i>Teach ECE</i>
0.1 Teacher provides learning activity most students.	0.1 Teacher provides learning activity to most children.	<b>For <i>Teach ECE</i> the definition of learning activities may include routine tasks such as self-care.</b> For younger children, these self-care routines can be considered learning activities in and of themselves, as children are learning how to wash their hands, etc., whereas this is not the case for administrative tasks, which are not learning activities in and of themselves, unless learning activities are explicitly embedded in them by the ECE teacher. Note that meals and nap time are not considered self-care activities and are not considered learning activities by default, unless there is an explicit learning activity embedded in them. In addition, in <i>Teach ECE</i> , there is additional guidance on how to code when there is more than one adult in the classroom, which occurs more frequently in ECE classrooms. In whole class instruction, all adults are observed. In small groups, the observer should focus on the lead teacher only.
0.2 Students are on task. The number of students off task or not participating in the learning activity is counted, with 6 children or more considered a Low.	0.2 Children are on task. For a Low, fewer than half of children are on task.	<b><i>Teach ECE</i> measures the proportion of children off task, allowing for more children to be off task than in <i>Teach Primary</i>.</b> This change was made because younger children tend to have shorter attention spans and move around more during learning activities, therefore it may be harder to assess whether they are on task/engaged or not. The application to <i>Teach ECE</i> is slightly different in order to capture age-appropriate examples, such as respecting children by physically getting down to their level or asking or informing them before physically moving or picking them. Note that the failure of an ECE teacher to ask or inform children before physically moving or directing them would not necessarily be evidence of disrespect (a Low Range) unless the ECE teacher is moving them roughly or using physical force as a punishment. However, as with <i>Teach Primary</i> , the Supportive Learning Environment items can be adapted, in consultation with the client country, to reflect the specific cultural context more accurately.
1.1 The teacher treats all students respectfully.	1.1 The teacher treats all children respectfully.	<b>The application to <i>Teach ECE</i> is slightly different in order to capture age-appropriate examples,</b> such as respecting children by physically getting down to their level or asking or informing them before physically moving or picking them. Note that the failure of an ECE teacher to ask or inform children before physically moving or directing them would not necessarily be evidence of disrespect (a Low Range) unless the ECE teacher is moving them roughly or using physical force as a punishment. However, as with <i>Teach Primary</i> , the Supportive Learning Environment items can be adapted, in consultation with the client country, to reflect the specific cultural context more accurately.
1.3 The teacher responds to students' needs.	1.3 The teacher responds to children's needs.	<b>For younger children the behavior may also be observed as an ECE teacher's recognizing and helping to verbalize children's feelings.</b> As such, in <i>Teach ECE</i> the ECE teacher may receive a High rating for acknowledging the child's feelings and helping him/her find a solution. Similarly, if a child is upset and the ECE teacher simply solves the problem without addressing the child's feelings and emotional needs, the teacher may only obtain a score of Medium.
2.1 The teacher sets clear behavioral expectations for classroom activities. The focus in <i>Teach Primary</i> is on the content and that the students seem to be following along.	2.1 The teacher sets clear behavioral expectations for classroom activities and/or routines.	<b>In <i>Teach ECE</i> the ECE teacher sets behavioral expectations for activities and/or routines,</b> as routines are often an important part of the schedule in ECE. At a High level of setting clear behavioral expectations, the ECE teacher presents them in a sequence for classroom activities and/or routines. This is different from <i>Teach Primary</i> and represents pedagogy that promotes self-regulation in children's behavior, as they learn to follow more than one instruction for activities. In ECE, what is important is the process and ECE teacher language and explanation of important concepts, and less of a focus on content per se.
3.1 The teacher explicitly articulates the objectives of the lesson and relates classroom activities to the objectives.	3.1 The teacher explicitly states what activity children will do and the objective of the activity.	<b>In <i>Teach ECE</i> the ECE teacher should explicitly state what learning activity children will do and the objective of the learning activity.</b>





### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Penyusunan model kompetensi untuk pendidik PAUD dan SD kelas awal disusun berdasarkan Model Kompetensi Guru (Perdirjen GTK No. 2626 Tahun 2022 tentang Model Kompetensi Guru). Strategi ini dilakukan mengingat model kompetensi guru merupakan rujukan seluruh sumber belajar guru (kurikulum LPTK, kurikulum diklat teknis, dst). Penyusunan dilakukan oleh Pokja TA 2022 berdasarkan SK Kepala BSKAP dan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, perwakilan dari sejumlah kelompok kerja di Ditjen GTK yang menangani pembinaan kompetensi dan manajemen talenta, praktisi serta akademisi.

### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Rumusan kompetensi telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal GTK pada 2024 dan dapat diakses melalui [tautan](#) berikut.

Kontekstualisasi berupa penjabaran kompetensi dari setiap subindikator kompetensi dan diberi tajuk Cakupan sebagaimana telah disusun di dalam Perdirjen Model Kompetensi Guru untuk Literasi dan Numerasi (Perdirjen GTK No. 0340 Tahun 2022 tentang Kerangka Kompetensi Literasi dan Numerasi bagi Guru pada Sekolah Dasar).

Tabel 34 Contoh Kontekstualisasi Kompetensi dalam Model Kompetensi Pendidik

Kompetensi	Indikator	Sub-Indikator	Cakupan
Pedagogik	Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik	Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit	<p><i>Kontekstualisasi dibuat pada level sub-indikator agar:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Penyusunan instrumen refleksi tetap dapat menggunakan indikator lintas jenjang</i></li> <li><i>Kontekstualisasi utamanya digunakan sebagai rujukan penyusunan seluruh sumber belajar untuk pendidik PAUD (prajabatan maupun dalam jabatan) sehingga perlu penjabaran yang lebih spesifik.</i></li> </ol>

Ilustrasi cakupan kompetensi untuk pendidik PAUD dan SD kelas awal untuk kompetensi pedagogik pada indikator pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat dilihat pada Gambar 23 berikut.





Sub indikator 1.1.2. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik	
Cakupan Kompetensi per sub indikator bagi pendidik untuk anak usia dini:	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>memahami</b> bahwa keteraturan suasana kelas pada konteks anak usia dini adalah suasana belajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Artinya keteraturan suasana belajar tidak dimaknai sebagai ruangan kelas dengan deret bangku meja teratur, sunyi dari suara dan peserta duduk diam, namun yang utama adalah peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik paham bahwa peserta didik usia dini belajar dengan lebih efektif saat ruang dan kegiatan belajarnya memberi mereka kesempatan untuk melakukan eksplorasi.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>memahami</b> bahwa melibatkan peserta didik dalam menjaga kesepakatan kelas adalah bagian dari upaya membangun kematangan emosi peserta didik agar dapat berkegiatan di lingkungan belajarnya. Kemampuan ini merupakan salah satu aspek kemampuan fondasi yang perlu dibangun sejak PAUD, dan dapat terus dikuatkan hingga kelas awal di tingkat pendidikan dasar.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>memiliki keterampilan</b> memotivasi peserta didik untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan kelas berdasarkan konsep motivasi intrinsik. Misalnya membangun pemahaman peserta didik bahwa ada aturan yang berlaku agar lingkungan belajar tetap nyaman untuk digunakan bersama, perlunya menghargai kesempatan individu lain untuk berbicara agar manfaat dari proses belajar dapat dinikmati oleh dirinya dan rekan sebayanya, serta melibatkan peserta didik dalam membangun kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>memiliki keterampilan</b> membangun otonomi peserta didik dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai minat dan capaian belajarnya, dengan tetap mempertahankan ketercapaian tujuan pembelajaran di tingkat kelas, misalnya dengan mengikutsertakan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi belajar.</li> </ul>	

Gambar 23 Ilustrasi Cakupan pada Indikator Pengelolaan Kelas untuk Mencapai Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik

#### 4.4.4. Strategi Kebijakan 4: Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 35 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 4

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
<b>Tantangan 2.</b> Bagaimana bentuk tata kelola PAUD sehingga pendampingan untuk peningkatan kualitas layanan PAUD dapat dilakukan secara lebih sistematis?	 <b>Fokus pelaksanaan 1:</b> Penyusunan model kompetensi pendidik PAUD yang menjadi rujukan peningkatan kompetensi dan karier  <i>Kontekstualisasi Model Kompetensi Guru untuk PTK PAUD</i>	Satu rujukan untuk peningkatan kompetensi dan jenjang karier PTK
	 <b>Fokus pelaksanaan 2:</b> Revitalisasi diklat berjenjang PAUD  <i>Profil lulusan dirancang berdasarkan Model Kompetensi Guru dan Kerangka Penjaminan Mutu sehingga kompetensi yang dibangun relevan dengan kinerja yang diukur melalui akreditasi</i>	

: sudah ditelaah dan diadaptasi; : sudah ditelaah dan dalam proses formulasi kebijakan

Tabel 36 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 4. Penguatan Tata Kelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			



1.	Penyusunan model kompetensi pendidik PAUD yang menjadi rujukan peningkatan kompetensi dan karier		
2.	Revitalisasi diklat berjenjang PAUD		

### Fokus Pelaksanaan 1: Penyusunan model kompetensi pendidik PAUD yang menjadi rujukan peningkatan kompetensi dan karier

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Konsisten dengan fokus pelaksanaan 3 pada strategi kebijakan 1, kontekstualisasi dilakukan terhadap rujukan kompetensi guru yang berlaku lintas jenjang untuk menjaga agar PAUD tetap inklusif dalam upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan yang berlaku lintas jenjang.

#### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Mengingat model kompetensi guru pada Perdirjen No 2626 Tahun 2022 menjadi rujukan dalam tata kelola peningkatan kompetensi dan kinerja guru, maka penting untuk menyerukan agar berbagai sumber belajar disusun berdasarkan model kompetensi tersebut. Model kompetensi guru menjadi rujukan pengembangan instrumen: i) pemetaan kompetensi guru; ii) seleksi pengadaan guru; iii) uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru; dan iv) uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Model kompetensi guru juga dijadikan rujukan pengembangan materi untuk: i) program Pendidikan Profesi Guru; ii) Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan untuk guru; dan iii) program kepemimpinan untuk kepala satuan pendidikan.

Artinya, saat sumber belajar (utamanya pelatihan) disusun berdasarkan model kompetensi (tidak sekadar dipetakan), maka partisipasi pada pelatihan tersebut akan berujung pada penambahan kompetensi yang dibutuhkan PTK untuk berkinerja dengan baik. Kepemilikan sertifikat juga memiliki *value* lebih karena berdasarkan kompetensi yang diutamakan.

Model kompetensi disusun berdasarkan indikator kinerja PAUD berkualitas (Fokus Pelaksanaan 1 pada Strategi Kebijakan 1), serta kerangka penjaminan mutu dan kurikulum agar kesamaan visi dalam tata kelola penyelenggaraan PAUD dapat terjaga.

Kesamaan visi yang diintegrasikan adalah:

1. penyelarasan pembelajaran dengan SD kelas awal, sebagai bagian dari penguatan transisi PAUD SD;
2. penguatan praktik dan kapasitas guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran di satuan, maupun di kelas;
3. penguatan kompetensi guru untuk memahami nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang menjadi lingkup capaian bagi anak usia dini, serta memahami cara membangun kemampuan fondasi tersebut secara bertahap;
4. pemilihan kegiatan pembelajaran yang mampu membangun kesadaran terhadap manfaat dari proses belajar serta karakter yang menghargai usahanya sendiri untuk





menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;

5. penguatan kapasitas guru untuk melakukan asesmen yang berorientasi pada penguatan kegiatan pembelajaran selanjutnya, termasuk kemampuan menyusun umpan balik konstruktif, baik dalam laporan hasil belajar ataupun secara langsung kepada orang tua/wali dan peserta didik; serta
6. penguatan kapasitas untuk melakukan refleksi berkala serta berkolaborasi melalui berbagai upaya perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk perbaikan layanan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif.

### Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

[Sama dengan hasil Fokus Pelaksanaan 3 pada Strategi Kebijakan 3]

### Fokus Pelaksanaan 2: Revitalisasi diklat berjenjang PAUD

: sudah ditelaah dan dalam proses formulasi kebijakan

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Diklat berjenjang adalah salah satu bentuk kebijakan afirmatif bagi pendidik PAUD yang memiliki dua tujuan: i) memastikan setiap pendidik yang bertugas memiliki kompetensi minimum untuk memberikan layanan bagi anak usia dini; dan ii) kepemilikan sertifikat diharapkan dapat dikonversi menjadi kredit pada pendidikan tinggi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Diklat berjenjang dibagi dalam tiga jenjang pelatihan: Dasar, Lanjut, dan Mahir. Dalam setiap jenjang pelatihan, muatan dijabarkan dalam serangkaian modul yang saling terkait. Tingkat kedalaman dan jumlah jam pelajaran untuk setiap modul disesuaikan dengan target tingkat kompetensi pendidik PAUD dalam jenjang tersebut. Dari segi mekanisme pelaksanaan, diklat berjenjang melibatkan dukungan berbagai pihak, termasuk pembiayaan, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta pelibatan organisasi masyarakat sebagai lembaga pelaksana diklat (LPD). Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan diklat berjenjang dilakukan secara paralel di setiap kabupaten atau kota dengan tetap memosisikan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali mutu.

Revitalisasi diklat berjenjang membuka peluang untuk: i) menguatkan ekosistem penyelenggaraan PAUD melalui pelatihan untuk membangun kompetensi yang diperlukan bagi pendidik PAUD agar berkinerja sesuai dengan kerangka PAUD berkualitas; dan ii) kepemilikan sertifikat diklat berjenjang dapat digunakan sebagai target transisi bagi pendidik yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 ataupun yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 linier. Partisipasi di dalam diklat berjenjang merupakan proses menuju pemenuhan standar kualifikasi yang ditetapkan, karena sertifikat diklat dasar melalui skema rekognisi pembelajaran lampau dapat dikonversi menjadi kredit untuk pendidikan S1, sehingga durasi pendidikan lebih singkat.





## Penjelasan Fokus Pelaksanaan


Revitalisasi diklat berjenjang PAUD meliputi:

1. Penetapan profil lulusan berdasarkan kontekstualisasi Model Kompetensi Guru untuk pendidik PAUD dan SD kelas awal (Fokus Pelaksanaan 1 pada Strategi Kebijakan 4) serta Kerangka Penjaminan Mutu sehingga kompetensi selaras dengan kinerja yang diukur melalui akreditasi.
2. Penjenjangan profil lulusan yang tegas menunjukkan kepemilikan kompetensi dan kinerja yang lebih kompleks mulai dari diklat dasar hingga diklat mahir.
3. Penyusunan silabus berdasarkan profil lulusan. Serupa dengan proses perancangan pembelajaran, maka profil lulusan dimaknai sebagai tujuan pelatihan yang perlu dicapai melalui berbagai materi dan kegiatan.
4. Perancangan materi berdasarkan *practice-based teacher education* sehingga partisipasi pada diklat berjenjang dapat langsung berujung ke peningkatan kualitas kinerja. Pemahaman teoretis yang menjadi fondasi pemahaman pendidik tetap diberikan, namun diposisikan sebagai pendukung pemahaman.
5. Penjaminan kualitas melalui monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara diklat serta pendataan sertifikasi.

## Hasil dari Penerapan Fokus Pelaksanaan

Revitalisasi diklat berjenjang mulai berproses pada 2023 dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Penyusunan profil lulusan** berdasarkan model kompetensi guru dan kerangka penjaminan mutu sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 23.



Gambar 24 Sistematika Penyusunan Profil Lulusan Diklat Berjenjang

2. **Penjenjangan profil lulusan** secara bertahap mulai dari diklat dasar hingga diklat mahir berdasarkan sejumlah aspek kinerja kunci, yakni perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, pelaporan hasil belajar, refleksi untuk peningkatan diri, dan kolaborasi. Gambar 24. menunjukkan contoh penjenjangan profil lulusan berdasarkan aspek kinerja perencanaan. Penyusunan profil lulusan untuk dapat berkinerja merancang pembelajaran bagi anak usia dini berdasarkan standar proses, Rapor PAUD Indikator D1 (selaras dengan kerangka PAUD berkualitas elemen 1) dan instrumen akreditasi butir 3, dan 4 pada Kepmen 246/O/2024.





Kinerja	Diklat Dasar 	Diklat Lanjut 	Diklat Mahir 
Perencanaan	Saya sudah mulai mampu menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan	Saya sudah mulai mampu menyusun tujuan pembelajaran yang selaras dengan kurikulum dan perencanaan di tingkat satuan  Saya sudah mampu menyusun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran	Saya sudah membantu perencanaan pembelajaran di satuan karena sudah <b>mulai memahami</b> cara membuat Alur Tujuan Pembelajaran untuk setiap lingkup pembelajaran

Gambar 25 Contoh Perjenjangan Profil Lulusan Diklat Berjenjang Berdasarkan Aspek Kinerja Perencanaan

Kesesuaian profil lulusan dengan model kompetensi guru serta kontekstualisasi untuk pendidik PAUD, ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 37 Ilustrasi Kesesuaian Profil Lulusan dengan Model Kompetensi Pendidik PAUD dan SD serta Kontekstualisasinya

Sub Indikator dan cakupan	Indikator	Kompetensi	Identifikasi Perilaku atau Kemampuan Teramati dari Lulusan
<b>1.2.1 Desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>memahami bahwa <b>pembelajaran adalah suatu upaya terencana</b> agar dapat memfasilitasi tumbuh kembang anak usia dini secara optimal. Salah satu ciri satuan PAUD berkualitas ... untuk digunakan sebagai rujukan perencanaan pembelajaran di kelas.</li> <li>memahami bahwa <b>rencana pembelajaran adalah panduan yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran</b>, .... berasal dari kebutuhan belajar peserta didik.</li> </ul>	1.2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik	Pedagogik	<b>Saya sudah mulai mampu menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan.</b>
<b>4.1.2 Identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran.</b> memahami bahwa <b>dalam menetapkan tujuan pembelajaran</b> , lingkup pembelajaran tidak hanya berupa pengetahuan saja, namun juga nilai-nilai dan keterampilan.	4.1. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Profesional	
<b>4.3.1 Penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.</b> memahami <b>fungsi kurikulum nasional</b> sebagai rujukan dari kurikulum di tingkat satuan pendidikan; serta <b>fungsi kurikulum di tingkat satuan pendidikan</b> sebagai rujukan bagi pendidik dalam merancang pembelajaran di kelas.	4.3 Kurikulum dan cara menggunakannya		
<b>4.3.3 Penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik</b> menggunakan <b>objek konkret atau materi pendukung</b> (seperti buku, video, gambar untuk objek yang tidak tersedia di lingkungan sekitar) dalam rangka <b>penguatan pemahaman peserta didik</b> mengenai nilai-nilai, konsep atau keterampilan yang ingin dibangun.			




3. **Penyusunan silabus** dilakukan dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

Tabel 38 Kerangka Penyusunan Silabus Diklat Berjenjang

Profil Lulusan (Perilaku/ Kemampuan Teramati sebagai hasil dari partisipasi di diklat)	Indikator/sub indikator Perdirjen 2626	Kontekstualisasi subindikator Perdirjen untuk pendidik anak usia dini
<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tujuan Pembelajaran untuk setiap Modul</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rujukan pemetaan agar konten modul diklat berjenjang selaras dengan kompetensi yang ada di dalam Kerangka Kompetensi Guru Kementerian.</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Materi/muatan untuk dibangun di modul pada tiap diklat</p>

Setiap diklat berisikan 6 modul dengan topik yang serupa sebagai sebuah alur belajar, dan dengan tetap mempertahankan penjenjangan profil lulusan yang menjadi tujuan modul.



Gambar 26 Alur Belajar Diklat Dasar.

Modul 5 khusus disusun untuk menguatkan peran PAUD dalam mendukung PAUD-HI dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi ini sejalan dengan penetapan Diklat Berjenjang sebagai salah satu intervensi gizi sensitif melalui peningkatan pemahaman pendidik PAUD mengenai *stunting* dan pentingnya pengasuhan dalam menangani *stunting*, baik praktik pengasuhan di satuan PAUD maupun melalui kemitraan dengan keluarga sejak 2017. Dengan penetapan 8 indikator kinerja layanan holistik integratif yang juga digunakan untuk mendukung pengentasan *stunting* (Fokus Pelaksanaan 2 pada Strategi Kebijakan 1), maka Modul 5 bertujuan agar pendidik PAUD mumpuni melakukan hal tersebut.

Silabus per diklat kemudian disusun dengan menggunakan keenam modul ini sebagai topik. Berikut adalah contoh penyusunan silabus untuk Modul 1: Esensi sebagai Pendidik PAUD dan Modul 3: Perencanaan Pembelajaran bagi Anak Usia Dini.






Alur belajar diklat (Topik Modul Lintas Diklat)	Tujuan Pembelajaran Diklat Dasar	Tujuan Pembelajaran Diklat Lanjut	Tujuan Pembelajaran Diklat Mahir
1. Esensi sebagai Pendidik PAUD	TP 1: Peserta memahami peran dari pendidik PAUD	TP 1: Peserta memahami perannya sebagai pendidik PAUD adalah menyiapkan anak sebagai pelajar sepanjang hayat.	TP 1: Peserta memahami kompetensi yang diperlukan sebagai pendidik anak usia dini
	TP 2: Peserta memahami fungsi dari komunitas belajar sebagai dukungan baginya untuk menjadi pendidik PAUD yang baik	TP 2: Peserta memahami cara melakukan refleksi untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kompetensi dirinya.	TP 2: Peserta mampu menggunakan hasil refleksi untuk merencanakan peningkatan kompetensi dirinya dalam rangka perbaikan pembelajaran.
3. Perencanaan Pembelajaran bagi Anak Usia Dini	TP 1: Peserta memahami cara merancang pembelajaran	TP 1: Peserta mampu menetapkan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk pembelajaran di kelas.	TP 1: Peserta mampu menyusun alur tujuan pembelajaran di tingkat satuan.
	TP 2: Peserta mampu mengetahui teknik dan instrumen asesmen yang sesuai untuk anak usia dini	TP 2: Peserta memahami asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran anak usia dini.	TP 2: Peserta mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual
		TP 3: Peserta mampu merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak di kelas	TP 3: Peserta memahami asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran anak usia dini.

Gambar 27 Contoh Penyusunan Silabus Diklat Berjenjang untuk Modul 1 dan Modul 3.

Terlihat bagaimana tujuan pembelajaran mencerminkan model kompetensi guru dan kinerja yang dipantau dalam akreditasi. Silabus juga menunjukkan penjenjangan tujuan pembelajaran yang makin kompleks hingga diklat mahir.

4. **Penyusunan modul pelatihan**, serta tugas mandiri yang disertai buku saku untuk mendampingi peserta diklat menuntaskan proses meningkatkan kompetensinya. Pelaksanaan diklat berjenjang mempertahankan kombinasi pendalaman materi tatap muka dan penyelesaian tugas mandiri secara terbimbing. Materi diklat berjenjang juga dijaga agar aplikatif sehingga lulusan dapat langsung mengaplikasikan kompetensi barunya untuk lebih berkinerja. Gambar 27 menunjukkan alur pada diklat berjenjang yang direvitalisasi.



Gambar 28 Alur Implementasi Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Pendidik.



Perangkat diklat yang disiapkan dalam diklat berjenjang versi revitalisasi adalah sebagai berikut:



**Diari pembelajaran.** Peserta dapat menggunakannya sebagai lembar kerja refleksi dan mencatat proses pembelajaran yang berlangsung.



**Buku saku.** Alat bantu pembelajaran yang merupakan rangkuman sumber belajar untuk memandu peserta diklat mengerjakan tugas mandiri. Buku saku ini dapat berisi video, bahan bacaan, maupun repositori sumber belajar lain yang mendukung konsep teori dan praktik pengajaran peserta.



**Wadah komunikasi.** Sarana melakukan konfirmasi pemahaman/konsultasi dari lembaga penyelenggara diklat (LPD) ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terkait proses pelaksanaan diklat. Untuk peserta, wadah komunikasi akan dikelola oleh LPD.



**Komunitas belajar.** Tempat peserta diklat belajar materi diklat bersama rekan pendidik lain.

5. **Penguatan mekanisme pelaksanaan** diklat berjenjang. Untuk memastikan kompetensi yang diharapkan dari diklat berjenjang betul-betul dimiliki oleh pendidik, maka penyelenggaraan diklat perlu terus dipantau dan dievaluasi. Sejumlah aspek penguatan yang perlu dilakukan adalah:

- Proses penyelenggaraan diklat berjenjang, dalam hal ini berkaitan dengan rincian tugas LPD dan dukungan terstandar yang dapat diterima LPD (misalnya juknis penyelenggaraan, materi pelatihan terstandar, dan lainnya).
- Mekanisme pendaftaran LPD yang meliputi proses menyeleksi/kurasi LPD.
- Mekanisme pelaksanaan pelatihan hingga evaluasi kualitas penyusunan dan penerapan tugas mandiri (termasuk mekanisme penjaminan mutu terhadap hasil tugas mandiri peserta, serta mekanisme pendampingan LPD ke peserta untuk penyelesaian tugas mandiri).
- Mekanisme evaluasi terhadap kinerja LPD. Mekanisme evaluasi dapat menggunakan model dari Kirkpatrick, yang meliputi: i) evaluasi berdasarkan respons peserta dan dinas pendidikan terhadap pelaksanaan diklat, ii) evaluasi terhadap proses pembelajaran yang terstandar (misalnya penggunaan materi yang terstandar; penambahan atau penyesuaian materi harus seizin Kementerian. Pengurangan materi tidak diperkenankan. Aspek ini penting mengingat amanah untuk menjaga keselarasan dengan capaian pembelajaran mata kuliah/CPMK di perguruan tinggi); iii) evaluasi terhadap perubahan perilaku/pemahaman yang dapat menggunakan perbandingan hasil *pre test* dan *post test*.
- Tata kelola sertifikat. Perlu adanya *unique id* untuk setiap sertifikat yang diterima oleh peserta setelah lulus diklat. Tata kelola sertifikasi ini menjadi kunci diklat berjenjang sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi berkelanjutan (PKB) per individu. Data dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan identifikasi penerima beasiswa diklat berjenjang (misalnya penentuan sasaran beasiswa diklat lanjut pada





suatu kab/kota dapat diidentifikasi melalui rekapitulasi sertifikat diklat dasar di sistem kementerian).

- Kebijakan pemanfaatan diklat berjenjang sebagai strategi percepatan pemenuhan kualifikasi bagi PTK PAUD (lihat Strategi Kebijakan 6, Fokus Pelaksanaan 1). Data pada Bab 2 Tabel 6 menunjukkan bahwa proporsi peserta yang melanjutkan hingga ke diklat lanjut dan mahir relatif sedikit (rerata partisipasi pada tahun 2021 - 2023 di bawah 20%). Dengan adanya tata kelola sertifikat yang diusulkan pada poin sebelumnya, maka Kementerian dapat mendesain agar partisipasi peserta di diklat berjenjang utuh (dari dasar hingga mahir).

**Catatan:** Kajian ini merekomendasikan agar ke depan Kementerian dapat melanjutkan revitalisasi diklat berjenjang dengan menuntaskan penyusunan perangkat diklat lanjut dan mahir, penguatan mekanisme diklat berjenjang, kriteria evaluasi melalui pelaksanaan *piloting*.

Agar pelaksanaan *piloting* efektif, maka dapat dilakukan oleh LPD terpilih dan mitra pembangunan. LPD terpilih dan mitra pembangunan dapat memberikan umpan balik untuk iterasi kualitas diklat berjenjang, dalam hal materi maupun mekanismenya.

#### 4.4.5. Strategi Kebijakan 5: Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah

Tabel 39 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 5

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
<p><b>Tantangan 3.</b> Bagaimana agar peningkatan anggaran selaras dengan akuntabilitas pemanfaatannya, sehingga peningkatan akses terhadap layanan PAUD seiring dengan peningkatan kualitasnya?</p>	<p>✓ <b>Fokus pelaksanaan 1:</b> Penguatan akuntabilitas pemanfaatan BOP melalui mekanisme salur langsung</p> <p><i>Mekanisme penyaluran langsung serta penerapan akreditasi acak untuk verifikasi akurasi data PAUD yang menjadi landasan daftar penerima BOP</i></p>	<p>Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD di APBN serta peningkatan satuan biaya BOP PAUD yang lebih besar dari BOSP</p>
	<p>✓ <b>Fokus pelaksanaan 2:</b> Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui kebijakan akreditasi acak/wajib</p> <p><i>Penerapan akreditasi acak/wajib serta penguatan verifikasi oleh pemerintah daerah untuk peningkatan akurasi data jumlah satuan PAUD yang menerima BOP dan menjadi sasaran akreditasi</i></p>	
	<p>↻ <b>Fokus Pelaksanaan 3:</b> Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui perubahan skema perizinan</p>	





Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
	<i>Pemberian izin diberikan sebelum layanan mulai beroperasi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan layanan</i>	
<b>Tantangan 1.</b> Untuk meningkatkan akses ke layanan PAUD berkualitas, bagaimana mengartikulasikan definisi produk (product definition) PAUD yang lebih jelas dipahami oleh masyarakat dan pemangku kebijakan?	 <b>Fokus Pelaksanaan 4:</b> Perizinan untuk multilayanan PAUD (TK, KB, TPA)  <i>Hanya ada satu jenis satuan, yakni satuan PAUD. TK, KB dan TPA menjadi ragam layanan yang dapat diselenggarakan satu atap di satuan PAUD (TK untuk usia 5-6; 6-7 tahun); KB untuk usia 3-4; 4-5 tahun); dan TPA (layanan pengasuhan untuk anak 0-6 tahun saat orang tuanya bekerja)</i>	Tata kelola PAUD yang memudahkan perluasan akses ke layanan yang holistik untuk anak usia dini
	 <b>Fokus pelaksanaan 5:</b> Advokasi tentang manfaat PAUD kepada masyarakat  <i>Saat distingsi layanan TK, KB, dan TPA sudah jelas, maka advokasi tentang manfaat berpartisipasi di PAUD akan lebih mudah dilakukan</i>	
	 <b>Fokus pelaksanaan 6:</b> Perancangan skema PAUD-SD satu atap negeri  <i>Alternatif perluasan akses PAUD dan untuk menguatkan kesinambungan pembelajaran PAUD-SD</i>	

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi; : sudah ditelaah dan dalam proses formulasi kebijakan; ●: belum melalui proses telaah



Selaras dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia:

- Program Prioritas 1 (Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun - Strategi 1: Perluasan dan Penguatan Kualitas Layanan PAUD)
- Program Prioritas 7 (Penguatan Tata Kelola Sistem Pendidikan - Strategi 4: Sistem Penjaminan Mutu)

Tabel 40 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 5. Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan untuk Akselerasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Penguatan akuntabilitas pemanfaatan BOP melalui mekanisme salur langsung			
2. Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui kebijakan akreditasi acak/wajib			



3.	Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui perubahan skema perizinan		
4.	Satu perizinan untuk multilayanan PAUD (TK, KB, TPA)		
5.	Perancangan skema PAUD-SD satu atap negeri		
6.	Advokasi PAUD kepada masyarakat		

### Fokus Pelaksanaan 1: Penguatan akuntabilitas pemanfaatan BOP melalui mekanisme BOP salur langsung

✓: sudah ditelaah dan diadaptasi

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Anggaran untuk PAUD yang minim menggambarkan masih kurangnya komitmen negara dalam penyediaan layanan PAUD yang berkualitas, utamanya menimbang biaya Bantuan Operasional Pendidikan yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Apabila median jumlah peserta didik satuan PAUD saat ini hanya sekitar 29 anak, dengan besaran BOP yang ada, maka satuan PAUD hanya mendapatkan dana kurang lebih 18 juta rupiah per tahun. Besaran jumlah BOP yang masih jauh dari cukup ini mengharuskan dana BOP dapat diterima secara utuh dan tidak digunakan untuk hal yang tidak berkorelasi langsung pada kebutuhan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan BOP, perlu adanya bantuan pengelolaan dan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang lebih sederhana bagi PAUD, utamanya bagi PAUD dengan jumlah peserta didik yang sedikit dan berlokasi jauh dari kota (KOMPAK, 2019). Mekanisme penyaluran yang mempermudah namun tetap akuntabel diwujudkan melalui mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban secara langsung dan terpusat sehingga satuan PAUD (utamanya bagi satuan PAUD di wilayah 3T) tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk pencairan dana yang harus dilakukan di pusat kota.

#### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Mekanisme salur langsung menjadi salah satu upaya peningkatan akuntabilitas pemanfaatan BOP. Penyaluran BOP secara langsung adalah metode penyaluran dana dari kas negara ke rekening satuan pendidikan. Penyaluran BOP secara langsung dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan dan retur akibat ketidaksesuaian data karena proses birokrasi yang lebih sederhana. Di saat bersamaan, penyaluran BOP langsung juga memotong biaya yang dikeluarkan satuan PAUD untuk mengakses BOP, utamanya satuan PAUD di wilayah 3T yang harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencapai kantor dinas pendidikan (KOMPAK, 2019). Dengan demikian, mekanisme salur langsung adalah bentuk proteksi negara terhadap risiko yang mungkin terjadi di lapangan saat penyaluran dana BOP.

Fokus pelaksanaan ini juga meliputi peninjauan terhadap petunjuk teknis pemanfaatan BOP yang dirasa cukup kaku, dan membatasi pemanfaatan BOP sesuai kebutuhan dan kondisi satuan PAUD yang beragam. Sebelumnya, dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, penggunaan BOP PAUD harus didasarkan pada RKAS yang telah disusun dengan memperhatikan komponen berikut: kegiatan





pembelajaran dan bermain minimal 50%, kegiatan pendukung maksimal 35%, dan kegiatan lainnya maksimal 15%. Dalam komponen kegiatan pembelajaran dan bermain, bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan, tematik, wajib dipenuhi minimal 45%, lalu penyediaan alat permainan edukatif (APE) maksimal 40%, dan penyediaan alat mengajar bagi pendidik maksimal 15%. Pemanfaatan dana yang diatur secara *rigid* ini dinilai kurang berkeadilan karena pada implementasinya setiap satuan PAUD memiliki kebutuhan yang begitu beragam, tergantung dari mana titik berangkat satuan PAUD dan apa saja konteks yang dialami oleh satuan PAUD. Mulai tahun 2021, dalam Permendikbudristek No. 9 Tahun 2021 tentang Juknis BOP PAUD, satuan PAUD dapat menentukan komponen penggunaan dana BOP sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam RKAS. Ketentuan ini tentunya sangat membantu satuan PAUD dalam memanfaatkan dana BOP-nya secara lebih optimal.

### Hasil Penerapan Fokus Pelaksanaan

Penyaluran langsung, memangkas banyak tahapan birokrasi dalam penyaluran BOP, sehingga BOP dapat lebih cepat diterima oleh satuan pendidikan. Sebelumnya proses penyaluran BOP dilakukan oleh dinas pendidikan, di mana dinas melakukan verifikasi data hingga mengelola dan menyalurkan dana BOP. Hal ini menjadi beban administratif yang cukup besar dan berakibat pada seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan BOP. Melalui mekanisme penyaluran langsung, kini satuan PAUD hanya perlu melakukan pemutakhiran data di Dapodik satu tahun sekali, utamanya terkait data peserta didik dan data PTK. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh dinas pendidikan, kemudian ditarik oleh kementerian untuk diproses lebih lanjut hingga dana BOP dapat tersalurkan. Segala proses penyaluran dana BOP ini dapat dipantau oleh satuan PAUD melalui aplikasi BOP Salur. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan BOP pun dilakukan dalam aplikasi RKAS (ARKAS) yang sudah terintegrasi dengan aplikasi yang digunakan dinas pendidikan untuk melakukan verifikasi (MARKAS). Dengan adanya integrasi ini, penyaluran BOP secara langsung beserta ekosistemnya, membuat pemanfaatan BOP lebih akuntabel, efisien, dan transparan.

Dari sisi pemanfaatan BOP, saat ini pemanfaatan BOP tidak lagi dikunci pengalokasiannya seperti sebelumnya. Kategorisasi pemanfaatan terus diiterasi agar jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada 2022, terdapat 10 komponen pemanfaatan BOP PAUD dengan total 101 kode kegiatan yang tertuang dalam aplikasi RKAS. Dari 10 komponen tersebut, kode kegiatannya terus disederhanakan hingga pada 2024 menjadi 48 kode kegiatan yang sudah dituangkan dalam aplikasi RKAS (ARKAS). Penyederhanaan kode kegiatan BOP ini merupakan wujud komitmen kementerian dalam memastikan proses pemanfaatan BOP lebih sederhana, namun tetap akuntabel.

Tabel 41 Komponen BOP Tahun 2024

Komponen BOP tahun 2024	
1.	Penerimaan peserta didik baru
2.	Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca
3.	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain
4.	Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain
5.	Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan





6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana
9. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan
10. Pembayaran honor

**Catatan:** Kajian ini merekomendasikan agar ke depannya, Kementerian terus melakukan iterasi perbaikan terhadap mekanisme BOP salur dalam dua aspek berikut:

*Pertama, aspek kemudahan bagi pengguna.* Berdasarkan hasil monitoring evaluasi (Ditjen PDM, 2024), ditemukan bahwa satuan PAUD masih kesulitan dalam melakukan penatausahaan atau Buku Kas Umum (BKU). Untuk itu, aplikasi ARKAS perlu terus ditingkatkan kemudahannya. Kementerian perlu mengundang perwakilan satuan PAUD dari wilayah 3T untuk sosialisasi, sehingga proses melakukan penatausahaan mempertimbangkan *cognitive load* dari pengguna yang paling perlu pendampingan.

*Kedua, aspek pendampingan.* *Coaching clinic* dan alat bantu perlu terus diberikan kepada satuan PAUD. Kementerian juga perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar pelaporan pemanfaatan ARKAS tidak dilakukan oleh pendidik PAUD, melainkan oleh operator.

Terdapat potensi untuk melibatkan mitra pembangunan dan pusat kegiatan gugus untuk mendampingi satuan PAUD dengan sumber daya terbatas. Satuan PAUD tersebut paling membutuhkan BOP, dan di sisi lain paling membutuhkan bantuan tenaga untuk dapat melakukan pelaporan pemanfaatan BOP.

## Fokus Pelaksanaan 2: Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui kebijakan akreditasi acak

✔: sudah ditelaah dan diadaptasi

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Penguatan akuntabilitas pemanfaatan BOP penting agar peningkatan anggaran PAUD dapat terjaga pemanfaatannya dan dapat difokuskan pada penguatan kualitas layanan PAUD. Penerapan akreditasi yang bersifat wajib untuk verifikasi akurasi data PAUD yang menjadi landasan daftar penerima BOP juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menjaga akuntabilitas pemanfaatan BOP serta kualitas layanan yang diberikan oleh satuan PAUD. Sampai 2022, penerapan akreditasi untuk satuan PAUD cenderung bersifat *voluntary*. Terdapat persyaratan umum dan prasyarat penilaian yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD sebelum dapat divisitasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas pemanfaatan anggaran saat biaya visitasi berujung pada hasil status akreditasi. Artinya, satuan PAUD baru diakreditasi saat dirinya merasa sudah siap. Namun, urgensi untuk memastikan kualitas layanan yang diterima oleh anak usia dini berkualitas, maka diperlukan kebijakan akreditasi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu peningkatan jumlah satuan PAUD yang diakreditasi secara signifikan, tidak hanya untuk meningkatkan proporsi satuan PAUD yang terakreditasi, namun utamanya untuk melakukan verifikasi kualitas layanan dari setiap satuan PAUD yang beroperasi, namun belum terakreditasi.





### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Akreditasi acak adalah metode penentuan target akreditasi yang ditentukan bukan atas dasar aspirasi dari satuan PAUD untuk diakreditasi, melainkan melalui **penentuan sampel secara acak dan bersifat wajib**. Seperti yang sudah tertuang dalam Permendikbud No. 38 Tahun 2023, akreditasi adalah bentuk penjaminan mutu layanan dan merupakan bentuk proteksi pemerintah dalam memastikan kualitas layanan PAUD dapat terjaga. Akreditasi juga merupakan mekanisme untuk mengetahui pemenuhan kewajiban satuan penyelenggara layanan dalam memenuhi 8 SNP (PP 57/2021). Oleh karena itu, satuan yang terpilih sebagai sasaran sampling acak wajib mengikuti proses akreditasi dan tidak diperkenankan untuk digantikan. Hal yang penting untuk dipahami adalah satuan tidak dirugikan dalam proses akreditasi acak ini karena satuan akan tetap dapat diakreditasi selanjutnya apabila satuan tidak lolos akreditasi.

Tujuan dari akreditasi acak adalah untuk mendapatkan potret kondisi riil tentang satuan PAUD di wilayah kabupaten/kota. Melalui mekanisme akreditasi acak, satuan yang terpilih sebagai sampel harus diverifikasi kembali oleh dinas pendidikan agar dapat diproses lebih lanjut untuk diakreditasi. Dengan demikian, akreditasi acak dapat dikatakan sebagai mekanisme verifikasi ganda oleh dinas pendidikan agar satuan PAUD yang ada di wilayah binaannya benar-benar terverifikasi secara utuh.

Kesesuaian data merupakan kunci agar BOP PAUD dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran. Meskipun sudah terdapat mekanisme verifikasi dan pendataan dari dinas pendidikan terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan di setiap wilayah, namun dinamika di lapangan membuat proses ini sering kali kurang optimal. Oleh karena itu, sebagai bentuk penguatan mekanisme pendataan dari negara dalam memastikan validitas data yang diperoleh untuk penyaluran BOP, maka perlu dilakukan akreditasi secara acak kepada satuan PAUD.

### Hasil Penerapan Fokus Pelaksanaan

Akreditasi acak diterapkan pada 2021, sebelum kebijakan akreditasi berlaku wajib ditetapkan dalam Permendikbudristek No 38 tahun 2023. Proses Akreditasi acak diawali dengan melakukan penentuan sampel secara metodologis dan bersifat acak. Data sampel yang sudah ditentukan secara acak tersebut kemudian disampaikan ke dinas pendidikan untuk diverifikasi dan divalidasi. Aspek yang menjadi fokus verifikasi dan validasi adalah status keaktifan satuan dan status akreditasi satuan. Apabila ditemukan satuan tidak aktif atau sudah diakreditasi atau sudah berproses untuk diakreditasi, maka dinas pendidikan wajib mengusulkan satuan PAUD pengganti, di mana satuan PAUD pengganti tersebut harus aktif dan belum terakreditasi atau belum berproses untuk diakreditasi. Seluruh data ini kemudian direkapitulasi untuk menjadi data sasaran sampel acak yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk kemudian dikirimkan kembali ke dinas pendidikan untuk ditindaklanjuti oleh satuan PAUD yang menjadi sasaran. Alur mekanisme verifikasi dan validasi satuan PAUD dapat dilihat lebih lanjut pada [Lampiran 6](#).

Mekanisme akreditasi acak berdampak sangat positif. Selain fungsi utamanya mendorong satuan PAUD untuk dapat diakreditasi sehingga layanan PAUD yang disediakan dapat lebih terjaga kualitasnya, mekanisme akreditasi acak juga mendorong dinas pendidikan untuk melakukan penguatan terkait pendataan satuan PAUD di wilayahnya masing-masing. Pada 2023, melalui mekanisme akreditasi acak, teridentifikasi sebanyak 1.106 satuan PAUD yang





sudah tidak beroperasi, namun masih terdaftar di Dapodik. Lalu berdasarkan data akreditasi dari BAN PDM pada 2024, terdapat sekitar 1.411 satuan PAUD yang juga teridentifikasi sudah tidak beroperasi, namun masih terdaftar di Dapodik dan berhak untuk menerima BOP. Menindaklanjuti temuan dalam proses akreditasi ini, BAN PDM mengirimkan surat secara resmi ke Ditjen PDM, Sekretaris Jenderal, dan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti. Data ini tentunya merupakan data yang sangat bermanfaat baik bagi dinas pendidikan maupun bagi kementerian dalam melakukan peningkatan kualitas pendataan PAUD yang tentunya berdampak positif pada peningkatan akuntabilitas pemanfaatan BOP.

### **Fokus Pelaksanaan 3: Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui perubahan skema perizinan**

: sudah ditelaah dan dalam proses formulasi kebijakan

#### **Tujuan Fokus Pelaksanaan**

Fokus pelaksanaan ini bertujuan agar penerbitan izin penyelenggaraan PAUD dilakukan sebelum satuan PAUD beroperasi untuk memastikan kelayakan layanan serta merumuskan skema perizinan yang sesuai untuk diterapkan pemerintah daerah, diikuti calon penyelenggara, dan utamanya untuk melindungi calon peserta didik.


#### **Penjelasan Fokus Pelaksanaan**

Dengan adanya “daftar peserta didik” sebagai prasyarat penyelenggaraan, maka secara de facto, calon penyelenggara PAUD dipersyaratkan untuk beroperasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin (umumnya kurang lebih satu tahun). Praktik ini ditengarai rentan malpraktik dengan menimbang kasus *daycare* Wensen di Kota Depok dan temuan sejumlah 90 *daycare* yang beroperasi di Kota Depok tanpa izin. Praktik ini juga tidak melindungi penyelenggara karena terkesan beroperasi tanpa izin, padahal memang mengikuti arahan dari pemerintah daerah (beroperasi terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan).

Dalam fokus pelaksanaan ini, skema perizinan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase verifikasi perizinan dan fase penjaminan mutu. Fase verifikasi perizinan adalah fase di mana calon penyelenggara melakukan pengurusan perizinan hingga diterbitkannya izin pendirian, izin penyelenggaraan, serta penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Kemudian fase penjaminan mutu adalah fase di mana satuan PAUD yang sudah beroperasi dapat didampingi agar kualitas layanannya terjaga dan kemudian dijamin mutunya melalui mekanisme akreditasi.


Terdapat dua usulan dalam penguatan skema perizinan PAUD. Pada skema 1, fase verifikasi perizinan meliputi verifikasi layanan sebelum layanan beroperasi. Pada skema ini, satuan yang sudah mengajukan perizinan akan diuji kelayakannya secara administratif dan akan dilakukan *site visit* oleh dinas pendidikan untuk memastikan kesiapan layanan yang akan diselenggarakan dengan menggunakan lembar observasi yang disediakan dari kementerian. Apabila hasil uji kelayakan dan *site visit* sudah memenuhi kriteria minimal penyelenggaraan untuk layanan yang akan diselenggarakan, maka izin pendirian dan penyelenggaraan layanan akan diterbitkan dan satuan PAUD akan mendapatkan NPSN. Untuk menjaga kualitas layanan selama satuan PAUD beroperasi, terdapat mekanisme pembinaan oleh pengawas/penilik secara berkala dan apabila sudah berjalan selama satu tahun, satuan PAUD tersebut wajib untuk diakreditasi.





Gambar 29 Usulan Dalam Penguatan Skema Perizinan PAUD Skema 1

Kemudian pada skema 2, fase verifikasi perizinan dilakukan secara lebih ketat di mana fase ini meliputi verifikasi layanan sebelum layanan beroperasi sebagai prasyarat penerbitan izin pendirian PAUD, dan verifikasi layanan setelah layanan beroperasi sebagai prasyarat penerbitan izin penyelenggaraan layanan PAUD. Pada skema ini satuan yang sudah mengajukan perizinan akan diuji kelayakannya secara administratif. Apabila hasil uji kelayakan administratifnya memenuhi ketentuan minimal, maka akan diterbitkan izin pendirian satuan PAUD dan satuan PAUD tersebut dapat beroperasi. Dalam rentang waktu tertentu setelah beroperasi, dinas pendidikan melakukan *site visit* dengan menggunakan lembar observasi yang disediakan oleh kementerian. Apabila hasil *site visit* menunjukkan bahwa satuan sudah memenuhi kriteria minimal, maka akan diterbitkan izin penyelenggaraan layanan PAUD dan satuan bisa mendapatkan NPSN. Serupa dengan skema 1, fase penjaminan mutu pada fase 2 juga dilakukan melalui mekanisme pembinaan oleh pengawas/penilik dan akreditasi.



Gambar 30 Usulan Dalam Penguatan Skema Perizinan PAUD Skema 2

Menimbang kesiapan ekosistem pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi, di mana sumber daya yang dimiliki oleh dinas pendidikan terbatas (*merujuk pada masih banyaknya satuan PAUD yang sudah tidak beroperasi, namun tidak ditutup oleh pemerintah daerah*), maka skema 1 pada fokus pelaksanaan ini menjadi skema yang saat ini dipilih.

**Catatan:** Kajian ini merekomendasikan agar ke depannya, kementerian terus melakukan penguatan terhadap skema perizinan PAUD.

Skema 2, yaitu verifikasi **sebelum layanan beroperasi** sebagai prasyarat penerbitan izin pendirian PAUD, dan verifikasi **setelah layanan beroperasi** (*setelah ada peserta didik*) sebagai prasyarat penerbitan izin penyelenggaraan layanan PAUD merupakan skema ideal karena verifikasi dilakukan dua kali. Namun, implementasi skema ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah yang cukup besar. Menimbang kesiapan ekosistem saat ini, maka skema 1, dirasa lebih sesuai untuk diterapkan dalam waktu dekat. Apabila ke depannya ekosistem PAUD makin menguat, maka skema 2 dapat dipertimbangkan sebagai skema perizinan yang berlaku.





## Fokus Pelaksanaan 4: Satu perizinan untuk multilayanan PAUD (TK, KB, TPA)

: sudah ditelaah dan dalam proses formulasi kebijakan

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Penguatan tata kelola melalui mekanisme penyelenggaraan menjadi penting dan perlu diperkuat karena kondisi tata kelola saat ini memiliki tiga dampak: i) kurang tegasnya pembeda antara layanan yang disediakan beragam jenis satuan PAUD, sehingga makin mengaburkan kejelasan definisi jenis layanan PAUD; ii) isu perizinan dan pendataan, di mana satu jenis layanan PAUD harus memiliki satu perizinan, hal ini berdampak pada banyaknya satuan PAUD yang memiliki lebih dari satu perizinan dan NPSN, padahal berada di lokasi yang sama, sehingga berdampak pada kurangnya validitas pendataan satuan PAUD; dan iii) pemaksaan penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah yang berfokus pada mendirikan jenis satuan pendidikan TK, karena mandat “1 tahun prasekolah” dirujuk pada TK yang peruntukannya untuk kelompok usia 4-6 tahun dan merupakan jenis satuan pendidikan formal.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

**Pertama**, dari 4 jenis satuan PAUD yang ada saat ini, disatukan menjadi satu jenis satuan pendidikan, yakni satuan PAUD. Satuan PAUD dapat menyelenggarakan layanan TK (atau RA dan yang sederajat), layanan KB, dan layanan TPA.

- Layanan TK/RA/sederajat: layanan ini diikuti oleh anak usia 5-6 tahun, yang artinya dapat melayani rombongan belajar anak usia 5 tahun hingga berusia 7 tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- Layanan KB: layanan ini diikuti oleh anak usia 3-4 tahun, yang artinya dapat melayani rombongan belajar anak usia 3 tahun hingga berusia 5 tahun sebelum memasuki layanan TK.
- Layanan TPA: layanan pengasuhan dengan stimulasi psikososial & perkembangan bagi anak usia 0-2 tahun, serta anak usia 3-6 tahun yang dititipkan setelah mereka selesai berpartisipasi di program pembelajaran (*daycare/after school program*) hingga orang tua/keluarganya selesai bekerja.

Seluruh layanan tersebut perlu memastikan ketercapaian SKL (sesuai PP No. 4/2022 dan Permendikbudristek No. 5/2022), sehingga hak anak untuk memenuhi kemampuan fondasi yang meliputi penguatan nilai agama dan moral, nilai Pancasila, aspek perkembangan fisik motorik, sosial emosional, kognitif dan bahasa dapat terpenuhi. Seluruh layanan juga harus tetap memperhatikan kebutuhan esensial anak usia dini dalam rangka menguatkan dukungan satuan PAUD untuk tercapainya PAUD HI di tingkat komunitas. Satuan PAUD dapat menggunakan 8 indikator kinerja PAUDHI, sehingga pada layanan pendidikan pada TK dan KB juga dilengkapi dengan aspek pengasuhan, begitu pula pada layanan TPA aspek pengasuhan juga dilengkapi dengan aspek pendidikan.


**Kedua**, menyederhanakan perizinan agar dapat mengakomodasi multilayanan (satu perizinan multilayanan). **Multilayanan artinya** satu penyelenggara PAUD dapat menyediakan beberapa layanan, seperti layanan TK/KB/TPA. Skema ini serupa dengan skema yang ada pada satuan





pendidikan kesetaraan, di mana penyelenggara (PKBM) dapat menyediakan beberapa layanan dalam bentuk program (paket A, paket B, paket C). Dengan skema ini, perizinan pendirian menjadi lebih sederhana karena satuan PAUD hanya perlu mengurus satu perizinan saja pada tingkat satuan PAUD, dan dari proses tersebut akan diperoleh satu NPSN.

Untuk satuan PAUD yang saat ini beroperasi (*existing*), hanya perlu melakukan konfirmasi jenis layanan yang diberikan (TK/KB/TPA) melalui proses registrasi ulang yang meliputi upaya verifikasi dan validasi terhadap penerapan jenis layanan, di mana satuan PAUD mengunggah izin pendirian/izin operasional yang dimiliki untuk diverifikasi oleh pemerintah daerah. Bagi satuan PAUD baru, maka perlu mengajukan izin pendirian untuk pendirian satuan PAUD. Izin pendirian akan meliputi izin terkait layanan yang akan diselenggarakan (izin operasional). Penyelenggara akan mendapatkan izin setelah ada kunjungan lokasi (*site visit*) terhadap layanan yang akan diselenggarakan untuk memastikan layanan yang akan disediakan sudah memenuhi standar kelayakan dan kriteria minimum. Proses perizinan akan dirincikan dalam regulasi perizinan, NPK dan materi sosialisasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sosialisasi untuk registrasi ulang kepada satuan PAUD yang sudah ada dan proses perizinan baru akan dilakukan oleh kementerian.



Gambar 31 Penyesuaian Skema Perizinan: Satu Perizinan Multilayanan PAUD (TK, KB, TPA)


Implementasi dari skema tata kelola baru ini tentunya masih perlu didukung oleh payung regulasi yang kuat. Regulasi yang berlaku saat ini yaitu PP 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan masih secara eksplisit menuangkan bahwa TK/KB/TPA/dan SPS adalah jenis satuan PAUD dan bukan jenis layanan PAUD. Hal ini juga diturunkan secara lebih eksplisit dalam regulasi khusus untuk penyelenggaraan PAUD, yaitu Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD.

Implikasi dari regulasi yang ada saat ini adalah ragam jenis layanan PAUD yang ada saat ini harus dicatat di Dapodik sebagai satu jenis satuan PAUD. Artinya, ketika satuan PAUD menyelenggarakan lebih dari satu jenis layanan, misalnya TPA, KB, dan TK, maka satuan PAUD tersebut harus mengurus izin pendirian untuk masing-masing layanan tersebut dan akan memiliki tiga NPSN yang berbeda. Namun, apabila satuan tersebut hanya mendaftarkan salah satu layanan saja, misalnya hanya TPA, maka satuan tersebut hanya akan terdata sebagai penyedia layanan TPA. Layanan KB dan TK yang juga disediakan menjadi tidak teridentifikasi





dan tidak terdata di Dapodik. Dengan adanya skema tata kelola yang baru, maka pendataan PAUD akan menjadi lebih sederhana. Mari lihat ilustrasi berikut:



Gambar 32 Ilustrasi Implikasi Skema Tata Kelola Baru

Gambar di atas merupakan ilustrasi implikasi skema tata kelola baru pada suatu TPA bernama TPA C:

Kondisi Status Quo:	Dengan skema tata kelola baru:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercatat di Dapodik sebagai satuan pendidikan yang bernama TPA C</li> <li>• Tercatat di Dapodik sebagai bentuk TPA</li> <li>• Layanan yang diberikan adalah layanan TK dan KB, karena TPA juga memfasilitasi pembelajaran bagi anak usia 5-7 tahun, dan 3-5 tahun.</li> <li>• Namun, pencatatannya di Dapodik hanya sebagai TPA saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetap tercatat di Dapodik sebagai satuan pendidikan yang bernama TPA C</li> <li>• Tercatat di Dapodik sebagai bentuk <b>satuan PAUD</b></li> <li>• Tercatat bahwa satuan PAUD yang bernama TPA C tersebut menyediakan layanan TK, KB, TPA</li> </ul>

Untuk menghindari duplikasi dalam pendataan partisipasi anak, jika terdapat anak usia 0-2 tahun, akan tercatat sebagai akses pendidikan. Namun untuk anak usia 2-6 yang menerima layanan TPA, karena sudah tercatat sebagai peserta didik di layanan KB dan TK, maka akan tercatat atas capaian pemenuhan peta jalan ekonomi perawatan.

Skema ini adalah **salah satu fokus pelaksanaan utama karena menjadi kunci perubahan tata kelola PAUD yang lebih baik**. Tata kelola PAUD yang memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini secara terintegrasi. Tata kelola ini juga akan menghindari fokus pendirian hanya pada satuan TK dalam rangka penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah, sehingga mengabaikan kebutuhan anak di bawah 4 tahun untuk tetap diberikan pembinaan agar tidak *stunting* dan bertumbuh kembang optimal.



## Fokus Pelaksanaan 5: Advokasi tentang manfaat PAUD kepada masyarakat

: sudah ditelaah dan dalam proses formulasi kebijakan

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Pemahaman tentang pentingnya PAUD perlu dimiliki oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pembuat kebijakan. Selain itu, pemahaman mengenai inklusivitas dalam layanan PAUD juga sangat krusial, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. Saat ini, jumlah satuan PAUD yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi secara masif tentang pemahaman dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas dan inklusif, serta manfaatnya bagi semua anak. Peningkatan pemahaman ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi layanan PAUD yang menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggara pendidikan.

### Penjelasan tentang Fokus Pelaksanaan

Fokus pelaksanaan strategi advokasi perlu melibatkan ahli komunikasi untuk merumuskan pesan kunci yang akan disampaikan kepada berbagai pihak di masyarakat, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan. Materi komunikasi perlu dirancang dengan matang karena kebutuhan terhadap PAUD sangat ditentukan oleh pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai manfaat PAUD.

Materi advokasi perlu disusun dengan muatan yang mencakup beberapa informasi utama:

1. *Informasi mengenai manfaat PAUD.* Seperti dijelaskan pada Bab 1, masyarakat perlu memahami pesatnya perkembangan otak anak pada usia dini, dan pentingnya melejitkan perkembangan mereka melalui partisipasi di PAUD yang berkualitas.
2. *Informasi mengenai definisi PAUD.* Perlu dijelaskan dengan tegas bahwa PAUD adalah sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar, dan hanya terdapat satu jenis satuan pendidikan, yaitu PAUD, yang mencakup berbagai layanan untuk anak usia dini, baik dalam bentuk pembelajaran (layanan TK untuk usia 5-6; 6-7 tahun; dan layanan KB untuk usia 3-4; 4-5 tahun) maupun pengasuhan (TPA untuk anak usia 0-6 tahun yang diasuh saat orang tuanya bekerja), sebagaimana dijelaskan pada Bab 4.1 Tantangan 1 dan Fokus Pelaksanaan 3 pada Strategi Kebijakan ini.
3. *Informasi mengenai apa yang diajarkan di PAUD.* Adanya penjabaran manfaat PAUD yang lebih konkret akan menegaskan manfaat partisipasi di PAUD bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Materi advokasi perlu secara jelas mengartikulasikan kemampuan (nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan) fondasi yang dibangun di PAUD, seperti budi pekerti, kemandirian, kemampuan mengelola emosi, kemampuan literasi dan numerasi dasar dan lainnya.
4. *Informasi mengenai inklusivitas dalam PAUD.* Advokasi juga perlu menekankan pentingnya layanan PAUD yang inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. Materi ini harus menjelaskan bahwa PAUD inklusif memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mencakup kebijakan penerimaan anak berkebutuhan khusus, adaptasi kurikulum, fasilitas ramah disabilitas, dan pelatihan bagi pendidik untuk mendukung keberagaman peserta didik.





5. *Informasi mengenai kebijakan dan alat bantu.* Informasi mengenai pedoman penyelenggaraan PAUD yang berisikan indikator kinerja untuk tiap layanan, skema perizinan, skema penutupan, mekanisme untuk mengakses BOP, akreditasi, serta informasi kunci lainnya. Informasi ini perlu mudah diakses oleh masyarakat dan tidak disajikan terpisah-pisah (satu kanal informasi yang terpadu dan dikawal oleh lintas unit yang mampu fungsi PAUD di kementerian).

### Fokus Pelaksanaan 6: Perancangan skema PAUD-SD satu atap negeri

●: belum melalui proses telaah

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Rendahnya partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD salah satunya disebabkan oleh ketimpangan daya tampung dan akses, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang terpencil dan tingkat ekonomi rendah. Saat ini, terdapat 23.523 desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD. Akibat keterbatasan ini, banyak anak usia dini yang langsung berpartisipasi di sekolah dasar tanpa melalui PAUD. Padahal, partisipasi di PAUD penting untuk membangun kemampuan fondasi anak agar siap menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memperluas akses layanan PAUD, terutama di daerah terpencil, daerah dengan keterbatasan infrastruktur, serta wilayah yang sudah memiliki akses ke SD tetapi belum memiliki PAUD. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak usia dini sekaligus memastikan kesinambungan pembelajaran antara PAUD dan SD guna membina kemampuan fondasi anak secara optimal.

#### Penjelasan tentang Fokus Pelaksanaan

PAUD-SD satu atap merupakan salah satu upaya untuk memperluas akses untuk anak usia dini agar dapat berpartisipasi baik di PAUD maupun SD kelas awal, dengan menyediakan layanan PAUD dan SD dalam satu lingkungan belajar, bahkan dalam satu pengelolaan. Pendekatan ini mencakup keterpaduan manajemen pendidikan pada tahap awal, meliputi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta pengelolaan dan pengembangan program.

Perancangan skema PAUD-SD satu atap yang baik juga akan menguatkan mekanisme penyelenggaraan untuk akselerasi peningkatan partisipasi dalam rangka kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah (efisien dari segi sumber daya, baik sumber daya sarana prasarana maupun PTK). Dari segi pembelajaran, melalui PAUD-SD satu atap, transisi pembelajaran peserta didik dari PAUD ke SD akan lebih mudah (memastikan layanan yang diberikan efektif membangun kemampuan fondasi yang utuh dan dapat dilanjutkan di SD, bukan hanya pada 1 tahun terakhir di PAUD).

Dalam Fokus Pelaksanaan ini, perancangan skema PAUD-SD satu atap memerlukan tiga komponen utama sebagai berikut:

Tabel 42 Komponen Utama dalam Perancangan Skema PAUD-SD Satu Atap


Komponen	Penjabaran
Kebutuhan sarana dan prasarana	Memerlukan penyediaan lahan dan APE esensial untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak usia dini di layanan TK.





Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Memerlukan 1-2 PTK SD negeri yang memiliki kompetensi untuk menggunakan kurikulum PAUD (CP Fase Fondasi).
Kebutuhan pengelolaan	Memerlukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• satu orang kepala sekolah SD untuk mengelola lingkungan belajar yang aksesnya diperluas dengan adanya PAUD;</li> <li>• skema akreditasi yang mendukung; dan</li> <li>• rekognisi beban kerja PTK SD untuk memfasilitasi layanan TK sebagai bagian dari jam kerja.</li> </ul>

Selain komponen utama yang tercantum pada tabel di atas, Fokus Pelaksanaan ini mencakup tiga rancangan skema untuk penyediaan PAUD-SD satu atap yang dapat diterapkan secara nasional. Setiap skema tidak hanya mempersiapkan tiga komponen utama yang perlu ada di PAUD-SD satu atap, tetapi juga memiliki karakteristik khusus masing-masing. Berikut adalah penjabaran dari ketiga skema tersebut:



Gambar 33 Skema 1 Pembangunan Unit PAUD di Lingkungan Belajar SD

**Karakteristik wilayah:** Skema ini cocok diterapkan di wilayah dengan sumber daya memadai dan komitmen kuat dalam mengentaskan *stunting* melalui PAUD HI. Dengan membangun satuan PAUD baru dan menerapkan skema tata kelola PAUD baru, bukan hanya akan ada layanan TK, tetapi juga layanan yang disediakan pada PAUD-SD satu atap dapat mencakup KB untuk anak usia 3-4 tahun dan TPA untuk anak usia 0-6 tahun, khususnya bagi orang tua yang bekerja. Skema ini menjadi lebih holistik dalam mencegah dan mengatasi *stunting*.

**Kekhususan karakteristik:** Selain tiga komponen utama dalam penyediaan PAUD-SD satu atap, rancangan skema 1 memerlukan kekhususan dalam: i) pemenuhan kebutuhan sarpras, di mana pembangunan unit sekolah baru (USB) dilakukan untuk menyediakan daya tampung bagi anak usia dini; ii) pemenuhan kebutuhan PTK, mencakup rekrutmen 1-2 PTK PAUD seiring dengan perluasan layanan, dari yang semula hanya TK menjadi mencakup KB dan TPA, yang disesuaikan dengan jumlah rombel dan permintaan masyarakat; iii) pemenuhan kebutuhan pengelolaan, di mana kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola dua NPSN, yakni SD dan PAUD.




Gambar 34 Skema 2: Perluasan Layanan SD Negeri Multi-level Teaching





**Karakteristik wilayah:** Berbeda dengan skema pertama, untuk skema kedua dapat diterapkan pada wilayah yang memiliki sumber anggaran terbatas, karena memanfaatkan SD negeri yang ada dan diperluas untuk menyediakan layanan TK untuk anak usia 5-6 tahun.

**Kekhususan karakteristik:** Selain tiga komponen utama dalam penyediaan PAUD-SD satu atap, rancangan skema 2 memerlukan kekhususan dalam pemenuhan kebutuhan sarprasnya. Karena berada di wilayah dengan sumber daya terbatas, maka hal yang paling memungkinkan untuk menambah daya tampung yakni dengan menambah ruang kelas baru (RKB). Sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar. Selain itu, ruang kelas baru yang dibangun tidak berada pada bangunan bertingkat, serta fasilitas, sarana, dan prasarana harus ramah dan aman untuk anak usia dini.



Gambar 35 Skema 3: Perluasan layanan SD Negeri Multi-level dan Multi-grade Teaching

**Karakteristik wilayah:** Serupa dengan skema kedua, skema ketiga diterapkan di wilayah dengan sumber daya terbatas yang memiliki SD negeri aktif, namun memiliki PTK dan ruang kelas yang sangat terbatas (termasuk tidak mampu membangun RKB). Perbedaan lainnya pada skema ini adalah adanya penggabungan kelas 1 dan kelas 2 SD menjadi satu kelas untuk mengefisienkan jumlah pendidik SD yang tersedia. Dengan demikian, lebih banyak PTK SD dapat dialokasikan untuk mengajar di layanan PAUD.

**Kekhususan karakteristik:** Meskipun pendekatan skema ini serupa, yaitu memperluas layanan SD negeri dengan menyediakan layanan TK, kebutuhan pemenuhan PTK memiliki perbedaan khusus. Skema ini memerlukan PTK SD negeri yang memiliki kompetensi dalam *multigrade teaching* (mengajar kelas awal SD dengan capaian pembelajaran Fase A) sekaligus mampu memfasilitasi layanan TK dengan capaian pembelajaran Fase Fondasi.

*Catatan: rekapitulasi perbandingan kebutuhan dari ketiga rancangan skema penyediaan PAUD-SD satu atap dapat dilihat pada Lampiran 7.*

#### 4.4.6. Strategi Kebijakan 6: Mekanisme Jenjang Karier untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK

Tabel 43 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 6

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
Tantangan 2.	● Fokus pelaksanaan 1:	Layanan TK dan KB





Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
Bagaimana bentuk tata kelola PAUD sehingga pendampingan untuk peningkatan kualitas layanan PAUD dapat dilakukan secara lebih sistematis?	Percepatan PTK berkualifikasi <i>Pemberian beasiswa diklat berjenjang bagi PTK PAUD yang belum berkualifikasi</i>	menjadi jalur formal dengan PTK yang berkompentensi dan berkualifikasi
	● <b>Fokus pelaksanaan 2:</b> Penyusunan jenjang karier PTK PAUD yang berbasis kompetensi dan kinerja <i>Ditetapkannya penjenjangan berbasis kompetensi dan kinerja sebagai pilihan peningkatan karier bagi PTK PAUD sehingga meningkatkan daya tarik profesi sebagai PTK PAUD</i>	Pemerataan layanan PAUD ditargetkan dengan mencapai proporsi minimal 10% PAUD negeri, atau setiap desa/kelurahan memiliki PAUD negeri.
	● <b>Fokus pelaksanaan 3:</b> Penyiapan sumber daya PTK melalui dukungan LPTK dan mekanisme rekrutmen untuk ekspansi PAUD negeri <i>Penyelarasan kurikulum LPTK serta asesmen kompetensi ASN dengan kompetensi dan kinerja untuk satuan PAUD</i>	Pemerataan layanan PAUD ditargetkan dengan mencapai proporsi minimal 10% PAUD negeri, atau setiap desa/kelurahan memiliki PAUD negeri.

●: belum melalui proses telaah



Selaras dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia:  
Program Prioritas 6 (Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas)

Tabel 44 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Mekanisme Jenjang Karier untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 6. Mekanisme Jenjang Karier untuk Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Percepatan PTK berkualifikasi			
2. Penyusunan jenjang karier PTK PAUD yang berbasis kompetensi dan kinerja			
3. Penyiapan sumber daya PTK melalui dukungan LPTK dan mekanisme rekrutmen untuk ekspansi PAUD negeri			



## Fokus Pelaksanaan 1: Percepatan PTK berkualifikasi

●: belum melalui proses telaah

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Dalam rangka penyiapan ekosistem untuk wajib belajar 1 tahun prasekolah, beasiswa untuk mengikuti diklat berjenjang diusulkan sebagai bagian dari strategi percepatan PTK berkualifikasi.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Profil lulusan diklat berjenjang sudah diakui setara dengan 14 mata kuliah berdasarkan panduan, sehingga durasi waktu untuk mendapatkan kualifikasi S1/D4 lebih pendek bagi PTK PAUD (berkurang 2 semester).



Gambar 36 Ilustrasi Percepatan Kualifikasi PTK PAUD melalui Diklat Berjenjang

Untuk meningkatkan nilai tambah dari partisipasi pada diklat berjenjang, profil lulusan pada diklat berjenjang yang sudah direvitalisasi (Strategi kebijakan 4) sudah selaras dengan kerangka penjaminan mutu, sehingga partisipasi tersebut dapat berujung kepada bertambahnya kesiapan satuan PAUD saat diakreditasi.

Materi diklat dirancang dengan pendekatan *practice-based teacher education* sehingga jeda waktu antara partisipasi mengikuti diklat dengan partisipasi pendidikan tinggi tetap berujung pada peningkatan kualitas layanan. Oleh karena profil lulusan pada diklat berjenjang yang direvitalisasi sudah selaras dengan akreditasi, maka partisipasi pada diklat juga berujung pada kesiapan satuan PAUD untuk diakreditasi.

Sertifikat diklat berjenjang pada setiap tingkatan berfungsi seperti sertifikat kursus karena kepemilikan sertifikat menandakan kepemilikan sejumlah kompetensi yang dapat digunakan sebagai prasyarat minimum untuk penyelenggaraan layanan TPA, KB, dan TK.





Moda peningkatan kompetensi	Diklat Dasar 	Diklat Lanjut 	Diklat Mahir 	S1/D4 atau PPG
Level	Level 1.2 -----> mendekati level 2			Level 2 - Level 3
Contoh profil lulusan pada kinerja tentang Perencanaan	Saya sudah <b>mulai mampu menentukan kegiatan pembelajaran</b> yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan  ↓	Saya sudah <b>mulai mampu menyusun tujuan pembelajaran</b> yang selaras dengan kurikulum dan perencanaan di tingkat satuan  Saya sudah <b>mampu menyusun</b> indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ↓	Saya sudah <b>membantu perencanaan pembelajaran</b> di satuan, karena sudah <b>mulai memahami cara membuat Alur Tujuan Pembelajaran</b> untuk setiap lingkup pembelajaran  ↓	Saya sudah mampu merancang kurikulum di tingkat satuan PAUD, yang digunakan untuk berbagai layanan TK, KB dan TPA  ↓
Sasaran kebijakan pendampingan	dijadikan prasyarat PTK PAUD mengajar di layanan TPA, KB & TK (formal)			dijadikan prasyarat PTK PAUD mengajar di layanan TK dan KB
	Target transisi (2025-2030)			Target ideal (2030)

 Rekomendasi Kajian yang perlu didiskusikan dengan unit terkait

Gambar 37 Pemetaan Peningkatan Kompetensi PTK PAUD pada Kinerja tentang Perencanaan

Untuk memastikan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dikeluarkan untuk beasiswa terjaga, maka tata kelola sertifikasi menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik. Tata kelola sertifikasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai dari sertifikat diklat berjenjang yang dimiliki dengan memperbanyak jumlah perguruan tinggi yang mengadopsi rekognisi pembelajaran lampau (RPL); dan
2. yang paling utama, melakukan penguatan tata kelola kepemilikan sertifikat. Kegiatan ini merupakan kunci karena kepemilikan sertifikat menjadi salah satu indikator kinerja bersama yang dipantau oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Artinya, setiap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia diklat harus terdaftar di sumber data milik kementerian dan melalui verifikasi dan validasi secara berkala.

Untuk mendukung beasiswa mengikuti diklat berjenjang untuk percepatan PTK berkualifikasi, diperlukan unit pembiayaan terstandar untuk pelaksanaan diklat berjenjang, yang dapat memudahkan pemerintah daerah, mitra pembangunan, ataupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) apabila ingin mendukung melalui pemberian beasiswa. Identifikasi biaya juga diperlukan sebagai pertimbangan kebijakan apabila beasiswa akan diberlakukan sebagai upaya percepatan PTK berkualifikasi, yang mana biaya mengikuti seluruh diklat berjenjang harus lebih kecil dibandingkan biaya kuliah 2 semester.





## Fokus Pelaksanaan 2: Penyusunan jenjang karier PTK PAUD yang berbasis kompetensi dan kinerja

●: belum melalui proses telaah

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Perlu dirancang sistem jenjang karier pendidik PAUD yang terukur, terstruktur, berbasis data, adil, dan transparan yang memungkinkan guru untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan melalui berbagai tahapan, mulai dari level pemula, hingga pendidik ahli. Mekanisme ini dirancang berdasarkan kualifikasi, pengalaman, serta data kinerja dan asesmen guru, sehingga menciptakan motivasi guru untuk terus berkembang. Secara makro, pengembangan jenjang karier ini akan menjadi sumber informasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidik PAUD. Secara mikro, sistem ini akan memberikan panduan dan dukungan bagi guru dalam pengembangan diri.

Jenjang karier ini dapat digunakan untuk:

- meningkatkan rekognisi PTK PAUD sebagai bagian dari profesi guru;
- meningkatkan daya tarik bagi talenta berkompentensi untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengasuhan di PAUD, saat ruang untuk jenjang karier PTK PAUD lebih luas, dan memiliki jaminan kesejahteraan yang lebih baik; dan
- penentuan kriteria minimum kompetensi/kualifikasi PTK dalam penyelenggaraan layanan TPA, KB, TK hingga SD kelas awal.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Sistem jenjang karier disusun dengan menggunakan penjenjangan yang secara jelas menunjukkan kompetensi kinerja yang lebih kompleks pada tahap selanjutnya. Gambar 37 menampilkan ilustrasi penjenjangan yang disusun berdasarkan lima level kompetensi yang saat ini berlaku pada Perdirjen No. 2626 Tahun 2023 tentang model kompetensi guru yang disusun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru ASN (ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama). Dengan tersedianya model kompetensi untuk pendidik PAUD dan SD kelas awal (Strategi Kebijakan 4), maka kompetensi dan kinerja yang dirumuskan dapat lebih kontekstual dengan kebutuhan untuk memfasilitasi layanan untuk anak usia dini – baik anak usia dini di PAUD maupun SD kelas awal.




Gambar 38 Penjenjangan Kompetensi dan Kinerja untuk PTK PAUD dan SD Kelas Awal



Kajian ini juga merekomendasikan agar penjenjangan karier dibagi menjadi tiga jalur serupa dengan sistem jenjang karier guru di Singapura (NCEE, 2024):

- *teaching track* (jalur mengajar, yang terbagi antara TPA, KB, TK, dan SD kelas awal sebagaimana dijelaskan pada Fokus Pelaksanaan 1 pada Strategi Kebijakan 6);
- *specialist track* (jalur ahli) - di mana fokus guru ahli adalah menjadi guru bagi para guru;
- *leadership track* (jalur kepemimpinan) di mana PTK PAUD yang berkualifikasi dapat memilih untuk menjadi kepala satuan PAUD ataupun pengawas. Saat PTK PAUD memilih jalur ini, maka rujukan kompetensi yang dirujuk adalah kompetensi kepemimpinan yang dominan pada kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial.



Gambar 39 Ilustrasi Penjenjangan Karir PTK PAUD

### Fokus Pelaksanaan 3: Penyiapan sumber daya PTK melalui dukungan LPTK dan mekanisme rekrutmen untuk ekspansi PAUD negeri

●: belum melalui proses telaah

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Untuk ekspansi penambahan satuan PAUD, maka kesiapan PTK berkualifikasi dan berkompetensi adalah kunci. Penyiapan PTK PAUD berkualifikasi dapat ditempuh melalui kebijakan transisi diklat berjenjang seperti yang sudah dijelaskan pada Strategi Kebijakan 4 Fokus Pelaksanaan 2 dan Strategi Kebijakan 6 Fokus Pelaksanaan 2. Terdapat dua sumber penyediaan PTK yang juga perlu disiapkan, dan dapat memanfaatkan penjenjangan kompetensi dan kinerja di atas, yakni penyediaan PTK dari LPTK, serta mekanisme rekrutmen ASN untuk PAUD negeri.

#### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

**Pertama**, penguatan keselarasan dengan Lembaga Penyedia Tenaga Kependidikan (LPTK) atau perguruan tinggi yang bertugas untuk melatih calon pendidik, utamanya untuk program studi Pendidikan Guru PAUD (PGPAUD) dan Pendidikan Guru SD (PGSD). Penyelarasan tidak hanya berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga pendidik sebagai implikasi dari wajib belajar 1 tahun





prasekolah, namun juga antara materi yang diajarkan di LPTK dengan praktik yang dibutuhkan oleh satuan PAUD dan SD kelas awal yang memfasilitasi pembelajaran bagi anak usia dini. Kebijakan ini perlu untuk memastikan kurikulum LPTK relevan dalam membangun kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian calon guru yang dapat merespons kebutuhan satuan pendidikan dalam memfasilitasi layanan PAUD. Pengintegrasian kurikulum LPTK dengan rujukan kompetensi dan kinerja yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi anak usia dini menjadi kunci dan juga sudah menjadi salah satu Fokus Pelaksanaan pada Program Prioritas Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang disusun Bappenas.

**Kedua**, materi uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru atau uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru diharapkan dapat terus merujuk pada model kompetensi guru yang sudah disusun oleh kementerian. Dengan hadirnya kontekstualisasi model kompetensi guru untuk pendidik PAUD dan SD kelas awal (Strategi Kebijakan 4 Fokus Pelaksanaan 3), maka asesmen untuk rekrutmen ASN yang akan ditempatkan di PAUD dan SD negeri dapat lebih akurat dalam menjaring ASN dengan kompetensi yang diperlukan untuk dapat berkinerja. Nilai tambah dari asesmen kompetensi untuk rekrutmen ASN yang merujuk pada model kompetensi pendidik PAUD dan SD kelas awal adalah keselarasan dengan berbagai sumber belajar yang disiapkan oleh kementerian dengan rujukan yang sama. Sebagai contoh, diklat berjenjang yang direvitalisasi (Strategi Kebijakan 4 Fokus Pelaksanaan 2) telah disusun berdasarkan rujukan kompetensi tersebut. Peran mitra pembangunan juga dapat lebih efektif saat sumber belajar dan dukungan peningkatan kompetensi yang disusun dan dilakukan merujuk pada rumusan kompetensi dan kinerja yang sama, karena berujung pada penyiapan PTK untuk dapat berkinerja di PAUD dan SD kelas awal, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, yang selaras dengan kerangka penjaminan mutu, dan harapannya juga selaras dengan kurikulum LPTK dan mekanisme rekrutmen ASN. Dukungan mitra pembangunan dalam fase ekspansi akan dijelaskan lebih lanjut pada Strategi Kebijakan 7.

#### **4.4.7. Strategi Kebijakan 7: Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah**

Tabel 45 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 7

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
<b>Tantangan 3.</b> Bagaimana agar peningkatan anggaran selaras dengan akuntabilitas pemanfaatannya, sehingga peningkatan akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Fokus Pelaksanaan 1.</b> Pemanfaatan data bagi mitra untuk mendampingi satuan PAUD   <i>Fasilitasi kemitraan antara mitra pembangunan dengan pemerintah daerah dan satuan PAUD untuk pendampingan berbasis data</i></li> </ul>	Layanan TK dan KB menjadi jalur formal dengan PTK yang berkompentensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Fokus Pelaksanaan 2.</b> Perluasan dukungan sarana prasarana untuk layanan PAUD berkualitas</li> </ul>	Pemerataan layanan PAUD ditargetkan dengan mencapai





Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
terhadap layanan PAUD seiring dengan peningkatan kualitasnya?	<i>Identifikasi indikator sarana prasarana esensial (berkorelasi langsung dengan kebutuhan layanan PAUD) untuk dipenuhi melalui DAK fisik atau banpem</i>	proporsi minimal 10% PAUD negeri, atau setiap desa/kelurahan memiliki PAUD negeri
	<p><b>Fokus Pelaksanaan 3.</b> Ekspansi PAUD Negeri</p> <p><i>Ekspansi melalui pendirian satuan PAUD negeri maupun penegerian PAUD</i></p>	
	<p><b>Fokus Pelaksanaan 4.</b> Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD serta peningkatan satuan biaya BOP</p> <p><i>Dengan meningkatnya akuntabilitas pemanfaatan anggaran, maka peningkatan anggaran untuk PAUD dan satuan biaya BOP dapat dilakukan.</i></p>	Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD di APBN serta peningkatan satuan biaya BOP PAUD yang lebih besar dari BOSP

●: belum melalui proses telaah



Selaras dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia:

- Program Prioritas 1 (Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun - Strategi 2: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas)
- Program Prioritas 7 (Penguatan Tata Kelola Sistem Pendidikan - Strategi 6: Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan)

Tabel 46 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 7. Perluasan Akses ke PAUD Berkualitas untuk Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Pemanfaatan data bagi mitra untuk mendampingi satuan PAUD			
2. Perluasan dukungan sarana prasarana untuk layanan PAUD berkualitas			
3. Ekspansi PAUD Negeri			
4. Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD serta satuan biaya BOP lebih besar dari BOSP			



## Fokus Pelaksanaan 1: Pemanfaatan data bagi mitra untuk mendampingi satuan PAUD

●: belum melalui proses telaah

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Upaya meningkatkan kualitas PAUD di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah daerah. Meskipun mitra seperti filantropi, sektor swasta, dan LSM berperan penting, sebagian besar intervensi mereka masih berskala kecil. Sebanyak 60% intervensi filantropi hanya menjangkau kurang dari 1% penerima manfaat dan umumnya terbatas di Indonesia bagian timur (Asia Philanthropy Circle, 2017). Sektor swasta cenderung fokus pada pertimbangan ekonomi dan memprioritaskan pemberian beasiswa bagi pendidikan tinggi, sementara LSM menyasar daerah termiskin dengan standar yang beragam, sehingga ketimpangan dalam dukungan terhadap PAUD tetap tinggi.


Pemerintah, terutama Kemendikdasmen, perlu mengambil langkah strategis untuk mengelola kemitraan ini secara lebih efektif. Salah satu langkahnya adalah menyusun skema kemitraan yang memberikan akses lebih luas kepada mitra terhadap informasi tentang kondisi PAUD dan ekosistem yang memengaruhinya. Saat ini, data Rapor Pendidikan PAUD sudah dapat dimanfaatkan, tetapi strategi yang lebih komprehensif, masif, dan terarah tetap diperlukan. Strategi ini harus mencakup pendampingan satuan PAUD, sekaligus memperhatikan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikannya agar dampaknya lebih signifikan dan berkelanjutan.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Pada fokus pelaksanaan ini, skema kemitraan yang dikelola oleh Kemendikdasmen akan dapat dimanfaatkan secara optimal apabila informasi atau data profil PAUD dan ekosistem di dalamnya yang disediakan bersifat akurat atau dimutakhirkan secara berkala. Di era ekspansi, terdapat dua bentuk utama skema kemitraan dengan para mitra:

**Pertama**, kementerian bersama UPT di daerah bertindak sebagai perantara dengan menyiapkan data kebutuhan satuan PAUD di wilayahnya. Data ini dianalisis dan dipetakan berdasarkan berbagai sumber, seperti Rapor Pendidikan dan sumber data daerah yang tersedia, kemudian dapat diakses oleh mitra. Informasi tersebut memungkinkan mitra mendampingi satuan PAUD secara lebih tepat sasaran, baik di wilayah intervensi mereka maupun di daerah yang belum mendapatkan pendampingan. Identifikasi kebutuhan ini diharapkan dapat menghubungkan satuan PAUD dengan berbagai mitra, seperti dunia kerja, mitra pembangunan, lembaga filantropi dan zakat, perusahaan pemerintah (BUMN), organisasi mitra dan komunitas, perguruan tinggi dan asosiasi akademik, serta Kelompok Kerja Bunda PAUD, yang semuanya memiliki jaringan di tingkat provinsi hingga desa.





Gambar 40 Sistem Kemitraan Berkelanjutan

Agar pemetaan lebih terstruktur dan terpantau, diperlukan sistem kemitraan berkelanjutan yang berarti adanya sistem komunikasi yang bermanfaat bagi penyedia maupun pengguna data. Sistem ini mencakup dua aspek, yaitu ruang untuk mengumpulkan praktik baik (*knowledge management*) dan wadah untuk ketersediaan sumber data/sumber belajar yang dapat diakses melalui laman atau aplikasi yang dikelola bersama oleh kementerian dan UPT di daerah. Pengumpulan praktik baik harus selalu diperbarui dan UPT selalu bersinergi dengan dinas pendidikan agar dapat mengupayakan informasi sesungguhnya, sehingga bantuan yang akan diberikan sesuai kebutuhan PAUD di waktu yang tepat. Sumber data ini menjadi landasan bagi mitra dan pemerintah daerah untuk memetakan kondisi, mengidentifikasi langkah perbaikan layanan, menyusun rencana kerja, serta melaksanakan implementasi berbasis ekosistem. Namun, data saja tidak cukup; pendekatan kolaboratif seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan komitmen proses juga sangat diperlukan (Ansell dan Grash, 2007).

**Kedua**, mitra dapat menggunakan data asesmen kompetensi untuk memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di wilayahnya. Pada fase ekspansi, dengan makin masifnya dukungan terhadap kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah, kebutuhan PTK berkompetensi akan meningkat. Skema ini bertujuan agar mitra pembangunan dapat membantu mempersiapkan PTK, baik yang baru maupun yang ada, melalui pelatihan dan pendampingan kepada PTK berdasarkan wilayah intervensi mereka menggunakan *Panduan Operasional Model Kompetensi Pendidik untuk Anak Usia Dini* sebagai dokumen operasional bagi mitra yang sudah ditetapkan pada 2024 sebagai turunan dari Perdrijen GTK No. 2626/B/HK.04.01/2023. Selanjutnya upaya peningkatan kapasitas guru yang didukung oleh mitra tersebut akan membantu proses seleksi apabila PTK tersebut akan mengikuti rekrutmen ASN di daerahnya. Efektivitas skema ini memerlukan kesiapan sumber belajar dan dukungan peningkatan kompetensi yang disediakan kementerian, yang selaras dengan Strategi Kebijakan 6 pada Fokus Pelaksanaan 3.





## Fokus Pelaksanaan 2: Perluasan dukungan sarana prasarana untuk layanan PAUD berkualitas

●: belum melalui proses telaah

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Pada umumnya, upaya meningkatkan sarana dan prasarana PAUD yang berkualitas masih terkendala karena ketersediaan dan anggaran yang terbatas. Keterbatasan akses di desa dan daerah terpencil menyebabkan minimnya fasilitas, seperti ruang bermain, alat permainan edukatif (APE), dan sanitasi dasar seperti penyediaan air bersih, jamban/toilet, serta sarana pembuangan sampah. Selain itu, kualitas sarana belajar sering tidak memadai karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan satuan PAUD dalam mengelola fasilitas yang ada. Rendahnya prioritas pemerintah daerah untuk mendukung layanan PAUD juga menjadi kendala. Namun, di fase ekspansi, diharapkan agar tata kelola yang lebih baik dan dukungan yang lebih terstruktur dapat membuka peluang untuk memberikan lebih banyak dukungan sarana dan prasarana kepada satuan PAUD untuk dikelola secara lebih efektif guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Fokus pelaksanaan ini terjadi pada fase ekspansi yang dimulai tahun 2030, ketika satuan PAUD diharapkan mampu mengelola Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan lebih baik. Artinya pengelolaan BOP sudah berdasarkan metode perencanaan berbasis data yang dibuktikan dari dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada satuan PAUD. Dengan makin banyaknya PAUD yang sudah melakukan perencanaan dan penganggaran dengan baik, maka perluasan dukungan sarana dan prasarana untuk layanan PAUD yang berkualitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

*Pertama*, melalui pendekatan seperti BOP Kinerja atau BOP Afirmasi, di mana insentif tambahan diberikan berdasarkan pencapaian tertentu dengan kriteria yang ditetapkan seperti PAUD yang memiliki prestasi terbaik dalam memenuhi indikator kinerja PAUD berkualitas di wilayah kabupaten/provinsi, PAUD yang memiliki kemajuan terbaik dalam pengelolaan BOP reguler, dan lainnya. *Kedua*, melalui pemberian bantuan pemerintah berbasis komunitas (*community-based*), misalnya untuk PAUD swasta yang dimiliki oleh masyarakat dapat mengelola dana bantuan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarannya secara mandiri maupun melalui kemitraan. Dalam pengelolaan BOP tambahan tersebut, diharapkan keikutsertaan komite sekolah atau paguyuban kelas menjadi panitia pelaksana dan sekaligus memonitor pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan.

Saat ini, pemerintah telah menyediakan daftar sarana dan prasarana esensial untuk mendukung pembelajaran sebagaimana tercantum dalam *Pedoman Penyelenggaraan PAUD Berkualitas* (2022). Dari beragam sarana dan prasarana esensial, fasilitas sanitasi dan air bersih perlu menjadi prioritas utama mengingat hanya 11,67% satuan PAUD yang memiliki fasilitas sanitasi lengkap, meliputi instalasi air bersih, jamban/toilet, dan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir (Rapor Pendidikan, 2023). Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, perhatian dapat dialihkan kepada sarana esensial lainnya yang mendukung pembelajaran.





Untuk mendukung pengadaan tersebut, kurasi ulang harga barang di platform SIPLAH perlu menjadi fokus, sehingga pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efisien dan berkualitas. Proses ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pendanaan, hingga pemerintah desa atau kelurahan yang dapat mengalokasikan anggaran lokal untuk mendukung PAUD di wilayahnya. Selain itu, keterlibatan sektor swasta seperti perusahaan, yayasan, dan donatur, serta lembaga pendidikan, sangat diperlukan sebagai mitra pendukung. Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan. Orang tua, komite sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dapat diajak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan PAUD, memberikan dukungan moral dan material, mengawasi kualitas sarana dan prasarana, serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dengan sistem kemitraan yang terintegrasi, sebagaimana dijelaskan pada Fokus Pelaksanaan 1, sarana dan prasarana PAUD dapat disediakan secara lebih baik dan terstruktur, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

### **Fokus Pelaksanaan 3: Ekspansi PAUD Negeri**

●: belum melalui proses telaah

#### **Tujuan Fokus Pelaksanaan**

Untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, kehadiran PAUD negeri sangat penting sebagai wujud partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Hal ini terutama relevan untuk memastikan penyediaan layanan PAUD yang merata bagi anak usia dini yang di desanya belum tersedia PAUD atau di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kesulitan akses tidak hanya membatasi peluang pendidikan bagi anak usia dini, tetapi juga memengaruhi kualitas layanan PAUD (Blanxland, Adamson, & Skattebol, 2019). Oleh karena itu, ekspansi PAUD negeri menjadi langkah strategis untuk memberikan pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu dan masyarakat di daerah terpencil, sekaligus meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD secara nasional.

Saat ini, proporsi PAUD negeri di Indonesia masih sangat kecil, hanya 3%, jauh tertinggal dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, seperti SD (86%), SMP (56%), SMA (49%), dan SMK (26%). Oleh karena itu, fokus pelaksanaan ini bertujuan meningkatkan proporsi PAUD negeri dan upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas yang sesuai dengan konteks lokal setiap daerah.

#### **Penjelasan Fokus Pelaksanaan**

Ekspansi PAUD negeri di Indonesia pada 2030 ditargetkan mencapai minimal 10% dari total satuan PAUD. Target ini dinilai realistis karena berdasarkan simulasi kebutuhan PAUD negeri yang dijelaskan pada Bab 3, kebutuhan daya tampung saat ini masih bisa tercapai dengan kontribusi PAUD negeri. Dari segi anggarannya pun memungkinkan, berdasarkan simulasi pembiayaan yang dilakukan, biaya yang diperlukan per tahun berkisar antara 3,5–7,7 triliun, tergantung pada skenario yang diterapkan (Lampiran 3). Dengan pagu anggaran wajib belajar





13 tahun sebesar 10,3 triliun pada 2025<sup>22</sup>, kebutuhan pembiayaan untuk target ini hanya sekitar 48% dari pagu wajib belajar 13 tahun atau sampai dengan 15% dari total anggaran Kemendikdasmen pada tahun yang sama.

Ekspansi PAUD negeri dapat dilakukan melalui tiga cara utama. **Pertama**, mendirikan satuan PAUD baru dengan status negeri. Pendirian PAUD negeri baru terutama difokuskan pada daerah-daerah yang belum memiliki satuan PAUD atau memiliki jumlah satuan PAUD yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan daya tampung target sasaran.

**Kedua**, melakukan penegerian satuan PAUD yang sudah ada. Proses ini melibatkan revitalisasi satuan PAUD yang sudah ada yang dikelola masyarakat, tetapi tidak beroperasi secara optimal. Dalam penegerian, aset PAUD tersebut dialihkan menjadi milik negara, dan biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun, mekanisme detail proses ini perlu diperhatikan untuk memitigasi berbagai kendala, seperti birokrasi dan perizinan yang kompleks, keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta stereotip negatif terhadap PAUD negeri. Misalnya, masih ada persepsi bahwa PAUD negeri hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sehingga masyarakat meragukan kualitasnya karena adanya kesan “gratis”. Kemendikdasmen telah memiliki Panduan Pendirian PAUD<sup>23</sup> tahun 2021 yang dapat dijadikan rujukan. Namun, panduan tersebut perlu ditinjau kembali untuk memastikan telah mengakomodasi berbagai perubahan dalam sistem PAUD saat ini.

**Ketiga**, melalui skema PAUD-SD satu atap negeri. Skema ini telah dijelaskan dalam Strategi Kebijakan 5, Fokus Pelaksanaan 5, dan dapat diterapkan secara nasional. PAUD-SD satu atap dirancang dengan mempertimbangkan berbagai komponen, mulai dari karakteristik wilayah hingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan. Skema ini diharapkan menjadi salah satu cara efektif untuk mendukung ekspansi PAUD negeri di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Pagu Anggaran Kemendikdasmen TA 2025 yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi X DPR 2024. Pagu Anggaran total sebesar Rp33.545.177.876; dan anggaran untuk wajib belajar 13 tahun sebesar Rp10.309.977.675.

<sup>23</sup> Panduan dapat diakses pada tautan berikut:

[https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/TINY\\_20211007192058.pdf](https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/TINY_20211007192058.pdf)





## Fokus Pelaksanaan 4: Peningkatan proporsi anggaran untuk PAUD serta peningkatan satuan biaya BOP

●: belum melalui proses telaah

### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Lima Indikator SPM tentang PAUD sudah sangat jelas mengatur agar 1) tersedia minimum satu satuan PAUD di setiap desa/kelurahan, 2) tersedia peserta didik minimal 20 anak di setiap satuan PAUD di kabupaten/kota, 3) tersedia ruang kegiatan di dalam dan di luar ruangan di setiap satuan PAUD di kabupaten/kota, 4) tersedia pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan bidang PAUD di setiap kabupaten/kota, dan 5) tersedia satuan PAUD yang memiliki pendidik berkualifikasi D4 atau S1 minimal satu orang di setiap kabupaten/kota. Namun, belum semua daerah memenuhi SPM tersebut yang dapat dilihat dari data baru sekitar 1,39% pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran SPM untuk PAUD. Sementara kebijakan wajib belajar 13 tahun yang menjadi mandat bagi pemerintah daerah sejak diberlakukan pada 2024 melalui PJP, mengasumsikan perlunya komitmen yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah dalam hal penambahan anggaran, terutama di fase ekspansi. Peraturan lainnya yang mendukung adalah menyangkut alokasi anggaran, di mana pemerintah mendorong alokasi anggaran minimal 20% dari total anggaran pemerintah. Berdasarkan data dari Bappenas (2019), anggaran pendidikan untuk belanja negara telah mulai dialokasikan sebesar 20% sejak 2009, dan peningkatannya telah berlipat ganda dari 208,3 Triliun menjadi 492,5 Triliun pada 2019. Anggaran transfer pemerintah pusat untuk biaya operasional PAUD dimulai dari 2016 hingga saat ini. Namun, persentase anggaran BOP PAUD hanya 0,9% pada 2018-2019. Begitu pula survei terhadap 5 kabupaten/kota di Indonesia dari hasil studi Denboba dkk. (2015) menunjukkan bahwa dana pendidikan yang dibelanjakan untuk PAUD kurang dari 1%. Hal ini belum memenuhi minimal 1% dari PDB berdasarkan rekomendasi OECD (2006). Pada fase ekspansi, peningkatan anggaran untuk PAUD diharapkan menjadi prioritas karena sudah mempunyai bukti keberhasilan dari proses tata kelola dan perbaikan kualitas layanan PAUD yang menyeluruh.

### Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Kenaikan anggaran PAUD setara dengan jenjang pendidikan dasar dinilai layak dan realistis untuk direalisasikan, terutama dengan diberlakukannya kebijakan wajib belajar 13 tahun. Kebijakan ini memberikan perhatian pada 1 tahun prasekolah sebagai bagian dari jenjang pendidikan yang setara setelah PAUD. Proses advokasi anggaran di tingkat pusat dan daerah juga telah berjalan dengan baik, sehingga pada fase ekspansi, prioritas anggaran untuk PAUD dapat ditingkatkan dengan menyamakan proporsinya dengan pendidikan dasar. Langkah ini strategis, mengingat kualitas PAUD yang terus membaik serta penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah yang baru dimulai dapat merujuk pada standar anggaran pendidikan dasar yang telah lebih dulu diterapkan. Hal ini menjadi makin mendesak mengingat alokasi anggaran PAUD di Indonesia saat ini hanya 0,20% dari APBN, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Malaysia, Hongkong, dan Argentina yang mencapai 5,41% (lihat Bab 2.2).

Selain itu, penambahan anggaran BOP PAUD juga relevan dengan rencana penegerian PAUD, utamanya di lingkup wilayah terpencil karena dana PAUD cukup berhasil meningkatkan APK





PAUD untuk wilayah pedesaan (KOMPAK, 2019). Berdasarkan analisis pada Teori Perubahan pada fase ekspansi (Bab 4.2), peningkatan BOP PAUD hingga setara atau lebih tinggi dibandingkan BOS adalah kebijakan yang lebih berkeadilan, dan memungkinkan untuk dilakukan pada fase ekspansi ini karena tata kelola pemanfaatan anggarannya sudah lebih kuat.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak ragu untuk menyalurkan anggarannya karena satuan PAUD telah mampu memastikan akuntabilitas pemanfaatan dana PAUD, yang disertai dengan upaya perbaikan kualitas layanan di fase ekspansi ini. Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting untuk meningkatkan alokasi anggaran, mengingat sumber pendanaan pemerintah daerah yang beragam dan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat (seperti DAK fisik atau nonfisik). Artinya daerah dapat memanfaatkan anggaran pendapatan daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan PTK. Dengan skema kemitraan yang lebih baik seperti yang dijelaskan pada Fokus Pelaksanaan 1, maka pemda mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi mitra agar mendapat dukungan anggaran yang bisa disalurkan ke PAUD.

#### **4.4.8. Strategi Kebijakan 8: Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif**

Tabel 47 Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan 8

Tantangan utama atau Titik Berangkat	Fokus Pelaksanaan dalam Strategi Kebijakan	Akan berkontribusi pada Capaian
<p><b>Tantangan 3.</b> Bagaimana agar peningkatan anggaran selaras dengan akuntabilitas pemanfaatannya, sehingga peningkatan akses terhadap layanan PAUD seiring dengan peningkatan kualitasnya?</p>	<p>● <b>Fokus pelaksanaan 1:</b> Penyediaan layanan PAUD di unit layanan terpadu</p> <p><i>Indikator kinerja serta standar pendidikan dan pengasuhan yang disepakati lintas K/L untuk menghindari duplikasi anggaran</i></p>	<p><b>Dampak:</b> Setiap anak usia dini menerima layanan pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas</p>

●: belum melalui proses telaah



Selaras dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia:  
Program Prioritas 3 (Peningkatan Kualitas Pembelajaran & Pengajaran - Strategi 5: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI))





Tabel 48 Fokus Pelaksanaan pada Strategi Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif

Arah Kebijakan/Indikator/Strategi	Tahap Pelaksanaan		
	2020-2024	2025-2029	2030-2035
<b>Strategi 8. Kolaborasi Ekosistem untuk Layanan yang Holistik dan Integratif</b>			
<b>Fokus Pelaksanaan</b>			
1. Penyediaan layanan PAUD di unit layanan terpadu			

### Fokus Pelaksanaan 1: Penyediaan layanan PAUD di unit layanan terpadu satu atap

●: belum melalui proses telaah

#### Tujuan Fokus Pelaksanaan

Penyediaan layanan PAUD dapat dilaksanakan di unit layanan terpadu yang dimiliki oleh kementerian/lembaga lainnya (selain Kemendikdasmen). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pembagian tugas setiap K/L dalam kerangka PAUD HI sudah terdefiniskan dengan jelas di bawah koordinasi kementerian/lembaga yang berwenang; serta layanan PAUD berjalan sesuai dengan *product definition* PAUD, sehingga model layanan tersebut dapat direplikasi.

Tujuan dari Fokus Pelaksanaan ini adalah terbukanya kesempatan bagi unit layanan terpadu berbagai K/L untuk menyediakan layanan PAUD di dalam infrastruktur unit kerja mereka, dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada, sehingga tidak dibutuhkan lagi pembiayaan untuk sarana prasarana terpisah. Walaupun berada di dalam unit kerja milik K/L lain, dari segi perizinan layanan PAUD tetap perlu mengikuti tata kelola perizinan yang ada, dari segi kualitas tetap mengacu pada kerangka PAUD Berkualitas dan dari aspek pendidik dan tenaga kependidikan perlu memenuhi prasyarat kompetensi dan kualifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Manfaat dari fokus pelaksanaan ini adalah bertambahnya akses layanan PAUD dengan tidak membutuhkan biaya khusus dari segi sarana prasarana, terutama infrastruktur.

Pada saat masing-masing unit sudah memahami dan tidak ada tumpang tindih dalam hal kinerja serta tata kelola aset yang jelas, maka upaya pemenuhan PAUD Holistik dan Integratif sangat mudah dilakukan dengan semangat gotong royong dalam ekosistem yang berkolaborasi.

Untuk itu, perlu adanya koordinasi berkala lintas K/L mengenai indikator kinerja serta standar kebutuhan esensial dalam pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pada pelaksanaannya di daerah, apapun aset bangunan yang dimiliki oleh daerah, maka diharapkan bisa digunakan untuk memberikan layanan terpadu untuk anak usia dini. Sebagai ilustrasi, unit layanan terpadu atau unit pelayanan kesehatan milik Kemenkes bisa dimanfaatkan untuk layanan unit PAUD. Atau ketika desa memiliki fasilitas bersama berupa gedung pertemuan, fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti puskesmas hingga balai desa, pendopo warga, atau lainnya bisa dikoordinasi oleh pemerintah desa untuk pemanfaatan bersama. Sebaliknya, unit PAUD bisa menggunakan aset milik K/L lainnya, dan sebaliknya layanan di luar pendidikan sangat mungkin dilakukan di satuan PAUD negeri yang dimanfaatkan untuk layanan lain, misalnya kegiatan Posyandu maupun Bina Keluarga Balita (BKB).





## Penjelasan Fokus Pelaksanaan

Agar layanan PAUD di unit milik K/L lain dapat berjalan baik, beberapa prasyarat perlu dipenuhi:

### Prasyarat 1: Ketegasan pembagian tugas setiap K/L dalam kerangka PAUD-HI

*Di tingkat pusat:* Perlu dipastikan setiap K/L sudah mempunyai pemahaman yang sama mengenai apa peran masing-masing dan cara mewujudkan PAUD yang Holistik dan Integratif. Ini diwujudkan dengan tersedianya indikator kinerja di dua level. Level pertama adalah level proses yang berarti setiap K/L memiliki indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemendikdasmen telah memiliki 8 indikator PAUD HI yang dapat dimaknai sebagai indikator kinerja di level proses. Sedangkan K/L lainnya yang memberikan layanan esensial berupa kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan juga telah memiliki indikator kinerja masing-masing. Setelah setiap K/L menentukan indikator kinerja untuk mewujudkan layanan PAUD Holistik Integratif yang saling melengkapi (*complementary*) dan tidak tumpang tindih sehingga berpotensi mengarah ke duplikasi anggaran, maka akan lebih mudah bagi K/L untuk berkolaborasi dengan prinsip gotong royong mewujudkan layanan PAUD HI. Level kedua adalah Indikator di level dampak, yang sudah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yakni penerapan *Early Childhood Development Index* (ECDI).

*Di tingkat unit:* Kinerja unit PAUD merujuk pada indikator dalam keempat elemen PAUD Berkualitas. Untuk elemen 3, layanan PAUD merujuk pada pemenuhan 8 indikator dalam elemen 3 sebagai indikator minimal dan dapat menambahkan layanan lainnya yang menjadi kekuatan dan fokus kerja dari unit layanan terpadu. Misalnya, jika layanan PAUD berada dalam unit di bawah Kementerian Kesehatan, maka dukungan kesehatan bagi peserta didik dapat dibuat lebih beragam dengan pendampingan yang lebih intensif dari petugas kesehatan. Dalam konteks pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah, terutama Trias UKS (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah) perlu dipertegas peran sektor pendidikan (satuan PAUD) dan sektor kesehatan (Puskesmas). Misalnya, petugas kesehatan berperan aktif dalam penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan secara berkala serta menjadi narasumber dan mendampingi pendidik dalam pendidikan kesehatan dengan topik yang relevan dengan kesehatan anak usia dini. Kejelasan pembagian tugas antara PTK PAUD dan kader di unit tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi pengalihan peran atau duplikasi tugas yang berpotensi menimbulkan inefisiensi pemanfaatan anggaran.

### Prasyarat kedua: perlu dipastikan terbangunnya tata kelola aset dan PTK

*Dari aspek tata kelola:* Satuan PAUD di unit layanan terpadu menerima BOP karena telah memiliki izin dan tercatat di Dapodik; dapat memperoleh dukungan operasional tambahan dari sumber pendanaan yang membiayai operasional unit layanan terpadu; serta dapat memperoleh dukungan rehabilitasi/renovasi ruangan dari sumber pendanaan yang membiayai operasional unit layanan terpadu.

*Dari aspek pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan:* PTK yang bertugas di layanan PAUD tetap diakui sebagai PTK Kemendikdasmen dan tercatat dalam Dapodik. Tugas PTK di





PAUD merujuk kepada kinerja satuan PAUD dan fokus pada aspek pembelajaran dan tidak diberikan fungsi yang menjadi ranah kader Posyandu atau petugas kesehatan.

*Dari aspek pendampingan oleh pemerintah daerah:* Unit layanan terpadu dapat memperoleh pendampingan dari berbagai dinas yang sesuai. Dalam konteks pelaksanaan berbagai kegiatan dalam indikator PAUD Berkualitas, pendampingan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk layanan yang menjadi ranah kerja Posyandu, pendampingan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

*Dari aspek penjaminan mutu bagi unit PAUD pada unit layanan terpadu:* Pelaksanaan akreditasi bagi Layanan PAUD di unit layanan terpadu yang tercatat memiliki NPSN dan tercatat di Dapodik. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh badan yang bertugas melakukan akreditasi nasional.

#### 4.5. Usulan Penahapan dalam Rencana Pembangunan

Strategi kebijakan yang terbagi menjadi tiga fase ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam struktur Rencana Strategis (Renstra) per periode pembangunan dan diperkaya dengan agenda teknokratis dan politis yang dimiliki oleh setiap pemerintahan. Pemikiran yang ditawarkan melalui delapan strategi kebijakan harapannya dapat berkontribusi pada penentuan *output* kebijakan serta rincian implementasi kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah, serta utamanya akses ke PAUD yang berkualitas dan merata. Adapun penahapan ini dibagi dalam tiga periode jangka panjang, yaitu: 2020-2024, 2025-2029, dan 2030-2034.

##### Periode 2020 - 2024.

#### Strategi Pemerintah: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

##### *Dukungan terhadap Wajib Belajar: Persiapan Penerapan*

Kajian ini merekomendasikan agar kebijakan PAUD dalam Renstra berisi tiga hal berikut:

1. **Peningkatan akses beriringan dengan kualitas.** Akses tetap menjadi fokus, namun lajunya lebih perlahan untuk menjaga agar perluasan akses seiring dengan penjaminan kualitas. Kebijakan terkait akses seperti 1 desa 1 PAUD, SPM, DAK, dan BOP disertai dengan fokus terhadap indikator kinerja tentang kualitas layanan → *selaras dengan Strategi Kebijakan 1 dan Strategi Kebijakan 5.*
2. **Penguatan tata kelola PAUD.** Penjaminan mutu, perbaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran, tata kelola PTK, dan kurikulum, sehingga anggaran dan dukungan masyarakat untuk PAUD dapat optimal digunakan untuk menghadirkan PAUD yang berkualitas → *selaras dengan Strategi Kebijakan 2, Strategi Kebijakan 3, Strategi Kebijakan 4, dan Strategi Kebijakan 5.*





Catatan: Pada periode ini, dilakukan berbagai inovasi kebijakan dalam rangka transformasi pendidikan di Indonesia. Berikut merupakan tahapan strategi kebijakan yang telah dilakukan pada periode ini (Sumber: Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024):

1. **Optimalisasi angka partisipasi pendidikan** dengan meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian BOP PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, kebijakan standar pelayanan minimal, serta kontribusi melalui swadaya masyarakat untuk mendorong tersedianya 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD.
2. **Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan** dengan berfokus kepada tiga hal, yakni: i) mencapai kondisi pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa (melalui PAUD HI, transformasi satuan, penyempurnaan kurikulum dan perangkat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan peserta didik); ii) meningkatkan kualitas penjaminan mutu (melalui pelaksanaan Asesmen Nasional, pengembangan Profil dan Rapor Pendidikan, serta pemanfaatan datanya); iii) tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan (melalui transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan melalui perencanaan, rekrutmen, pengembangan karier, penilaian kinerja, dan program afirmasi di daerah khusus).
3. **Tata Kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel** dilakukan dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran, memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik, serta mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis mekanisme manajemen talenta.

### Periode 2025 - 2029.

#### Strategi Pemerintah: Pendidikan Bermutu untuk Semua *Penerapan Kebijakan Wajib Belajar: Penguatan Ekosistem*

Pada periode ini, akan dilakukan ragam strategi agar penerapan kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah tetap memastikan tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendidikan yang bermutu bagi setiap anak usia dini melalui penguatan ekosistem PAUD (penjelasan mengenai ekosistem yang kuat dalam rangka wajib belajar 1 tahun prasekolah dijelaskan di bagian 4.1).

Berikut merupakan strategi kebijakan prioritas yang perlu dilakukan pada periode ini:

1. **Penyediaan Layanan PAUD berkualitas yang merata** dilakukan melalui penguatan tata kelola PAUD dengan skema perizinan multilayanan, implementasi kebijakan PAUD-SD satu atap sebagai alternatif perluasan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berkesinambungan, pembangunan minimal 1 desa 1 PAUD untuk mendukung wajib belajar 1 tahun prasekolah, serta kebijakan pencegahan dan pengentasan *stunting*, serta pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga miskin → *selaras dengan Strategi Kebijakan 5*.
2. **Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan PTK PAUD** dilakukan melalui percepatan kualifikasi PTK dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau pada





moda peningkatan kompetensi terstandar (diklat berjenjang PAUD) dan pemberian beasiswa S1/D4, peningkatan kuota Program Profesi Guru (PPG) untuk PTK PAUD, serta peningkatan honor guru non-ASN minimal setara dengan UMR → *selaras dengan Strategi Kebijakan 4 dan Strategi Kebijakan 6.*

3. **Peningkatan pemahaman dan kualitas pembelajaran** dilakukan melalui advokasi manfaat partisipasi dan pembelajaran di PAUD, penguatan kemampuan fondasi literasi, matematika, dan rekayasa IT melalui pembelajaran, serta pembangunan kemampuan fondasi secara utuh yang mencakup karakter dan fisik yang sehat melalui kesinambungan pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal → *selaras dengan Strategi Kebijakan 3 dan Strategi Kebijakan 5.*

### Periode 2030 - 2034.

**Strategi Pemerintah: (mengikuti arahan pemerintahan selanjutnya)**

*Penerapan Kebijakan Wajib Belajar: Ekspansi Akses dan Layanan bagi Anak Usia Dini yang Holistik*

Pada periode ini, diharapkan dapat dilakukan ragam strategi untuk berfokus pada ekspansi akses terhadap PAUD yang berkualitas. Berikut rekomendasi tahapan strategi kebijakan dari kajian yang akan dilakukan pada periode ini:

1. **Ekspansi satuan PAUD negeri.** Berdasarkan simulasi pembiayaan, pada akhir 2030 ekspansi satuan PAUD negeri diharapkan dapat mencapai 10%. Selanjutnya, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi tersebut sehingga proporsi PAUD negeri dapat sejajar dengan jenjang pendidikan lainnya. Strategi ekspansi PAUD negeri mencakup kolaborasi dengan mitra untuk pendampingan satuan PAUD berbasis data, peningkatan anggaran, serta perluasan dukungan sarana dan prasarana untuk memastikan layanan PAUD berkualitas → *selaras dengan Strategi Kebijakan 7.*
2. **Penyiapan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ASN PAUD negeri dan jenjang karier PTK PAUD.** Hal ini diperlukan mengingat PAUD negeri membutuhkan sumber daya ASN yang berkualitas. Oleh karenanya, untuk memastikan formasi ASN cukup dan kompetensinya baik, rekomendasi cara yang dilakukan meliputi: i) asesmen kompetensi yang merujuk pada penjenjangan kompetensi dan kinerja; ii) kolaborasi dengan LPTK untuk menyediakan program studi yang relevan, serta keselarasan kurikulum prodi dengan rujukan kompetensi PTK PAUD. Mengingat kesinambungan pembelajaran PAUD dan SD kelas awal yang dibangun sejak fase 1 dengan rujukan kompetensi yang sama (*Strategi Kebijakan 3*), memungkinkan lulusan PGPAUD dan PGSD dapat lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan SDM serta responsif terhadap kekurangan guru → *selaras dengan Strategi Kebijakan 6.*
3. **Kolaborasi ekosistem untuk layanan yang holistik dan integratif** dilakukan dengan cara menyediakan layanan PAUD di berbagai unit layanan terpadu yang dimiliki oleh kementerian/lembaga → *selaras dengan Strategi Kebijakan 8.*





#### **4.6. Sasaran Kebijakan**

Setelah menentukan tahapan atau fase yang perlu dilalui, langkah selanjutnya adalah menentukan proksi indikator untuk mengukur dan memantau capaian kebijakan. Sasaran kebijakan ini kemudian dibagi menjadi tiga indikator utama, yaitu akses, kualitas, dan tata kelola, yang direkomendasikan untuk digunakan untuk periode 2020 - 2035 (Tabel 49).





Tabel 49 Usulan Indikator Kinerja Terkait Akses, Kualitas, dan Tata Kelola yang Dapat Digunakan dalam Perencanaan Pembangunan

Indikator	Target															
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Akses (8)</b>																
<b>Indikator:</b>																
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun	37,52	35,59	35,28	36,36	TBD											
2. Angka Kesiapan Sekolah (TK/RA/ sederajat*) <i>*Merujuk pada skema tata kelola baru bahwa TK/RA berupa jenis layanan yang dapat diselenggarakan oleh satuan PAUD</i>	62,48	61,93	63,28	64,79	TBD											
3. Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun		43,69	47,93	61,35	TBD											
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun		67,01	69,46	75,17	76,30	77,43	79,52	81,62	83,69	85,74	87,43					
<b>Kualitas</b>																
<b>Indikator:</b>																
1. IKSS Renstra: Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	0,49	0,51	0,53	0,52												
2. Persentase satuan PAUD yang memenuhi indikator kinerja PAUD HI			81,55	76,41	78,18	79,84	81,74	83,64	85,55	87,47	89,39	91,32	93,25	95,19	97,13	99,08
3. Proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B				62,12	62,71	62,81	62,89	63,22	67,23	76,09	84,94	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
4. Single score Sulingjar PAUD				TBD												
5. Early Childhood Development Index (ECDI)							TBD									
6. Persentase pendidik PAUD formal yang memiliki kualifikasi minimal S1/D4			61,95	61,21		62,37	62,58	62,79	63,01	63,22	63,43	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
7. Persentase pendidik yang mengikuti PPG PAUD								TBD								



Indikator	Target															
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Tata Kelola</b>																
<b>Indikator:</b>																
1. Persentase satuan PAUD yang terakreditasi				74,98		79,90	87,27	97,11	100,00							
2.Peningkatan persentase anggaran daerah untuk PAUD						TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
3.Peningkatan persentase anggaran daerah untuk PAUD berbasis data (berdasarkan SPM)						TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD



## Bab 5. Langkah ke Depan





Sebagai dokumen kajian dan bahan perencanaan strategis periode 2020-2035, Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020 - 2035 telah menyajikan analisis situasi, simulasi pembiayaan, serta rekomendasi kebijakan untuk tersedianya layanan PAUD berkualitas bagi setiap anak usia dini pada satuan PAUD di Indonesia. Strategi ini bertujuan agar segenap sumber daya yang ada – baik kebijakan, program, dan seluruh ekosistem – dapat bergerak bersama secara sinergis dalam mendampingi pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan satuan PAUD untuk dapat menyediakan layanan berkualitas bagi anak usia dini.

Untuk langkah ke depan, kajian ini dapat diolah lebih lanjut sebagai dokumen perencanaan pembangunan oleh kementerian yang berwenang (dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sehingga tidak hanya menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga kementerian/lembaga lain yang juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan layanan bagi anak usia dini, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Desa PDTT dan lainnya. Isi rekomendasi kebijakan dapat diperkaya dengan kebijakan di luar kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain:

### ***Integrasi antara Peta Jalan Pendidikan Indonesia dengan Peta Jalan Ekonomi Perawatan***

Saat ini telah disusun Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025–2045 yang salah satu tujuannya yaitu ‘mengembangkan pelayanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas’, dan karenanya perlu disinergikan dengan standar layanan pendidikan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rekomendasi kebijakan dapat berupa:

1. *Dukungan terhadap usulan kebijakan subsidi bagi ibu bekerja* sebagai salah satu kunci kesuksesan dari penerapan Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Peningkatan akses bagi ibu bekerja ke fasilitas pengasuhan atau *daycare* dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara dalam mendukung upaya keluarga dalam mengasuh anak. Negara perlu mengambil bagian dengan menawarkan subsidi layanan pengasuhan untuk digunakan. Akan tetapi, target kinerja sebaiknya tidak berupa target akses karena tidak semua ibu memerlukan opsi layanan pengasuhan anak. Konteks sosiokultural yang turut menghadirkan keragaman struktur keluarga perlu tetap dipertimbangkan.
2. *Tidak menggunakan angka partisipasi sebagai target kinerja.* Hak individu dalam pengasuhan anak (*child-rearing*) harus dijunjung. Oleh karena itu, usulan kebijakan perlu memosisikan dukungan ini sebagai opsi dan tidak menerapkan akses sebagai target kinerja kuantitatif yang perlu dicapai oleh berbagai ekosistem pemerintahan.
3. *Standar yang menapak agar biaya fasilitas pengasuhan (daycare) tetap terjangkau.* Subsidi tidak akan menjangkau keluarga dari kelompok ekonomi rendah apabila biaya produksi untuk layanan pengasuhan sangat tinggi. Bentuk layanan serta rasio antara pendidik-pengasuh dengan anak di layanan pengasuhan menjadi penyebab biaya produksi di fasilitas pengasuhan cukup tinggi. Oleh karena itu, usulan kebijakan perlu memperhatikan strategi meminimalkan biaya produksi yang harus dikeluarkan penyedia





layanan pengasuhan dengan tetap menjaga kualitas layanan, agar fasilitas pengasuhan tetap terjangkau bagi keluarga dari tingkat ekonomi rendah.

4. *Penyusunan standar bersama.* Standar untuk fasilitas pengasuhan dapat disusun bersama, di bawah pimpinan K/L yang paling relevan. Saat standar untuk fasilitas pengasuhan ini berlaku, maka akan diikuti oleh setiap penyelenggara layanan yang ingin menyediakan fasilitas pengasuhan, serta K/L yang menaungi penyelenggara layanan tersebut. Sebagai contoh, satuan PAUD yang juga mampu menyediakan layanan pengasuhan, maka layanan pengasuhannya akan dinilai dengan merujuk pada standar tersebut. Atau bisa juga teknisnya, indikator kinerja yang digunakan untuk layanan pengasuhan pada penyelenggara layanan tersebut merujuk pada standar layanan pengasuhan yang disepakati bersama. Standar perlu berbasis performa dan tetap realistis untuk dipenuhi agar biaya produksi fasilitas pengasuhan tetap terjangkau oleh keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, dengan tetap memastikan akses sejalan dengan kualitas. Standar yang berlaku difokuskan pada kinerja, bukan pada standar input seperti luas ruangan, serta keberadaan sarana prasarana lain yang tidak berdampak langsung pada kualitas pengasuhan yang diterima anak. Standar serupa inilah yang biasanya membuat biaya produksi tinggi dan membuat fasilitas pengasuhan sulit untuk dibuat di area perkantoran atau usaha. Artinya, standar untuk fasilitas pengasuhan perlu memiliki kelenturan dalam menilai keterpenuhan indikator kinerja, karena yang dinilai bukan sekadar kondisi sarana prasarana atau keberadaan dokumen.
5. *Penguatan skema perizinan di tingkat daerah.* Perlu kebijakan bersama mengenai penyediaan fasilitas pengasuhan yang menjadi rujukan seluruh pemerintah daerah. Saat skema perizinan sudah selaras, maka penyelenggara tidak harus membuat izin pendirian berkali-kali. Skema yang diajukan yaitu sebagai berikut: *daycare* saja (penitipan anak, sebagai layanan yang akan tetap bermanfaat hingga anak usia SD atau bahkan lebih, utamanya bagi orang tua bekerja); atau *daycare + organized learning* (baik layanan KB maupun TK). Selain memudahkan operator swasta, usulan ini juga mendukung efisiensi penganggaran, karena satu operator dapat menyelenggarakan beberapa jenis layanan. Skema ini mencerminkan optimalisasi dari ekosistem PAUD yang sudah ada, alih-alih membuat mekanisme penyelenggaraan yang akan meningkatkan kompleksitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia dini di Indonesia.


### ***Kemitraan Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting melalui PAUD HI***

Sinergi dan kerja sama dalam upaya peningkatan akses dan kapasitas satuan PAUD dapat dilakukan melalui konvergensi dengan program PAUD HI dan penanganan *stunting*. Ragam upaya untuk mencegah *stunting* sesungguhnya sangat beririsan dengan kegiatan dan layanan yang diharapkan dapat disediakan di satuan PAUD dalam rangka mewujudkan PAUD HI. Alih-alih dimaknai sebagai dua program yang berbeda, PAUD HI dapat diposisikan sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan *stunting*. Prinsip ini sudah tercermin di dalam Perpres No. 72 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa target kinerja adalah persentase satuan





PAUD yang memenuhi indikator kinerja untuk layanan holistik integratif. Gambar 41 menyajikan ilustrasi untuk visualisasi kesamaan keluaran PAUD HI dengan keluaran Percepatan Penurunan *Stunting*.



Gambar 41 Kesamaan Keluaran PAUD HI dengan Keluaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Untuk mendukung inisiatif lintas sektor ini, Model PAUD Berkualitas dapat digunakan untuk penajaman peran PAUD dalam mewujudkan konsep PAUD HI dan mendukung upaya pencegahan *stunting*. Indikator kinerja pada elemen 3 Model PAUD Berkualitas tentang pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dapat digunakan sebagai target bersama untuk membuat perangkat kebijakan yang memungkinkan terjadinya koordinasi untuk pemenuhan layanan. Ilustrasi pada Gambar 42 menunjukkan pemenuhan indikator kinerja ini jika menjadi fokus layanan holistik integratif di satuan PAUD, maka secara otomatis akan turut mendukung pemenuhan prinsip PAUD HI, percepatan penurunan *stunting*, serta Usaha Kesehatan Sekolah yang tertuang di dalam SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2014, Menteri Agama No. 41 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah).





INDIKATOR	Stunting	UKS	PAUD HI
1. Kelas orang tua untuk penguatan pemahaman mengenai kebutuhan esensial anak usia dini	✓	✓	✓
2. Pemantauan pertumbuhan anak (tinggi badan, berat badan, tinggi/berat badan, dan lingkar kepala)	✓	✓	✓
3. Pemantauan perkembangan kembang anak, termasuk vaksinasi dan imunisasi dasar lengkap (DDTK/KMS/KPSP/KIA)	✓	✓	✓
4. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan	✓	✓	✓
5. Satuan menerapkan PHBS	✓	✓	✓
6. Kepemilikan fasilitas sanitasi dan air bersih	✓	✓	✓
7. Satuan yang memberikan PMT dan/atau makanan bergizi	✓	✓	✓
8. Satuan yang memiliki informasi NIK peserta didik			✓

Target Kinerja PAUD (Pusat-Daerah-Desa-Masyarakat) dalam mendukung PAUDHI dan Penurunan Stunting

**Program Prioritas Lintas Sektor**

**Usaha Kesehatan Sekolah:** Satuan PAUD menghadirkan lingkungan belajar yang bersih dan mempromosikan perilaku hidup bersih sehat (SKB 4 Kementerian)

**PAUDHI:** Anak usia dini menerima layanan holistik melalui penyelenggaraan layanan yang terintegrasi antar unit (Perpres no 60/2013)

**Stranas Stunting**  
Anak usia dini bebas stunting (Perpres 72 no 2021)





Ada **potensi konvergensi yang sangat besar**, mengingat indikator kinerja untuk layanan anak usia dini banyak yang serupa sehingga pihak yang terlibat dalam penurunan stunting dapat sama dengan pihak yang terlibat dengan pihak yang terlibat dalam PAUDHI.

Gambar 42 Kegiatan atau Layanan yang Perlu Disediakan di PAUD dalam Rangka Percepatan penurunan Stunting

Melalui penguatan identifikasi layanan holistik integratif yang dapat disediakan oleh satuan PAUD, maka ada potensi konvergensi yang sangat besar dan menjadi makin relevan di masa pandemi ketika sumber daya yang terbatas lebih banyak dialihkan untuk layanan kesehatan dan bantuan sosial. Peningkatan kesadaran dan komitmen masih tidak cukup untuk memastikan akses ke PAUD dan pengasuhan. Keterbatasan anggaran tetap menjadi masalah yang sangat nyata. Pendekatan konvergen dengan menggabungkan alokasi sumber daya untuk berbagai program yang terkait dengan PAUD menjadi strategi yang diperlukan. Analisis mendalam terhadap target dalam pengentasan *stunting*, PAUD HI dan UKS, Standar Pelayanan Minimal, dan program SDG Desa menunjukkan bahwa target-target program tersebut sangat serupa. Sebagaimana tercermin di dalam indikator kinerja, kegiatan pembelajaran memiliki muatan tentang perilaku sehat, mengatur kelas pengasuhan, memantau pertumbuhan anak, keterlibatan keluarga dan memastikan kehadiran fasilitas sanitasi di satuan pendidikan. Hal-hal tersebut juga adalah indikator layanan yang menjadi target PAUD HI, pengentasan *stunting*, dan UKS. Karena pengentasan *stunting* telah sangat terintegrasi dalam SDG Desa dan indikator kinerja desa, ada juga peluang kuat untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat untuk dapat bekerja sama demi mencapai target yang sama. Ketika target umum ini telah disepakati, sumber-sumber dari APBD, anggaran desa, BOP dan dana masyarakat yang sebelumnya dialokasikan hanya untuk program tertentu, dapat dikumpulkan untuk alokasi mencapai target yang sama, misalnya untuk memastikan masih terselenggaranya penyediaan layanan PAUD dan kelas pengasuhan yang berkualitas.

### Kemitraan dengan Kemendesa PDTT

Kemitraan dapat berupa program Percepatan Penuntasan 1 Desa 1 PAUD melalui Kemitraan Kemendikdasmen, Kemendesa, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Dengan hadirnya SDG Desa, pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari fokus pemerintahan desa. Penyelenggaraan PAUD berkualitas untuk setiap anak usia dini dapat turut membantu tercapainya visi Desa Peduli Pendidikan yang dicanangkan oleh Kemendesa.





Kemitraan antara Kemendikdasmen dan Kemendesa PDTT dipercaya dapat memastikan:

1. Terfasilitasinya desa peduli PAUD secara komprehensif dan berkesinambungan.
2. Teridentifikasi dan terbentuknya model penyelenggaraan PAUD berkualitas yang sesuai dengan konteks dan kondisi desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa ke-4.
3. Replikasi atau meluasnya beragam praktik penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan fokus pada upaya pencapaian SDGs Desa ke-4.

Manfaat bersama dari hadirnya PAUD di desa, yakni: satuan PAUD yang ada di desa, baik didirikan oleh masyarakat maupun didirikan oleh desa, berkontribusi dalam meningkatkan capaian indikator kinerja Kemendikdasmen dan Kemendesa, yaitu APK 3–6 tahun (indikator strategi nasional percepatan pencegahan *stunting*) dan Wajib Belajar 1 tahun pra sekolah. Untuk memastikan bahwa akses diiringi dengan kualitas, maka bantuan pemerintah disertai bimbingan teknis dapat membantu diadakannya PAUD baru di desa, dan PAUD rintisan tersebut dapat didorong menjadi PAUD berkualitas melalui skema *cost-sharing* antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Kemitraan yang tercermin di dalam skema *cost sharing* (Tabel 50) adalah bentuk '*pooling of resources*' untuk mempercepat peningkatan akses berkualitas pada lokus-lokus yang disepakati.

Direktorat PAUD dapat memperkenalkan bantuan pemerintah dan bimbingan teknis yang menyerukan dan menguatkan skema *cost-sharing* ini. Bantuan pemerintah (berbasis proposal untuk memastikan komitmen) dapat diberikan kepada kabupaten/kota dengan target yang jelas, misalnya penambahan jumlah PAUD, angka penambahan jumlah anak usia 3–6 tahun yang memiliki akses ke layanan PAUD, jumlah guru yang dilatih. Kemitraan ini akan berkontribusi pada peningkatan jumlah desa yang sebelumnya belum memiliki PAUD.

Tabel 50 Skema *Cost-Sharing*

	<b>Skema Cost Sharing</b>
Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan lahan dan membangun layanan PAUD melalui Dana Desa di desa yang belum ada satuan PAUD</li> <li>• Mengidentifikasi anggota masyarakat untuk menjadi pendidik PAUD</li> <li>• Menyediakan honor bagi guru PAUD melalui Dana Desa</li> <li>• Menyediakan anggaran pelatihan lokal bagi guru PAUD melalui Dana Desa (mengikuti mekanisme strategi nasional percepatan pencegahan <i>stunting</i>)</li> <li>• Menyediakan kelas pengasuhan yang memberikan materi mengenai hak anak, gizi, kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi</li> </ul>
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan berupa regulasi dan penganggaran daerah</li> <li>• Melakukan monitoring dan pendampingan bagi satuan PAUD</li> <li>• Menyediakan pelatih kabupaten untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang bagi pendidik PAUD sesuai mekanisme strategi nasional percepatan pencegahan <i>stunting</i>.</li> </ul>
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan BOP bagi PAUD baru yang sudah terdaftar di Dapodik</li> </ul>





Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dana insentif pendirian PAUD Desa (<i>matching grant</i>) serta bimbingan teknis dan NSPK</li> </ul>
-------	---

Keberadaan PAUD di setiap desa juga merupakan bagian dari Program Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mengamanatkan setiap desa dapat menyediakan lima paket layanan, termasuk penyediaan akses ke PAUD bagi anak usia 3–6 tahun. Data ini dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri secara berkala dan berjenjang serta masuk dalam pencapaian setiap pemerintahan kabupaten/kota. Salah satu contoh lain kesamaan indikator kinerja antara Kemendikdasmen (Direktorat PAUD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Direktorat Pelayanan Sosial Dasar) adalah: i) tersedianya kelas pengasuhan/pendidikan keluarga, baik untuk keluarga 1000 HPK (ibu hamil dan keluarga dengan anak usia 0–2 tahun) maupun keluarga dengan anak usia 3–6 tahun; dan ii) tersedianya layanan PAUD untuk anak usia 3–6 tahun di setiap desa. Kedua jenis layanan ini merupakan target yang harus dicapai oleh seluruh desa di wilayah prioritas penanganan *stunting* dan penyelenggaraannya dapat didukung oleh anggaran desa, yang meliputi Dana Desa/DD, Alokasi Dana Desa/ADD, Pendapatan Asli Desa/PAD (BUMDes, retribusi pasar, pengelolaan desa wisata, bengkok, dll), Bantuan Keuangan Khusus/BKK, dan Penerimaan Hasil Bagi/PHB (pajak/retribusi daerah). Pemenuhan layanan ini juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari Delapan Aksi Konvergensi Kabupaten.

Oleh karena itu, desa yang belum memiliki satuan PAUD, terutama desa yang memiliki angka prevalensi *stunting* tinggi, perlu segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah. Dengan adanya lingkungan yang kondusif, potensi satuan PAUD menjadi wadah dari layanan pendidikan, kelas pengasuhan, dan layanan esensial lain, akan meningkat. Terutama dengan dukungan anggaran dan kontribusi dari pusat, daerah, desa, dan masyarakat. Kemitraan dengan Kemendes PDDT dapat dibangun dengan kerangka seperti pada Tabel 50.

Tabel 51 Kerangka Kerja Sama Kemendikdasmen dengan Kementerian Desa PDDT

No.	Area Kerja Sama	Luaran
1	Penyelarasan program kerja	<p>Penambahan jumlah satuan PAUD di desa untuk meningkatkan APK (usia 5-6 tahun) yang mampu menyediakan proses pembelajaran yang berkualitas, memfasilitasi kemitraan antara satuan PAUD dengan orang tua, mendukung pemenuhan kebutuhan esensial di luar pendidikan yang dapat disediakan oleh satuan PAUD, dan memiliki kapasitas perencanaan untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan jumlah PTK PAUD berkompetensi dalam rangka wajib belajar 1 tahun pra sekolah.</p>
2	Penyusunan panduan pelaksanaan, bahan advokasi dan bimtek bagi pemda, pemdes, dan satuan PAUD	Keselarasan konten di dalam pedoman penyelenggaraan PAUD dengan bahan peningkatan kapasitas pemerintah kab./kota, pemerintahan desa, dan satuan PAUD.
3	Penguatan pendataan untuk memantau pemenuhan target kinerja PAUD lintas sektor	1. Satuan PAUD di desa terdaftar di Dapodik dan melakukan pemutakhiran data.





		2. Anak usia dini, terutama usia 5-6 tahun, yang belum berpartisipasi di PAUD teridentifikasi melalui sistem yang digunakan oleh desa.
4	Monitoring dan Evaluasi	Kesepakatan Kerangka Monitoring Evaluasi lintas K/L—untuk target Perpres No. 72 Tahun 2021: persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI.

Selain itu, koordinasi dengan Kemendes PDTT juga dapat digunakan untuk optimalisasi dana desa dalam penyediaan layanan PAUD berkualitas. Saat ini **dukungan dana desa belum dimanfaatkan secara optimal** karena berbagai kendala:

1. Kurangnya pemahaman pemerintahan desa mengenai pentingnya PAUD berkualitas.

Dari berbagai forum yang melibatkan pemerintahan desa, ditemukan bahwa PAUD masih sering kali belum menjadi prioritas pembangunan desa. Pembangunan desa masih lebih banyak menekankan pada pembangunan infrastruktur, sehingga persoalan pendidikan acapkali dinomorduakan. Pada saat yang sama, di banyak tempat, masih sangat kuat asumsi bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua semata (dalam hal ini ibu), sehingga desa enggan menginvestasikan dana untuk program PAUD. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dana desa masih belum menggunakan perspektif gender, sehingga kepentingan anak dan perempuan sering kali tidak terwakili (Nubzatsania & Siwi, 2020; Nurhalimah, 2018)

2. Miskonsepsi bahwa dana desa hanya dapat digunakan untuk PAUD yang didirikan di atas lahan milik desa.

Masih terdapat anggapan di kalangan pemerintah desa bahwa dana desa hanya boleh dipergunakan untuk PAUD yang didirikan oleh desa. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020 bahwa dana desa tidak hanya dapat digunakan untuk membangun gedung baru, tetapi juga dapat digunakan untuk penguatan satuan PAUD yang ada melalui peningkatan media dan sumber belajar, termasuk juga bahwa dana tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat layanan PAUD HI.

Saat ini **belum semua memahami bahwa dana desa dapat digunakan oleh PAUD**, dan **ada miskonsepsi bahwa dana desa hanya dapat digunakan untuk PAUD yang didirikan di atas lahan milik desa**. Padahal petunjuk teknis penggunaan dana desa yaitu Permendes PDTT 13/2020, Permendagri 20 tahun 2018 dan SE Mendagri 188.34/5170/SJ 2020 **secara eksplisit menyebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan layanan PAUD yang ada di desa** (lihat tabel 52 Ketentuan Penggunaan Dana Desa). Implikasi lain dari miskonsepsi ini, dana desa digunakan untuk mendirikan PAUD baru padahal di desa sudah ada satuan PAUD milik masyarakat yang juga perlu penguatan dari pemerintahan desa.

Penguatan pemahaman mengenai penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui berbagai moda, termasuk:

- a. identifikasi tugas kab./kota penerima bantuan pemerintah untuk menjalin kemitraan dengan pemerintahan desa;
- b. bermitra dengan Kemendesa dalam menyusun buku saku bagi pemerintahan desa mengenai pentingnya PAUD berkualitas;
- c. menyusun materi dan informasi pendukung untuk dinas pendidikan, bunda PAUD, atau organisasi mitra yang berisikan informasi untuk meluruskan miskonsepsi mengenai





- penggunaan dana desa;
- d. penguatan pokja Bunda PAUD untuk koordinasi dari kab./kota hingga desa guna advokasi perlunya PAUD di desa-desa yang belum memiliki PAUD; dan
  - e. menguatkan kapasitas satuan PAUD di desa yang sudah memiliki PAUD, agar dapat menyuarakan aspirasi terkait PAUD dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/dusun.

Tabel 52 Ketentuan Penggunaan Dana Desa

Komponen	PAUD milik desa	PAUD bukan milik desa
<b>Penyelenggaraan</b>		
Kegiatan terkait pencegahan <i>stunting</i>	V	V
Honorarium	V (honorarium x bulan)	V (honorarium x kegiatan terkait penanganan <i>stunting</i> : PAUD dan layanan kelas orang tua)
Seragam	V	X
Operasional	V	X
<b>Dukungan Penyelenggaraan Saran &amp; Alat Peraga Edukasi (APE), dst</b> (kode rekening 212 & 16 untuk PAUD bukan milik desa)	V	V
<b>Aset Desa: Pembangunan/Perbaikan/Peningkatan/Pengadaan Sarpras/APE</b> (Kode Rekening 215)	V	X

### **Kemitraan dengan Kementerian Agama**

Jumlah satuan PAUD pada 2023 adalah 247.625. Sejumlah 17,88% di antaranya berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jumlah yang sangat besar dan menjadi potensi untuk juga dapat menyediakan layanan PAUD berkualitas serta layanan pembelajaran dan pengasuhan secara terintegrasi.





Tabel 53 Jumlah Satuan PAUD yang Berada di Bawah Kewenangan Kementerian Agama

Bentuk Pendidikan	Jumlah	Persentase
RA	30.884	69,76%
PAUDQu	3.580	8,07%
TKQ	9.622	21,74%
Taman Seminari (Katolik)	56	0,14%
Pratama WP (Hindu)	85	0,19%
Nava Dhammasekha (Buddha)	43	0,10%
<b>Total</b>	<b>44.270</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: EMIS, cutoff Desember 2023

Strategi kebijakan dapat meliputi: i) penguatan tata kelola kelembagaan untuk satuan pendidikan keagamaan; ii) penyelarasan kurikulum dengan tetap memberikan ruang untuk kontekstualisasi capaian yang khas pendidikan keagamaan; iii) pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan anak usia dini di bawah Kemenag; iv) penguatan pembinaan dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan anak usia dini di bawah Kemenag; serta v) penguatan tata kelola pemberian bantuan bagi satuan pendidikan anak usia dini di bawah Kemenag.

### ***Kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi***

Kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan kehadiran PTK PAUD yang berkompetensi. Ruang lingkup kemitraan dalam kebijakan dapat meliputi:

1. Pemanfaatan data guru secara terpadu termasuk proyeksi kebutuhan guru untuk satuan PAUD (dan sekolah dasar kelas awal) sehingga pengambilan kebijakan terkait peningkatan mutu guru PAUD dilakukan dengan tepat di tingkat Pemerintah Pusat maupun daerah, serta informasi bagi perguruan tinggi tentang calon peserta didik di program pendidikan PG PAUD, serta Program Pendidikan Profesi Guru PAUD;
2. Informasi tentang kesempatan bekerja sebagai PTK PAUD dan atau PTK SD kelas awal, utamanya mengingat durasi penyelenggaraan PAUD sangat dinamis (on atau off) karena sangat tergantung dari demografi komunitas di sekitarnya. Informasi ini akan membantu pengambilan keputusan para calon guru untuk menentukan pilihan lokasi penempatan.
3. Data tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru PAUD, sehingga dapat optimal menjawab tantangan dan kebutuhan satuan PAUD, terutama dalam penyiapan guru-guru PAUD yang berkualitas. Lebih lanjut, melalui kemitraan antara kedua kementerian, dapat difasilitasi pemanfaatan satuan PAUD sebagai model hasil kerja sama dengan kampus penyelenggara Prodi PAUD, misalnya sebagai PAUD laboratorium.
4. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi serta mitra dalam rangka kesiapan PTK PAUD eksisting untuk diangkat sebagai guru satuan pendidikan





formal berdasarkan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi. PTK PAUD eksisting dapat mengikuti program induksi yang merujuk pada model kompetensi guru dan kinerja yang ditetapkan di dalam kerangka penjaminan mutu sehingga lebih siap untuk mengikuti sertifikasi profesi. Prasyarat sertifikasi profesi dan jalur kualifikasi merupakan cerminan perlindungan negara bahwa individu memiliki kompetensi memadai untuk memfasilitasi layanan PAUD;

5. Mekanisme rekognisi pembelajaran lampau terhadap lulusan pelatihan kompetensi terstandar). Partisipasi di dalam pelatihan kompetensi terstandar, seperti halnya Diklat Berjenjang PAUD, merupakan pelatihan yang dirancang sesuai dengan rujukan kompetensi pendidik dan kerangka penjaminan mutu yang berlaku, serta diakui oleh Pemerintah. Kepemilikan sertifikat dari pelatihan kompetensi terstandar menjadi cerminan perlindungan negara bahwa individu memiliki kompetensi memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik pada layanan pendidikan nonformal.





## DAFTAR PUSTAKA

- ACDP. (2017). *Mengembangkan strategi pendidikan prasekolah yang berkualitas untuk semua dan pendidikan keluarga untuk PAUD: Pilihan kebijakan dan peta jalan untuk pendekatan bertahap program pendidikan PAUD satu tahun prasekolah dasar untuk semua*. Jakarta: Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). Data Pokok Pendidikan. 2020.
- Australian Children's Education and Care Quality Authority (ACECQA). (2024, September 19). *Recognition as an "equivalent early childhood teacher"*. <https://www.acecqa.gov.au/qualifications/requirements/children-preschool-age-or-under/recognition-as-an-equivalent-early-childhood-teacher>
- Ansell, C., & Grash, M. (2007). Collaborative governance in the public sector: A review of the evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(3), 301-319. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul026>
- Asia Philanthropy Circle. (2017). *Philanthropy in education: Impact of partnerships in Indonesia*. Asia Philanthropy Circle.
- Alexander, Dr. S. (2021, September 3). *Recognition of qualification primary, secondary or overseas for Ece work*. The Office of Early Childhood Education. <https://oece.nz/public/information/teacher/primary-secondary-teacher-overseas-qualification-recognition/#:~:text=You%20will%20count%20as%20a,positions%20in%20early%20childhood%20education>
- Awalludin & Akbar, Z. (2020). *Sensory integration and functional movement: A guide to optimal development in early childhood*. 10.2991/assehr.k.200323.037. Williams & Shellenberger, 1996
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2024). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2024). *Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 018/H/M/2024 tentang Indikator Rapor Satuan Pendidikan dan Rapor Pendidikan Daerah Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Belsky, J. (2006). Early child care and early child development: Major findings of the NICHD study of early child care. *European Journal of Developmental Psychology*, 3(1), 95–110. <https://doi.org/10.1080/17405620600557755>
- Blanxland, M., Adamson, E., & Skattebol, J. (2019). Access and quality of early childhood education services: The impact of socio-economic factors. *Early Childhood Education Journal*, 47(5), 1234-1247. <https://doi.org/10.1007/s10643-019-01012-x>





- Britto, P. R., Yoshikawa, H., & Boller, K. (2011). Quality of early childhood development programs in global contexts: Rationale for investment, conceptual framework, and implications for equity. *Sharing Child and Youth Development Knowledge*, 25(2), 1–31.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Harvard university press.
- Center on the Developing Child (2007). The Science of Early Childhood Development (InBrief). Retrieved from <https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-science-of-ecd/>
- Cloney, D., Nguyen, C., Adams, R., Tayler, C., Cleveland, G., & Thorpe, K. (2017). Psychometric properties of the Classroom Assessment Scoring System (Pre-K): implications for measuring interaction quality in diverse early childhood settings. *Journal of Applied Measurement*, 18(3).
- Denboba, A., Hasan, A., & Wodon, Q. (2015). Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Assessment of Policies Using SABER. World Bank Studies. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0646-9.
- Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. (2019). Peta Jalan Pendidikan Anak Usia Dini 2020-2030. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dixson, Dante & Worrell, Frank. (2016). Formative and Summative Assessment in the Classroom. Theory Into Practice. 55. 14. 10.1080/00405841.2016.1148989.
- Gardner, John. (2012). Assessment and learning: An introduction. 1-5. 10.4135/9781446250808.n1.
- Giallo, Rebecca & Matthews, Jan. (2010). Making the Transition to Primary School: An Evaluation of a Transition Program for Parents. *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, 10, 1-17.
- Grand Design Indonesian ECCE Development Period 2011-2025. (2011). Directorate General of Nonformal and Informal Early Childhood Care and Education Ministry of National Education.
- Hamre, B. K., Pianta, R. C., Jason, T. D., DeCoster, J., Mashburn, A. J., Jones, S. M., ... Hamagami, A. (2013). Teaching through interactions: Testing a developmental framework of teacher effectiveness in over 4,000 Classrooms. *The Elementary School Journal*, 113(4), 461–487. <https://doi.org/10.1086/669616>
- Hanushek, Eric & Woessmann, Ludger. (2008). How Much do Educational Outcomes Matter in OECD Countries?. *Economic Policy*, 26, 427-491. 10.1111/j.1468-0327.2011.00265.x.
- Hasan, A., Hyson, M., & Chang, M. C. (2013). Early Childhood Education and Development in Poor Villages of Indonesia: Strong Foundations, Later Success. Washington, DC: World Bank.
- Heckman JJ, Moon SH, Pinto R, Savelyev PA, Yavitz A. (2010). The Rate of Return to the High/Scope Perry Preschool Program. *J Public Econ*. 2010 Feb 1;94(1-2):114-128. doi: 10.1016/j.jpubeco.2009.11.001. PMID: 21804653; PMCID: PMC3145373.
- Heckman, J. J. (2012). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. *The Heckman Equation*, 7(1-2).





- Howes, C., Burchinal, M., Pianta, R. C., Bryant, D., Early, D., Clifford, R., & Barbarin, O. (2008). Ready to learn? Children's pre-academic achievement in pre-Kindergarten programs. *Early Childhood Research Quarterly*, 23, 27–50.
- Irwanto, S., Suyanto, S., Wiryoatmodjo, M., Kusumawati, R. A., & Andayani, R. (2011). Membangun fondasi menuju kesiapan sekolah: Evaluasi layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia (hlm. 11). Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Janta, B., Van Belle, J., & Stewart, K. (2016). Quality and impact of centre-based Early Childhood Education and care. RAND Corporation.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020–2024. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kim, I. (2020). Child-centered, play-based education and future competency, KDI Focus.
- Laporan Tahunan Kompak Januari - Desember 2019. (n.d.). <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/62a/2a6/2e7/62a2a62e7c81d655633760.pdf>
- Larochelle, M., Bednarz, N., & Garrison, J. W. (1998). *Constructivism and education*. Cambridge University Press.
- Liu, Charlotte & Matthews, R.. (2005). Vygotsky's philosophy: Constructivism and its criticisms examined. *International Education Journal*, 6, 386–399.
- Melhuish, E. C., Phan, M. B., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2008). Effects of the home learning environment and preschool center experience upon literacy and numeracy development in early primary school. *Journal of Social Issues*, 64(1), 95–114. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2008.00550.x>
- Murphy, H., Hildebrandt, H. and Thomas, J. (1997) *Effective Business Communications*. McGraw-Hill/Irwin, New York.
- National University. (2024, November 6). Early childhood education vs. Elementary Education: Nu. <https://www.nu.edu/blog/early-childhood-education-vs-elementary-education/#:~:text=Individuals%20interested%20in%20pursuing%20a,grading%20and%20keeping%20student%20records>
- NCEE Singapore Career Ladder. (2020). Legislative International Education Study Group, 1–3. <https://documents.ncsl.org/wwwncsl/Education/Study-Group/7.SingaporeCareerLadderSummaryNCEE.pdf>





- Niklas, F., Cohrssen, C., & Tayler, C. (2016). Parents supporting learning: A non-intensive intervention supporting literacy and numeracy in the home learning environment. *International Journal of Early Years Education*, 24(2), 121-142. <https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1155147>
- Nurhasanah, N., Mangunwibawa, A. A., & Hakim, H. et al (2022). Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Seri 2 - Kemitraan dengan Orang Tua.
- OECD. (2017). Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2018). Engaging Young Children: Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care, Starting Strong. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Attendance in early childhood education and care programmes and academic proficiencies at age 15*. OECD Publishing. p. 26 [https://www.oecd.org/en/publications/attendance-in-early-childhood-education-and-care-programmes-and-academic-proficiencies-at-age-15\\_f16c7ae5-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/attendance-in-early-childhood-education-and-care-programmes-and-academic-proficiencies-at-age-15_f16c7ae5-en.html)
- OECD (2024), OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 1: An unfolding recovery, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/69a0c310-en>.
- Papalia, Diane E., Martorell, Gabriela. (2021). Experience Human Development, 13th ed. (13). : McGraw-Hill International Editions.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., & Thornburg, K. R. (2009). The Effects of Preschool Education: What We Know, How Public Policy Is or Is Not Aligned With the Evidence Base, and What We Need to Know. *Psychological Science in the Public Interest*, 10(2), 49-88. <https://doi.org/10.1177/1529100610381908>
- Piaget, J. (1983). "Piaget Theory of Cognitive Development". In P. Mussen (ed). *Handbook of Child Psychology*. 4th edition. Vol.1. New York: Wiley.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Primary teachers transitioning to ECE. *ep.education*. (2022, February 9). <https://epeducation.co.nz/2022/02/09/primary-to-ece/>
- Pyle, A., & Danniels, E. (2017). A continuum of play-based learning: The role of the teacher in play-based pedagogy and the fear of hijacking play. *Early Education and Development*, 28(3), 274-289. <https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1220771>
- Qualifications requirements. ACECQA. (2024a, August 20). <https://www.acecqa.gov.au/qualifications>



- Richardson, L. (1997). *Fields of play: Constructing an academic life*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Santrock, John W. (2014). *Psikologi Pendidikan: Educational Psychology*.
- Shonkoff JP (2016). Capitalizing on Advances in Science to Reduce the Health Consequences of Early Childhood Adversity. *JAMA Pediatr.* 1;170(10):1003-1007. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.1559. PMID: 27548291.
- Slot, P., Bleses, D., Justice, L., Markussen-Brown, J., Hojen, A. (2018). Structural and Process Quality of Danish Preschools: Direct and Indirect Associations With Children's Growth in Language and Preliteracy Skills. Pages 581-602. Published online: <https://doi.org/10.1080/10409289.2018.1452494>.
- Smith, A.B. 1996. The Early Childhood Curriculum from a Sociocultural Perspective. *Early Child Development and Care*, 115, p. 51-64. Published online: 07 July 2006. Retrieved from: <https://doi.org/10.1080/0300443961150105>.
- Taggart, B., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., & Siraj, I. (2015). Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE 3-16+). p. 8-9. *UCL Institute of Education, University College London, Birkbeck, University of London, University of Oxford* [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a803cb240f0b62305b89fbf/RB455\\_Effective\\_pre-school\\_primary\\_and\\_secondary\\_education\\_project.pdf.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a803cb240f0b62305b89fbf/RB455_Effective_pre-school_primary_and_secondary_education_project.pdf.pdf)
- UNESCO. (2013) - International Bureau of Education. Glossary. Retrieved from: <http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/w/whole-school-approach>.
- UNESCO. (2022). World Conference on Early Childhood Care and Education. Conference Handbook. <https://doi.org/https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386998>
- UNICEF. (2012). *School Readiness: A Conceptual Framework*. New York, NY: UNICEF.
- UNICEF. (2018). *Learning through play: Strengthening learning through play in early childhood education programmes*. New York, NY: UNICEF.
- UNICEF (2018); Britto, Yoshikawa, & Boller, 2011; Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, 2019)
- UNICEF. (2019). *A world ready to learn: Prioritizing quality early childhood education* [Advocacy brief]. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/media/57926/file/A-world-ready-to-learn-advocacy-brief-2019.pdf>
- Wallerstedt, C. & Pramling, N. (2012). Conceptualising Early Childhood Arts Education: The Cultivation of Synesthetic Transduction Skills. *International Journal of Early Childhood*, 44(2), 2-13. <https://doi.org/10.1007/s13158-012-0057-y>
- World Bank. (2019). Findings from a decade of research on Early Childhood Education and Development in Indonesia [Power point slides]. Early Childhood Education and Development Research Day, World Bank.





- World Bank. (2024). The Care Economy in Indonesia: A Pathway for Women's Economic Participation and Social Well-Being.
- Yeboah, D.A. (2002). Enhancing transition from early childhood phase to primary education: evidence from the research literature. *Early Years: Journal of International Research & Development* 22(1): 51-68.
- Yelland, N. & Diezmann, C. (2000). Developing mathematical literacy in early childhood. In Yelland, N. (Eds.) *Promoting meaningful learning: Innovations in educating early childhood professionals* (pp. 47-58). NAEYC
- Young-Loveridge, J., Peters, S., & Carr, M. (1997). Enhancing the mathematics of four-year-olds. An overview of the EMI-4S Study. *Journal for Australian Research in Early Childhood Education*, 2, 82-93.





# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia dan Berkembangnya lembaga nonformal

### **Periode Prakemerdekaan**

Konsep Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini diperkenalkan di Indonesia pada awal 1900-an saat Belanda mendirikan Frobel School untuk anak-anak mereka, yang terilhami dari program Casa de Bambini oleh Maria Montesorri dari Italia. Konsep ini kemudian mengilhami beberapa organisasi dan tokoh Indonesia. Pada 1919, Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, membangun Taman Kanak-Kanak Islam pertama (Bustanul Athfal) di Yogyakarta. Materi dan kurikulum pembelajarannya difokuskan kepada pengembangan sikap yang bermuatan nilai nasionalisme dan religius. Pada 1922, Ki Hajar Dewantara sekembalinya dari pengasingan oleh Belanda (1913–1915) membangun Taman Lare (taman kanak-kanak) yang kemudian berkembang menjadi Taman Indria. Selama masa penjajahan Jepang, institusi pendidikan serupa yang mengarah kepada pendidikan dan pengasuhan anak tumbuh, tetapi cenderung berisi aktivitas kelas yang dipenuhi oleh lagu-lagu Jepang.

### **Periode Awal Kemerdekaan**

Capaian utama selama periode 1945–1965 adalah masuknya taman kanak-kanak (TK) ke dalam Sistem Pendidikan Nasional, berdirinya IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Nasional Indonesia), pembangunan TK negeri, dan pengiriman sumber daya manusia untuk belajar di mancanegara yang kembali ke Tanah Air sebagai agen modernisasi. Pada akhir periode 1963–1964, Proyek Gaya Baru (*New Curriculum*) dijalankan, dengan inti kurikulum diorientasikan pada keterampilan, pemenuhan kebutuhan, dan ketertarikan pribadi anak. Karakteristik khususnya yaitu pada aspek-aspek ketertarikan, seperti aspek keluarga, aspek seni, aspek musik, dan lainnya.

### **Periode Orde Baru**

Pencapaian utama periode 1965–1998 adalah penyempurnaan kurikulum TK (1968–1993) yang kontennya terdiri dari dua kegiatan utama: 1) program pembentukan sikap, dan 2) program pengembangan keterampilan dasar, seperti daya kreativitas, bahasa, kemampuan berpikir, keterampilan, dan kesehatan fisik. Selain itu, terjadi kolaborasi pemerintah dengan UNICEF dalam meningkatkan guru dan tenaga administrasi di TK (1968) serta dibangun jaringan kerja sama antara pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI, dan PGRI (1970). Pelaksanaan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 diikuti dengan dikeluarkannya PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, yang memperkuat keberadaan dan mendukung posisi pendidikan prasekolah di Indonesia.

Sementara, sejak 1979, mulai dirintis penyiapan guru oleh institusi pendidikan tinggi. IKIP Jakarta (sekarang UNJ) membuka program studi S1 Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar dan berlanjut sampai 1998. Dari 1998 sampai sekarang berganti nama menjadi program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian, mandat untuk menghasilkan guru TK diperluas pada institusi pendidikan tinggi pada 1993/1994–1996/1997 dengan pengembangan kualifikasi dari sekolah pendidikan guru (SPG) D2 PGTK yang pertama diselenggarakan oleh IKIP Jakarta, IKIP Medan, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Bandung. Pada 1998, keinginan kuat untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini tampak dengan diselenggarakannya Seminar Nasional dan *Workshop* oleh IKIP Jakarta, dengan peserta terdiri dari 10 institut keguruan dan pendidikan serta dinas pendidikan daerah dari seluruh Indonesia.





### **Periode berkembangnya PAUD formal dan nonformal**

Pengembangan taman kanak-kanak terus berjalan di bawah koordinasi Direktorat TK/SD. Pada 1990, Indonesia mengadopsi Deklarasi Dunia "Education for All" yang salah satunya berisi butir mengenai perluasan dan peningkatan pengembangan anak usia dini, terutama dari latar belakang kurang mampu.

Salah satu perwujudan komitmen Indonesia adalah berdirinya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal pada 2001, sebagai awal perkembangan PAUD nonformal di Indonesia. Melalui direktorat tersebut, pemerintah menggiatkan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur nonformal berbasis masyarakat – sebagai pelengkap dari akses melalui layanan formal taman kanak-kanak yang berada di bawah binaan Direktorat TK/SD. Untuk memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, pemerintah merekognisi beberapa jenis layanan nonformal: Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, serta Satuan PAUD Sejenis (SPS). Keunikan SPS adalah terbukanya peluang pengintegrasian layanan pendidikan melalui layanan terkait anak usia dini lain yang terdapat di masyarakat, terutama Posyandu.

Berbagai capaian penting dalam perkembangan PAUD nonformal termasuk: terbentuknya Konsorsium dan Forum PAUD Nasional sebagai forum kerjasama lintas K/L dan dengan organisasi mitra (2002), masuknya PAUD dalam UU Sisdiknas dengan 3 jalur: formal, nonformal, dan informal (2003) serta berdirinya organisasi HIMPAUDI (2005) yang memiliki kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota. Seiring dengan bergulirnya desentralisasi, pemerintah daerah mendapatkan peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Pemerintah, dengan dukungan berbagai mitra pembangunan, termasuk Bank Dunia dan pemerintah Kerajaan Belanda, selama periode 1998-2013, menginisiasi serangkaian program di tingkat provinsi dan kabupaten hingga ke desa dengan menggunakan pendekatan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan penguatan peran masyarakat. Masyarakat, dengan dukungan pemerintah pusat dan kabupaten, mendirikan satuan PAUD baru atau menguatkan satuan yang ada, terutama satuan kelompok bermain. Secara bertahap, setiap kabupaten dan kota diminta memiliki unit yang menangani PAUD, baik berupa unit khusus maupun bagian dari pendidikan nonformal. Strategi lain yang dilakukan pemerintah untuk memperluas satuan PAUD nonformal adalah dengan menyerukan Gerakan "Satu Desa Satu PAUD" dan Penobatan Bunda PAUD (istri kepala daerah) mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa (2012). Komitmen Pemerintah dalam memastikan anak usia dini mendapatkan layanan secara holistik dan integratif (meliputi gizi, kesehatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan) dikuatkan melalui terbitnya Perpres PAUD HI (60/2013) dan dibentuknya Gugus Tugas PAUD HI, di mana sektor pendidikan menjadi salah satu anggotanya.

Menarik untuk diamati, berkembangnya dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap PAUD melalui pergerakan nomenklatur dan tugas Direktorat PAUD. Pada awal 2000, PAUD nonformal ditangani Subdit PAUD di bawah Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Ditjen PLSP. Programnya meliputi Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA). Pada 2001, Direktorat PAUD berdiri dengan fokus pada PAUD jalur nonformal (KB, TPA, dan Satuan PAUD Sejenis atau SPS) dan selama periode 2001-2011 terjadi pergantian nomenklatur Direktorat Jenderal: Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2001-2005), Direktorat Pendidikan Luar Sekolah (2005-2008), Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (2008-2010). Sejak 2012 hingga 2020, Direktorat PAUD menangani PAUD jalur formal dan nonformal, di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal (2012-2014), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (2014-2019). Selama periode ini, jalur PAUD dan Pendidikan Dasar berada pada Dirjen terpisah. Pada 2019 hingga awal 2025 ini, dengan tetap mengampu PAUD formal dan nonformal, Direktorat PAUD bergabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam perjalanannya, PAUD sangat kental dengan partisipasi masyarakat.





## Lampiran 2. Hasil kajian pemenuhan daya tampung melalui Ruang Kelas Baru (RKB) atau membangun Unit Satuan Baru (USB)

Kajian merupakan hasil simulasi pembiayaan untuk menyediakan tambahan daya tampung melalui pembangunan satuan PAUD baru atau menambah ruang kelas baru. Kajian ini menggunakan populasi anak usia 5-6 tahun sebagai dasar untuk mengetahui berapa banyak daya tampung yang dibutuhkan. Berikut merupakan hasil analisis awalnya (*preliminary result*):

Komponen Perhitungan	Skenario	
	1 (Pembangunan Unit Satuan PAUD Baru + Ruang Kelas Baru)	2 (Hanya pembangunan Unit Satuan PAUD Baru)
Jumlah kelas yang saat ini tersedia	192,158	192,158
Jumlah maksimal peserta didik yang dapat ditampung dari ruang kelas yang saat ini tersedia	5,764,740	5,764,740
Jumlah penduduk yang belum berpartisipasi di PAUD	3,465,582	3,465,582
Kebutuhan penambahan RKB	113.167	-
Kebutuhan pembangunan USB	341	14.670
Total biaya yang dibutuhkan	Rp.28.236.321.913.008	Rp.22,776,555,358,980





### Lampiran 3. Rekapitulasi pertumbuhan proporsi PAUD negeri dari 2025 hingga 2030 berdasarkan estimasi peningkatan satuan PAUD negeri baru setiap tahun

Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)

Tahun	Target Proporsi PAUD negeri 10%		Target Proporsi PAUD negeri 5%		Target Proporsi PAUD negeri 3%	
	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri
2025	3.097 →	4,65%	1.064 →	3,70%	290 →	3,34%
2026	3.165 →	5,85%	1.088 →	4,02%	297 →	3,32%
2027	3.370 →	7,03%	1.158 →	4,33%	316 →	3,31%
2028	3.374 →	8,10%	1.160 →	4,62%	316 →	3,29%
2029	3.379 →	9,09%	1.161 →	4,88%	317 →	3,28%
2030	<b>3.460 →</b>	<b>10,02%</b>	<b>1.190 →</b>	<b>5,13%</b>	<b>324 →</b>	<b>3,27%</b>

Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)

Tahun	Target Proporsi PAUD negeri 10%		Target Proporsi PAUD negeri 5%		Target Proporsi PAUD negeri 3%	
	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri
2025	2.054 →	4,31%	616 →	3,62%	62 →	3,35%
2026	2.247 →	5,34%	674 →	3,90%	67 →	3,35%
2027	2.760 →	6,58%	828 →	4,24%	83 →	3,35%
2028	2.687 →	7,75%	806 →	4,57%	81 →	3,34%
2029	2.641 →	8,87%	792 →	4,87%	79 →	3,34%
2030	<b>2.770 →</b>	<b>10,02%</b>	<b>831 →</b>	<b>5,19%</b>	<b>83 →</b>	<b>3,33%</b>





Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)

Tahun	Target Proporsi PAUD negeri 10%		Target Proporsi PAUD negeri 5%		Target Proporsi PAUD negeri 3%	
	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri	↑ satuan PAUD	% proporsi PAUD negeri
2025	2.571 →	4,52%	740 →	3,65%	117 →	3,35%
2026	2.613 →	5,67%	752 →	3,93%	119 →	3,34%
2027	2.667 →	6,80%	768 →	4,21%	121 →	3,33%
2028	2.716 →	7,90%	782 →	4,49%	123 →	3,32%
2029	2.759 →	8,98%	794 →	4,76%	125 →	3,32%
2030	<b>2.816 →</b>	<b>10,04%</b>	<b>811 →</b>	<b>5,02%</b>	<b>128 →</b>	<b>3,32%</b>

**Lampiran 4. Hasil simulasi pembiayaan per tahun pada setiap komponen**

Skenario 1 (100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)

Komponen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Nominal dituliskan dalam miliar rupiah</i>					
1. Pembangunan satuan PAUD baru	5.071	5.183	5.518	5.526	5.533	5.667
Negeri (10%)	4.808	4.914	5.232	5.239	5.246	5.373
Swasta (90%)	263	269	286	287	287	294
2. Penyediaan BOP PAUD	191	195	207	208	208	213
3. Pembangunan sanitasi dan air bersih	1.446	1.478	1.573	1.575	1.577	1.615
4. Penyediaan honorarium PTK	1.446	1.478	1.573	1.575	1.577	1.615
5. Peningkatan Kompetensi PTK	99	101	107	108	108	110
<b>Total biaya yang dibutuhkan</b>	<b>6.905</b>	<b>7.057</b>	<b>7.513</b>	<b>7.524</b>	<b>7.534</b>	<b>7.716</b>
<b>Total biaya 2025 - 2030</b>	<b>Rp.44.248.971.792.353</b>					





Skenario 2 (68% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD)

Komponen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Nominal dituliskan dalam miliar rupiah</i>					
1. Pembangunan satuan PAUD baru	3.189	3.489	4.285	4.172	4.100	4.301
Negeri (10%)	3.189	3.489	4.285	4.172	4.100	4.301
Swasta (90%)	0	0	0	0	0	0
2. Penyediaan BOP PAUD	40	44	54	53	52	55
3. Pembangunan sanitasi dan air bersih	0	0	0	0	0	0
4. Penyediaan honorarium PTK	307	336	412	401	395	414
5. Peningkatan Kompetensi PTK	21	23	28	27	27	28
<b>Total biaya yang dibutuhkan</b>	<b>3.557</b>	<b>3.892</b>	<b>4.780</b>	<b>4.654</b>	<b>4.574</b>	<b>4.797</b>
<b>Total biaya 2025 - 2030</b>	<b>Rp.26.253.461.988.414</b>					

Skenario 3 (100% desa memiliki minimal 1 PAUD)

Komponen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Nominal dituliskan dalam miliar rupiah</i>					
1. Pembangunan satuan PAUD baru	4.045	4.111	4.196	4.273	4.341	4.429
Negeri (10%)	3.992	4.057	4.141	4.217	4.284	4.371
Swasta (90%)	53	54	55	56	57	58
2. Penyediaan BOP PAUD	77	78	80	81	82	84
3. Pembangunan sanitasi dan air bersih	20	20	21	21	21	22
4. Penyediaan honorarium PTK	582	591	604	615	625	637
5. Peningkatan Kompetensi PTK	40	40	41	42	43	44
<b>Total biaya yang dibutuhkan</b>	<b>4.764</b>	<b>4.841</b>	<b>4.941</b>	<b>5.031</b>	<b>5.112</b>	<b>5.216</b>
<b>Total biaya 2025 - 2030</b>	<b>Rp.29.904.575.353.910</b>					





## Lampiran 5. Metode pengukuran delapan (8) indikator kinerja PAUD HI di Dapodik

### **Indikator 1:** Kelas Orang tua

Untuk memenuhi indikator ini, satuan PAUD **minimal** perlu menceklis **KPO** di dalam Dapodik.

Apabila **salah satu** indikator terchecklist, maka dihitung "Ada"

- Kelompok Pertemuan Orang Tua (KPO)
- Keterlibatan orang tua di kelas/kelompok
- Keterlibatan orang tua dalam kegiatan bersama (outbond, rekreasi, dll.)
- Hari konsultasi
- Kunjungan rumah
- Lainnya

### **Indikator 2:** Pemantauan pertumbuhan anak

Apabila **salah satu** indikator terchecklist (selain indikator 'Belum ada') maka dihitung "Ada"

Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Dasar (berat, tinggi badan, dan lingkaran kepala)

- Satu bulan sekali
- Tiga bulan sekali
- Enam bulan sekali
- Satu tahun sekali
- Belum ada

### **Indikator 3:** Pemantauan perkembangan anak

Apabila salah satu indikator terchecklist (selain indikator 'Belum ada') maka dihitung "Ada"

Jadwal Pemeriksaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)

- Satu bulan sekali
- Tiga bulan sekali
- Enam bulan sekali
- Satu tahun sekali
- Belum ada

### **Indikator 4:** Koordinasi dengan Unit lain, terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik

Sistem Rujukan (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)DDTK ke Puskesmas

- Ada
- Tidak ada

### **Indikator 5:** Penerapan PHBS

Apabila **salah satu** frekuensi pelaksanaan terchecklist, (selain indikator 'Tidak pernah') maka dihitung "Ada"

Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok

- Satu hari
- Dua hari
- Tiga hari
- Empat hari
- Lima hari
- Belum pernah

### **Indikator 6:** Pemberian PMT dan/atau Pemberian Makanan dengan gizi sehat

Apabila **salah satu** frekuensi pelaksanaan terchecklist (selain indikator 'Belum ada') maka dihitung "Ada"

\*Sumber Data: Dapodik F- Lembaga (nilai frekuensi/ordinal)

Jadwal Pemberian Makanan Tambahan (PMTAS):

- Satu minggu sekali
- Dua minggu sekali
- Satu bulan sekali
- Tiga bulan sekali
- Enam bulan sekali
- Satu tahun sekali
- Belum ada

### **Indikator 7:** Pemantauan Kepemilikan NIK Peserta Didik

Proporsi jumlah PD yang ada NIK dibanding dengan seluruh jumlah PD. Apabila presentase nya :

<50% = 0 (belum memenuhi)  
≥50% = 1 (memenuhi)

"Dibawah 50% dianggap belum memenuhi indikator ini"

### **Indikator 8:** Ketersediaan Fasilitas Sanitasi

Sumber Data : F-Lembaga & F- Sarpras

- Ketersediaan air sanitasi
- Kamar mandi/WC/jamban (sudah dapat nilai jika mengisi di salah satu kolom)
- Tempat cuci tangan"

dihitung memenuhi apabila Satuan memiliki 2 dari 3 fasilitas sanitasi, yaitu instalasi air, jamban/toilet dengan air bersih, atau instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir.


#### Catatan:

- Setiap tahun terdapat pembaharuan pada aplikasi Dapodik yang dapat berimplikasi pada adanya perbedaan nama butir isian yang ada di aplikasi Dapodik dengan yang tertera di dokumen ini..
- Butir isian terkait jadwal pemeriksaan imunisasi dasar lengkap perlu ditambahkan dalam Dapodik sebagai bagian dari pengukuran indikator E7.3.





## Lampiran 6. Alur verifikasi dan validasi Sampling Acak



## Lampiran 7. Rekapitulasi perbandingan kebutuhan dari ketiga rancangan skema penyediaan PAUD-SD Satu Atap

Komponen	Skenario		
	1 (Pembangunan unit PAUD di lingkungan belajar SD)	2 (Perluasan layanan SD Negeri - <i>multilevel teaching</i> )	3 (Perluasan layanan SD Negeri - <i>multilevel dan multigrade teaching</i> )
Kategori: kebutuhan sarana prasarana, PTK, dan pengelolaan			
Rombongan belajar SD dan PAUD	Terpisah	Terpisah	Terpisah, namun kelas 1-2 digabung
Unit Satuan Baru	Ya	Tidak	Tidak
Ruang Kelas Baru	Ya	Ya	Ya, namun lebih sedikit
Alat Peraga Edukatif	Ya	Ya	Ya
Rekrutmen PTK baru	Ya	Tidak	Tidak
PTK SD yang mengajar di PAUD	Tidak	Ya	Ya
PTK SD mampu Fase Fondasi	Ya	Ya	Ya
PTK SD mampu multigrade teaching (untuk kelas 1-2 digabung)	Tidak	Tidak	Ya
Rekognisi jam kerja untuk PTK SD	-	Fasilitasi layanan TK	Fasilitasi kelas rangkap dan layanan TK
Peningkatan kompetensi PTK yang diperlukan	CP Fase Fondasi bagi PTK SD	CP Fase Fondasi bagi PTK SD	<i>Multigrade teaching</i> , CP Fase Fondasi bagi PTK SD
NPSN	2 (bertahap)	1	1



Komponen	Skenario		
	1 (Pembangunan unit PAUD di lingkungan belajar SD)	2 (Perluasan layanan SD Negeri - <i>multilevel teaching</i> )	3 (Perluasan layanan SD Negeri - multilevel dan <i>multigrade teaching</i> )
<b>Kategori: karakteristik dan dukungan terhadap kebijakan</b>			
Sumber daya wilayah	Memadai dan memiliki urgensi atau komitmen untuk PAUD HI atau pengentasan <i>stunting</i>	Terbatas	Terbatas
Jumlah peserta didik SD	Minim	Minim	Minim
Perluasan daya tampung untuk usia	0-6 tahun	5-6 tahun	5-6 tahun
Berkontribusi pada target wajib belajar 1 tahun prasekolah	Ya	Ya	Ya
Berkontribusi pada indikator SDGs 4.2.2	Ya	Ya	Ya
Berkontribusi pada indikator SDGs 4.2.1	Ya	Tidak	Tidak
Berkontribusi pada PAUD HI dan pengentasan <i>stunting</i> serta 1 Desa 1 PAUD	Ya	Tidak	Tidak

